

PERTAMBANGAN DAN DINAMIKA POLITIK LOKAL

DR. ANDI TENRI SOMPA, M.SI



PENGANTAR: DR. H. ALFITRA SALAMM, APU
KETUA UMUM
ASOSIASI ILMU POLITIK INDONESIA (AIPI)

PERTAMBAANGAN DAN DINAMIKA POLITIK LOKAL

DR. ANDI TENRI SOMPA, M.Si

PENGANTAR: DR. H. ALFITRA SALAMM, APU
KETUA UMUM
ASOSIASI ILMU POLITIK INDONESIA (AIPI)

Komojoyo Press

PERTAMBAHAN DAN DINAMIKA POLITIK LOKAL

Penulis:

Andi Tenri Somba

Editor:

M Najeri Al Syahrin

Cetakan 1, Oktober 2022

ISBN : 978-623-6961-90-2

Penerbit :

Komojoyo Press (Anggota IKAPI)

Jl. Komojoyo 21A, RT 11 RW 4, Mrican

Caturtunggal, Depok, Sleman 55598

Kupersembahkan Karya ini untukmu:

- Tiga Malaikatku, Fira, Farel dan Faith
- Yang senantiasa hadir dalam suka dan dukaku,
Mohammad Dedy Muis Manomang

**PENGANTAR KETUA UMUM
ASOSIASI ILMU POLITIK INDONESIA
DR. H ALFITRA SALAMM, APU**

Merupakan sebuah kehormatan untuk memberikan pengantar pada buku *Pertambangan dan Dinamika Politik Lokal* ini. Dalam buku ini dijelaskan secara komprehensif mengenai relasi antara pemerintah daerah selaku penguasa lokal dengan bisnis tambang batubara di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Menariknya, kegiatan investasi pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu ternyata tidak hanya bersifat ekonomi-bisnis melainkan juga mengandung dimensi-dimensi politik dan memberi pengaruh tersendiri terhadap dinamika kekuasaan di arena politik lokal. Kenyataan itulah yang melatarbelakangi studi dalam buku ini. Tiga pertanyaan utama yang dijawab dan dibahas dalam studi ini. Pertama, bagaimana pola hubungan pemerintah daerah dengan pengusaha tambang batubara serta dampak hubungan tersebut terhadap kebijakan investasi tambang batubara di Kabupaten Tanah Bumbu?. Kedua, bagaimana peran politik pengusaha tambang batubara dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanah Bumbu?. Ketiga, bagaimana dinamika konflik berbasis tambang batubara antara masyarakat lokal dan pelaku usaha serta bagaimana peran pemerintah daerah di dalamnya?.

Teori-teori yang digunakan dalam buku ini, baik teori utama maupun teori pendukung, sangat membantu dalam memberikan penjelasan terhadap temuan-temuan penelitian, serta dalam membentuk kerangka berpikir ketika membangun interpretasi-interpretasi. Memang, satu teori tidak secara utuh bisa menjadi sandaran penjelasan, dan karena itu dilengkapi dengan teori-teori yang lain. Di tataran teoretik, studi ini menggunakan teori oligarki dari Osterman sebagai acuan utama. Selain itu juga menggunakan teori negara Marxis dari Mandel dan Althusser, teori desentralisasi dan politik lokal dari Smith dan Stoker, dan teori konflik dari Rozen, sebagai acuan pendukung.

Temuan pokok studi ini menunjukkan bahwa hubungan pengusaha tambang dengan penguasa lokal dan pejabat-pejabat birokrasi berlangsung dekat karena antarpihak meskipun berbeda kepentingan namun mampu mempertemukan kepentingan tersebut dan sama-sama mengambil keuntungan. Pengusaha tambang

mendapatkan kemudahan-kemudahan serta keuntungan ekonomi, sedangkan pengusaha lokal dan pejabat birokrasi mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi sekaligus.

Hubungan antara pengusaha tambang dengan penguasa lokal terlihat sangat jelas pada saat pemilihan kepala daerah. Dalam sejarah pemilihan kepala daerah langsung di Kabupaten Tanah Bumbu selama ini, pasangan kandidat yang memenangkan kontestasi selalu saja yang mendapat dukungan penuh dari para pengusaha tambang. Pengusaha tambang yang cukup berpengaruh dalam setiap momen pemilihan kepala daerah langsung serta dalam dinamika politik lokal Kabupaten Tanah Bumbu merupakan para pengusaha lokal.

Penguasa lokal (pemimpin daerah, pejabat birokrasi, politisi, dan makelar investasi) memandang dan memperlakukan batubara sebagai barang tambang yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai politik. Penguasa lokal, terutama pemimpin daerah (bupati) memiliki kewenangan politik dalam memperlakukan barang tambang tersebut. Untuk kegiatan investasi, misalnya, bupatilah yang berwenang mengeluarkan izin tambang batubara. Kewenangan itu dapat memberikan nilai ekonomi (pendapatan) bagi daerah serta sang bupati dan kelompoknya.

Sementara itu, pengusaha memandang dan memperlakukan batubara sebagai barang tambang yang memiliki ekonomi tinggi. Untuk menguasai ekonomi batubara, pengusaha harus memiliki hubungan baik – dan bila perlu berkolusi – dengan penguasa lokal. Dalam konteks ini, pengusaha dapat mempengaruhi penguasa lokal dengan berbagai cara mulai dari membiayai agenda politik penguasa lokal tersebut (seperti ketika mengikuti kontes Pilkada) hingga memberinya jatah saham di perusahaan tambang batubara.

Hubungan antara penguasa lokal dan pengusaha tambang batubara tersebut pada ujungnya akan lebih memberi pengaruh dan corak dominan dalam dinamika politik lokal. Tetapi, pada waktu yang sama, baik penguasa lokal kurang maupun pengusaha kurang memperhitungkan kepentingan masyarakat lokal serta berbagai macam dampak terhadap kehidupan masyarakat dari kegiatan pertambangan. Hingga saat ini, publikasi ini menjadi bagian dari dialog yang sedang terjadi di Kalimantan mengenai akses terhadap sumber daya alam—antara pemerintah,

masyarakat, pengusaha, akademisi, aktivitis lingkungan, organisasi sosial dan organisasi adat serta berbagai lembaga internasional.

Buku ini memberikan kontribusi yang berharga terhadap sebuah wacana yang tidak hanya diperlukan, namun sangat dibutuhkan di Kalimantan dan Indonesia secara umum. Buku ini tentu juga akan berguna sebagai piranti bagi para pembuat kebijakan dan bagi mereka yang tertarik untuk mengetahui bagaimana relasi antara pengusaha dalam bisnis tambang batubara dengan pembuat kebijakan secara khusus dalam pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan.

Kehadiran buku ini, diharapkan dapat melengkapi diskursus terkait bagaimana relasi klasik antara politik dan bisnis di Kalimantan Selatan. Tema yang sangat kontekstual namun masih sangat jarang dibahas, padahal merupakan salah satu isu yang paling berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat Kalimantan Selatan.

Dr. H. Alfitra Salamm, APU

Ketua Umum,

Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI)

PRAKATA PENULIS

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan anugerah-Nya dalam kehidupan ini. Struktur penulisan buku ini disusun agar lebih mudah dibaca dan mampu menjadi referensi yang sesuai dengan kaidah dan etika akademik. Buku ini pada dasarnya bertujuan memahami secara mendalam dan tuntas terkait hubungan yang berdimensi ekonomi politik antara pengusaha tambang batubara dengan penguasa lokal (pemerintah daerah) dalam dinamika politik di Kalimantan Selatan. Secara spesifik studi kasus atau daerah lokasi penelitian adalah di Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Tanah Bumbu dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi tambang batubara, bahkan termasuk kategori papan atas di sektor tambang batubara. Sektor pertambangan batu bara berperan sangat penting bagi perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu.

Buku ini ditulis dalam 6 bagian utama yang terdiri dari Bagian 1 yang menyajikan tentang Potret Umum Kabupaten Tanah Bumbu. Bagian ini mendeskripsikan realitas kekinian Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi latar penelitian. Aspek-aspek yang dibahas di dalamnya adalah kondisi geografis dan demografis Kabupaten Tanah Bumbu, dimensi historis daerah dan corak budaya dan struktur sosial masyarakat Banjar, perkembangan ekonomi dan pembangunan daerah, serta pemerintahan dan dinamika politik lokal. Juga turut dikemukakan konteks historis kegiatan pertambangan di Tanah Bumbu. Bagian ini juga sebagai pengantar sekaligus pemberi arah bagi bagian-bagian selanjutnya.

Bagian 2 buku ini kemudian mendeskripsikan latar fenomena penelitian diikuti dengan penegasan permasalahan yang menjadi fokus penelitian serta kerangka teori yang digunakan. Bagian 3 mengenai teori oligarki dan politik lokal. Di dalam bagian ini juga dieksplorasi teori marxis, teori desentralisasi dan politik lokal serta teori konflik. Bagian 4 menjelaskan tentang Pola Hubungan Pemerintah Daerah dengan Pengusaha Tambang Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu. Bagian ini menjelaskan pola-pola hubungan yang terjalin antara pemerintah daerah (serta pejabat-pejabat birokrasi terkait) dengan pengusaha mulai dari proses penerbitan izin usaha hingga pada penentuan kebijakan-kebijakan bidang pertambangan batubara. Pola-pola timbal-balik antarpihak terutama yang berkaitan

dengan siapa melakukan apa dan mendapatkan apa dalam kebijakan pertambangan batubara, menjadi bagian dalam pembahasan di bagian ini.

Bagian 5 menjelaskan tentang Peran Pengusaha Tambang Batubara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu: Kasus Pemenangan Calon dari PDI-P pada Pilkada Tahun 2010. Bab ini menjelaskan bagaimana, dalam bentuk apa, dan negosiasi-negosiasi ekonomi politik seperti apa yang terjadi antara aktor politik lokal dan pengusaha tambang batubara dalam upaya memenangkan konstestasi dalam pemilukada. Sejauhmana peran uang dan kuasa pengusaha tambang batubara dalam proses politik lokal, turut dibahas secara detail dalam bab ini.

Bagian 6 mendeskripsikan tentang Dinamika Konflik dalam Isu Tambang Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu. Bagian ini menjelaskan dimensi-dimensi konflik sebagai dampak lebih jauh di dalam masyarakat dari kegiatan pertambangan batubara. Apa pula faktor penyebab konflik baik laten maupun manifes di dalam masyarakat. Konflik dimaksud terutama terjadi antara pengusaha tambang dan masyarakat lokal yang merasa dirugikan dengan adanya kegiatan pertambangan. Bagaimana peran yang dimainkan pemerintah dalam proses penanganan konflik tersebut turut pula menjadi bahasan dalam bagian ini. Bagian 7 kemudian adalah Penutup. Bagian ini menyajikan dua hal penting sebagai bagian akhir dari laporan penelitian yakni kesimpulan dan implikasi teori.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dan mendukung proses penelitian hingga terbitnya buku ini sebagai bagian dari dharma kami kepada bangsa, khususnya kepada Universitas Lambung Mangkurat, almamater tempat kami mengabdikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dan keluarga tercinta di rumah yang selalu kami cintai. Semoga buku ini bermanfaat dalam memberikan setitik ilmu dan pengetahuan bagi para pembaca yang budiman. Aamiin.

Banjarmasin, 17 September 2022



Dr Andi Tenri Sompas, M.Si

DAFTAR ISI

COVER	i
PENGANTAR	iv
PRAKATA PENULIS	vii
DAFTAR ISI	ix
BAGIAN I. POTRET UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU	1
Kabupaten Tanah Bumbu: Daerah Kaya Tambang Batubara	2
Realitas Sosial Budaya Kabupaten Tanah Bumbu	8
Potret Politik dan Pemerintahan tanah Bumbu	20
Perkembangan Ekonomi Tanah Bumbu	25
BAGIAN 2. DINAMIKA POLITIK DAN PROBLEMATIKA	
DALAM BISNIS TAMBANG BATUBARA	37
Desentralisasi dan Bisnis Tambang Batu Bara di Kabupaten Tanah Bumbu	38
Pokok Permasalahan	45
Studi Terkait Politik Sumber Daya Alam	51
BAGIAN 3. TEORI OLIGARKI DAN POLITIK LOKAL	56
Teori Oligarki	56
Teori Negara Marxis	59
Teori Desentralisasi dan Politik Lokal	62
Teori Konflik	65
BAB 4. HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PENGUSAHA TAMBANG BATUBARA DI KABUPATEN TANAH BUMBU	67

Izin Usaha Pertambangan Batubara: Antara yang Prosedural dan praktik di Lapangan	68
Bisnis Tambang Batubara dan Kepentingan Pembangunan Daerah	82
BAGIAN 5. PERAN PENGUSAHA TAMBANG BATUBARA DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TANAH BUMBU: KASUS PEMENANGAN CALON DARI PDI-P PADA PILKADA TAHUN 2010	97
Pilkada Langsung di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009: Proses Politik Demokratis yang Membutuhkan Biaya Besar	112
Pertalian Bisnis dan Politik di Kabupaten Tanah Bumbu	123
BAGIAN 6. DINAMIKA KONFLIK DALAM ISU TAMBANG BATUBARA DI KABUPATEN TANAH BUMBU	132
Konflik Berbasis Isu Tambang Batubara di Tanah Bumbu	132
Konflik Tambang Batubara dan Keterlibatan Sejumlah Pelaku	150
BAGIAN 7. PENUTUP	162
Kesimpulan	162
Implikasi Teori	166
DAFTAR REFERENSI	172
BIOGRAFI PENULIS	180

BAGIAN I
POTRET UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kabupaten baru hasil pemekaran tahun 2003 dari kabupaten induk yakni Kabupaten Kotabaru. Namun demikian, daerah ini memiliki sejarahnya sendiri yang panjang juga keunikan sosiologis tersendiri yang banyak diwarnai oleh tradisi suku Bugis, Sulawesi Selatan. Daerah ini juga kaya akan sumber daya alam terutama batubara. Kekayaan sumber daya alam itulah yang membuat kabupaten ini memiliki daya tarik tersendiri di mata kaum investor untuk menanamkan modal mereka di sektor usaha batubara, dan sampai saat ini Kabupaten Tanah Bumbu merupakan daerah yang memiliki izin usaha batubara terbanyak di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Usaha tambang batubara di Kabupaten Tanah Bumbu yang dilakukan oleh kaum investor baik dari kalangan pebisnis lokal maupun dari luar Kabupaten Tanah Bumbu ternyata kemudian tidak semata-mata hadir sebagai kegiatan ekonomi melainkan juga memiliki dimensi politik. Artinya, kegiatan ekonomi tersebut memiliki pengaruh dan dampak dalam konteks politik lokal Kabupaten Tanah Bumbu. Pada setiap perhelatan politik berupa pemilihan kepala daerah, misalnya, kaum investor batubara turut memainkan peran tertentu dalam memenangkan calon tertentu yang sejalan dengan kepentingan bisnis mereka. Sebaliknya, para kandidat kepala daerah juga membutuhkan kerjasama dengan para investor batubara.

Bagian ini mendeskripsikan latar daerah Kabupaten Tanah Bumbu mencakup kondisi geografis dan demografis, kemudian dinamika kehidupan sosial-budaya, ekonomi, serta politik dan pemerintahan. Selain itu, dijelaskan pula kebijakan industri tambang di tingkat politik lokal Tanah Bumbu. Namun demikian, kebijakan tambang yang dirancang dan diberlakukan di Kabupaten Tanah Bumbu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan historis dan politik dengan kebijakan pertambangan di tingkat nasional. Karena itu, turut dijelaskan pula hubungan antara kebijakan industri tambang pada level nasional dengan kebijakan industri tambang yang diberlakukan di lokal Kabupaten Tanah Bumbu.

Tanah Bumbu: Daerah Kaya Tambang Batubara

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, yang berada persis di ujung tenggara Pulau Kalimantan. Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru di sebelah Utara dan Timur, Laut Jawa di sebelah Selatan, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut di sebelah Barat. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki luas wilayah sebesar 5.066,96 km² (506.696 ha) atau 13,50 persen dari total luas Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam konteks daerah otonom, Tanah Bumbu merupakan kabupaten baru di wilayah Kalimantan Selatan dan satu dari tiga belas kabupaten/kota yang ada saat ini. Ia dibentuk pada tahun 2003 – bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Balangan – melalui UU Nomor 2 Tahun 2003.¹ Sebelumnya, Tanah Bumbu merupakan bagian dari Kabupaten Kotabaru, yang di awal reformasi politik menuntut pemisahan untuk menjadi kabupaten tersendiri. Kabupaten yang beribukota di Butulicin ini semula hanya terdiri atas lima kecamatan yakni Kecamatan Batulicin, Kecamatan Kusan Hilir, Kecamatan Sungai Loban, Kecamatan Satui, dan Kecamatan Kusan Hulu. Saat ini sudah terdapat 10 (sepuluh) kecamatan, dengan tambahan Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Mantewe, Kecamatan Kuranji, dan Kecamatan Angsana. Dalam konteks geografis Kalimantan Selatan, jarak antara ibukota Provinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin) dan ibukota Kabupaten Tanah Bumbu (Batulicin) sekitar 265 km. Perjalanan dari Banjarmasin ke Batulicin ditempuh kurang-lebih 4 hingga 5 jam melalui jalur darat. Tersedia juga alat transportasi udara dan sungai dari Banjarmasin ke Batulicin, begitu pula sebaliknya.

¹ Lihat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2010, penduduk Kabupaten Tanah Bumbu berjumlah 267.913 jiwa. Dilihat dari luas wilayah, penduduk Kabupaten Tanah Bumbu tergolong kecil dan tidak padat. Dengan demikian, lahan yang tersedia untuk berbagai kegiatan ekonomi (pertanian dan pertambangan, misalnya) masih sangat luas. Pada lahan-lahan yang luas itulah di mana kegiatan pertambangan batubara dilakukan.

Kabupaten Tanah Bumbu dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi tambang batubara, bahkan termasuk kategori papan atas di sektor tambang batubara. Sektor pertambangan batu bara berperan sangat penting bagi perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu. Tiga kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu yakni Kecamatan Satui, Kecamatan Simpang Empat, dan Kecamatan Mentewe dikenal sebagai wilayah yang memiliki potensi batubara terbesar. Di wilayah (ketiga kecamatan) inilah paling banyak tersebar kegiatan penambangan batubara. Sebaliknya terdapat dua kecamatan yakni Kecamatan Kurani dan Kecamatan Kusan Hilir yang sangat sedikit kegiatan penambangan batubara.

Terdapat sejumlah perusahaan besar dan kecil serta koperasi yang melakukan aktivitas penambangan batubara di Tanah Bumbu. Sebutlah antara lain, PT Arutmin Indonesia Tambang Batulicin dan PT Arutmin Indonesia Tambang Satui yang berada di bawah manajemen PT Arutmin Indonesia yang sahamnya sebagian dimiliki Bakrie melalui Bumi Resources. Kemudian perusahaan tambang bijih besi di antaranya adalah PT Yiwon Mining, PT Meratus Jaya Iron Steel, dan PT Batulicin Steel (yang diresmikan pada awal Juli 2012).


Luas konsesi pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu mencapai 152.036 hektar, tetapi yang memiliki izin pakai hanya sekitar 15.654 hektar, jumlahnya hanya sekitar 10 persen saja. Di Tanah Bumbu, jumlah IUP komoditas batubara terbanyak yaitu 289 dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan, disusul Kabupaten Tanah Laut yang memiliki jumlah IUP kedua terbanyak yakni 130 buah.

Politik Lokal dan Bisnis Tambang Batubara Kalimantan Selatan

Pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan dengan tambang terbuka (*open pit*), dengan jumlah izin Kuasa Pertambangan yang diterbitkan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 adalah izin KP eksplorasi sejumlah 199 dan izin KP eksplorasi sejumlah 137. Jumlah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam tahun 2006 sebesar Rp 54.363.095.546,00 dan tahun 2007 sebesar Rp 43.710.179.500,00.²

Seperti dicatat oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, setidaknya terdapat 75 perusahaan (dan Koperasi Unit Desa) yang mendapatkan izin operasi penambangan batubara. Selama tahun 2012 dihasilkan produksi batubara sebanyak 24.096.296,521 MT di Tanah Bumbu. Sementara bijih besi yang dieksploitasi empat perusahaan memproduksi sebesar 3.418.207,615 MT.

Diagram 1
Produksi Batubara menurut Kecamatan di Tanah Bumbu



Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, 2012.

² Lihat, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2009. *Laporan Hasil Pemeriksaan (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) Semester II Tahun Anggaran 2008 atas Pengelolaan Pertambangan Batubara Tahun Anggaran 2006 dan 2007 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Perusahaan Pemegang Kuasa Pertambangan di Batulicin*. Jakarta: BPK RI, hal.1.

Politik Lokal dan Bisnis Tambang Batubara Kalimantan Selatan

Di wilayah Kalimantan Selatan sendiri, potensi sumber daya alam berupa tambang batubara yang ada cukup besar dengan kualitas yang baik, serta keberadaannya hampir menyebar di seluruh kabupaten (Banjar, Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, HST, HSU, HSS, Tapin, dan Tabalong). Berdasarkan data dari Indonesian *Coal Mining Association* tahun 2001 *stock* cadangan batubara Kalimantan Selatan yang terukur (pasti) adalah 2,428 miliar ton dan yang terindikasi sekitar 4,101 miliar ton. Sehingga paling tidak sampai saat ini terdapat cadangan batubara yang sudah ditemukan sebesar 6,529 miliar ton.³

Tabel 1
Produksi Batubara dari Perusahaan Pemegang Izin KP
menurut Kecamatan di Tanah Bumbu, 2012.

No.	Lokasi Penambangan	Jumlah Perusahaan	Kisaran Kalori (Mi-Max)	Jmh Produksi (Metric Ton)
1	Kusan Hilir	2	4800-5300	23.644,354
2	Sungai Loban	1	5036-5400	3.810.516,570
3	Satui	36	4200-6700	11.199.021,019
4	Angsana	6	5058-5513	872.535,055
5	Kusan Hulu	6	5500-6500	311.503,292
6	Kuranji	1	5400-5800	34.404,949
7	Batulicin	3	4682-5800	240.989,496
8	Simpang Empat	8	4849-5800	5.707.406,827
9	Karang Bintang	2	5200-5800	94.890,774
10	Mantewe	10	5032-6400	1.801.384,185
11	Tanah Bumbu	75		24.096.296,521
	2 0 1 1	87	5.032 - 6.400	21.661.413,936

Sumber: Dinas Pertambangan & Energi Kabupaten Tanah Bumbu, 2012.

Infrastruktur pelabuhan untuk mengangkut batubara dari Kabupaten Tanah Bumbu ke luar pulau atau keluar negeri cukup memadai. Puluhan pelabuhan terdapat di daerah ini yang dikhususkan untuk keperluan pengapalan batubara (juga pelabuhan khusus untuk bijih besi dan sawit). Selain itu, terdapat pula pelabuhan umum milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Cabang Kotabaru, serta pelabuhan penyeberangan milik PT ASDP.

³ Lihat, Isratul Ikhsan. (ed.). 2007. "Emas Hitam Kalimantan: Kilau yang Membinasakan", dalam <http://astacala.org> (diakses 24 November 2014).

Politik Lokal dan Bisnis Tambang Batubara Kalimantan Selatan

Tabel 2
Pengiriman/Penjualan dan Pembayaran Royalti Batubara dan Bijihbesi
di Kabupaten Tanah Bumbu, 2006-2013

Tahun	Pengiriman/Penjualan		Pembayaran Royalti		
	Batubara	Bijihbesi		Batubara	Bijihbesi
2006	2,810,401.980	196,172.000	Rp	3,996,643,926.00	Rp 294,404,797.00
2007	2,835,112.275	-	Rp	3,421,826,512.40	-
2008	10,252,551.187	997,340.866	Rp	4,039,263,337.87	Rp 4,039,263,337.87
2009	11,658,620.365	472,159.996	Rp	111,527,732,127.84	Rp 945,407,821.13
2010	15,616,216.843	1,588,860.129	Rp	71,229,806,444.61	Rp 5,404,415,446.48
					\$ 142,201.31
2011	21,661,405.530	4,405,453.990	Rp	267,562,911,375.50	Rp 9,946,321,968.07
2012	24,096,296.520	3,418,207.620	Rp	471,818,651,838.01	Rp 1,176,205,214.00
					\$ 157,124.43
2013	21,425,810.570	5,379,572.420	Rp	177,557,735,696.740	Rp 3,499,771,068.14
					\$ 1,755,412.81
Total	110,356,415.270	16,457,767.021	Rp	1,111,154,571,258.97	Rp 25,305,789,652.69
					\$ 2,054,738.55

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, 2015.

Selain pertambangan batubara, Kabupaten Tanah Bumbu juga memiliki potensi di sektor perkebunan dengan komoditas utama karet dan kelapa sawit. Data pada tahun 2012 menunjukkan kedua komoditi ini mampu menghasilkan 19.300,24 ton karet mentah, dan 761.938,50 ton tandan buah kelapa sawit. Produksi Kelapa Sawit terkonsentrasi di Kecamatan Satui dan Sungai Loban, sedangkan perkebunan karet rakyat lebih dominan di Kecamatan Karang Bintang dan Kusan Hulu.

Tabel 3
Areal Tanaman dan Produksi Perkebunan menurut
Komoditi dan Jenis Pengusahaan, 2012

No.	Komoditas	Jenis		Area (HA)	Produksi (Ton)
		Rakyat	Pengusahaan		
1	Karet	22.220	1.543	2.261	19.300,24
2	Kelapa Sawit	32.952	42.073	-	761.938,50
3	Kelapa Hibrida	-	2.421	-	6.42,82
4	Kelapa	3.295	-	-	1.864,28
5	Kopi	212	-	-	47,04
6	Kakau	116	-	-	35,13
7	Lada	165	-	-	25,07
8	Cengkeh	6	-	-	1,00
9	Kemiri	18	-	-	9,10
10	Sagu	77	-	-	98,50
11	Aren	29	-	-	2,30
12	Tebu	-	-	-	-
13	Pinang	21	-	-	8,00
	Jarak	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu, 2012.

Ada pula sektor atau subsektor kehutanan juga cukup menjadi andalan dalam perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu. Lahan hutan di Kabupaten Tanah Bumbu tergolong cukup luas yang difungsikan sebagai hutan produksi, yakni produksi tetap sekitar 154.609,06 hektar dan produksi terbatas sekitar 26.085,40 hektar. Sedangkan untuk APL (Areal Peruntukan Lain) sekitar 188.640,51 hektar, hutan lindung 95.847,77 hektar, hutan konservasi 26.933,81 hektar, serta hutan cagar alam seluas 6.628 hektar.

Tabel 4
Luas Tata Guna Hutan di Kabupaten Tanah Bumbu
Berdasarkan Keputusan Menhutbun No. 453/Kpts-II/2009

No.	Fungsi Kawasan	Luas (ha)
1	Hutan Lindung	95.847,77
2	Hutan Produksi Terbatas	26.085,40
3	Hutan Produksi Tetap	154.609,06
4	Hutan Konversi	26.933,81
5	Suaka Alam/Cagar Alam	6.628,16
6	Areal Peruntukan Lain	188.108,51
7	Perona/Perairan	1.640,51
8	Jumlah/Total	499.853,16

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu, 2012.

Memang, bumi Borneo, termasuk Kabupaten Tanah Bumbu dianugerahi dengan sumber daya alam, terutama batubara dan minyak gas, yang melimpah. Provinsi Kalimantan Selatan misalnya, begitu berlimpah dengan batubara. Di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, orang tidak perlu melakukan penggalian ataupun pengeboran tanah untuk menambang batubara. Cukup dikeruk sedikit saja lapisan tanah bagian atas, maka batubara mentah akan diperoleh. Selain potensi tambang batubara, Tanah Bumbu pun dianugerahi dengan potensi bijihbesi. Investor dari luar negeri sedang menjajaki kemungkinan untuk ikut mengeksplorasinya.⁴

Seharusnya, dengan potensi hasil tambang dan perkebunan tersebut, warga Kabupaten Tanah Bumbu dan juga Kalimantan Selatan pada umumnya, bahkan daerah pertambangan lainnya, dapat menikmati kemakmuran. Paling tidak,

⁴ Lihat, "Distribusi Kekayaan dari Daerah Pertambangan", dalam <http://www.pajak.go.id> (diakses, 5 Mei 2014).

masyarakat sekitar yang bukan karyawan perusahaan pertambangan dan perkebunan dapat menciptakan peluang usaha, baik sebagai *supplier* perusahaan pertambangan maupun menjadi perusahaan sub-kontraktor. Karyawan pertambangan dan perkebunan pun membutuhkan pasokan bahan pangan, sandang, dan papan. Roda perekonomian pun akan berputar, dan masyarakat semakin sejahtera.⁵

Namun kenyataannya tidak seindah yang dibayangkan. Masyarakat di sekitar pertambangan masih tertinggal kesejahteraannya. Terjadi kesenjangan yang cukup tinggi antara pemilik tambang, para pekerja tambang, serta masyarakat sekitar. Hal ini juga berlaku antarwilayah, di mana wilayah yang memiliki area pertambangan lebih sejahtera dibandingkan wilayah lain yang tidak memiliki area pertambangan.⁶

Realitas Sosial Budaya Kabupaten Tanah Bumbu

Dalam konteks kehidupan sosial, Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan tingkat kemajemukan yang cukup tinggi. Dari sisi etnis, masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu terdiri atas sejumlah etnis seperti Dayak, Banjar, Bugis, Jawa, Madura, China, Arab, India, Bali, Lombok, dan lainnya. Dari sisi agama juga plural, ada Islam (sebagai mayoritas), Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu.

Penduduk asli Kabupaten Tanah Bumbu adalah masyarakat Dayak Bukit yang berdomisili di sepanjang kawasan kaki pegunungan Meratus dan Dayak Pinggiran/Pesisir. Mata pencarian masyarakat Dayak Bukit adalah berburu dan berladang berpindah, sedangkan Dayak Pinggiran/Pesisir sebagian merupakan peladang menetap, pencari ikan, pedagang, dan pencari sarang burung walet. Sementara etnis-etnis lain (di luar etnis Dayak) merupakan kelompok etnis pendatang di Kabupaten Tanah Bumbu.⁷

Masyarakat tertua di kawasan Tanah Bumbu setelah Dayak adalah masyarakat Banjar Kuala dan Banjar Sungaian, yang berasal dari daerah Sungaian terutama Banjarmasin dan Martapura. Masyarakat Dayak yang membaur

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Lihat, "Asal-Usul Nama Tanah Bumbu", dalam <http://vdeja.blogspot.com> (diakses 5 Mei 2014).

(melakukan perkawinan) dengan masyarakat pendatang, seperti dari India, Jawa, Arab, Malaka, dan lain-lain lebih suka menyebut dirinya sebagai suku Banjar Melayu atau Banjar Sungaian. Sebagian besar dari mereka memeluk agama Islam yang dibawa (disiarkan) oleh para pendatang dari Jawa, Arab, Gujarat, serta Malaka, dan mereka rata-rata menetap di daerah pinggiran/pesisir. Sedangkan etnis Dayak umumnya tinggal di pedalaman dan masih menganut agama tradisi leluhur (Animisme atau Kaharingan), tetapi ada juga yang menganut agama Protestan dan Katolik yang dibawa oleh pendatang dari Eropa (misionaris) dan kaum kolonial (Belanda).⁸

Kelompok etnis Banjar – yang umumnya bermata pencaharian sebagai pedagang – biasanya sengaja berlayar melintasi perairan di sekitar wilayah Tanah Bumbu karena memang menetap di daerah pesisir serta pinggiran sungai atau muara sungai. Sebagian dari mereka ada juga yang bekerja sebagai pemburu, pengumpul hasil hutan seperti rotan, gaharu, kayu-kayu berkualitas, sarang burung walet, rempah-rempah, serta buah-buahan yang menjadi keperluan para pedagang. Ketika itu juga masih sangat banyak hasil bumi Kalimantan yang menjadi incaran para pedagang seperti batu mulia dan emas. Sebagai timbal baliknya masyarakat Banjar ini menerima beberapa keperluan hidup bagi mereka seperti kain sutera, keramik, piring, mangkok, guci, tempayan, perhiasan, gula, garam, beras dan lain- lain. Para pedagang yang sudah melakukan barter ini berasal dari daratan Asia seperti China dan Kamboja.

Ada sebagian masyarakat Banjar yang berasal dari masyarakat Banjar Hulu Sungaian (pedalaman Kalimantan) menyeberang ke Tanah Bumbu dan melintasi pegunungan Meratus lalu menetap di hulu-hulu sungai. Mata pencaharian masyarakat Banjar pedalaman ini adalah berladang dan berburu. Diperkirakan masyarakat Banjar masuk di Tanah Bumbu dari abad ke-14 hingga abad ke-16 sejak berkembangnya Kerajaan Banjar dan pada saat terjadinya perang saudara di kalangan keluarga kerajaan. Lalu, terbukanya jalur perdagangan di beberapa kerajaan di Kalimantan dan Jawa terhadap kerajaan lain di bagian

⁸ *Ibid.*

Selatan Asia membuat maraknya arus lalu-lintas pelayaran di kawasan perairan Kabupaten Tanah Bumbu.⁹

Hingga pertengahan abad ke-18 sebagian besar wilayah Tanah Bumbu merupakan hutan belantara, tetapi tidak berarti tak berpenghuni sama sekali. Ketika itu, secara administrasi pemerintah, Tanah Bumbu masuk wilayah Kerajaan Banjar. Di awal abad ke-18 di tempat ini telah datang pedagang-pedagang Bugis yang dipimpin oleh “Matoa Dagang”. Ada sebagian pendatang Bugis yang berasal dari Wajo Sulawesi Selatan yang dipimpin Puanna Dekke kemudian menetap, dan atas izin Sultan Banjarmasin yang bergelar Panembahan Batu, lalu mendirikan sebuah Kerajaan kecil di daerah Pagatan bagian Selatan pesisir wilayah Tanah Bumbu sekitar tahun 1761.¹⁰

Jauh beberapa tahun sebelumnya di bagian Utara Kalimantan Tenggara sudah terdapat kerajaan yang membaur dengan masyarakat Bugis Gowa, Sulawesi Selatan, seperti Kerajaan Pasisir, Kerajaan Cengal, dan Kerajaan Dinding Papan di Cantung. Ada sebagian dari masyarakat Bugis dari daerah-daerah ini yang menyebar dan membaur dengan masyarakat sekitarnya. Suku Bugis yang nelayan diperkirakan datang sekitar tahun 1903 dipimpin oleh La Muhamma kemudian membentuk perkampungan baru dan budaya baru.¹¹

Penelitian Mansyur menunjukkan bahwa diaspora Bugis ke wilayah Kabupaten Tanah Bumbu di Karesidenan Borneo bagian Selatan dan Timur, “embrio”-nya terbentuk pada abad ke-18 dan berlangsung secara intensif pada pertengahan abad ke-19 hingga abad ke-20. Kesenambungan diaspora Bugis ke wilayah ini berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama atau diaspora awal berlangsung sejak pertengahan abad ke-19 atau sekitar tahun 1842. Faktor utama yang mendorong terjadinya diaspora Bugis ke Borneo adalah naluri merantau atau *sompe*. Kemudian meningkatnya pelayaran dan perdagangan di “daerah otonom” Bugis di Kalimantan bagian tenggara (Pagatan, Cantung, dan Batulicin) turut menunjang “kesinambungan” diaspora dalam kurun waktu tersebut.¹²

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Lihat, Muhammad Mansyur. 2012. *Diaspora Suku Bugis di Wilayah Tanah Bumbu, Karesidenan Borneo Bagian Selatan dan Timur Tahun 1842-1942*. (Tesis tidak dipublikasikan). Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Selanjutnya dikatakan, jaringan diaspora Bugis di Kalimantan bagian tenggara terbentuk karena peranan pionir *passompe'* (perantau) Bugis ke wilayah Borneo (Kalimantan), yakni La Maddukelleng Arung Singkang dari Wajo, Sulawesi Selatan, pada kurun waktu sebelumnya yakni tahun 1726. La Madukelleng berkelana ke daerah Kerajaan Pasir dan akhirnya menjadi raja di Kerajaan Pasir. Kemudian jaringan diaspora Bugis “menyebar” ke wilayah Kalimantan bagian tenggara (Tanah Bumbu), pada tahun 1735-an. Dipelopori oleh matoa Puanna Dekke yang membuka daerah Pamagatan menjadi Kerajaan Bugis Pagatan tahun 1735-1800, atas izin dari Sultan Banjar, Panembahan Batu. Pionir Bugis lainnya, Andi Paseere atau Arung Turawe juga berperan dalam membuka wilayah Cantung, Batulicin, dan Sebamban tahun 1775.¹³

Proses diaspora ini mencapai puncaknya pada tahun 1842-an dengan meningkatnya pelayaran dan perdagangan di wilayah Pagatan, Cantung dan Batulicin dengan wilayah lainnya yakni ke Jawa dan Sulawesi Selatan. Kemudian kesinambungan diaspora ini juga didukung semakin kokohnya “hegemoni” Kerajaan Bugis Pagatan. Selanjutnya, diaspora Bugis ke Kalimantan tahap kedua berlangsung sejak awal abad ke-20 atau awal tahun 1900-an. Dalam jangka waktu empat dasawarsa, yakni tahun 1900 hingga tahun 1942, terjadi peningkatan intensitas migrasi kelompok etnis Bugis-Makassar ke Kalimantan dalam jumlah yang lebih besar. Migran ini terutama dari daerah Bone dan Wajo.¹⁴

Selain etnis besar dan mayoritas seperti Dayak dan Bugis, terdapat pula etnis-etnis minoritas yang semuanya pendatang seperti etnis Arab, China, Madura, Jawa, Bali, dan Lombok yang hidup damai dan berdampingan di Tanah Bumbu sejak lama. Sangat boleh jadi, melimpahnya potensi dan kekayaan alam Tanah Bumbu membuat banyak orang dari berbagai daerah tertarik untuk datang ke wilayah ini.

Bangsa Arab datang ke Kalimantan termasuk wilayah Tanah Bumbu selain untuk berdagang juga untuk menyiarkan agama Islam, mereka masuk ke Kalimantan sebagian besar melalui daerah-daerah pesisir. Bangsa Arab datang ke

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Kalimantan Tenggara sekitar abad ke-18 akhir, terbukti dengan adanya situs Makam Penguasa Daerah Sebamban sekitar Desa Angsana.¹⁵

Terbukanya alur perdagangan di Kalimantan Timur pada masa pemerintahan Mulawarman sekitar abad ke-5, membuat para saudagar China berdatangan dan saling tukar benda-benda seperti keramik, piring, kain, dan lain-lain dengan beberapa hasil bumi Kalimantan hingga akhirnya terjalin hubungan dagang. Dari tahun ke tahun semakin banyak pendatang dari China ke Kalimantan yang akhirnya bukan hanya untuk berdagang tetapi ada sebagian yang menetap hingga mencapai wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

Diperkirakan orang-orang Madura datang ke Kabupaten Tanah Bumbu dengan jumlah yang agak besar pada dasawarsa 1920-an. Mereka datang ke Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengadu nasib dikarenakan keterbatasan sumber daya alam di kampung halamannya. Orang-orang Madura tinggal di kebun-kebun kelapa para keluarga bangsawan dan bekerja sebagai petani penggarap. Lingkup kerja mereka sebagai petani penggarap mencakup menebas rumput yang tumbuh setiap 40 hari sekali, memetik buah kelapa (*mappaturung*) secara berkala, menembok (menggali kembali parit-parit antarpohon kelapa untuk kesuburan), serta beternak ayam, itik, dan sapi.¹⁶

Sementara itu, secara umum masyarakat Jawa, Bali, dan Lombok datang ke Kabupaten Tanah Bumbu pada saat maraknya program transmigrasi dari pemerintah antara tahun 1905-1998. Ada konteks sejarah yang menunjukkan bahwa pada awal zaman Kerajaan Banjar sudah terjalin hubungan kekerabatan yaitu dengan adanya perkawinan Putri Jungjung Buih dengan Raden Putra dari Kerajaan Majapahit dan dari perkawinan ini akhirnya memberikan keturunan baru bagi kerajaan-kerajaan baru di sekitar wilayah tanah Banjar termasuk Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat masuknya bangsa asing di kawasan Indonesia, yaitu pada masa kekuasaan Belanda dan Jepang, kawasan ini kembali dimasuki pendatang dari Jawa, Bali, Lombok, Manado dan Ambon yang difasilitasi pihak yang berkuasa saat itu.¹⁷

¹⁵ Lihat, "Asal-Usul Nama Tanah Bumbu", dalam *op.cit.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Sejak tahun 1905, pemerintah Belanda memulai program kolonisasi, dengan alasan mengatasi kelaparan di beberapa daerah di Pulau Jawa, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Pulau Jawa. Jepang, walaupun hanya memerintah 3,5 tahun, juga melakukan hal yang sama, dengan nama *kokumingakari*, dengan tujuan membangun tentara cadangan dan buruh perkebunan (Romusha) untuk menghasilkan cadangan pangan bagi kebutuhan perang.

Sementara itu, orang Pamukan atau Suku Dayak Samihim dahulu telah memiliki kerajaan sendiri yaitu Kerajaan Pamukan yang telah dihancurkan oleh suatu serangan dari luar ditandai dengan bukti sisa-sisa permukiman mereka di Tanjung Kersik Itam. Setelah kejadian tersebut, orang Pamukan/Dayak Samihim meminta kepada Sultan Banjar untuk mendirikan pemerintahan (kerajaan) untuk mengamankan wilayah tersebut dan untuk mengantisipasi banyaknya pendatang dari luar yang memasuki daerah tersebut. Maka Pangeran Dipati Tuha (Raden Basus) putera Sultan Saidullah ditunjuk sebagai raja membawahi wilayah antara Tanjung Silat sampai Tanjung Aru yang dinamakan Kerajaan Tanah Bumbu dengan pusat pemerintahan di sungai Bumbu termasuk dalam Daerah Aliran Sungai Sampanahan. Pangeran Dipati Tuha kemudian digantikan puteranya Pangeran Mangu sebagai Raja Tanah Bumbu dan seorang putera lainnya Pangeran Citra menjadi sultan negeri Kelua.

Pangeran Mangu (1700-1740) kemudian digantikan putrinya, yaitu Ratu Mas. Ratu Mas (1740-1780) menikahi seorang pedagang dari Gowa bernama Daeng Malewa yang bergelar Pangeran Dipati; pasangan ini beranak Ratu Intan I, sedangkan dari selir Daeng Malewa berputra Pangeran Prabu dan Pangeran Layah 1780, Kerajaan Tanah Bumbu dipecah menjadi wilayah selatan di bawah pemerintahan Ratu Intan I (keturunan Pangeran Dipati Tuha) yang dikenal sebagai Ratu Cantung dan Batulicin dan wilayah utara yang berpusat di Sampanahan di bawah pemerintahan Pangeran Prabu bergelar Sultan Sepuh. Ratu Intan I menikahi Sultan Anom dari Paser tetapi perkawinan ini tidak menghasilkan keturunan. Sedangkan Sultan Anom dengan selirnya memiliki keturunan yaitu Pangeran Haji Muhammad/Maj Pangeran, Andin Kedot, Andin

Girok dan Andin Proah. Pangeran Layah menjadi penguasa Buntar Laut, ia memiliki keruruan Gusti Cita dan Gusti Tahora.¹⁸

Aspek-aspek kekinian dalam kehidupan sosial di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan sisi-sisi yang menarik. Bidang pendidikan, misalnya, saat ini fasilitas pendidikan di Kabupaten Tanah Bumbu relatif baik dan memadai. Pada tahun 2012, terdapat antara lain 155 buah sekolah tingkat taman kanak-kanak; 190 buah Sekolah Dasar; 55 buah Sekolah Menengah Pertama; 19 buah Sekolah Menengah Atas; serta 11 buah Sekolah Menengah Kejuruan. Sementara itu, murid-murid sekolah di tingkat SD berjumlah 35.191 orang, di tingkat SMP 9.543 orang, di tingkat SMA dan SMK masing-masing sebanyak 3.447 dan 4.452 orang. Ada juga lembaga pendidikan formal yang berada di bawah Kementerian Agama, seperti Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (4 buah), Madrasah Ibtidaiyah (13 buah), Madrasah Tsanawiyah (23 buah), dan Madrasah Aliyah (9 buah) yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Sayangnya, sampai saat ini belum ada di perguruan tinggi di Kabupaten Tanah Bumbu.

Tabel 5
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru SD hingga SLTA Negeri
pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, 2012

No.	Kecamatan	SD			SLTP			SLTA		
		Skl	Mrd	Guru	Skl	Mrd	Guru	Skl	Mrd	Guru
1	Kusan Hilir	35	5.251	412	8	1.490	154	1	585	39
2	Sungai Loban	19	2.398	192	4	742	79	1	474	34
3	Satui	21	5.552	282	9	1.310	112	1	558	35
4	Kusan Hulu	17	2.208	167	4	558	57	1	209	21
5	Batulicin	9	1.885	97	3	801	51	-	-	-
6	Simpang Empat	20	7.343	319	2	1.140	61	1	673	49
7	Karang Bintang	12	1.354	144	4	826	62	-	-	-
8	Mantewe	17	2.572	158	9	812	80	1	224	24
9	Angsana	10	1.995	113	3	593	42	1	378	25
10	Kuranji	7	1.038	64	2	324	27	-	-	-
		167	31.596	1.948	48	8.614	725	7	3.101	227

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Tanah Bumbu, 2012.

¹⁸ Lihat, Kabupaten Tanah Bumbu”, dalam Wikipedia (diakses 5 Juli 2015).

Di bidang ketenagakerjaan, keadaan di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan kondisi-kondisi berikut. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu mencatat, pada tahun 2012 sebanyak 1.071 pencari kerja yang terdaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebanyak 225 orang telah mendapatkan penempatan kerja. Pada sektor pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu, tahun 2011 tercatat sebanyak 7.911 pegawai pemerintah yang tersebar pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor, dan lembaga teknis lainnya. Dari Jumlah tersebut, 4.320 berstatus PNS, 28 CPNS, 1.187 PTT umum, dan 2.099 PTT khusus. Sebagian besar dari mereka yang PNS berada pada golongan III (45,4 persen) dan pejabat fungsional (63,77 persen). Di antara pejabat fungsional tersebut, mereka yang berposisi sebagai gurulah yang terbanyak yaitu 2.181 orang. Dari sisi jenis kelamin, pegawai laki-laki berstatus PNS berjumlah 2.339 (54,14%) sedangkan perempuan 1.981 (45,86%).

Tabel 6
Penempatan Pencari Kerja yang Terdaftar menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2012

Tingkat Pendidikan dan Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak Tamat Sekolah Dasar	-	-	-
Sekolah Dasar	-	11	11
SLTP	25	30	55
SLTA	100	50	150
Sarjana Muda	25	25	50
Sarjana	75	75	150
2 0 1 1	343	103	446
2 0 1 0	401	419	870
2 0 0 9	745	611	1.356
2 0 0 8	433	486	919

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu.

Dari tabel tersebut tampak suatu kenyataan bahwa penempatan pencari kerja yang terdaftar menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin di tahun 2012 masih didominasi oleh tenaga kerja yang tingkat pendidikannya SLTA dan sarjana kemudian menyusul SLTP, dan sarjana muda, sementara yang tamat SD kecil sekali angkanya dalam penempatan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan betapa

tenaga kerja yang menempati lapangan kerja yang ada memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik, dan karena itu mereka tergolong terpelajar (*well educated*). Jika dilihat dari periode waktu, antara 2008-2011, maka selalu terjadi kondisi yang berbeda di kalangan pencari kerja sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan.

Dalam konteks sosial yang lain, Kabupaten Tanah Bumbu masih menyimpan masalah menyangkut kesejahteraan masyarakat. Kendati dikenal sebagai wilayah yang dari sumber daya alam cukup kaya terutama batubara, tetapi daerah ini masih dihadapkan pada relatif tingginya angka kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tingkat kepedulian yang belum maksimal terhadap nasib kelompok-kelompok masyarakat kecil dan terpinggirkan.

Tabel 7
Indikator Kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu, 2008 – 2012

Indikator	Tahun					Satuan
	2008	2009	2010	2011	2012	
Garis Kemiskinan	210.113	219.492	249.772	276.961	307.110	Rp/kapita/bulan
Penduduk Miskin	12.924	13.460	17.400	16.921	16.101	Jiwa
Persentase Penduduk Miskin	5,79	5,89	6,48	6,17	5,48	Persen
Tingkat Kedalaman (P1)	1,38	1,06	0,88	1,18	0,65	
Tingkat Keparahan (P2)	0,37	0,29	0,22	0,33	0,13	

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu, 2013.

Memang, sebenarnya selama periode 2008-2012 angka penduduk miskin fluktuatif sifatnya, di mana pada tahun 2008-2009 terjadi peningkatan angka kemiskinan, kemudian pada tahun 2011-2012 sedikit mengalami penurunan. Kondisi serupa terjadi pada indikator tingkat kedalaman (P1) dan tingkat keparahan (P2) yang juga bersifat fluktuatif.

Kenyataan tersebut barangkali menarik jika disandingkan dengan kondisi pembangunan manusia di Kabupaten Tanah Bumbu melalui pencermatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) dan komponennya pada periode 2009 – 2012. Sesungguhnya angka harapan hidup selalu mengalami peningkatan, dan jika dilihat dari angka melek huruf bahwa di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan ada peningkatan selama periode 2009-2012. Sementara rata-rata lama sekolah masih berkisar 7 tahun lebih. Pengeluaran perkapita selalu mengalami peningkatan, dan dengan demikian IPM Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.8 berikut memberikan indikasi akan perubahan-perubahan positif di bidang indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tanah Bumbu.

Tabel 8
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanah Bumbu
dan Komponennya Tahun 2009 – 2012

Indikator	Tahun				Satuan
	2009	2010	2011	2012	
Angka Harapan Hidup	64,63	64,94	65,36	65,78	Tahun
Angka Melek Huruf	94,27	94,72	94,72	95,25	Persen
Rata2 Lama Sekolah	7,09	7,12	7,33	7,56	Tahun
Pengeluaran Perkapita	631,00	635,59	639,13	642,49	Ribu rupiah
IPM	69,09 69	74 70,33	71,18	-	
Peringkat IPM					
Dalam Provinsi	10	10	10	9	
b. Nasional				341	

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu, 2013.

Bagaimana dengan sosial lainnya seperti kesehatan? Kabupaten Tanah Bumbu memandang dan menempatkan bidang kesehatan dalam konteks yang penting dengan tujuan agar semua lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau sehingga pada ujungnya tercapai Kabupaten Tanah Bumbu yang sehat dan sejahtera. Saat ini, selain terdapat sebuah Rumah Sakit Umum Daerah, Kabupaten Tanah Bumbu juga memiliki

setidaknya 4 (empat) buah Puskesmas Perawatan, 6 (enam) buah Puskesmas Non Perawatan, 96 (sembilan puluh enam) buah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan 185 (seratus delapan puluh lima) Posyandu Balita yang tersebar di sepuluh kecamatan. Selain itu, terdapat pula Puskesmas Keliling dan Pos Bersalin Desa (Polindes). Dari sisi tenaga kesehatan, pada tahun 2012 di Kabupaten Tanah Bumbu terdapat 36 (tiga puluh enam) orang dokter umum, 10 (sepuluh) orang dokter spesialis (gigi), 206 (dua ratus enam) orang perawat, 160 (seratus enam puluh) orang bidan, dan 149 (seratus empat puluh sembilan) dukun kampung (bayi).

Tabel 9
Jumlah Sarana Kesehatan Setiap Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu

Kecamatan	Puskesmas Perawatan	Puskesmas Non Perawatan	Puskesmas Pembantu	Puskesmas Keliling
Kusan Hilir	1	1	-	2
Sungai Loban	-	1	-	1
Satui	1	1	-	2
Angsana	-	1	-	2
Kusan Hulu	1	1	-	2
Kuranji	-	1	-	1
Batulicin	-	1	-	1
Karang Bintang	-	1	-	2
Simpang Empat	1	1	-	2
Mantewe	-	1	-	-
Jumlah	4	10	-	14

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, 2012.

Terlihat ada variasi antarkecamatan dalam pembangunan dan wilayah persebaran infrastruktur kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu. Puskesmas sedikit lebih banyak dibandingkan dengan infrastruktur kesehatan lainnya dan ia pun tersebar di semua kecamatan. Mungkin daerah yang secara geografis cukup luas dan posisi antardesa berjauhan seperti di Kabupaten Tanah Bumbu ini, model Puskesmas Keliling dalam pelayan kesehatan lebih cocok, cepat, praktis, dan efektif.

Tabel 10
Jumlah Tenaga Dokter Setiap Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, 2012

No.	Kecamatan	Dokter Umum	Dokter Spesialis	Dokter Gigi
1	Kusan Hilir	4	-	-
2	Sungai Loban	2	-	1
3	Satui	3	-	1
4	Angsana	3	-	1
5	Kusan Hulu	5	-	2
6	Kuranji	2	-	1
7	Batulicin	3	-	1
8	Karang Bintang	4	-	1
9	Simpang Empat	7	-	1
10	Mantewe	3	-	-
Jumlah		33		9

Sumber: Dokumen Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, 2012.

Di tengah-tengah deru tambang batubara, Kabupaten Tanah Bumbu juga memiliki sejumlah objek wisata yang cukup menarik, terutama yang berbasis pantai. Terdapat, mislanya, Pantai Angsana, Pantai Pagatan, Pantai Pulau Salak, dan Pantai Rindu Alam yang berada di Kecamatan Kusan Hilir. Sektor pariwisata merupakan salah potensi unggulan Tanah Bumbu.

Keunggulan tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, sebagai daerah tujuan wisata, terdapat beberapa obyek wisata bahari, wisata alam, wisata panorama, dan wisata budaya. Kedua, sebagai pintu gerbang pariwisata regional khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan, karena posisinya yang strategis sebagai *interoutlet* di kawasan tenggara Kalimantan Selatan ke pasar pariwisata global.

Pariwisata merupakan sektor yang penting dalam perekonomian sebagai sumber ekonomi negara dan masyarakat, pengembangan sosial budaya, dan mempromosikan citra bangsa di luar negeri. Sektor pariwisata meliputi beberapa bidang usaha seperti: hotel dan restoran, biro perjalanan wisata, kawasan wisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor tumpuan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam upaya mendorong pertumbuhan wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang sedang tumbuh dan berkembang.¹⁹

¹⁹ Lihat, "Potensi dan Peluang Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tanah Bumbu", dalam <http://www.bp3md.tanahbumbukab.go.id> (diakses 10 Juli 2014).

Oleh sebab itu, menurut Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Tanah Bumbu, Muhamat Taha, pembangunan kepariwisataan perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan menggunakan sumber daya dan potensi kepariwisataan untuk menjadi kekuatan ekonomi dan non-ekonomi yang dapat diandalkan dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, pariwisata menjadi sangat penting karena merupakan salah satu andalan pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ke depan, khususnya dalam memacu penerimaan devisa negara dan pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor non-migas, dengan tidak mengabaikan prinsip pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan.²⁰

Menariknya, jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke sejumlah objek wisata di Kabupaten Tanah Bumbu meningkat pesat, dari 21.000 orang pada 2013 menjadi 49.000 orang pada 2014. Melengkapi keindahan dan kenyamanan para wisatawan yang berkunjung, pemerintah daerah menyediakan fasilitas para pengunjung, seperti pendopo untuk beristirahat dan peralatan untuk menyelam. Berbagai promosi melalui media masa, pemasangan baliho, dan pembuatan buku wisata terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mempromosikan objek wisata pantai kepada masyarakat.²¹

Potret Politik dan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu

Seperti dikemukakan sebelumnya, Kabupaten Tanah Bumbu terbentuk sebagai daerah otonom baru melalui UU Nomor 2 Tahun 2003. Jauh sebelum itu, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki sejarah panjang dalam konteks politik dan pemerintahan. Perjalanan panjang itu tidak saja berkaitan dengan pendudukan Belanda di bumi Borneo secara umum melainkan juga dalam hubungannya dengan pemerintahan kerajaan di tanah Banjar.

Setelah Sultan Adam (1825-1857) turun dari kerajaan Banjar, suasana politik di kerajaan tersebut semakin memanas termasuk kerajaan yang terdapat di wilayah Tanah Bumbu. Pertentangan-pertentangan itu juga membawa akibat terhadap keberadaan Belanda di Banjarmasin. Maka sebelum hal itu terjadi,

²⁰ Lihat, "Jumlah Wisatawan ke Obyek Wisata Tanah Bumbu Meningkat Pesat", dalam <http://www.aktual.co> (diakses, 15 Februari 2015).

²¹ *Ibid.*

pemerintah Belanda memproklamasikan penghapusan kerajaan Banjar oleh T.N. Nieuwenhuizen (komisaris pemerintah Belanda) pada tanggal 11 Juni 1860.²²

Akan tetapi, proklamasi penghapusan kerajaan Banjar justru melahirkan gerakan perlawanan oleh para bangsawan dan pemimpin agama hingga tahun 1905. Hal ini berakibat dengan kerajaan-kerajaan kecil seperti Kerajaan Sebamban, Kerajaan Pagatan dan Kusan, Kerajaan Batulicin, Kerajaan Pulau Laut, Kerajaan Cantung/Sampanahan, Kerajaan Pasir (bagian timur dan tenggara Kalimantan) yang secara formal politis berada di bawah kerajaan Banjar turut bergejolak, dan dengan sendirinya menolak kesepakatan tersebut. Namun demikian, sistem pemerintahan kerajaan di Tanah Bumbu akhirnya dihapuskan pemerintah Belanda antara tahun 1903 dan tahun 1912, seiring dengan berakhirnya perang Banjar tahun 1905.

Pada tahun 1903, Resident De Zuideren-en Oosterafdeeling van Borneo, Ryksman, mengajukan lagi kontrak baru kepada para penguasa kerajaan untuk memperbaharui lagi kontrak yang pernah dibuat. Kontrak baru tersebut bersifat terlalu menghina, sangat membatasi kekuasaan, dan tidak bebas untuk mengatur pemerintahan masing-masing. Untuk harga diri, akibatnya kontrak tersebut tidak di tandatangani. Namun pemerintah kolonial membalas dengan paksaan dan tekanan, sehingga raja-raja tersebut menyerahkan seluruh urusan pemerintahan kepada pihak Belanda.²³

Dengan Staatsblad 1903 Nomor 179 yang diberlakukan tanggal 1 Januari 1905, kerajaan-kerajaan kecil di Tanah Bumbu dihapuskan dan langsung masuk wilayah pemerintahan Belanda kecuali Kerajaan Pagatan dan Kusan. Adapun kerajaan yang telah dihapuskan adalah: Kerajaan Sebamban, Batulicin, PulauLaut, Kerajaan Cantung/Sampanahan dan Kerajaan Pasir, namun secara resmi kerajaan-kerajaan ini dihapuskan sekitar 1908. Pada 1 Juli 1912 dengan Staatsblad 1912 Nomor 312, kerajaan Pagatan dan Kusan dihapuskan.

Di bawah pemerintahan Hindia Belanda, daerah Kalimantan merupakan satu *gouvernement* yang terdiri atas 2 (dua) Karesidenan yaitu Karesidenan Westerafdeeling van Borneo dan Karesidenan Zuideren Oosterafdeeling van Borneo. Karesidenan Weterrafdeeling van Borneo terdiri atas empat Afdeeling

²² Lihat, "Asal-Usul Nama Tanah Bumbu", dalam *op.cit.*

²³ *Ibid.*

yakni Afdeeling Pontianak, Afdeeling Singkawang, Afdeeling Sintang, dan Afdeeling Ketapang. sedangkan Karesidenan Zuideren-en Oosterafdeeling van Borneo yakni Afdeeling Banjarmasin (Onder Afdeeling Pelaihari, Onder Afdeeling Marabahan, Onder Afdeeling Martapura, Onder Afdeeling Pulau Laut), Afdeeling Hulu Sungai, Afdeeling Kapuas Barito, Afdeeling Samarinda dan Bulungan Berau, Afdeeling Kalimantan Tenggara, dan Afdeeling Tanah Bumbu Selatan.²⁴

Tahun 1912, kerajaan Pagatan dan Kusan, Batulicin, Sebamban dimasukkan ke dalam Onderafdeeling Tanah Bumbu Selatan yang beribukota di Pagatan, dengan demikian di Pagatan berkedudukan seorang Kontelir. Tahun 1933, setelah di tutupnya tambang batubara di Sebelimbingan (Pulau Laut) dan Gunung Batu Besar, Kalimantan Tenggara terdiri dari 3 Onderafdeeling, kemudian berubah menjadi 1 (satu) Onderafdeeling, yakni Onderafdeeling Pulau Laut dan Tanah Bumbu yang masuk kembali ke wilayah Afdeeling Banjarmasin.²⁵

Onderafdeeling Pulau Laut dan Tanah Bumbu yang beribukota di Kotabaru terdiri dari 3 kawedanaan, yaitu kawedanaan Pasir, kawedanaan Pulau Laut dan kawedanaan Tanah Bumbu Selatan yang beribukota di Pagatan. Struktur pemerintahan tersebut berlaku hingga Perang Pasifik pecah. Kemudian Jepang berkuasa di Indonesia, susunan pemerintahan Jepang disesuaikan dengan bentuk kekuasaan saat itu, Kalimantan Tenggara di bawah Keigun/Angkatan Laut. Hirarki pemerintahan Jepang adalah Ken-Kanrekan, Boenker-Kenrikan dan Gon-Tju. Ken-Kanrekan (asisten residen zaman Hindia Belanda) meliputi wilayah Afdeeling Kotabaru.

Boenker-Kenrikan (kontelir zaman Belanda) meliputi Onderafdeeling-Onderafdeeling Pulau Laut, Tanah Bumbu Selatan dan Tanah Grogot. Gon-Tju (wedana) sebagai ibukota Tanah Bumbu Selatan, maka Pagatan di bawah pendudukan Jepang berkedudukan seorang Boenker-Kenrikan. Sistem pemerintahan kawedanaan di Tanah Bumbu Selatan berlaku hingga tahun 1973.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Kawedanaan diubah menjadi Kecamatan. Dengan demikian Tanah Bumbu (tanpa Selatan) dijadikan Daerah Kawasan Pembantu Bupati.²⁶

Sejak tahun 2003, Tanah Bumbu menjadi daerah otonom tersendiri, dan tidak lagi menjadi bagian dan wilayah administratif dari Kabupaten Kotabaru. Dengan menjadi daerah otonom tersendiri, Kabupaten Tanah Bumbu secara politik dan pemerintahan, memiliki peluang lebih besar untuk melakukan tatakelola pembangunan daerahnya. Selain itu, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki wilayah lokal untuk politik dan kekuasaan tersendiri. Sebagai daerah otonom tersendiri, Kabupaten Tanah Bumbu memiliki kepala daerah sendiri, DPRD sendiri, dan kantor-kantor birokrasi sendiri untuk menyelenggarakan urusan dalam lingkup kewenangannya.

Sejak menjadi daerah otonom tersendiri – melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.43-159 Tahun 2003 – Zairullah Azhar diangkat sebagai Pejabat Bupati Pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti proses Pilkada langsung. Kabupaten Tanah Bumbu sudah menyelenggarakan 3 (tiga) kali pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilkada pertama dilaksanakan tahun 2005, dengan kandidat yang berkompetisi terdiri atas pasangan H. Zairullah Azhar – H. Abdul Hakim yang didukung oleh Partai PDI Perjuangan, Partai Bintang Reformasi (PBR), dan pasangan H. Andi Tanrang – H. Murad Baso yang didukung Partai Golkar. Dari kedua pasangan tersebut yang tampil sebagai pemenang adalah pasangan H. Zairullah Azhar dan H. Abdul Hakim dengan perolehan suara 73%.

Pilkada kedua digelar tahun 2010 dengan dua kali putaran. Putaran pertama, dengan kandidat terdiri atas empat pasangan, yakni pasangan nomor urut 1 yaitu H. Burhanuddin dan Surinto (diusung Partai Golkar, PKS, dan PBB), pasangan nomor urut 2 yaitu H.M. Iqbal Yudiannor dan K.H.M. Hasby H.B. (diusung oleh Partai Demokrat, PPP, PBR, PAN, dan Gerindra), pasangan nomor urut 3 yaitu pasangan H. Hamsuri dan Sartono (diusung oleh Partai Hanura, PKB, dan Partai Kedaulatan), dan pasangan nomor urut 4 yaitu Mardani H. Maming dan Difriadi Darjat (yang diusung oleh PDI Perjuangan). Putaran pertama pilkada kali ini dimenangkan tipis oleh pasangan Mardani H. Maming dan H. Difriadi

²⁶ *Ibid.*

Darjat dengan perolehan 37.795 suara atau 28,94%, sedangkan posisi *runner up* yaitu pasangan H. Hamsuri dan Sartono dengan perolehan 34.059 suara atau 26,08% yang selanjutnya mengikuti putaran kedua. Pada putaran kedua tampil sebagai pemenang adalah pasangan Mardani H. Maming dan Difriadi Darjat dengan perolehan 92.735 suara atau 71%.

Sementara itu, peta politik lokal Tanah Bumbu bisa juga dilihat dari komposisi keanggotaan DPRD. Dari 35 anggota DPRD hasil Pemilu 2009, alokasi kursi terbanyak ada pada Partai Golkar (6 kursi), Partai Hanura (6 kursi), Partai Keadilan Sejahtera (3 kursi), Partai Bintang Reformasi (3 kursi), Partai Amanat Nasional (2 kursi), Partai Demokrat (2 kursi), Partai Kedaulatan (2 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (1 kursi), dan Partai Gerindra (1 kursi).

Tabel 11
Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
menurut Partai Politik Periode 2009--2014

No.	Nama Partai	Jumlah Kursi
1	Partai Golkar	6
2	PDI Perjuangan	6
3	Partai Hanura	6
4	Partai Keadilan Sejahtera	3
5	Partai Bintang Reformasi	3
6	Partai Amanat Nasional	2
7	Partai Demokrat	2
8	Partai Kedaulatan	2
9	Partai Kebangkitan Bangsa	1
10	Partai Gerindra	1
	Jumlah	35

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, 2014.

Tetapi, melihat hasil Pemilu 2014, peta politik di DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mengalami perubahan signifikan. PDI Perjuangan relatif mendominasi dengan 10 kursi, disusul Partai Gerindra (5 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (5 kursi), Partai Golkar (4 kursi), Partai Hanura (3 kursi), Partai Amanat Nasional (2 kursi), Partai Nasional Demokrat (2 kursi), Partai Persatuan Pembangunan (2 kursi), Partai Keadilan Sejahtera (1 kursi), dan Partai Demokrat (1 kursi).

Tabel.12
Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
menurut Partai Politik Periode 2014--2019

No.	Nama Partai	Jumlah Kursi
1	PDI Perjuangan	10
2	Partai Gerindra	5
3	Partai Kebangkitan Bangsa	5
4	Partai Golkar	4
5	Partai Hanura	3
6	Partai Amanat Nasional	2
7	Partai Nasional Demokrat	2
8	Partai Persatuan Pembangunan	2
9	Partai Keadilan Sejahtera	1
10	Partai Demokrat	1
Jumlah		35

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, 2014.

Dari komposisi keanggotaan baik hasil Pemilu 2009 maupun Pemilu 2014, DPRD Tanah Bumbu masih tetap didominasi oleh para politisi dari partai-partai nasionalis (“sekuler”) kendati dengan perubahan posisi perolehan kursi, sementara partai nasionalis berbasis agama tetaplah pada posisi sebagai partai menengah dan kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Tanah Bumbu bukan merupakan basis partai politik berlabel agama meskipun mayoritas penduduk Tanah Bumbu adalah Muslim. Memang, Partai Kebangkitan Bangsa (berlabel agama dengan basis massa dari kalangan Nahdlatul Ulama) berhasil naik ke posisi perolehan kursi terbanyak ketiga pada Pemilu 2014 (dari posisi nomor 9 dengan kursi hanya 1 pada Pemilu 2009), tidak berarti “ideologi” Islam mengedepan. PKB tampaknya berhasil “mencuri” suara dari Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi (yang kebetulan basis massanya juga NU dan terpukul pada Pemilu 2014), sehingga pada Pemilu 2014 PKB bisa melejit dengan meraih 5 kursi di DPRD Tanah Bumbu.

Perkembangan Ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu

Kabupaten Tanah Bumbu, pada era 2011 – 2015 memiliki visi pembangunan daerah: “Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pusat pelabuhan, perdagangan, dan pariwisata terdepan di Kalimantan berbasis ekonomi kerakyatan menuju tanah bumbu yang maju, unggul, mandiri, sejahtera, aman, religius dan berakhlak mulia serta berintelektual tinggi”. Visi tersebut didukung

misi: [1] menyelenggarakan penataan ruang wilayah yang mendorong pembangunan berkelanjutan dengan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas; [2] meningkatkan daya saing daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui peningkatan jaringan jasa distribusi lokal, regional dan nasional; [3] mengembangkan wisata unggulan yang selaras dengan pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya; [4] melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan; [5] mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau; dan [6] menyelenggarakan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih.²⁷

Dalam konteks ekonomi, Kabupaten Tanah Bumbu yang dikenal kaya sumber daya alam terutama batubara, memiliki perkembangan yang cukup menjanjikan, meskipun di sana-sini menunjukkan sesuatu yang kontradiktif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu (2014) mencapai 4,7 persen, angka ini di bawah target pemerintah yang menetapkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen. Menurut Wakil Bupati Fitriadi Darjad, rendahnya angka pertumbuhan ekonomi disebabkan belum maksimalnya realisasi program pembangunan daerah. Sehingga berdampak pada lemahnya pergerakan ekonomi masyarakat.²⁸

Banyak pandangan yang mengatakan bahwa Kabupaten Tanah Bumbu merupakan daerah multipotensi. Tidak saja karena kandungan sumber daya alamnya (mineral alam, seperti batubara, bijihbesi, emas, maupun sumber daya alam terbarukan seperti komoditas sawit, karet. Belum lagi potensi hasil lautnya dan posisinya yang strategis secara geografis). Tidak heran, jika lebih dari satu dasawarsa lalu, Batulicin (sekarang ibukota Kabupaten Tanah Bumbu) menjadi pilihan pemerintahan Habibie ketika itu dijadikan sebagai sentra pengembangan ekonomi terpadu (Kapet atau Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) di antara 12 Kapet lainnya di Indonesia. Tetapi, alih-alih untuk mengembangkan ekonomi kawasan Kalimantan dan sekitarnya, justru pengembangan daerah khususnya di bidang pembangunan infrastruktur terkesan lamban. Sejak mekar

²⁷ Lihat, Bank Indonesia. 2012. *Penelitian Pengembangan Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Provinsi Kalimantan Selatan*. Jakarta: Bank Indonesia, hal. 38.

²⁸ Lihat, <http://borneonews.co.id>.

menjadi daerah otonom sendiri (tahun 2003), pilihan sebagai sentra Kapet juga belum mampu menarik investor secara signifikan, terutama sektor non tambang (batubara). Masuknya aliran modal ke Kabupaten Tanah Bumbu setelah 2005 cenderung mengalir ke sektor pertambangan (batubara). Pengembangan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu kurang didukung oleh kelengkapan infrastruktur, termasuk belum tampak setelah menjadi daerah otonom tersendiri.²⁹

Pada kurun waktu 2004 sampai 2009, misalnya, perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu terlihat masih berfluktuasi. Memang tingkat pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu kadang lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain seperti Banjarbaru, yang pertumbuhannya rata-rata 5,6% pertahun selama 2004-2009, sedangkan Banjarbaru 5,29% pertahun dalam kurun waktu yang sama. Akan tetapi, tingkat sustainabilitas dan stabilitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu belum terjaga (masih berfluktuasi). Karakter pertumbuhan di Tanah Bumbu pada gilirannya mampu mempengaruhi karakter investor/pelaku ekonomi yang berusaha di masing-masing wilayah. Hanya investor yang berkarakter *risk taker/konservatif* yang berani berusaha di Kabupaten Tanah Bumbu.³⁰

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan investasi sektor yang menyumbang PDRB terbesar pada tahun 2007 dan 2008 adalah sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan yang paling sedikit sumbangannya adalah listrik, gas dan air bersih.

²⁹ Lihat, Miyan Andi Irawan. "Percepatan Pembangunan Infrastruktur sebagai Stimulator Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu yang Berkelanjutan (Bagian II)", dalam <http://Tanahbumbukab.bps.go.id> (diakses 20 Desember 2014).

³⁰ *Ibid.*

Tabel. 13
PDRB Kabupaten Tanah Bumbu per-Sektor

Lapangan Usaha	2007	2008
	%	%
Pertanian	15,59	15,21
Pertambangan dan Penggalian	42,00	42,07
Industri Pengolahan	8,15	7,68
Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,28	0,26
Bangunan	5,69	5,76
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	9,83	9,50
Pengangkutan dan Komunikasi	13,65	13,75
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1,56	1,75
Jasa-jasa	3,26	4,02
PDRB Total	100	100

Sumber: tanahbumbukab.bps.go.id.

Secara umum, terjadi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan yang mencapai 7,28 persen. Hal ini tidak lepas dari dukungan peningkatan produksi komoditas pertambangan (batubara dan bijih besi). Produksi pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2010 masih didominasi oleh komoditas batubara. Dari sudut pandang spasial, daerah penghasil batubara terbesar di Kalimantan Selatan adalah Kabupaten Tanah Bumbu. Tingginya *revenue* yang diterima perusahaan batubara tahun 2010 disinyalir juga semakin meningkat, apalagi didukung oleh kebijakan penurunan kewajiban membayar *royalty* dari 13,5 persen pada tahun sebelumnya, menjadi 9,5 persen mulai awal 2010. Peranan sektor pertambangan terhadap penciptaan nilai tambah daerah Kabupaten Tanah Bumbu paling besar dibandingkan dengan peranan sektor lainnya. Pertumbuhan sebesar satu persen di sektor pertambangan, akan mampu menyumbang sekitar 0,44 persen pertumbuhan ekonomi total Kabupaten Tanah Bumbu. Besarnya peranan sektor pertambangan tanah bumbu tersebut turut membentuk dinamika perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari kinerja perekonomian daerah (pertumbuhan ekonomi) yang menunjukkan trend searah dengan sektor tersebut.³¹

Kondisi di tahun 2007 dan 2008 tersebut tidak terlalu jauh berbeda dengan kondisi pada tahun-tahun berikutnya serta satu tahun sebelumnya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

³¹ Lihat, Bank Indonesia. 2012. *Op.cit*, hal. 42.

Politik Lokal dan Bisnis Tambang Batubara Kalimantan Selatan

Tabel 14
Pendapatan Domestik Regional Bruto Daerah (Harga Konstan) Tanah Bumbu

Sektor	Tahun				
	2012 (Rp dan %)	2011 (Rp dan %)	2010 (Rp dan %)	2009 (Rp dan %)	2006 (Rp dan %)
Pertanian	585.595 (15,92%)	552.996 (15,97%)	526.671 (16,25%)	503.529 (16,55%)	436.434.615 (18,24%)
Pertambangan	1.572.382 (42,75%)	1.488.133 (42,96%)	1.378.342 (42,52%)	1.277.248 (41,99%)	1.087.407.576 (45,45%)
Industri Pengolahan	265.241 (7,21%)	250.862 (7,24%)	240.938 (7,43%)	232.582 (7,65%)	208.046.299 (8,70%)
Listrik dan Air Bersih	8.606 (0,23%)	8.098 (0,23%)	7.759 (0,24%)	7.539 (0,25%)	7.218.639 (0,30%)
Bangunan	189.025 (5,14%)	176.250 (5,09%)	167.679 (5,17%)	160.604 (5,28%)	115.196.214 (4,81%)
Perdagangan, Hotel, Restoran	382.572 (10,40)	356.875 (10,30%)	333.686 (10,29%)	313.199 (10,30%)	253.472.123 (10,59%)
Angkutan/Komunikasi	484.818 (13,18%)	456.659 (13,18)	427.466 (13,19%)	400.889 (13,18%)	185.665.225 (7,76%)
Bank/Keuangan/Perum	48.710 (1,32%)	45.692 (1,32%)	42.575 (1,31%)	39.192 (1,29%)	26.158.577 (1,09%)
Jasa-jasa	141.121 (3,84%)	128.143 (3,70%)	116.829 (3,60%)	107.106 (3,52%)	72.856.135 (3,05%)
Total	3.678.070 (100%)	3.463.708 (100%)	3.241.945 (100%)	3.041.890 (100%)	2.392.455.403 (100%)
Laju Pertumbuhan	6%	7%	7%	-	-

Sumber: BKPM, 2013.

Untuk konteks Provinsi Kalimantan Selatan secara umum terlihat bahwa Pemerintah Provinsi berusaha menggali segala potensi dan sumber-sumber pendapatan untuk terus dikembangkan. Pada tahun 2008, misalnya, sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Koridor UU Nomor 34 Tahun 2000 pengganti UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, membuat berbagai langkah antara lain dengan mengintensifkan pendapatan dan mengektensifikasikan penerimaan daerah serta mengoptimalkan penggarapan sumber/potensi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan prosedur serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan di triwulan III-2012 tumbuh sebesar 4,91% lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan II- 2012 yang berhasil mencapai 6,03% Dari sisi permintaan, melambatnya laju pertumbuhan ekonomi

banyak dipengaruhi oleh kontraksi yang dialami oleh aktivitas ekspor, terutama untuk komoditas batubara akibat melemahnya permintaan negara mitra dagang sebagai imbas dari krisis global yang belum cenderung membaik. Meskipun demikian kinerja konsumsi masih cukup kuat, terutama konsumsi pemerintah yang mengalami percepatan selama triwulan laporan seiring meningkatnya aktivitas investasi daerah. Sementara peningkatan konsumsi pemerintah yang dipengaruhi oleh realisasi proyek fisik diperkirakan akan terus mengalami peningkatan sampai dengan akhir tahun 2012. Dari sisi penawaran atau sektoral, melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh melambatnya kinerja sektor dominan, terutama sektor pertambangan.³²

Sebenarnya, salah satu komponen yang mempengaruhi kelakuan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu adalah kondisi infrastruktur. Hal itu pada gilirannya akan mempengaruhi corak/struktur ekonomi di daerah ini. Kabupaten Tanah Bumbu yang masih digerakkan sektor primer (pertanian dan pertambangan) dan masih terkendala infrastruktur, menyebabkan laju pertumbuhan ekonominya masih berfluktuasi. Apalagi, kondisi perekonomian dunia juga sedikit banyak turut mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu, setidaknya melalui mekanisme ekspor energi (batubara).³³

Pemusatan kegiatan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu pada sektor tambang batubara tentu karena lebih pada potensi besar daerah ini akan batubara. Sama halnya dengan daerah atau wilayah-wilayah lainnya di Indonesia yang memiliki kekayaan alam, tentu akan berlomba untuk mengundang investasi di bidang tambang. Ada banyak daerah/wilayah yang menyimpan kekayaan aneka jenis bahan tambang. Di awal 1990-an, Carolyn Marr merilis gambaran ringkas mengenai sejumlah bahan tambang yang sedang atau sudah diketahui terdapat di Indonesia, yakni:

- Penambangan *bauxit* terbesar terdapat di Pulau Bintan, Provinsi Riau. Di sini BUMN PT Aneka Tambang memiliki izin penambangan tunggal untuk kawasan seluas 10.000 hektar. Bauxit juga ditambang di daerah Kijang, Riau, bekas penambangan milik Belanda yang dinasionalisasikan pada tahun 1950. Deposit bauxit lainnya ditemukan juga di daerah

³² Lihat, Bank Indonesia. 2012. *Op.cit.* hal. 26-27.

³³ Lihat, Miyan Andi Irawan. *Op.cit.*

Kalimantan Barat, meskipun kemudian dinyatakan tidak layak untuk ditambang.

- Penambangan *batubara* dilakukan di beberapa daerah di Sumatera (Barat dan Selatan) dan Kalimantan. Cadangan batubara ditemukan juga di wilayah Papua dan Pukau Jawa.
- Simpanan *kobalt* ditemukan di Pulau Waigeo (antara Pulau Halmahera dan Papua). Sumber kobalt di Indonesia diyakini sebagai yang terbesar nomor tiga setelah Kanada dan Uganda.
- Bumi Papua merupakan gudang bagi kandungan *tembaga* yang telah dieksploitasi oleh PT Freeport dan perusahaan tambang lainnya secara besar-besaran. Cadangan-cadangan tembaga lainnya juga diketahui berada di Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
- *Intan* adalah kandungan mineral yang penring di Kalimantan Selatan.
- *Emas* terdapat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Wetar, dan Papua.
- Sulawesi Timur Laut, Kepulauan Bangka dan Belitung merupakan sumber *kaolin*. Di Belitung paling tidak ada 14 (empat belas) pertambangan kaolin.
- *Mangan* tersedia di beberapa lokasi di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
- Cadangan *mika* terdapat di Wasior, Papua.
- *Pasir besi* ditambang di Cilacap dan beberapa kawasan lainnya di Jawa. Cadangan pasir besi juga ditemukan di Bali, Ende (NTT), dan Sumatera. Sementara Sulawesi memiliki cadangan *pasir chrom* yang besar di daerah pantai selatan, begitupun dengan Pulau Halmahera.
- Cadangan *nikel* yang ada di Sulawesi, Kalimantan, Halmahera, dan Papua merupakan yang terbesar di dunia. Operasi besar tambang nikel dijalankan oleh PT Inco di Soroako, Sulawesi Selatan, yang menghasilkan kurang lebih 27.000 ton *nikel matte* pada tahun 1990.
- Tambang *timah* berpusat di Kepulauan Riau di lepas pantai timur Sumatera dan Pulau Bangka, Sumatera Selatan. Di Pulau Singkep diperkirakan tersimpan 24.000 ton cadangan timah. PT Tambang Timah (BUMN) merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki hak penambangan timah di Indonesia.
- Cadangan *uranium* ditemukan di sekitar Sungai Riang, Kalimantan Barat; Hulu Sungai Mahakam; daerah Sibolga, Sumatera Utara; daerah Kelian, Kalimantan Timur. Di Papua di daerah Ranski (Sungai Momi) Kabupaten Manokwari uranium ditemukan oleh seorang ahli pertambangan Jepang dan telah disurvei oleh PT Anggi Chemaloy.
- Cadangan *seng* ditemukan di Papua.³⁴

Khusus untuk tambang batubara, mulai mengalami pasang naik keduanya sejak pertengahan 1980-an setelah stagnan sekian lama sejak ditinggalkan orang sekitar 40 tahun yang lampau. Krisis minyak pertama di tahun 1974 membuka

³⁴ Lihat, Dianto Bachriadi. 1998. *Merana di Tengah Kelimpahan: Pelanggaran-pelanggaran HAM pada Industri Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Elsam, hal. 45-47.

mata dunia termasuk Indonesia akan risiko ketergantungan yang terlalu besar pada satu jenis sumber daya energi. Dunia segera kembali berpaling kepada batubara yang sejak dulu menjadi bagian penting penyedia energi dunia. Di Indonesia segera saja dilakukan eksplorasi besar-besaran yang dilakukan oleh PT Tambang Batubara yang bekerjasama dengan Shell Mijnbouw BV dari Belanda pada pertengahan 1970-an di daerah Sumatera Selatan. Direktorat Sumber Daya Mineral Departemen Pertambangan dan Energi juga melakukan hal yang sama di Pulau Kalimantan dan bagian Pulau Sumatera lainnya. Bahkan pada tahun 1976, Presiden Soeharto mengeluarkan instruksi untuk meningkatkan sebanyak-banyaknya penggunaan batubara sebagai sumber listrik dan industri.³⁵

Tahun 1978 sejumlah investor asing diundang untuk turutserta mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi baru batubara Indonesia, khususnya di daerah Kalimantan Timur dan Selatan. Hingga akhir 1987 ada 100 (seratus) kontraktor asing yang menggarap tambang batubara di Indonesia. Seluruhnya beroperasi di Kalimantan Timur dan Selatan, kecuali sebuah di Sumatera Barat.³⁶

Dengan bantuan lembaga-lembaga internasional seperti British Geological Survey, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan New Energy Development Organization (NEDO) – sebuah lembaga di bawah MITI Jepang – program eksplorasi yang lebih intensif telah dilakukan di daerah endapan batubara di Samarinda dan Balikpapan (Kalimantan Timur), endapan Waringin di Sumatera Barat, dan endapan Cerenti di Riau. Jepang dan beberapa negara industri baru di Asia Timur yang menjadi salah satu daerah tujuan utama ekspor batubara Indonesia memang sangat berminat dengan pengembangan batubara. Mereka membutuhkan batubara untuk bahan bakar PLTU yang menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya serta untuk pabrik pembuatan baja. Karena itu, Jepang juga sangat intensif membantu program eksplorasi cadangan batubara Indonesia untuk memelihara ikatan dagangnya di kemudian hari jika kandungan-kandungan itu telah ditemukan. Selain Jepang, negara-negara industri di Eropa dan Amerika juga sangat berkepentingan dengan batubara setelah melihat gelagat semakin berkurangnya cadangan minyak bumi serta terjadinya beberapa kali krisis minyak di dunia. Paling tidak mereka tidak menghendaki nantinya produk minyak di

³⁵ *Ibid*, hal. 50-51.

³⁶ *Ibid*, hal. 51.

Indonesia lebih banyak atau hanya diserap oleh pasar atau kebutuhan dalam negeri.³⁷

Dalam catatan Marr, Bank Dunia telah menjadi pemeran utama dalam pembangunan sektor pembangkit energi bertenaga batubara di Indonesia. Sampai tahun 1991, 25 dari 200 proyek Bank Dunia di Indonesia diperuntukkan bagi pembangunan sektor energi yang jumlahnya mencapai US\$ 3,7 miliar. Salah satu contohnya adalah dukungan untuk pengembangan tambang batubara di Bukit Asam (di bawah kuasa PT Tambang Batubara Bukit Asam) untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga batubara terbesar di Suralaya, Jawa Barat. ADB juga mendukung proyek Suralaya ini dengan mengeluarkan pinjaman senilai US\$ 350 juta. Bahkan untuk pengembangan unit-unit baru PLTU Suralaya, Bank Dunia memberikan lagi pinjaman sebesar US\$ 450 juta dan Bank Exim Amerika memberikan US\$ 900 juta. Menariknya, sumber energi yang dihasilkan oleh PLTU Suralaya kebanyakan dikonsumsi oleh kawasan-kawasan industri yang banyak bertebaran di Jawa Barat. Hal yang sama juga terjadi untuk proyek pembangkit listrik Paiton di Jawa Timur.³⁸

Sementara itu, pertumbuhan berbagai sektor pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun ke tahun terlihat terjadi peningkatan meskipun tidaklah terlalu tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu mengangkat secara baik dan maksimal sektor non pertambangan. Kreatifitas dan terobosan-terobosan pemerintah daerah di bidang ekonomi kurang terlihat, kendati Kabupaten Tanah Bumbu tergolong kaya raya dari sisi kekayaan alam. Pemerintah daerah masih terlalu mengandalkan sektor pertambangan semata, belum banyak menggarap dan mengembangkan sektor-sektor lainnya.

Selanjutnya, jika secara lebih spesifik mencermati berbagai bidang/sektor pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, terlihat kondisi-kondisi sebagai dikemukakan berikut ini.³⁹ Kabupaten Tanah Bumbu merupakan daerah yang bercorak agraris. Karakteristik ini setidaknya dapat terlihat dari besarnya penggunaan lahan pertanian yang mencapai lebih dari 30%. Bahkan lebih dari

³⁷ *Ibid*, hal. 52-53.

³⁸ *Ibid*, hal. 54.

³⁹ Seluruh uraian didasarkan pada hasil studi Bank Indonesia. Lihat, Bank Indonesia. 2012. *Op.cit*, hal. 39-44.

50% penduduk Kabupaten Tanah Bumbu menggantungkan penghasilannya di sektor tersebut. Kondisi pertanian Kabupaten Tanah Bumbu secara umum tidak jauh berbeda dengan karakter pertanian di kabupaten di sekitarnya. Padi, sebagai komoditas utama penyangga ketahanan pangan daerah Kabupaten Tanah Bumbu, produksinya pada tahun 2010 meningkat sebesar 14,7 persen dibanding tahun sebelumnya, atau mencapai produksi sebesar 91,1 ribu ton pada tahun 2010, setelah pada tahun sebelumnya sempat menurun, atau hanya mencapai 80 ribu ton. Dari sisi pangsa produksi padi di tingkat nasional, diketahui bahwa produksi padi Kabupaten Tanah Bumbu baru mampu menyumbang 0,14 persen produksi padi nasional pada tahun 2009.

Pertumbuhan produksi padi Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2010 didorong oleh penambahan luas panen yang cukup signifikan (bertambah sekitar 30,5 persen dari luas panen sebelumnya). Jika berkaca pada tingkat konsumsi penduduk sebesar 136,9 kg/per kapita per tahun, maka dengan produksi padi tahun 2010, Kabupaten Tanah Bumbu masih bisa mencapai surplus beras sekitar 22,5 ribu ton lebih. Namun demikian, yang perlu digaris bawahi oleh pemerintah daerah adalah, pada tahun 2010 terjadi penurunan tingkat produktivitas padi sebesar 12,1 persen. Dalam rangka menjaga kinerja sektor pertanian, upaya mendorong peningkatan produktivitas perlu terus dilakukan. Di antaranya adalah perbaikan/penyediaan sarana irigasi, penyediaan pupuk, penggunaan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pemilihan varietas-varietas unggul. Beberapa varietas padi yang disinyalir berproduktivitas tinggi ke rendah yang ditanam petani Kabupaten Tanah Bumbu berturut-turut adalah jenis Siam Mutiara; Inpari Empat; Kristal; Bayar Pahit; Ciherang. Produksi padi Kabupaten Tanah Bumbu masih ditopang oleh komoditas padi sawah, yang mampu menyumbang 85,67 persen produksi padi Kabupaten Tanah Bumbu yang dihasilkan dari 17,8 ribu ha.

Komoditas kelapa memenuhi kriteria sebagai produk unggulan, terutama karena diperkirakan mampu menampung tenaga kerja dalam jumlah cukup besar yaitu 9.776 orang, dengan volume produksi 7.480 ton senilai Rp 1.735.000.000,00. Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, pemasaran kelapa telah menjangkau wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya, sementara bibit yang digunakan berasal dari daerah lokal dengan jumlah ketersediaan cukup.

Tingkat pertumbuhan produksi kelapa diperkirakan rata-rata mencapai 9% pertahun. Komoditas kelapa memiliki kemanfaatan yang amat tinggi sehingga memiliki keterkaitan hulu hilir yang tinggi pula. Pemanfaatannya antara lain dipergunakan untuk membuat kopra sebagai bahan minyak goreng serta bumbu masak. Dari sisi luas lahan dan produksi, komoditas karet masih jauh di bawah sawit. Kabupaten Tanah Bumbu memiliki peranan sekitar 7 persen. Secara nasional, peranan/pangsa produksi karet Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 0,34 persen. Produksi karet alam Kabupaten Tanah Bumbu masih disokong sebagian besar oleh perkebunan karet rakyat dan perkebunan besar negara (PTPN). Total produksi selama tahun 2007 adalah 10.434.18 ton karet mentah. Kecamatan yang sangat potensial adalah Kecamatan Kusan Hulu, Sungai Loban dan Satu.

Kemudian, jenis ternak besar terbanyak di Kabupaten Tanah Bumbu adalah ternak sapi. Jumlah populasi sebesar 30.485 ekor sapi. Lebih dari separuh populasi sapi di Kalimantan Selatan berada di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan jenis unggas terbesarnya berupa ternak ayam buras, ayam ras dan itik. Kecamatan Sungai Loban merupakan daerah potensial untuk kegiatan peternakan, dimana populasi sapi dan ayam buras terbesar berada di daerah tersebut.

Peluang pengembangan investasi di sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Tanah Bumbu memiliki prospek yang sangat cerah, hal ini dikarenakan secara alami Kabupaten Tanah Bumbu memiliki wilayah pesisir dan laut yang cukup luas. Beberapa peluang pengembangan investasi yang layak dikembangkan antara lain usaha budidaya udang windu, budidaya rumput laut, budidaya ikan kerapu, industri pembekuan ikan dan *cold storage*, industri terasi udang, industri pengolahan ikan asin, dan industri konstruksi kapal penangkap ikan.

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi sumberdaya hutan yang cukup besar. Besarnya potensi sumberdaya hutan yang tercermin dari luas kawasan hutannya menempatkan sektor kehutanan sebagai sektor andalan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan otonomi daerah di Kabupaten Tanah Bumbu. Subsektor kehutanan juga merupakan subsektor yang turut memberikan andil terhadap produksi sektor pertanian di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2007. Produksi kayu Akasi dari hutan tanaman industri sebesar 42.037.55 m³.

Di antara usaha kecil dan menengah yang berkembang saat ini di Kabupaten Tanah Bumbu, industri kain tenun Pagatan mempunyai karakteristik yang sangat khusus dan merupakan ciri khas Kabupaten Tanah Bumbu yang bertahan secara konsisten. Permintaan terhadap produk tenun dapat dikategorikan ke dalam dua jenis produk, yaitu produk tenun yang akan digunakan sebagaibahan baku usaha konveksi dan tenun yang siap pakai berupa selendang, sarung dan lain-lain. Saat ini potensi pasar untuk tenun Pagatan sangat menjanjikan terutama untuk memenuhi permintaan baik permintaan yang datang dari pasar lokal maupun permintaan yang datang dari pasar luar negeri. Menurut data dari Dinas Perindakop, UKM dan PM, pada tahun 2006 terdapat 139 industri yang menggerakkan perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu. Dengan komposisi industri sedang 8 buah, industri kecil 118 buah dan industri rumah tangga (*home industry*) sebanyak 13 buah. Secara agregat, sektor industri Kabupaten Tanah Bumbu masih didominasi industri kecil dan rumah tangga. Secara umum, industri kecil yang cukup dominan di Kabupaten Tanah Bumbu adalah industri kayu dan barang dari rotan serta industri tekstil, pakaian dan kulit. Kontribusi pemerintah daerah diwujudkan melalui pembangunan iklim usaha yang pro UMKM dan menjamin kemudahan akses kredit.

Peluang pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tanah Bumbu masih sangat terbuka lebar dan dapat dijadikan sebagai salah satu unggulan. Keunggulan tersebut antara lain sebagai daerah tujuan wisata dengan beberapa obyek berupa wisata bahari (terumbu karang), wisata alam, wisata panorama, dan wisata budaya. Peluang investasi di sektor pariwisata diarahkan untuk pengembangan infrastruktur di area wisata pesisir Kabupaten Tanah Bumbu terutama infrastruktur transportasi. Peluang pengembangan investasi lainnya berupa penyediaan fasilitas akomodasi seperti hotel dan *guest house*, biro perjalanan wisata, dan toko cinderamata.

BAGIAN II
DINAMIKA POLITIK DAN PROBLEMATIKA
DALAM BISNIS TAMBANG BATUBARA

Bisnis batubara merupakan kegiatan ekonomi produktif berbasis sumber daya alam. Bisnis ini semakin diminati seiring dengan gerakan pengembangan sumber energi di luar minyak dan gas bumi, dan kemudian pamor batubara pun melambung. Hal ini membuat batubara yang sering disebut “emas hitam” ini diburu kaum investor untuk menjadi objek investasi. Daerah-daerah yang kaya sumber daya alam berupa batubara, seperti Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan, menjadi incaran para pebisnis baik dari kalangan pebisnis domestik maupun pebisnis asing.

Sebagai kegiatan ekonomi yang umumnya berskala besar dan membutuhkan modal cukup besar pula serta dukungan teknologi, bisnis batubara tentu saja memberi makna tersendiri bagi pembangunan daerah di mana bisnis itu dilakukan. Ia memberikan cukup banyak pendapatan bagi daerah bersangkutan sehingga cukup terandalkan bagi pendapatan asli daerah (PAD). Kabupaten Tanah Bumbu, misalnya, PAD-nya ditopang secara signifikan oleh bisnis batubara. Selain memiliki makna ekonomi yang cukup besar bagi daerah, bisnis batubara juga memiliki dimensi politik. Para pebisnis batubara telah menjadi kekuatan politik tersendiri di daerah, ditandai dengan kemampuan dan pengaruh mereka dalam penentuan kebijakan. Bahkan kekuatan mereka juga sangat menentukan dalam pemilihan kepala daerah. Hampir semua kandidat kepala daerah terpilih melalui pilkada di daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, misalnya, merupakan figur-figur yang ditopang oleh kekuatan investor batubara.

Bagian ini akan menguraikan latar belakang bisnis batubara yang berpengaruh dalam kehidupan politik lokal Kabupaten Tanah Bumbu. Apa dan bagaimana problem- problem yang muncul di dalamnya yang menarik dikaji secara akademik? Lalu, teori yang relevan digunakan sebagai kerangka penjas terhadap problem-problem tersebut? Selanjutnya, metode apa pula yang tepat digunakan dalam pengumpulan dan analisis data sebagai basis empiris dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian? Hal-hal tersebut turut menjadi bagian dari bagian ini.

Desentralisasi dan Bisnis Tambang Batu Bara di Kabupaten Tanah Bumbu

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah menuntut kepada daerah untuk kreatif mengelola sumber daya alam yang dimiliki dalam rangka kemajuan pembangunan daerah. Dalam kerangka otonomi, pemerintah daerah mendapat kewenangan luas mengelola sumber daya alam baik yang ada di darat maupun di laut sebagai ikhtiar agar daerah memiliki sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan berbagai agenda politik lainnya. Tersedia dan terjaminnya sumber pembiayaan menjadi penting bagi daerah. Sebab, di satu sisi, kewenangan luas daerah dalam penyelenggaraan pembangunan membutuhkan biaya (anggaran) yang besar. Di sisi lain, daerah diwajibkan menyelenggarakan sejumlah urusan yang bermuara pada terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera serta kemajuan daerah secara signifikan.¹

Dalam rangka itu, pemerintah daerah – yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan – diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah.²

Sejauh ini sumber daya alam yang ada di daerah berupa emas, tembaga, gas alam, pasir besi, minyak bumi, batubara, dan lain-lain masih cukup melimpah. Kendati tidak semua daerah memiliki sumber daya alam, tetapi terdapat beberapa daerah yang wilayahnya memiliki sumber daya alam dengan potensi yang cukup besar. Keberadaan sumber daya alam yang cukup besar dan melimpah itulah yang membuat kaum investor – domestik dan mancanegara – tertarik melakukan investasi di bidang pengelolaan sumber daya alam di daerah-daerah tersebut.

Sementara itu, pada UU mineral dan batubara, posisi daerah – baik provinsi maupun kabupaten/kota – dalam pengelolaan sumber daya alam (mineral dan batubara) juga cukup penting dengan kewenangan dan hak yang cukup besar pula. Kewenangan tersebut mulai dari pembuatan peraturan daerah, penerbitan izin

¹ Lihat, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 13 dan 17; juga Eko Prasajo, dkk. (2010). “Impact of Decentralization Toward Natural Resource Utilization and Environmental Damage in Indonesia: A Study at the District of Bintan and South Kalimantan Province”, dalam *Indonesia Social Science Review*, Volume 1, No. 1, hal. 48.

² Lihat, UU Nomor 32 Tahun 2004, konsideran, huruf (a).

usaha, pembinaan, penyelesaian konflik lokal dengan perusahaan tambang, penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara, pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, penyampaian informasi hasil inventarisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang, dan lain-lain.³

Kewenangan cukup besar bagi daerah-daerah dalam pengelolaan sumber daya alam mendorong mereka untuk memaksimalkan pencapaian target-target ekonomi dan keuntungan-keuntungan tertentu lainnya. Bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah seperti di Pulau Kalimantan, pemerintah daerah berambisi mengundang investor – asing dan domestik – untuk menanamkan modalnya di bidang pertambangan, selain juga di bidang pengusahaan hutan. Dengan kata lain, kekayaan alam menjadi “jualan” utama pemerintah daerah kepada kalangan investor.

Di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, misalnya, di mana hampir semua kabupaten/kota memiliki sumber daya alam melimpah seperti batubara, minyak bumi, emas, intan, kaloin, marmer, dan batu-batuan. Batubara merupakan sumber daya alam yang paling diminati kalangan pelaku usaha untuk dimasuki sebagai lahan bisnis.⁴

Sampai saat ini kandungan batubara di Kalimantan Selatan masih tergolong besar, juga dengan kualitas yang baik. Pada tahun 2006 cadangan batubara di wilayah Tanah Banjar ini mencapai 44,2 miliar ton, kemudian temuan pada tahun 2007 cadangannya justru mencapai 52 miliar ton. Produksi batubara setiap tahun berkisar antara 78 juta ton hingga 113 juta ton. Angka produksi ini baru pada tingkat 0,2% dari cadangan yang ada, dan itupun sudah menyumbangkan 26% dari total produksi nasional batubara. Besarnya produksi batubara di Kalimantan Selatan menempatkan provinsi ini pada posisi ketiga terbesar setelah Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan.⁵ Sebagian besar (70%) produksi batubara di Kalimantan Selatan

³ Lihat, UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 7 dan 8.

⁴ Lihat, www.kalselprov.go.id (diunduh, 10 Desember 2012).

⁵ Lihat, antara lain, Dwitho Frasetiandy. (2011). “Potret Buruk Pengelolaan Tambang Batubara di Kalimantan Selatan”. Banjarmasin: Walhi Region Kalimantan Selatan; dan “Konflik Pertambangan Batubara Kalsel”, dalam *Radar Banjarmasin*. (2010). Edisi 30 April.

untuk kepentingan ekspor ke mancanegara, kemudian 29% dikirim ke Pulau Jawa dan Bali, sedangkan 1% sisanya dinikmati oleh masyarakat Kalimantan Selatan sendiri.⁶

Lebih jauh, dari sisi produksi, Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan tingkat produksi tinggi dalam bidang batubara. Dalam Indonesia Mineral and Coal Statistics, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2005), produksi batubara di Kalimantan Selatan, yang tercatat secara resmi adalah 46.116.289,80 ton pada tahun 2003 dan meningkat menjadi 54.540.977,16 ton pada tahun 2004, di mana sebagian besar produksi batubara tersebut dihasilkan oleh perusahaan besar dengan modal asing (PMA), seperti PT Arutmin dan PT Adaro Indonesia. Jumlah produksi ini menyumbang sebesar 40,35% dari total produksi nasional sebesar 114.278.195,13 ton pada tahun 2003 dan 41,21% dari total produksi nasional sebesar 132.352.024,79 ton pada tahun 2004. Jumlah ini merupakan kedua terbesar setelah Kalimantan Timur yang memproduksi sebesar 57.693.479,71 ton pada tahun 2003 dan sebesar 68.396.462,38 ton pada tahun 2004.

Kemudian tercatat penjualan domestik batubara Kalimantan Selatan pada tahun 2003 sebesar 13.153.674,52 ton dan pada tahun 2004 sebesar 14.666.467,21 ton, sedangkan untuk penjualan ekspor batu bara Kalimantan Selatan pada tahun 2003 sebesar 32.805.818,99 ton dan pada tahun 2004 sebesar 34.499.239,35 ton. Sampai pertengahan tahun 2004 (data sampai dengan Agustus 2004) produksi Batubara Kalimantan Selatan dari perusahaan pertambangan batubara pemegang PKP2B mencapai 25.617.917 ton. Sementara dari Januari 2004 sampai Agustus tahun yang sama data produksi batubara dari para pemegang kuasa pertambangan mencapai angka 1.550.738 ton, kemudian dari 25 Koperasi Unit Desa yang terdata di Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan produksi batubara sampai dengan Agustus 2004 mencapai 27.853.730 ton, ini di luar koperasi milik Puskopad dan Puskopad.⁷

⁶ Lihat, Walhi Region Kalsel. (2011). "Mafia Tambang Kasat Mata Tapi Tak Tersentuh". Banjarmasin: Walhi Region Kalsel.

⁷ Lihat, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2008). *Fenomena Pertambangan Batubara di Kalimantan Selatan: Kebijakan Kuras Habis dan Berorientasi Pasar*. Jakarta: Walhi.

Tabel 15
Produksi dan Penjualan Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun	Sumber	Produksi Volume Penjualan	
2003	Perusahaan Besar	46.116.289,80 ton	13.153.674,52 ton (domestik) 32.805.818,99 ton (ekspor)
2004	Perusahaan Besar	54.540.977,16 ton	14.666.467,21 ton (domestik) 34.499.239,35 ton (ekspor)
2004	Perusahaan Pemegang PKP2B	25.617.917 ton	-
2004	25 KUD	27.853.730 ton	-

Sumber: Walhi (2008), diolah.

Kenyataan ini menempatkan Kalimantan Selatan sebagai salah satu sentra industri tambang batubara yang menonjol di Indonesia. Mudah dimengerti jika kegiatan investasi yang paling dominan di wilayah ini adalah investasi yang berbasis batubara. Indikasinya, hingga tahun 2010 tidak kurang dari 507 izin usaha untuk pertambangan batubara berskala besar dan kecil di wilayah ini yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Di samping itu terdapat pertambangan rakyat sekitar 67 buah.⁸ Selain usaha pertambangan resmi tersebut terdapat pula usaha-usaha tambang ilegal yang tersebar di hampir semua kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Bahkan ada pula Koperasi Unit Desa serta koperasi Kepolisian dan koperasi TNI AD yang ikut berbisnis tambang batubara.

Kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Kalimantan Selatan sesungguhnya sudah berlangsung sejak menjelang pertengahan abad ke-19. Di masa Orde Baru eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Selatan berlangsung secara besar-besaran. Perusahaan tambang generasi pertama di masa Orde Baru yang beroperasi sejak dekade 1980-an adalah PT Arutmin Indonesia dan PT Adaro Indonesia. Ada sekitar 15 perusahaan besar dengan kontrak karya

⁸ Lihat, Distamben Kalsel. (2010). "Jumlah KK, IUP, dan PKP2B Batubara di Kalimantan Selatan". Banjarmasin: Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Selatan.

generasi pertama hingga generasi ketiga, dan jumlah perusahaan tambang tersebut terus bertambah dari tahun ke tahun.⁹

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang cukup agresif dalam menarik investasi di bidang pertambangan batubara. Hingga awal tahun 2011, perusahaan tambang – lebih dari 90% bergerak di bidang batubara – di Kabupaten Tanah Bumbu berjumlah sekitar 176 buah.¹⁰ Terjadi lonjakan tajam dibandingkan dengan 2007-2008 di mana Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk batubara hanya sekitar 46 buah. Namun demikian, ternyata hanya ada 37 badan usaha yang secara riil aktif di tambang batubara dengan areal usaha mencapai 152.036 hektar, dan yang berizin hanya 15.654 hektar atau sekitar 10 persen saja.¹¹ *Royalty* yang diterima Kabupaten Tanah Bumbu dari perusahaan tambang pada tahun 2010 sekitar Rp 139.035.811.200,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tiga puluh lima juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).¹²

Perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Tanah Bumbu saat ini terdiri atas perusahaan asing dan perusahaan-perusahaan domestik. Sejumlah perusahaan tambang batubara yang tergolong besar di Tanah Bumbu di antaranya adalah PT Jhonlyn Baratama, PT Korea Agro Mandiri, PT Solaris Tridaya Niaga, PT Erlianti Permata Top Indonesia, PT Satui Baratama, PT Mitra Setia Tanah Bumbu, PT Liang Senggang Cemerlang, PT Tunas Inti Abadi, PT Fajar Mineral Alami Internasional, PT Cempaka Alam Bumi Baru, PT Bumi Dharma Kencana, PT Rahma Rahman, PT Citra Nusa Jaya, PT Kamikawa Gawi Sabumi, PT Anzawara Satria, dan PT Purnama Surya Cipta.¹³

⁹ Lihat, Erwiza Erman. (2010). *Tambang, Perempuan, dan Negara Gagal*. (Makalah disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Mulawarman). Samarinda, 9 Maret. Lihat pula, Walhi Region Kalsel. (2011). *Op.cit.*

¹⁰ Lihat, Dinas Pertambangan dan Energi Kalsel. (2011). *Resume tentang Royalty dan Perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011*. Banjarmasin: Distamben Kalsel.

¹¹ Lihat, Walhi Region Kalsel. (2011). *Op.cit.*

¹² *Ibid.*

¹³ Lihat, Dinas Pertambangan dan Energi Kalsel. (2011). *Op.cit.*

Tabel 16
Beberapa Perusahaan Besar Bidang Tambang Batubara yang Beroperasi
di Kabupaten Tanah Bumbu

No.	Nama Perusahaan	Luas Lahan
1	PT Solaris Tridaya Niaga	2.933,00 ha
2	PT Jhonlyn Baratama	1.975,02 ha
3	PT Korea Agro Mandiri	1.863,03 ha
4	PT Erlianti Permata Top Indonesia	1.967,10 ha
5	PT Satui Baratama	1.904,00 ha
6	PT Mitra Setia Tanah Bumbu	1.179,70 ha
7	PT Liang Senggang Cemerlang	1.789,00 ha
8	PT Tunas Inti Abadi	718,70 ha
9	PT Fajar Mineral Alami Internasional	749,20 ha
10	PT Cempaka Alam Bumi Baru	416,50 ha
11	PT Bumi Dharma Kencana	470,90 ha
12	PT Rahma Rahman	411,50 ha
13	PT Citra Nusa Jaya	398,40 ha
14	PT Kamikawa Gawi Sabumi	200,00 ha
15	PT Anzawara Satria	387,90 ha
16	PT Purnama Surya Cipta	396,80 ha

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kalsel (2011), diolah.

Sebagai daerah penghasil batubara yang besar di Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu menyiapkan dan membangun infrastruktur berupa puluhan pelabuhan khusus untuk pengangkutan dan jalur perdagangan batubara (juga untuk bijih besi dan kelapa sawit). Selain itu, terdapat pula pelabuhan umum milik PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo III Cabang Kotabaru, serta pelabuhan penyeberangan milik perusahaan PT ASDP (Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan).

Kehadiran perusahaan tambang batubara di Tanah Bumbu tentu saja mampu memberikan keuntungan ekonomi berupa Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar jumlahnya serta mampu menyediakan lapangan kerja dan terjadinya peluasan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. “Dalam kaitan untuk meningkatkan PAD sebagai alasan utama, pemerintah daerah telah memperlihatkan mentalitas yang agresif dan rakus dalam hal eksploitasi sumber daya alam”.¹⁴

¹⁴ Erman. (2010). *Op.cit.*

Sektor pertambangan menunjukkan peningkatan kontribusinya bagi PDB (Pendapatan Domestik Bruto) sejak 1999 bila dibandingkan dengan masa sebelum otonomi daerah. Sebaliknya, sektor pertanian justru mengalami penurunan dari 15,3% menjadi 14,7% pada periode 2009-2012. Kontribusi pertambangan terhadap PDB meningkat dalam tiga tahun terakhir, yakni 10,6% tahun 2009, 11,1% tahun 2010, dan 11,9% tahun 2011. Terlebih bila dibandingkan dengan tahun 1997 yang kontribusinya 8,85%.¹⁵

Keberadaan serta beroperasinya perusahaan tambang, di satu sisi membuat daerah memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi di sisi lain kalangan masyarakat setempat (dan juga di Kalimantan Selatan pada umumnya) menunjukkan kerisauannya serta melakukan protes terhadap kegiatan usaha pertambangan – baik yang legal maupun ilegal – di Kabupaten Tanah Bumbu. Masyarakat setempat tidak menampik adanya keuntungan ekonomi dari usaha tambang batubara bagi daerah, namun juga merasakan sendiri kerusakan lingkungan yang semakin parah di depan mata. Masyarakat setempat juga mampu membayangkan risiko-risiko buruk di masa mendatang.

Kerusakan lingkungan menjadi masalah besar di Kalimantan Selatan antara lain karena faktor Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah ini bermasalah. Dari 625 izin usaha pertambangan tahun 2012, hanya 263 perusahaan yang telah memperoleh sertifikat *clear and clean* dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.¹⁶

Laporan yang dirilis kalangan aktivis lingkungan menyebutkan kerusakan lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu (juga di kabupaten-kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan) semakin mengerikan. Para aktivis lingkungan serta kalangan masyarakat lainnya melihat pemerintah daerah lebih mengutamakan *royalty* dan berbagai bentuk pemasukan lainnya dari usaha tambang batubara tanpa peduli dengan kondisi lingkungan yang sudah sangat parah. Pemerintah daerah juga dinilai terlalu percaya dengan janji-janji pengusaha untuk melakukan penambangan tanpa

¹⁵ Pius Ginting. (2013). “Peran Serta Masyarakat dalam Penetapan Wilayah Pertambangan dalam Rezim Otonomi Daerah”, dalam *Jurnal Studi Politik*, Vol. I, No. 2, April – September, hal. 47.

¹⁶ Lihat, Harian *Kompas*. (2014). “Amdal Perusahaan di Kalsel Bermasalah”, edisi 17 Februari, hal. 12.

merusak lingkungan. Dalam kenyataan, sedikit sekali pengusaha tambang batubara di Kabupaten Tanah Bumbu yang memenuhi prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dalam proses dan pascapenambangan. Pemerintah daerah tampaknya juga kurang peduli dan terkesan tidak mau tahu bahwa kandungan batubara – betapa pun besarnya – akan habis, dan untuk memulihkannya membutuhkan waktu ratusan bahkan mungkin ribuan tahun.¹⁷

Pokok Permasalahan Bisnis Tambang Batubara

Tambang batubara di Kabupaten Tanah Bumbu – mungkin juga di daerah-daerah lainnya – di samping memiliki nilai ekonomi (sumber pemasukan penting bagi pendapatan daerah untuk membiayai program-program dan proyek-proyek pembangunan daerah, sebagai telah disinggung di atas), juga sarat kepentingan politik di dalamnya. Kepentingan politik terhadap bisnis batubara adalah bahwa ia telah menjadi sumber daya yang menjadi obyek yang dipandang memiliki nilai tertentu yang memberi keuntungan bagi kepentingan elitee penguasa lokal yang menonjol di Kabupaten Tanah Bumbu. Upaya merebut dan mempertahankan kekuasaan di daerah ini, misalnya, antara lain karena didorong oleh keberadaan tambang batubara. Nilai ekonomi tinggi batubara dan besarnya minat pemilik modal berinvestasi di dalamnya, menjadikan batubara sebagai objek transaksi politik serta isu kebijakan yang dapat diperjualbelikan. Sebelum batubara menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi dan belum banyak pula kaum investor yang tertarik berbisnis batubara, dinamika politik lokal di Kabupaten Tanah Bumbu terkesan datar dan kurang memunculkan peristiwa-peristiwa yang menonjol. Sebaliknya, dinamika politik tinggi bahkan cenderung keras terjadi setelah industri batubara mulai berkembang dan diminati kalangan investor.

Batubara kemudian menjadi fenomena dan isu ekonomi politik menonjol di Kabupaten Tanah Bumbu. Elite-elite politik lokal sangat sering menjadikannya

¹⁷ Lihat, antara lain: “Seperempat Kalsel Dikuasai Tambang”, dalam *Harian Kompas*, edisi 18 April 2010; “Kalsel Dihidupi Batubara Ilegal”, dalam *Harian Kompas*, edisi 15 Juli 2002; Erwiza Erman. (2000). *Industri Tambang Batubara dan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Sejarah: Dari Agen Perubahan menjadi Masalah*. Makalah disampaikan dalam Seminar Temu Profesi Tahunan IV dan Kongres IV PERHAPI. Jakarta, 14 September 2000; Frans de Jalong. (2010). “Konflik Pertambangan: Mengelola Paradoks (Perspektif Demokrasi Politik)”. Yogyakarta: Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada; dan Siti Maimunah. (2012). *Negara, Tambang, dan Masyarakat Adat*. Malang: Intrans Publishing.

sebagai isu dalam mencari dukungan politik dari masyarakat. Isu tambang batubara pula yang biasanya diangkat oleh kelompok-kelompok di luar pemerintahan, seperti lembaga swadaya masyarakat dan kelompok intelektual, untuk memberikan kritik terhadap pemerintah daerah baik menyangkut perilaku maupun kebijakan pemerintah.

Pemerintah daerah yang mendapat kewenangan memberikan atau menerbitkan izin usaha tambang batubara, mendorong Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memanfaatkan seoptimal mungkin kewenangan yang dimilikinya dengan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kalangan investor menanamkan modal mereka di bisnis tambang batubara. Pemerintah daerah pun memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor serta menjanjikan insentif-insentif yang menarik. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dikenal sebagai daerah yang banyak sekali menerbit izin usaha tambang batubara. Ada kesan, sejangkal tanah yang mengandung potensi batubara tidak akan dibiarkan kosong tanpa kegiatan penambangan di atas atau di dalamnya.

Permasalahannya, ketika kewenangan penerbitan izin usaha itu lebih karena untuk mengejar keuntungan ekonomi (pendapatan daerah) semata dan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang lainnya, maka membuka peluang munculnya eksese-eksese negatif di dalamnya. Misalnya saja kalangan investor atau pengusaha batubara lebih berperan dalam menentukan lokasi penambangan, kendati tak jarang menabrak aturan tata ruang wilayah. Wilayah atau area yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi kegiatan penambangan batubara menjadi tidak berlaku atau dilanggar begitu saja karena investor berusaha dengan berbagai cara mendapatkan wilayah (lahan potensial) tersebut.

Selain itu, di Kabupaten Tanah Bumbu, pengurusan izin tambang batubara pada umumnya juga dikuasai oleh para makelar. Merekalah (para makelar) yang seringkali mempertemukan pengusaha tambang dengan kepala daerah serta pejabat yang berwenang untuk itu. Hal ini terjadi karena para makelar memiliki akses khusus untuk bertemu kepala daerah dan pejabat berwenang menyangkut izin usaha tambang. Belum terlalu jelas apakah ini sengaja diciptakan oleh kepala daerah dan pejabat yang berwenang itu atau memang ada mafia perizinan tambang yang susah dilawan oleh kepala daerah dan para pejabat pemerintah setempat. Namun, satu hal

yang pasti adalah bahwa untuk mendapatkan izin usaha tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, seorang pengusaha harus menyediakan dana pengurusan sekitar 4 miliar rupiah, dan ini sekaligus untuk mempercepat IUP-nya terbit. Selain itu, biasanya kepala daerah juga mendapatkan keuntungan ekonomi tertentu dari perusahaan, misalnya dalam bentuk saham di perusahaan bersangkutan.¹⁸ Di sini terjadi pertukaran kepentingan dan kerjasama (kolusi) yang saling menguntungkan antara pengusaha tambang dan elite politik lokal (dalam hal ini kepala daerah) serta pejabat birokrasi setempat. Pada kasus PT Borneo Semesta, misalnya, tertanam kepentingan ekonomi elite politik lokal dan sejumlah pejabat birokrasi di dalamnya.

Indikasi terjadinya tukar-menukar kepentingan antara pengusaha tambang dan penguasa setempat menunjukkan bahwa ekonomi politik batubara menjadi faktor yang turut menentukan dinamika politik setempat. IUP tambang batubara, misalnya, menjadi barang dagangan atau barang yang diperjualbelikan. Ini artinya terjadi hubungan ekonomi dan politik yang lebih menekankan kepentingan pihak-pihak yang menjadi aktor di dalamnya. Persoalannya, bagaimana sesungguhnya proses transaksi itu berlangsung hingga kemudian muncul kebijakan kepala daerah berupa IUP. Apakah juga terjadi dominasi-dominasi pelaku usaha (perusahaan tambang) menyangkut hal-hal yang lebih luas dalam konteks kebijakan pembangunan di daerah setempat?

Selama ini, sejumlah kebijakan pemerintah di Kabupaten Tanah Bumbu muncul justru karena desakan, tekanan, dan pengaruh perusahaan-perusahaan tambang batubara, sehingga kebijakan tersebut cenderung lebih menguntungkan kalangan pengusaha tambang batubara itu sendiri. Bisa juga dikatakan bahwa kebijakan itu sebagai hasil negosiasi dan lobi-lobi kalangan pengusaha tambang batubara. Sementara kepentingan masyarakat yang lebih luas dan kepentingan jangka panjang kurang diperhitungkan.

Apalagi, elite politik lokal dan pejabat-pejabat birokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu ternyata juga memiliki hubungan khusus dengan perusahaan-perusahaan tambang batubara tertentu. Sudah menjadi pengetahuan umum di

¹⁸ Wawancara dengan seorang Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, pada 2 Februari 2014, di Banjarmasin.

kalangan masyarakat setempat jika Bupati, Wakil Bupati, sejumlah Anggota DPRD, Kepala Dinas, dan petinggi partai politik setempat memiliki saham di perusahaan-perusahaan tambang, di antaranya di PT Borneo Semesta dan PT Barito Banjarsari.¹⁹ Hanya saja, belum bisa dijelaskan apakah kepemilikan saham dari para pejabat daerah dan petinggi partai politik itu karena mereka menyetor sejumlah modal ke perusahaan atau sebaliknya pihak perusahaanlah yang sengaja menyediakan saham untuk mereka.

Sejalan dengan itu, para pengusaha tambang batubara terlihat cukup memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah. Hal antara lain ditunjukkan dalam kebijakan penggunaan jalan raya. Di satu sisi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan perda yang tidak membolehkan jalan umum (dalam hal ini jalan provinsi) dipergunakan untuk kepentingan angkutan dan lalu lintas perdagangan batubara yang biasanya memakai kendaraan berat sehingga gampang membuat jalan-jalan umum tersebut rusak parah, di samping itu juga dapat mengganggu masyarakat pengguna jalan lainnya.

Namun, di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu – yang didukung oleh pihak DPRD dan Kepolisian setempat – justru mengizinkan jalan umum (provinsi) tersebut digunakan untuk angkutan dan lalu lintas perdagangan batubara. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu merasa tidak perlu mengindahkan Perda Provinsi Kalimantan Selatan tentang penggunaan jalan umum, demi kelancaran lalu lintas perdagangan batubara. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan jalan raya tersebut lebih karena desakan dan lobi-lobi kalangan pengusaha tambang batubara. Bagaimanapun pemerintah kabupaten membutuhkan kehadiran dan kemudahan bisnis pengusaha tambang. Pada waktu yang sama merasa tidak perlu membangun jalan khusus untuk lalu lintas perdagangan tambang batubara karena membutuhkan biaya cukup besar. Sementara itu, kalangan pengusaha batubara sendiri membutuhkan akses yang cepat untuk mengangkut hasil tambang tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pembuatan jalan tersendiri untuk lalu lintas perdagangan batubara.

Berkaitan dengan yang disebut terakhir di atas, eksistensi industri tambang di Kabupaten Tanah Bumbu potensial memberi arti dan pengaruh tersendiri dalam

kehidupan dan dinamika politik lokal. Satu hal yang menonjol di Kabupaten Tanah Bumbu, pemilihan kepala daerah di era reformasi selalu melibatkan pengusaha-pengusaha tambang batubara. Di satu sisi, calon kepala daerah tertentu yang mendapat dukungan kuat dari kalangan pengusaha tambang selalu memenangkan Pemilihan Kepala Daerah. Bupati yang saat ini memimpin Kabupaten Tanah Bumbu Mardani Maming (politisi PDI-Perjuangan) memenangkan pemilukada karena mendapat dukungan kuat dari kalangan pengusaha tambang. Sementara pesaingnya Haji Syamsuri – seorang camat yang juga kakak kandung bupati sebelumnya Zairullah Azhar kalah telak. Penyebab utama kekalahan Haji Syamsuri adalah karena tidak mendapat dukungan kalangan pengusaha tambang. Padahal pencalonannya didukung oleh koalisi berbagai partai politik. Sebelumnya, Bupati Zairullah Azhar juga berhasil mengalahkan pesaing-pesaing politiknya dalam dua kali pemilukada karena mendapat dukungan kuat pengusaha tambang batubara.

Keterlibatan pengusaha tambang batubara dalam penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Tanah Bumbu terlihat terutama dalam pembiayaan sosialisasi, kampanye, dan berbagai upaya dalam menarik dukungan massa pemilih. Sejumlah kalangan setempat mengakui, tanpa keterlibatan dan dukungan kuat pengusaha – khususnya pengusaha tambang batubara – rasanya sulit bagi calon-calon kepala daerah menggali dukungan masif pemilih.²⁰

Persoalannya, dukungan yang diberikan kalangan pengusaha tersebut tentu bukan sesuatu yang gratis. Ibarat kata orang Inggris, *there is no such a free lunch* (tidak ada makan siang gratis). Artinya, akan ada sesuatu setelah itu dan di balik itu. Sesuatu yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pengusaha tambang batubara. Jika demikian, apakah hal itu tidak justru dapat merusak proses demokrasi sekaligus membuka peluang bagi pengusaha mendikte kebijakan pemerintah? Dalam konteks ini, tentu dapat memunculkan problem timbal-balik atau tukar-menukar kepentingan antara pengusaha dan rezim penguasa lokal di Kabupaten Tanah Bumbu.

Selain persoalan di atas, fenomena yang turut mengemuka dalam konteks usaha tambang batubara di Kabupaten Tanah Bumbu adalah munculnya konflik-konflik sosial, terutama antara masyarakat lokal dan perusahaan-perusahaan

²⁰ *Ibid.*

tambang batubara. Misalnya konflik di Sungai Bulan, Satui Barat, terjadi sejak 2010 dan hingga saat ini masih berlangsung. Masyarakat Sungai Bulan menunjukkan sikap protes karena lokasi pertambangan terlalu dekat dengan permukiman penduduk. Lain lagi dengan konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat Bunati, Angsana, sejak 2010 hingga sekarang belum ada titik temu, kendati usaha tambang telah beroperasi. Masyarakat setempat melakukan protes terhadap perusahaan tambang karena dianggap menjadi penyebab pencemaran lingkungan (air) dan kerusakan mangrove.²¹

Konflik masyarakat lokal dengan pengusaha di Kabupaten Tanah Bumbu tidak hanya menyangkut persoalan kerusakan lingkungan, juga karena pencaplokan lahan oleh pengusaha. Pemerintah daerah tak jarang menerbitkan IUP tambang batubara yang lokasinya berada di lahan milik masyarakat. Salah satu perusahaan tambang yang paling banyak memunculkan konflik dengan masyarakat setempat adalah PT Barito Banjarsari, sejak tahun 2005 hingga sekarang. Sudah banyak korban jiwa di pihak masyarakat dalam konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal. Teror, intimidasi, ancaman, dan penculikan pun, sudah sering pula terjadi. Menarik dikemukakan bahwa kalangan perusahaan tambang ternyata seringkali juga menggunakan jasa preman (dan tidak menutup kemungkinan ada aparat TNI dan Polri di dalamnya) untuk menghadapi masyarakat setempat.

Persoalannya, terhadap konflik yang selama ini terjadi, di mana peran pemerintah daerah di dalamnya? Sejauh ini, tidak terlalu jelas upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi dan menemukan resolusi atas konflik-konflik tersebut. Ada kecenderungan pemerintah daerah membiarkan konflik itu diatasi sendiri oleh pengusaha dan masyarakat setempat. Apakah pemerintah daerah tidak memiliki strategi dan solusi yang tepat untuk mengatasinya? Apakah juga pemerintah tidak pernah memperhitungkan kemungkinan konflik semacam itu terjadi ketika menerbitkan izin usaha tambang di lahan atau wilayah tertentu? Apakah juga itu pertanda bahwa pasar (pengusaha tambang) telah membuat negara (pemerintah daerah) tak berdaya untuk membela kepentingan masyarakat luas?

²¹ Lihat, "Konflik Tambang di Tanah Bumbu", dalam <http://geodata-cso.org> (diunduh pada 15 Oktober 2013).

Studi Terkait Politik Sumber Daya Alam

Sejumlah studi tentang pertambangan dilakukan oleh para ahli Ilmu Sosial yang dilihat dalam berbagai perspektif, termasuk dalam perspektif Ilmu Politik. Studi-studi tersebut membahas beragam aspek terhadap fenomena pertambangan dalam masyarakat. Ada yang membahas aspek kebijakannya, ada yang membahas aspek hubungan pemerintah dan pemilik modal, ada pula yang membahas aspek konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal, dan lain-lain. Berikut ini dikemukakan beberapa studi terbaru mengenai fenomena pertambangan dalam perspektif Ilmu Politik.

Penelitian Siswoyo tentang keterkaitan antara menipisnya sumber daya hutan di sebuah daerah di Jawa Timur dengan tampilnya kekuatan pasar. Penelitian ini melihat bahwa hutan rakyat yang selama ini menjadi penopang kehidupan ekonomi petani setempat, dalam tahun-tahun terakhir justru dirambah oleh pemilik modal. Para petani yang secara ekonomi subsisten dipaksa berhadapan dengan para pengusaha yang bermodal besar. Di satu sisi, petani didorong masuk hutan untuk menebang dan mengangkut kayu untuk diserahkan ke tengkulak yang menjadi agen pengusaha kayu. Di sisi lain, pengusaha menikmati kemudahan dan keuntungan yang tidak sedikit. Pengusaha hanya berhubungan dengan tengkulak, dan tidak berhubungan dengan petani pencari dan penebang kayu. Kondisi ekonomi tengkulak jauh lebih baik dan sejahtera ketimbang petani. Sementara negara, ternyata tidak ikut mengambil peran apa pun dalam konteks ini, kecuali hanya berkepentingan dengan pungutan retribusi dari pengusaha kayu.²²

Lebih spesifik dalam kasus tambang, terdapat beberapa penelitian terbaru yang secara khusus menelaah aspek konflik dalam industri pertambangan, baik konflik vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, konflik segi-empat

²² Lihat, Bambang Siswoyo. (2007). "Hutan Rakyat dan Serbuan Pasar: Studi Refleksi Pengusahaan Hutan Rakyat Lestari secara Kolaboratif di Pacitan, Jawa Timur", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 11, Nomor 2, November, hal. 153-286.

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan pengusaha tambang maupun konflik antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal.

Konflik vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditunjukkan oleh penelitian Kurniawati dengan mengambil kasus penentuan dana bagi hasil dari eksploitasi sumberdaya alam di Kalimantan Timur. Daerah atau pemerintah daerah merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat yang menentukan pola hasil dengan daerah. Melalui Undang-Undang Pertimbangan Keuangan pemerintah pusat menentukan pola dana bagi hasil. UU ini digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh daerah-daerah di Kalimantan Timur. Daerah merasa menanggung beban lingkungan dan sosial dari eksploitasi sumberdaya alam. Daerah juga selalu dihadapkan pada konflik horizontal antara pengusaha dan masyarakat lokal. Padahal keuntungan ekonomi dari eksploitasi tersebut lebih banyak mengalir ke pemerintah pusat.²³

Konflik segi-empat antara Pemerintah Pusat, DPR RI, Pemerintah Daerah, dan pengusaha tambang dapat dilihat dari penelitian Rahardjo yang membahas kasus divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Penelitian ini melihat betapa terjadi kompetisi yang sengit antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah dalam mendapatkan saham divestasi dari PT NNT. Pemerintah ingin mendapatkan setidaknya 7 persen dari divestasi itu, tetapi DPR RI justru menghambatnya bahkan mengadukan pemerintah ke Badan Pemeriksa Keuangan. Di sisi lain, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat) justru merasa lebih berhak dengan saham divestasi tersebut. Konflik menjadi rumit ketika PTNNT justru mengajukan tawaran untuk membeli sendiri saham divestasi itu atas nama pemerintah daerah. Konflik pun berkepanjangan hingga harus diselesaikan di meja lembaga arbitrase internasional Uncitral (United Nations Commissions on International Trade Law).²⁴

Berbeda dengan penelitian Kurniawati dan Rahardjo, penelitian Astuti melihat konflik justru terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, mengeluarkan kebijakan

²³ Lihat, Tenti Kurniawati. (2012). "Konflik dalam Penentuan Dana Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 16, Nomor 1, Juli (hal. 16-25).

²⁴ Lihat, Hafid Rahardjo. (2012). "Sengketa Perebutan Divestasi Saham Newmont Nusa Tenggara: Analisis Ekonomi Politik (2008-2012)", dalam *ibid*, (hal. 26-44).

mengenai penambangan pasir besi. Masyarakat Kulonprogo menolak kebijakan tersebut. Hal ini kemudian memunculkan ketegangan antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Penelitian ini menunjukkan dengan jelas terjadinya pertarungan kepentingan antara pemerintah daerah dan masyarakat dengan berbasis bisnis tambang.²⁵

Penelitian D. D. Cahyati dengan mengambil kasus penambangan pasir besi di Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa pemerintah daerah menetapkan secara sepihak lahan kaya sumber daya alam (pasir besi) sebagai wilayah penambangan. Masyarakat setempat, terutama yang berada di sekitar obyek tambang itu, tidak pernah tahu rencana dan keputusan pemerintah. Selain merasa tidak dilibatkan, masyarakat setempat juga sangat takut akan dampak dari keberadaan kegiatan pertambangan di dekat tempat tinggal mereka. Penolakan masyarakat ternyata harus berhadapan dengan kekuatan pemerintah daerah dengan melibatkan DPRD dan militer (TNI AD), sehingga posisi masyarakat pun terdesak dan tercerai-berai.²⁶

Serupa dengan itu, studi Ginting melihat terjadinya eskalasi konflik berbasis pertambangan antara masyarakat setempat dan pelaku usaha di industri tambang di masa otonomi daerah. Studi ini menunjukkan bahwa konflik terjadi terutama dipicu oleh kebijakan pemerintah daerah yang tidak melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah daerah tiba-tiba sudah menetapkan suatu wilayah pertambangan tanpa masyarakat setempat dilibatkan dan diajak berbicara terlebih dahulu. Izin tambang yang diterbitkan oleh pemerintah tanpa banyak mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat setempat. Studi ini menyebutkan pula bahwa pola-pola konflik antara masyarakat dan pelaku usaha di industri tambang merupakan pola-pola konflik yang berteruskan dengan apa yang terjadi di masa Orde Baru.²⁷

²⁵ Lihat, Eka Zuni Lusi Astuti. (2012). "Konflik Pasir Besi: Pro dan Kontra Rencana Penambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulonprogo", dalam *ibid*, (hal. 62-74).

²⁶ Lihat, Devy Dhian Cahyati. (2013). "Pertarungan Aktor dalam Konflik Ekologi Politik Penambangan Pasir Besi di Urutsewu Kebumen", dalam *Jurnal Studi Politik*, Vol. I, No. 2, April – September, (hal. 17-30).

²⁷ Lihat, Pius Ginting. (2013). "Peran Serta Masyarakat dalam Penetapan Wilayah Pertambangan dalam Rezim Otonomi Daerah", dalam *ibid*, (hal. 46-57).

Sebuah penelitian cukup menarik ditawarkan Amin dengan mengambil kasus Blok Cepu, Jawa Tengah. Penelitian ini dengan jelas melihat, di satu sisi betapa pemerintah berusaha mengambil keuntungan ekonomi dan politik dari kegiatan investasi di tambang minyak Blok Cepu. Di sisi lain, pemerintah atau negara menunjukkan ketidakberdayaannya ketika berhadapan dengan tekanan dan kekuatan perusahaan multinasional ExxonMobil yang didukung pemerintah Amerika Serikat di bawah George W. Bush. Pemerintah Indonesia lebih berkepentingan untuk memenangkan ExxonMobil dalam tender Blok Cepu ketimbang Pertamina yang sebenarnya memiliki kapasitas memadai untuk mengelola Blok Cepu.²⁸

Studi terbaru dilakukan oleh Ubaid As'ad sebagai bahan disertasi di Universitas Brawijaya. Studi ini juga melihat fenomena bisnis batubara dalam konteks politik lokal yang kebetulan juga di Kabupaten Tanah Bumbu. Studi As'ad cukup kaya akan data terutama yang dihasilkan dari wawancara mendalam. Hanya saja, karena kelemahan dari sisi metodologi dan perspektif teori, studi ini kurang mampu membangun pemaknaan dari temuan-temuan penelitian. Penceritaan di dalamnya selain lebih menyerupai laporan perjalanan yang terkesan sangat linier juga lebih menyajikan data secara mentah tanpa proses analisis yang cermat dan logis. Dengan begitu, postur penelitian lebih sebagai “sajian tanpa olahan” dan konstruk pemikiran di dalamnya tidak terbangun sebagaimana lazimnya studi akademik setingkat disertasi.²⁹

Dalam alur yang serupa dengan penelitian As'ad, terdapat sebelumnya penelitian Syarif Hidayat, dkk (dari Tim Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) mengkaji hubungan pengusaha dengan penguasa lokal pascapemilihan kepala daerah langsung. Penelitian yang dilakukan di sejumlah daerah itu menarik kesimpulan antara lain bahwa karakteristik dari relasi kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pascapilkada cenderung terkonsentrasi di tangan sekelompok elite, atau apa yang disebut sebagai “oligarki kekuasaan”. Basis dari “konstruksi” oligarki kekuasaan ini relatif bervariasi di antaranya berlandas

²⁸ Lihat, Akhmad Bakhtiar Amin. (2012). *Tangan-tangan Elite Di atas Blok Cepu: Dinamika Ekonomi Politik Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Terbit Press.

²⁹ Lihat, Ubaid As'ad. 2015. *Bisnis dalam Politik Kebijakan Pertambangan Batubara: Studi di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan* (disertasi tidak dipublikasikan). Malang: Universitas Brawijaya, Program Doktor Ilmu Administrasi Publik.

pada kekuatan partai politik, kekuatan bisnis, ikatan kekerabatan, dan hubungan keluarga.³⁰

Buku ini, mencoba mengambil dimensi yang berbeda dengan penelitian-penelitian di atas yakni lebih melihat pada faktor kewenangan pemerintah daerah dalam menerbitkan izin usaha pertambangan dengan kasus tambang batubara. Kewenangan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menarik investasi di bidang tambang batubara, dan pada waktu yang sama tercipta hubungankekuasaan tertentu antara penguasa lokal dengan pengusaha yang bersifat kolusif, serta – di tingkat masyarakat – juga menyulut konflik-konflik. Penelitian juga turut melihat dukungan pengusaha tambang batubara terhadap calon kepala daerah dalam Pilkada yang kemudian memiliki konsekuensi tertentu terhadap corak kebijakan pemerintah daerah di bidang pertambangan yang di satu sisi lebih memihak penguasa tambang dan di sisi lain penguasa lokal mengambil keuntungan-keuntungan ekonomi.

BAGIAN 3

TEORI OLIGARKI DAN POLITIK LOKAL

Dalam membahas permasalahan tersebut, Teori utama yang digunakan dalam riset ini yakni teori oligarki (*oligarchy theory*) dari Paul Osterman. Selain itu, ada pula teori penunjang yang terdiri atas teori desentralisasi dan politik lokal dari Brian C. Smith dan Gerry Stoker, teori negara Marxis dari E. Mandel dan Louis Althusser, serta teori konflik dari Amanda Rozen. Teori-teori tersebut diajukan sebagai kerangka berpikir dalam menjelaskan serta memberi makna terhadap temuan-temuan penelitian.

Teori Oligarki

Jika ditelusuri mulai dari tesis *the "iron law"*-nya Michels, oligarki dapat dikelompokkan ke dalam tiga pemahaman dasar. Pertrama, apa yang terjadi dengan birokrasi (*bureaucracy happens*), di mana organisasi skala besar dalam masyarakat modern akan selalu memiliki struktur yang rasional-birokrasi (misalnya, sistem formalitas prosedural, spesialisasi yurisdiksi, dan otoritas hirarkis). Klaim ini didasarkan pada premis bahwa ada kebutuhan yang semakin meningkat untuk administrasi terdistribusikannya efisiensi, yang memerlukan sebuah divisi kompleks dan hirarkis sumber daya manusia. Kedua, jika apa yang terjadi dengan birokrasi itu berupa kekuasaan yang meningkat namun kurang diimbangi kekuatan massa, maka struktur rasional-birokrasi berkonsentrasi pada kekuasaan yang cenderung mendominasi dan memonopoli (keahlian, pengetahuan, dan sumber daya). Ketiga, jika kekuasaan membesar atau meningkat cenderung diikuti tindakan korup. Setelah kekuasaan terkonsentrasi, maka kepemimpinan akan bertindak untuk mempertahankan kekuasaannya, kemudian juga menentang kepentingan orang banyak dengan cara-cara yang tidak demokratis termasuk melumpuhkan kekuatan oposisi karena dianggap mengancam otoritasnya.³¹

³⁰ Lihat, Syarif Hidayat (ed.). 2006. *Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pascapilkada*. Jakarta: LIPI.

Menurut Michels, oligarki muncul karena para penguasa atau pemimpin ingin mempertahankan posisi kekuasaan mereka baik karena alasan psikologis maupun karena posisi itu menyediakan bagi mereka imbalan ekonomi dan status sosial. Hal ini selain akan berkonsekuensi pada menguatnya kontrol, juga akan memunculkan mekanisme birokrasi untuk menjaga kekuasaan yang tengah dipegang. Mereka dapat mendominasi saluran komunikasi berikut mengontrol dan menguasai sumber-sumber.³²

Penelitian ini lebih mengacu pada tesis-tesis oligarki yang dikemukakan Paul Osterman, dan tidak langsung mengacu ke tesis-tesis Michels, kendatipun pemikiran-pemikiran Osterman sendiri turut dipengaruhi oleh tesis-tesis Michels. Osterman mengajukan apa yang disebutnya “konsekuensi-konsekuensi oligarki” (*oligarchy consequences*) ketika menjelaskan fenomena gerakan sosial.

Menurut Osterman, dalam konteks pengembangan teoritis, konsekuensi dari oligarki di antaranya adalah hilangnya komitmen keanggotaan (*loss of membership commitment*) atau apa yang oleh Zald dan Ash (1966) disebut “*becalming*” di mana ketika organisasi-organisasi telah diciptakan atau didirikan untuk dirinya dan kemudian mengalami kemandegan (terhenti perkembangannya). Konsekuensi lain dari oligarki adalah tak terelakkannya terjadi pergeseran tujuan organisasi. Organisasi berubah tujuan operasionalnya dan berbeda dengan tujuan sebelumnya. Di dalamnya tidak lagi terjadi distribusi kekuasaan sehingga menciptakan kesenjangan-kesenjangan. Sementara itu, ketika kepemimpinan dan *membership* memiliki tujuan yang dinyatakan berbeda, maka kalangan *membership* bisa jadi menolak legitimasi kepemimpinan. Pergeseran tujuan organisasi itu dimaksudkan untuk menguasai sumber-sumber sekaligus mencegah ancaman-ancaman. Organisasi pun mengambil tindakan dan mengadopsi kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten dengan tujuan semula. Hal ini dipandang dapat memberikan ukuran keamanan finansial dan politik serta stabilitas para elite organisasi. Dengan demikian, logika organisasi serta kelangsungan hidup dan pertumbuhannya lebih diutamakan daripada logika cita-citanya semula.³³

³¹ Lihat, Darcy K. Leach. 2005. “The Iron Law of What Again? Conceptualizing Oligarchy Across Organizational Forms”, dalam *Sociological Theory*, Vol. 23, No. 3 (September), hal. 313.

³² Lihat, Paul Osterman. 2006. “Overcoming Oligarchy: Culture and Agency in Social Movement Organizations”, dalam *Administrative Science Quarterly*, No. 51 (December), hal. 622.

Dalam pandangan Osterman, unsur-unsur dari oligarki setidaknya terdiri atas: [1] bahwa kelompok kepemimpinan mengabadikan diri dalam organisasi dan mendominasi pengambilan keputusan melalui kontrol atas pengetahuan, sumber daya, dan komunikasi. Penyelenggaraan organisasi dilakukan secara terpusat oleh pemimpin yang paling memiliki otoritas; [2] penyelenggara memiliki jenjang karir mereka sendiri dalam struktur birokrasi dalam tingkatan-tingkatan tertentu; [3] penyelenggara menempatkan diri mereka sebagai kelompok tertutup. Mereka memiliki jaringan *peer* yang kuat, dan mereka secara teratur juga memiliki klik tersendiri yang mendorong meningkatnya kesenjangan antara orang-orang di internal organisasi. Mereka cenderung tertutup dan umumnya hanya bersosialisasi di antara mereka sendiri, bukan dengan anggota-anggota secara keseluruhan; dan [4] pemegang otoritas yang mendominasi organisasi umumnya memiliki keahlian sekaligus menguasai sumber daya. Hal tersebut terjadi hingga jaringan di tingkat lokal organisasi.³⁴

Meskipun oligarki muncul dalam organisasi dan/atau pemerintahan, para anggota atau publik masih relatif ruang untuk bergerak namun tujuan organisasi bergeser dari tujuan semua ke tujuan-tujuan yang lain sesuai dengan yang diinginkan oleh mereka yang memiliki peran dominan dan lebih memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Organisasi dan/atau lembaga pemerintah lebih identik dan bahkan terpersonifikasi dengan sekelompok kecil orang yang berkuasa di dalamnya.³⁵

³³ *Ibid.*, hal. 623.

³⁴ *Ibid.*, hal. 625-626.

Teori Negara Marxis

Ada banyak variasi teori negara dari kaum Marxis. Dalam penelitian ini, teori negara dari dua pemikir Marxis yakni Mandel,³⁶ dan Althusser³⁷ digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis peran negara dalam ekonomi yang diterapkan di Indonesia termasuk di daerah-daerah (oleh penguasa lokal).

Mandel sesungguhnya hendak mengkritik negara liberal dan kapitalisme. Kritik tersebut dilakukannya dengan berusaha mengidentifikasi karakteristik negara kapitalis. Mandel mengemukakan setidaknya lima belas ciri sebuah negara kapitalis, yakni: (1) aparaturnya disusun menurut cara yang sesuai dengan organisasi umum masyarakat kapitalis; (2) memenuhi persyaratan sebagai negara “kapitalis total ideal” (Engels); (3) keuangannya tergantung dukungan kapital monopoli; (4) kekuasaan untuk membuat keputusan hanya berada di tangan segelintir pejabat negara; (5) kenaikan pangkat berdasarkan ketaatan terhadap norma-norma burjuis; (6) kader pemimpin diangkat dari serikat buruh dan bisnis; (7) tugas pejabat negara dibatasi pada penyelesaian “rasional” masalah dalam sistem; (8) badan-badan antimonopoli yang seharusnya melindungi kepentingan umum tidak berdaya dan bergantung pada industri yang semestinya diatur mereka; (9) pemisahan kekuasaan berarti tidak adanya demokrasi langsung bagi kelas pekerja. Proses pemilihan anggota parlemen membatasi kekuasaan setiap kaum pekerja hanya sampai di kotak suara, dan memungkinkan negara mencegah tindakan anti-kapitalis yang bersifat kolektif; (10) negara kapitalis awal sempat menyaksikan parlemen sebagai pengintegrasikan berbagai kepentingan kelas, tetapi pertumbuhan kapital monopoli terjadi bersamaan dengan pertumbuhan partai-partai kelas pekerja dan karena itu bukan parlemen tetapi aparaturnya yang

³⁵ *Ibid.*, hal. 639.

³⁶ Lihat, Boris Frankel. (1987). “Tentang Keadaan Negara: Teori Negara Marxis Setelah Leninisme”, dalam Anthony Giddens dan David Held (ed.), *Perdebatan Klasik dan Kontemporer mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik*. Jakarta: Rajawali Pers, hal. 252-276.

³⁷ Lihat, Louis Althusser. (2008). *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta: Jalasutra, hal. 17-34.

berperan sebagai media umum untuk mempertahankan kekuasaan kapital; (11) negara secara dramatis meningkatkan peranannya untuk mensosialisasikan biaya produksi melalui perencanaan negara; (12) melalui perombakan hukum diciptakan ilusi demokrasi sosial seakan-akan negara dapat melaksanakan tindakan pemerataan kekayaan kembali; (13) negara benar-benar menjadi manajer yang krisis dan terpaksa melakukan intervensi besar-besaran di tingkat ekonomi, politik, ideologi, dan penekanan; (14) karena negara menjadi manajer yang mengalami krisis permanen maka krisis kapitalisme adalah krisis negara permanen; (15) sementara kekuatan-kekuatan produksi tumbuh melampaui batas negara nasional, kekuatan tersebut melampaui peranan dan kemampuan negara untuk mengontrol siklus industri yang supra-nasional itu. Akibatnya negara mengalami krisis domestik dan luar negeri yang harus dikelolanya demi keuntungan kelas kapitalis.

Sementara itu, Althusser menyebutkan bahwa negara (dan eksistensinya di dalam aparatusnya) tidak memiliki arti kecuali sebagai kuasa negara (*state power*). Seluruh perjuangan kelas politik berpusat pada negara. Menurut Althusser, di sekitar kepemilikan, yakni perebutan dan pengawetan kuasa negara oleh kelas tertentu atau oleh sekutu dari pelbagai kelas atau fraksi-fraksi kelas.

Althusser mengajukan apa yang disebutnya “aparatus negara ideologis” (*ideological state apparatus*, disingkat ISA). ISA berbeda dengan aparatus negara represif, di mana pemerintah, administrasi, angkatan bersenjata, polisi, pengadilan, penjara, dan sebagainya, menjadi aparatus negara represif. Kata represif menyiratkan bahwa aparatus negara tersebut ‘berfungsi lewat kekerasan’ – setidaknya pada akhirnya (karena represi, misalnya represi administrasi, mungkin mengambil bentuk-bentuk nonfisis). Althusser mengajukan sejumlah institusi sebagai wujud aparatus negara ideologis, yakni: (1) ISA agama (sistem gereja-gereja yang berbeda); (2) ISA pendidikan (sistem sekolah privat dan publik yang berbeda); ISA keluarga; (3) ISA hukum; (4) ISA politik (sistem politik, termasuk berbagai partai yang berbeda); (5) ISA serikat buruh; (6) ISA komunikasi (pers, radio, televisi, dan sebagainya); (7) ISA budaya (kesusasteraan, seni, olahraga, dan sebagainya).

Aparatus negara represif ‘berfungsi melalui kekerasan’, sedangkan aparatus negara ideologis ‘berfungsi melalui ideologi’. Aparatus negara represif berfungsi

secara masif dan berkuasa melalui represi (termasuk represi fisik), sementara secara sekunder berfungsi melalui ideologi (tidak ada aparatus yang sepenuhnya represif). Oleh karena perannya, aparatus-aparatus negara ideologis berfungsi secara masif dan berkuasa lewat ideologi, tetapi berfungsi secara sekunder melalui represi pula, bahkan dalam tingkatan tertinggi – tetapi hanya pada akhirnya – fungsi ini menjelma sangat halus dan tersembunyi, bahkan simbolik (tidak ada aparatus yang sepenuhnya ideologis).

Jika ISA ‘berfungsi’ secara masif dan menonjol lewat ideologi, sesuatu yang menyatukan keanekaragaman mereka, tentunya adalah masalah keberfungsian ini, sepanjang ideologi yang fungsinya itu dalam kenyataannya tetap bersatu, meskipun dengan keanekaragaman dan kontradiksinya, di bawah ideologi penguasa, yang merupakan ideologi ‘kelas penguasa’. Dengan adanya fakta bahwa ‘kelas penguasa’ pada dasarnya memegang kekuasaan negara (secara terbuka atau sering dengan memanfaatkan berbagai aliansi atau fraksi di antara kelas), dan karenanya memiliki aparatus negara (represif) yang siap melayaninya, kita dapat menerima fakta bahwa kelas penguasa yang sama ini aktif pula dalam aparatus negara ideologis sepanjang pada akhirnya ia menjadi ideologi penguasa tersebut yang terealisasi lewat aparatus negara ideologis, tepatnya di dalam berbagai kontradiksinya. Tentu saja, terdapat perbedaan yang mencolok antara bertindak lewat hukum atau dekrit di dalam aparatus negara represif dengan bertindak melalui perantara ideologi penguasa di dalam aparatus negara ideologis. Tidak satu pun kelas yang mampu memegang kuasa negara dalam periode yang lama tanpa sekaligus menjalankan hegemoninya, di sekeliling dan di dalam aparatus negara ideologis.

Untuk tesis-tesis Mandel, penelitian ini terutama mengacu pada poin ketiga (keuangannya tergantung dukungan kapital monopoli), keempat (kekuasaan untuk membuat keputusan hanya berada di tangan segelintir pejabat negara), dan kelima (kenaikan pangkat berdasarkan ketaatan terhadap norma-norma burjuis), sebagai kerangka berpikir dalam turut menjelaskan pola hubungan penguasa (lokal) dan pengusaha (tambang batubara).

Sedangkan untuk tesis-tesis Althusser, penelitian lebih mengacunya pada aspek ideologis di mana aparatus negara berada dalam ideologi penguasa. Namun

demikian, teori Althusser sekaligus juga untuk melihat apakah ketika aparaturnegara memainkan peran ideologisnya juga menggunakan kekerasan tertentu dalam mencapai tujuan ideologisnya.

Teori Desentralisasi dan Politik Lokal

Dalam studi politik, desentralisasi merujuk pada distribusi kekuasaan berdasarkan kewilayahan (teritorial). Desentralisasi berkenaan dengan sejauh mana kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) diserahkan melalui suatu hirarki secara geografis dalam negara dan juga berkenaan dengan institusi dan proses yang memungkinkan berlangsungnya pembagian tersebut.³⁸

Spesifik dalam konteks pembangunan, Smith menjelaskan bahwa penekanan dalam program desentralisasi secara umum tentang desentralisasi demokratis, yaitu pembangunan dipandang sebagai kebutuhan sebuah ukuran otonomi politik yang harus diserahkan kepada lembaga yang dalam konteks lokal dapat berpartisipasi dan mengawasinya.³⁹

Smith menyebutkan setidaknya ada 6 (enam) janji desentralisasi dalam konteks pembangunan.

Pertama, desentralisasi demokratis adalah cara yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan lokal daripada perencanaan pusat. Hal ini berkaitan dengan penyediaan mekanisme tanggap terhadap berbagai keadaan yang dihadapi dari satu tempat ke tempat lain. Kedua, desentralisasi sangat relevan untuk memenuhi kebutuhan rakyat miskin. Dikatakan, jika pembangunan berarti pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan, maka itu harus melibatkan partisipasi dan mobilisasi masyarakat miskin. Desentralisasi terutama diperlukan untuk memungkinkan masyarakat miskin perdesaan berpartisipasi dalam politik. Ketiga, desentralisasi meningkatkan akses kepada badan-badan administrasi. Keempat, bentuk desentralisasi di mana orang dapat berpartisipasi dikatakan untuk melunakkan perlawanan terhadap perubahan sosial yang mendalam dalam pembangunan. Partisipasi dalam institusi lokal harus membantu mengatasi ketidakpedulian, pesimisme, dan sikap pasif penduduk perdesaan. Desentralisasi dapat mengamankan komitmen untuk pembangunan yang memerlukan perubahan sikap. Kelima, desentralisasi harus mengurangi kemacetan di pusat, dengan cara menyediakan pembuatan keputusan yang lebih besar dan fleksibel dengan mengurangi pengarahan dan pengawasan

³⁸ Lihat, Brian C. Smith. (2012). *Desentralisasi: Dimensi Teritorial Suatu Negara* (terjemahan). Jakarta: MIPI, hal. 1-2.

³⁹ *Ibid*, hal. 261.

tingkat pusat. Ke enam, ada kepercayaan gigih bahwa demokrasi lokal diperlukan untuk persatuan nasional. Di negara-negara besar dengan keragaman sosial dan ekonomi dirasa perlu untuk memuaskan aspirasi politik yang sah dari subkelompok, terutama mereka yang secara etnis berbeda.⁴⁰

Selain itu, Smith juga menyebutkan bahwa partisipasi dalam institusi semacam itu seharusnya meningkatkan kesadaran kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Orang belajar lebih cepat ketika mereka harus bertanggung jawab untuk keputusan-keputusan dari pejabat setempat. Mereka mendapatkan pelatihan yang sangat berharga dalam alokasi sumber daya. Dengan demikian hubungan yang dekat dirasakan antara institusi politik lokal dan pembangunan politik. Melalui pengalaman dalam pemerintahan lokal orang belajar untuk memilih antara prioritas dan pemimpin.⁴¹

Menurut Smith, negara memobilisasi dukungan untuk rencana pembangunan. Energi populer perlu dimanfaatkan untuk tugas atau regenerasi ekonomi. Rencana dan tujuan harus disampaikan dalam kondisi fisik dan budaya yang sulit. Institusi lokal dapat menyediakan data lokal, interpretasi dari kebutuhan lokal, indoktrinasi (ke dalam manfaat dari program kesehatan, misalnya), input (seperti tabungan dan tenaga kerja langsung), dan swadaya masyarakat proyek. Keuntungan dapat diambil dari apa yang diyakini sebagai kemauan untuk membayar secara lokal yang lebih besar daripada pajak pusat. Pemerintah daerah memungkinkan penggunaan maksimal sumber daya lokal yang memiliki nilai efisiensi cukup terpisah dari manfaat lainnya, seperti pendidikan politik, yang mungkin dibawa kepada masyarakat. Karena itu, erat sekali kaitannya antara desentralisasi demokratis dan pembangunan yang mencoba memanfaatkan kapasitas untuk menolong diri sendiri dengan tujuan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial dari “komunitas”.⁴²

Sementara itu, politik lokal pada dasarnya tidak hanya menjelaskan dan memotret masalah-masalah dalam lingkup administrasi pemerintahan daerah serta relasi legal-formal antarlembaga pemerintahan, melainkan lebih jauh dari itu yakni

⁴⁰ *Ibid*, hal. 262-264.

⁴¹ *Ibid*, hal. 264-265.

⁴² *Ibid*, hal. 265.

menyangkut dinamika politik, sosial, dan ekonomi di ranah lokal yang mengisyaratkan terjadinya perebutan kepentingan, persaingan antarkelompok, konflik, perilaku aktor, dan lain-lain.⁴³

Tesis Gerry Stoker meyakini politik lokal dalam beberapa pendekatan, (1) pendekatan *the localist*, keberagaman yang terdapat dalam sebuah daerah menyebabkan tuntutan untuk membentuk pemerintahan lokal semakin menguat terutama tendensi etnosentrisme yang sangat rentan terjadi, (2) pendekatan *the public choice* bahwa setiap individu atau kelompok ingin mendapatkan kesetaraan, keadilan, dan kesempatan untuk memilih yang terbaik untuk diri dan kelompoknya. Tentunya, posisi pemerintahan lokal sangat strategis untuk menampung dan mengakomodir berbagai aspirasi dari penduduk setempat dengan baik sehingga pembangunan diarahkan kepada aspek yang benar-benar dibutuhkan, (3) Pendekatan *the dual state*, suatu pendekatan yang sangat luas tentang politik lokal yang memiliki pemerintahan yang terbatas dengan wilayah dan rakyat yang besar serta kesulitan dalam pengelolaannya. Negara tidak bisa sepenuhnya mengontrol dan memahami setiap kebutuhan riil masyarakat hanya melalui pemerintahan yang terpusat. Oleh karena itu pemerintah perlu jangkauan yang lebih luas dalam konteks lebih mudah mengontrol kebutuhan masyarakat, salah satunya dengan membentuk pemerintah lokal sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, (4) pendekatan *the local relation schroll*, pendekatan yang berakar pada tradisi neo-Marxist yang banyak dijadikan pijakan oleh kaum urban kiri. Banyaknya migrasi penduduk yang datang dari berbagai daerah luar membuat kondisi di tingkatan lokal semakin beragam. Di satu sisi penduduk lokal mendapatkan manfaat dari migrasi tersebut, di sisi lain justru tersingkir karena adanya dominasi dari kaum migran dalam hal pengelolaan sumberdaya ekonomi. Peran strategis dapat diambil oleh pemerintahan lokal untuk merespon kondisi tersebut. Permasalahan politik lokal cukup kompleks membuat pemerintahan lokal menjadi sebuah keniscayaan.⁴⁴

Dalam penelitian ini, teori Smith – terutama menyangkut janji-janji desentralisasi – dipandang sangat berguna dalam melihat kebijakan pemerintah

⁴³ Lihat, Garry Stoker. 2010. “The Politics of Local Government”, dalam Isbodroini Suyanto dan Djohermansyah Djohan (ed.), *Bahan Bacaan Politik Lokal*. Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 230-248

daerah dalam kerangka otonomi. Apakah misi yang mereka emban berjalan sesuai hakikat, prinsip-prinsip, dan tujuan otonomi daerah. Demikian pula tesis Stoker mengenai dinamika interaksi dari berbagai kelompok dan dimensi dalam kehidupan politik lokal turut menjadi sandaran penjelasan dalam penelitian ini.

Teori Konflik

Menurut Rozen, efek sosial pada gilirannya menghasilkan sejumlah konflik spesifik yang akut termasuk perselisihan antarnegara akibat kelangkaan lingkungan, benturan kelompok-kelompok etnis, dan pengerahan massa sipil untuk mogok atau melawan pemerintah.⁴⁵ Rozen mengajukan tiga bentuk konflik yang terjadi akibat tekanan sosial karena kelangkaan lingkungan.

Pertama, kelangkaan lingkungan mengakibatkan konflik sederhana. Konflik biasa sebagai akibat kelangkaan terjadi ketika kondidi struktural mendorong negara menggunakan kekerasan untuk menambah bagian kue sumber daya mereka. Dalam perspektif struktural bahwa ketika kekuasaan kelompok penantang membesar, kelompok ini mungkin memilih untuk menentang kekuasaan pemerintah yang ada secara kekerasan ketimbang cara-cara damai, atau bahkan berusaha merebut kekuasaan. Karena itu, konflik kelangkaan sederhana ini dapat dianggap sebagai perang sumber daya. Meskipun konflik-konflik atas sumber daya strategis seperti batubara, minyak atau yang lainnya mungkin cocok dengan kategori ini, fokus yang jelas dalam hal ini adalah perang karena memperebutkan sumber daya yang dapat diperbarui.

Kedua, kelangkaan lingkungan mengakibatkan konflik identitas kelompok. Konflik ini terjadi apabila pertumbuhan penduduk dan migrasi menciptakan masalah-masalah antara kelompok-kelompok. Konflik *kita versus mereka* berkembang ketika kelompok-kelompok bergerak dari daerah-daerah yang mengalami kemerosotan ke daerah-daerah dengan kesempatan baru dan berinteraksi dengan penduduk, yang kini harus membagi-bagi sumber daya yang jumlahnya tetap ke lebih banyak orang. Kelangkaan karena tipe kebutuhan ini meningkatkan ketegangan antarkelompok yang tadinya hidup berdampingan secara

⁴⁵ Lihat, Amanda M. Rozen. (2013). "Comparative Environmental Politics and Conflict", dalam John T. Ishiyama dan Marijke Breuning (eds.), *21st Century Political Science: A Reference Handbook*. California: Sage Publications, hal. 244.

damai, dan saat berinteraksi dengan faktor-faktor sosial dan politik lain boleh jadi akan membuka kemungkinan konflik dengan kekerasan.

Ketiga, kelangkaan lingkungan mendorong pemberontakan melawan pemerintah. Kelangkaan lingkungan juga dapat meningkatkan tindakan melawan negara dengan kekerasan. Ketika suatu kelompok mengalami deprivasi, kelompok ini akan menilai dan membandingkan akses yang dimilikinya ke sumber daya dengan akses yang dimiliki kelompok-kelompok lain, khususnya dengan kelompok yang sedang memegang kekuasaan politik. Ketika deprivasi relatif yang dialami suatu kelompok yang tidak berkuasa meningkat, kesadaran akan rasa keadilan ekonomi akan menyebabkan meningkatnya kebencian kepada kelompok yang berkuasa. Kelompok ini mencari kesempatan untuk menentang kelompok yang berkuasa, dan sengaja menciptakan situasi yang bisa mendorong perubahan kekuasaan relatif di antara kelompok-kelompok ini, kalau perlu dengan menggunakan kekerasan.

Ketiga bentuk konflik yang dikemukakan oleh Rozen, diasumsikan relevan digunakan sebagai acuan penjelasan. Fenomena konflik yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan batubara di Tanah Bumbu menunjukkan ketiga bentuk konflik itu terjadi, dan masing-masing memiliki intensitas yang berbeda.

BAGIAN 4

HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN PENGUSAHA TAMBANG BATUBARADI KABUPATEN TANAH BUMBU

Bagian ini menjelaskan bagaimana antara pemerintah daerah dan pengusaha tambang batubara di satu sisi bekerjasama dan saing membutuhkan untuk kemajuan dan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. Di sisi lain, pemerintah daerah membutuhkan investasi dalam rangka menggairahkan ekonomi serta memperbesar pendapatan asli daerah, sementara pengusaha tambang membutuhkan lahan dan dukungan pemerintah daerah untuk mengembangkan bisnis dan memperbesar skalausaha. Dalam konteks saling bekerjasama dan saling membutuhkan itulah pemerintah daerah menerbitkan izin-izin usaha untuk kegiatan ekonomi produktif di sektor tambang batubara karena di sektor ini Kabupaten Tanah Bumbu menyimpan kekayaan alam sangat besar.

Sementara itu, dalam hubungan kerjasama dan saling membutuhkan itu, pemerintah dan pengusaha tambang batubara bisa berbuat lain di luar aturan permainan yang ada. Artinya, antarkedua aktor dapat menerjang prosedur-prosedur normal dan formal untuk meraih kepentingan masing-masing. Dengan kata lain, prosedur formal dan persyaratan resmi untuk kegiatan penambangan dapat dikalahkan oleh kekuatan lobi dan pengaruh pengusaha, sehingga kegiatan operasional penambangan dapat berjalan tanpa harus menunggu terbitnya izin resmi dari bupati. Begitu pula, kegiatan penambangan ada yang menempati lahan milik penduduk lokal atau yang sudah lama di bawah penguasaan warga setempat, sehingga seringkali menimbulkan konflik antara pengusaha tambang dan masyarakat adat setempat.

Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan pula sejauhmana bisnis dan industri tambang batubara memberikan kontribusi dalam pembangunan dan kemajuan Kabupaten Tanah Bumbu. Adakah kegiatan investasi di sektor pertambanganbatubara memberikan kemajuan signifikan bagi pembangunan serta membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat? Persoalan ini dijelaskan dengan lebih mengacu pada perspektif para narasumber (informan penelitian) di

Kabupaten Tanah Bumbu, dan turut diperkaya dengan bahan-bahan dari catatan-catatan dan dokumen-dokumen tertulis pemerintah daerah seta lembaga lainnya.

Izin Usaha Pertambangan Batubara: Antara yang Prosedural dan Praktik di Lapangan

Pertambangan batubara merupakan salah satu jenis atau kelompok kegiatan pertambangan yang ditentukan oleh negara. Jenis lainnya adalah pertambangan mineral (terdiri atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan).¹ Pertambangan batubara merupakan pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.²

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikatakan (selanjutnya disebut UU Minerba), mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Dikatakan pula, penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.³

Oleh karena dikategorikan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara, maka negara pun memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan mineral dan batubara. Pemerintah pusat misalnya, memiliki kewenangan begitu luas dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, di antaranya adalah kewenangan pemberian izin usaha pertambangan (IUP), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, serta pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK eksplorasi dan IUPK operasi produksi).⁴

Sementara itu, pemerintah provinsi memiliki kewenangan antara lain: [1] pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut empat mil sampai dengan dua belas mil; [2] pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut empat mil sampai dengan dua belas mil; dan [3] pemberian IUP,

¹ Lihat, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 34.

² *Ibid*, pasal 1 ayat (5).

³ *Ibid*, pasal 4 ayat (1 dan 2).

⁴ *Ibid*, pasal 6 ayat (1).

pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut empat mil sampai dengan dua belas mil.⁵

Untuk pemerintah kabupaten/kota mendapat kewenangan antara lain: [1] pemberian IUP dan IPR (izin pertambangan rakyat), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan empat mil; [2] pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan empat mil.⁶

Dari penjelasan singkat di atas bisa dipahami bahwa izin pertambangan (mineral dan batubara) melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Keterlibatan pemerintah pusat mencerminkan negara secara keseluruhan baik dalam konteks untuk menjelaskan eksistensi negara kesatuan maupun untuk menegaskan penguasaan sumber daya (kekayaan alam) oleh negara. Sementara keterlibatan pemerintah provinsi untuk menegaskan dimensi wilayah menyangkut hal-hal yang sifatnya lintas kabupaten/kota. Sedangkan keterlibatan kabupaten/kota menjadi suatu keharusan karena lokasi tambang berada di wilayah otonomi kabupaten/kota itu sendiri.

Di dalam UU Minerba, izin pertambangan terdiri atas dua tahap. Pertama, IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Kedua, IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan, dan IUP dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan. IUP diterbitkan atau diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara. Penentuan berapa banyak luas areanya dan di mana lokasinya, langsung dari jumlah lahan yang akan ditambang, dari kedinasan tambang atas nama dinas yang mengeluarkan perizinan dan memang sesuai dan dilihat dari ketentuan ketentuan tidak menyalahi aturan. Sebagai contoh, ada tambang rakyat 1 hektar akan dilihat apakah tambang ini bermasalah atau tidak. Kemudian, atas nama dinas yang mengeluarkan izinnnya apakah tambang itu layak

⁵ *Ibid*, pasal 7 ayat (1).

⁶ *Ibid*, pasal 8 ayat (1).

diberikan izin atau tidak.⁷

Tabel 17
Jumlah Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batubara
di Kabupaten Tanah Bumbu sampai Tahun 2014

No.	Jenis Perizinan	Masa Berlaku		Jumlah
		Habis	Berlaku	
1	Perizinan Eksplorasi	2	49	51
2	Perizinan Operasi Produksi	31	207	238
	Jumlah	33	256	289

Sumber: Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan, 2014.

Di wilayah Kalimantan Selatan, misalnya, prosedur perizinan sudah sangat jelas melalui peraturan daerah. Setidaknya ada dua perda yang mengatur sektor pertambangan, yakni Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang reklamasi dan pascatambang dan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tetapi, kedua perda itu tidak mengatur soal IUP. Tegasnya, Provinsi Kalimantan Selatan selama ini tidak mengeluarkan/menerbitkan perda yang mengatur IUP. Mengapa demikian? Karena kewenangan provinsi ada di lintas batas kabupaten/kota. Sedangkan setiap kabupaten/kota yang memiliki sumber daya alam (mineral dan batubara) umumnya memiliki perda tentang pertambangan termasuk mengatur soal IUP di dalamnya. Setiap investor dan pelaku usaha serta koperasi yang hendak melakukan kegiatan usaha di sektor pertambangan (mineral dan batubara) di wilayah Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Tanah Bumbu, harus menempuh prosedur perizinan yang sudah ditentukan melalui regulasi. Bahwa parainvestor melakukan lobi-lobi ke para penentu kebijakan tentu sah-sah saja serta tidak dilarang oleh undang-undang dan perda. “Lobi-lobi tentu boleh-boleh saja dan silakan jalan, tetapi prosedur formal perizinan serta aturan main yang ada tetap harus dikedepankan”.⁸

⁷ Wawancara dengan Suriani (anggota DPRD Kalimantan Selatan dan mantan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu), tanggal 15 Juli dan 6 Oktober 2014, di Banjarmasin.

⁸ Wawancara dengan Anshar (Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan), tanggal 16 September 2014 dan 7 November 2014), di Banjarmasin.

Politik Lokal dan Bisnis Tambang Batubara Kalimantan Selatan

Tabel 18
Jumlah Izin Usaha Pertambangan dan Luas Lahan (ha)
di Kabupaten Tanah Bumbu sampai Tahun 2014

No.	Jenis Perizinan	Masa Berlaku		Luas Lahan (HA)
		Habis	Berlaku	
1	Perizinan Eksplorasi	1.899,00	57.843,76	59.742,76
2	Perizinan Operasi Produksi	6.273,20	56.538,52	62.811,72
	Jumlah	8.172,20	114.382,28	122.554,72

Sumber: Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan, 2014.

Prosedur untuk mengeluarkan atau menerbitkan berbagai macam izin bagi usaha pertambangan batubara serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan industri batubara oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebenarnya sudah terdapat sejumlah aturan atau regulasi yang jelas tentang itu, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sendiri. Sejumlah regulasi dimaksud seperti terlihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 19
Beberapa Regulasi Berkaitan dengan Tambang Batubara di Tanah Bumbu

Regulasi	Tentang	Institusi yang Mengeluarkan
UU No. 4/2009	Pertambangan Mineral dan Batubara	Pemerintah Pusat
UU No. 41/1999	Kehutanan	Pemerintah Pusat
Perpu No. 1/2004	Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Pemerintah Pusat
Perpu No. 19/2004	Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang	Pemerintah Pusat
PP No. 22/2010	Wilayah Pertambangan	Pemerintah Pusat
PP No. 55/2010	Pengawan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Pemerintah Pusat
Peraturan Bersama Mendagri, Menhut, Men-PU, dan Kepala BPN RI No. 79/2014, No. PB 3/Menhut, II/2014, No. 17/PRT/M/2014, No. 8/SKB/X/2014		Pemerintah Pusat
Menhut No. 3/2008	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Pemerintah Pusat

Politik Lokal dan Bisnis Tambang Batubara Kalimantan Selatan

Kepmen ESDM No. 1604/2010	Kebutuhan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2010	Pemerintah Pusat
Perda No. 3/2008	Pertambangan Umum	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Perda No. 14/2013	Reklamasi Pasca-Tambang	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Perda No. 11/2012	Pertambangan Umum	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Perda No...../2012	Reklamasi Pasca-Tambang	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Perda No. 3/2013	Retribusi Biaya Cetak Peta pada Bidang Pertambangan	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

Sumber: Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, 2014.

Di era kepemimpinan Zairullah Azhar, Bupati Tanah Bumbu pertama setelah menjadi daerah otonom tersendiri, Kabupaten Tanah Bumbu menerbitkan beberapa Peraturan Daerah dan mengeluarkan Peraturan Bupati mengenai pemanfaatan sumber daya alam, juga mengenai pajak dan retribusi daerah. Dalam memanfaatkan sumber daya alam, seperti sumbangan pihak ketiga, melibatkan kalangan pengusaha dalam rangka percepatan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. Sebagai timbal balik kepada pihak pengusaha, pemerintah daerah memberikan kemudahan usaha yang dijamin di dalam regulasi.

Tabel 20
Pelabuhan/Terminal Khusus Tambang
di Beberapa Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu

No.	Nama Pelabuhan dan Penanggungjawab	Status
Kecamatan Simpang Empat		
1	PT. Satui Baratama -- H. Parlin Riduansyah	Aktif
2	PT. Baramega Citra Mandiri -- H. Johansyah Effendi	Tidak aktif
3	PT. Terminalindo Idaman Permai	Aktif
4	PT. Liang Angang Cemerlang -- Anthonius Wirandi	Aktif
5	PT. Sarana Arta Jaya -- H. Syamsuddin	Tidak Aktif
6	CV. Anugrah Sukses Gemilang -- Ir. Edy Rahman	Aktif
7	PT. Dua Samudera Perkasa Ghimoyo	--
8	PT. Jhonlin Baratama	--
9	PT. Nusa Jaya (Jhonlin Group)	--
Kecamatan Angsana		
10	PT. Borneo Indo Bara	--
11	PT. Berkat Borneo Coal	--
12	PT. Tunas Inti Abadi	--
13	PT. Angsana Terminal utama	--
14	PT. Bina Indo Raya	--
Kecamatan Satu		
15	PT. Wahana Baratama Mining	Aktif

Politik Lokal dan Bisnis Tambang Batubara Kalimantan Selatan

16	PT. Binuang Jaya Mulia	Aktif
17	PT. Rizqi Utama Indobara	Tidak Aktif
18	PT. Bahari Alam Ceria	Aktif
19	PT. Kami Kawa Gawi Sabumi	Aktif
20	PT. Surya Citra Mahkota Mandiri	Aktif
21	PT. Dua Sahabat Jaya	Aktif
22	PT. Karunia Surya Angkasa	Aktif
23	PT. Tapin Sarana Jaya	-
24	PT. Berkat Hanjungan Jaya	-
25	PT. Sungai Danau Jaya	Aktif
26	PT. Jhonlin Baratama 711	-
27	PT. Bara Energy Indonesia	Aktif
28	PT. Sumber Delta Prima	-
29	PT. Bumi Daya Energi	-
30	PT. Arutmin Indonesia	-
31	PT. Gawi Makmur Kalimantan	-
32	PT. Bhineka Hasil Tambang Tambang	-
33	PT. Ardhi Baradaya Manunggal	Tidak Aktif (sementara)
34	PT. Anugerah Borneo Community	-
35	PT. Berlian Jasa Terminal Indonesia	-

Sumber: Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan 2014.

Izin eksploitasi tambang batubara di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan yang terbanyak yang diterbitkan dari semua kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut catatan Walhi Regional Kalimantan Selatan, di Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan sudah terkapling sekitar 1,8 juta hektar atau lebih sepertiga dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang luasnya 3,7 juta hektar. Tidak sedikit dari areal yang diizinkan untuk kegiatan penambangan itu yang menyalahi aturan perundang-undangan.

Hal ini menunjukkan bahwa faktor batubara dan pertambangan mineral lainnya begitu penting bagi wilayah ini. Kenapa sektor pertambangan mineral dan batubara ini menjadi penting? Sebab, industri pertambangan merupakan salah satu industri yang dianggap mampu berkontribusi besar menyumbang pertumbuhan ekonomi daerah bahkan nasional namun sekaligus juga berpotensi merusak tatanan sosial-budaya dan ekonomi masyarakat sekitar lokasi tambang, sumber konflik dan kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah.⁹

Marak dan tingginya aktivitas produksi dan industri batubara di Kabupaten Tanah Bumbu turut ditandai oleh banyaknya pelabuhan dan terminal khusus untuk tambang batubara (serta bijihbesi) di daerah ini. Pelabuhan/terminal terbanyak

⁹ Lihat, Berry Nahdian Forqan. 2016. "Buruknya Tata Kelola Tambang di Kalsel, Pekerjaan Rumah Terbesar Pemimpin Baru Banua", dalam Harian *Banjarmasin Post*.

berada di Kecamatan Satui. Sampai saat ini terdapat setidaknya 35 (tiga puluh lima) pelabuhan khusus dan sebagian besar bersatus aktif.

Potensi dan kekayaan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu yang sangat besar dan melimpah, membuat pemerintah daerah lebih menjadikannya sandaran utama dalam proses pembangunan. Itulah salah satu sebabnya mengapa pemerintah daerah sangat bersemangat dalam menerbitkan izin tambang batubara. Banyak izin kegiatan penambangan yang diterbitkan Bupati Zairullah Azhar sesungguhnya juga dalam rangka itu dan untuk memperbesar pundi-pundi pendapatan asli daerah. Apalagi, Bupati Zairullah Azhar dikenal pandai melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat untuk mendapatkan dana perimbangan melalui sektor pertambangan dan sektor bagi hasil pajak. Pada tahun terakhir masa jabatannya Bupati Zairullah Azhar berhasil mendatangkan sejumlah menteri, Wakil Presiden, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Kabupaten Tanah Bumbu.

Apa yang dilakukan dan ditampilkan Bupati Zairullah Azhar, dalam konteks ini, sesungguhnya lebih untuk memperkuat kegiatan investasi di daerahnya. Tampaknya, dia berusaha menempuh berbagai macam cara agar kaum investor banyak yang tertarik menanamkan modal mereka di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini tentu menaik di tengah-tengah buruknya iklim investasi, baik karena kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Buruknya iklim investasi ini banyak dikeluhkan berbagai pihak.

Survei Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), misalnya, menunjukkan bahwa institusi merupakan faktor utama yang menentukan daya tarik investasi di suatu daerah, diikuti oleh kondisi sosial politik, infrastruktur fisik, kondisi ekonomi daerah, dan produktivitas tenaga kerja. Menurut Bank Dunia, alasan utama mengapa investor masih khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi (oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat), perizinan usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja. Begitu pula, banyak studi menemukan bahwa pelaksanaan otonomi daerah sejak 2001 telah memperburuk iklim investasi di Indonesia. Masih rendahnya pelayanan publik, kurangnya kepastian hukum, dan berbagai operaturan daerah yang tidak probisnis diidentifikasi sebagai bukti iklim bisnis yang tidak kondusif.¹⁰

¹⁰ Lihat, Mudrajat Kuncoro. 2009. *Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di TengahKrisis Global*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hal. 238.

Pelayanan publik yang dikeluhkan terutama terkait dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu berurusan dengan perizinan dan birokrasi. Ini diperparah dengan masih berlanjutnya berbagai pungutan, baik resmi maupun liar, yang harus dibayar perusahaan kepada para petugas, pejabat, dan preman. Studi Kuncoro, dkk. menunjukkan masih adanya *grease money* dalam bentuk pungutan liar (pungli), upeti, dan biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dari sejak mencari bahan baku, memproses *input* menjadi *output*, maupun ekspor. Lebih dari separuh responden berpendapat bahwa pungli, perzinan oleh pemerintah pusat dan daerah, kenaikan tarif (BBM, listrik, dan sebagainya) merupakan kendala utama yang dihadapi para pengusaha yang berorientasi ekspor. Rata-rata persentase pungli terhadap biaya ekspor setahun adalah 7,5% yang diperkirakan sebesar Rp 3 triliun atau sekitar 153 juta dollar Amerika. Lokasi yang dituding rawan terhadap pungli terutama jalan raya (baca: jembatan timbang) dan pelabuhan.¹¹

Lingkungan perizinan Indonesia memang terus disorot. Survei UNCTAD dalam World Investment Report 2004, mencatat peringkat Indonesia berada dalam papan terbawah nomor dua dari 140 negara dilihat dari indeks kinerja investasi. Waktu untuk mengurus izin investasi masih dikeluhkan terlalu lama, prosedur ekspor yang lambat dan kompleks sehingga membuat biaya logistik dan transpor menjadi tidak kompetitif, ditambah korupsi yang masih berlanjut di bea cukai dan pelabuhan. Studi Bank Pembangunan Asia (2005) menambahkan, pendirian dan penutupan usaha di Indonesia tergolong yang paling lama dan mahal di ASEAN. Untuk mendirikan usaha baru dibutuhkan waktu sekitar 151 hari, sedangkan di negara ASEAN lainnya kurang dari 60 hari. Dengan dalih untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah daerah menerapkan beberapa pungutan, pajak, sumbangan sukarela, serta pembatasan-pembatasan yang ditujukan kepada investor dan kegiatan bisnis.¹²

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu rasanya sangat menyadari persoalan tersebut sehingga berusaha mencari terobosan-terobosan dalam menarik kaum investor datang ke daerahnya. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sangat berkepentingan dengan banyaknya kegiatan investasi, terutama di sektor tambang batubara. Mengapa di tambang batubara? Karena itulah kekayaan alam utama yang dimiliki daerah ini.

¹¹ *Ibid*, hal. 239.

¹² *Loc.cit.*

Karena sudah sangat banyaknya izin tambang batubara di era pemerintahan Zairullah Azhar, maka bupati berikutnya Mardani Maming mengaku tidak lagi mengeluarkan izin tambang karena dianggapnya sudah cukup. Yang dilakukannya hanya memperpanjang izin yang sudah ada sebelumnya. “Saya tidak mengeluarkan IUP selama jadi bupati, tapi memperpanjang IUP yang sudah habis masa berlakunya yang diterbitkan pada masa Zairullah Azhar jadi Bupati Tanah Bumbu. Bahkan beberapa IUP saya cabut karena melanggar peraturan yang berlaku atau tidak ada lagi aktivitas”.

Lebih lanjut Bupati Mardani Maming menyebutkan bahwa SPK telah memberikan kontribusi besar bagi pemerintah daerah, khususnya membiayai Pegawai Tidak Tetap (PTT) pemerintah daerah yang berjumlah sekitar 4 ribu orang, sekolah gratis sampai 12 tahun, pengobatan gratis bagi warga yang tidak mampu, para guru ngaji yang berjumlah kurang lebih 1.700 orang, dan lainnya yang terkait perberdayaan sosial ekonomi warga.²¹

Tetapi, apakah memang demikian adanya? Menurut konsultan tambang dan sekaligus operator tambang, Bupati Mardani Maming memang tidak mengeluarkan izin tambang di lokasi tambang terbuka, namun menerbitkan IUP di wilayah koridor tambang, yaitu di batas antara IUP satu dengan IUP lainnya. Ini dapat dibuktikan di beberapa lokasi pertambangan.¹³

Di dalam catatan Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan disebutkan bahwa di Kabupaten Tanah Bumbu saat ini luas konsesi pertambangan mencapai 152.036 hektar, tetapi yang memiliki izin pakai hanya sekitar 15.654 hektar. Sebagai perbandingan, di Kabupaten Tanah Laut yang memiliki jumlah IUP kedua terbanyak di Kalimantan Selatan, luas areal pertambangan sekitar 60.691 hektar, sedangkan yang memiliki izin hanya menjangkau 12.778 hektar.

Hal itu sesuai dengan pernyataan Menteri Kehutanan waktu itu, bahwa 95 persen pertambangan yang menggunakan kawasan hutan belum memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan. Lebih diperparah lagi dengan belum adanya laporan ke Menteri Kehutanan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan surat Menhut Nomor S-95/Menhut-IV/2010 pada 25 Februari 2010 kepada para gubernur dan bupati/walikota untuk menginventarisasi pelanggaran kawasan hutan oleh perkebunan dan pertambangan.

¹³ Wawancara dengan pengamat dan konsultan tambang di Kalimantan Selatan, tanggal 10 November, di Satui, Tanah Bumbu.

Tabel 21.
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
di Kabupaten Tanah Bumbu

No.	Nama Perusahaan	Luas	Keterangan
1	PT. Arutmin Indonesia	48.156,88	Generasi I
2	PT. Borneo Indobara	24.100,0	Generasi II
3	PT. Wahana Baratama Mining	7.811,00	Generasi III
4	PT. Eka Satya Yanatama	5.587,00	Generasi III

Sumber: Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Selatan 2014.

Tabel tersebut dapat menjelaskan bahwa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2) di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 4 (empat) perusahaan dengan luas penggunaan lahan bervariasi yaitu untuk PT Arutmin Indonesia seluas 48.156,88 hektar yang mencakup sebahagian wilayah Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, dan PT Borneo Indo Bara dengan luas 24.100,0 hektar yang cakupannya hanya wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, PT Wahana Baratama Mining dengan luas 7.811,00 hektar yang mencakup sebagian wilayah Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu, serta PT Eka Satya Yanatama dengan luas 5.587,00 hektar yang mencakup wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemberian izin yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan atau kawasan, telah memanipulasi data produksi untuk menghindari pembayaran royalti kepada pemerintah setempat, menambang di kawasan konsesi tambang lain, dan menambang di luar kawasan konsesi tambang. Menurut Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies, dunia tambang adalah aktivitas yang sarat persekongkolan, korupsi, dan mafia rawan korupsi, sejak proses perizinan hingga produksi.

Persoalannya kemudian, bagaimana praktik perizinan itu di lapangan dan dinamika macam apa yang terjadi di dalamnya? Prosedur formal tetaplah prosedur, dan setiap badan usaha, koperasi, dan perorangan yang hendak membuka usaha tambang batubara di Kabupaten Tanah Bumbu harus menempuh prosedur formal itu. Tetapi, dengan hanya prosedur formal seringkali tidak cukup untuk mendapatkan izin usaha tambang. Dengan kata lain, mesti ada dan juga menempuh prosedur lain di luar prosedur formal. Seperti dikemukakan Anshar di atas bahwa lobi-lobi bisa saja terjadi dan dilakukan oleh kalangan investor, dan itu merupakan bagian dari prosedur-prosedur tidak formal sifatnya. Dalam praktik di lapangan,

tidak jarang prosedur-prosedur tidak formal (bisa saja bentuknya lobi) memiliki kekuatan tersendiri dalam memberikan izin penguasaan lahan tambang kepada investor.

Jadi, sangat mungkin, berbagai kegiatan penambangan oleh investor tidak selalu harus lengkap dan terpenuhi apa yang dipersyaratkan oleh prosedur formal. Satu hal yang menarik, dalam konteks ini, bahwa kalangan yang terlibat dalam kegiatan operasi penambangan tidak saja investor dan pemerintah, tetapi juga aparat keamanan. Hal ini terungkap dari pengalaman Anshar dalam kapasitas sebagai pejabat pemerintah daerah yang menangani soal perizinan tambang.

Menurut catatan yang ada di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, dari tahun 2009 hingga tahun 2012 di Kabupaten Tanah Bumbu sekitar 10.677 (sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) IUP yang dikeluarkan pemerintah. Tentu saja hal ini erat kaitannya dengan upaya pemerintah daerah memperkuat investasi dan meningkatkan eksploitasi terhadap sumber daya alam berupa batubara untuk menopang ekonomi dan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. Apalagi, Kabupaten Tanah Bumbu lebih memusatkan perhatiannya pada perluasan dan pengembangan investasi di sektor tambang batubara. Sektor-sektor ekonomi lainnya yang non batubara cenderung kurang diperhatikan dan dikembangkan oleh pemerintah daerah, sehingga batubara menjadi sumber daya yang diperebutkan serta ajang kepentingan yang menggiurkan terutama bagi investor, elite politik lokal, pejabat eksekutif, politisi di DPRD, aparat keamanan, dan kelompok-kelompok lainnya.

Karena itu, tidak heran dan sangat bisa dipahami jika izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu telah menjadi arena bagi praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Juga muncul pula mafia pertambangan serta penyalahgunaan kekuasaan di dalamnya. Kepentingan ekonomi dan politik dari mereka yang berebut sumber daya tersebut bercampur aduk, dan pada titik tertentu saling bekerjasama dalam proses politik seperti pemilihan kepala daerah semata-mata untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan politik mereka semata.

Kembali ke soal prosedur perizinan, di mana sesuai ketentuan, ia bermacam-macam adanya. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu menyebutkan bahwa ada dua bentuk perizinan dalam tambang. Pertama, disebut PKP2B (Perusahaan Pemegang Perjanjian Kerja Pengusahaan Pertambangan Batubara) yang terbitkan oleh pemerintah, melalui Direktur Jenderal Mineral dan

Batubara, Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral. Kedua, perizinan diterbitkan oleh pemerintah daerah, disebut IUP. Selamat proses penerbitan izin sesuai prosedural dan peraturan yang berlaku tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan adalah ketika perusahaan tambang telah mengantongi izin dalam pengelolaan tambang tetapi tidak mengimplementasikan *good mining practice management*, melainkan justru *bad mining practice management*.¹⁴

Dalam bisnis tambang banyak aktor yang terlibat. Bisa saja para aktor mempengaruhi kebijakan atau regulasi yang ada, tetapi saya tetap bekerja sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. Dalam bisnis tambang banyak aktor dan kelompok kepentingan yang terlibat. Bisa saja tambang menjadi arena persekongkolan kepentingan yang terbangun melalui berbagai macam cara.

Proses perizinan untuk kegiatan penambangan di daerah melibatkan sejumlah dinas dan badan pemerintah daerah. Salah satu di antaranya adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah terutama terkait soal analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Bagi perusahaan tambang yang memiliki IUP dan UKL-UPL selalu dalam pengawasan. Bila ada perusahaan tambang yang melakukan pelanggaran, izinnya akan dicabut. Bagi aktivitas PETI yang tidak memiliki IUP, maka tanggung jawabnya ada pada aparat penegak hukum karena itu pelanggaran, yaitu melakukan aktivitas tambang tanpa ada IUP. Kalau terkait dengan kerusakan lingkungan, sesungguhnya tidak semata-mata kesalahan dilimpahkan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). BLHD hanya salah satu *stakeholder* saja dan masih banyak *stakeholder* lainnya yang terkait dengan pengelolaan kebijakan pertambangan, terutama dari pihak aparat penegak hukum yang harus menindak tegas perusahaan yang melanggar.¹⁵

Dalam proses penerbitan AMDAL dan UKL-UPL tidak mudah dan harus selektif. Bagi pengusaha tambang yang mengajukan permohonan bila tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses. Jadi, berkas harus lengkap, jika tidak akan dibiarkan saja dan tidak akan diproses lebih lanjut. Aturannya sudah jelas tentang itu, dan dinas-dinas serta badan-badan pemerintah daerah hanya melaksanakan dan menerapkan dengan baik aturan-aturan tersebut.

Begitulah memang seharusnya. Penentuan berapa banyak luas areanya dan

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 15 November 2014, di Batulicin.

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 15 November 2014, di Batulicin.

di mana lokasinya, mesti dicermati betul oleh dinas-dinas terkait. Berdasarkan itulah pemerintah daerah menerbitkan izin kegiatan penambangan bagi pelaku usaha yang mengajukan izin. Aturan main menuntutnya demikian, dan sedapat mungkin tidak ada yang dilanggar karena merupakan sesuatu yang baik. Sebagai contoh ada tambang rakyat 1 (satu) hektar, maka harus dilihat apakah tambang ini bermasalah atau tidak. Dari situlah kemudian pemerintah daerah mencermati apakah izinnnya layak atau tidak untuk diterbitkan.³⁴

Tetapi, dalam praktik ternyata tidak selalu demikian. Banyak pengusaha yang sudah melakukan kegiatan penambangan lebih dulu di area tertentu tetapi izin resminya belum diterbitkan oleh pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan betapa kuatnya lobi dan pengaruh pengusaha dan/atau pengusaha tertentu di Kabupaten Tanah Bumbu. Kenyataan semacam itu kerap terjadi di banyak tempat di Kabupaten Tanah Bumbu. Pemerintah daerah, khususnya pemimpin eksekutif dan pejabat-pejabat birokrasi, lebih memihak kepentingan bisnis para pelaku usaha ketimbang kepentingan warga pada umumnya. Pemerintah lebih mengutamakan kepentingan perusahaan meskipun diketahui ada sesuatu yang dilanggar di dalamnya. Sebetulnya ada seorang anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang bersemangat dan gigih memperjuangkan kepentingan warga dalam berbagai isu tambang yakni Andi Tanrang dari Fraksi Partai Golkar. Tetapi sayangnya Andi Tanrang hanyalah seorang diri berhadapan dengan kekuasaan raksasa baik dari pemimpin eksekutif daerah maupun pengusaha dengan kelompok-kelompoknya, sehingga dia pun menjadi tidak berdaya dan apa yang konsisten diperjuangkannya menjadi kurang berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil pemerintah daerah. Dalam kondisi seperti tiba-tiba pada suatu lokasi tertentu muncul kegiatan penambangan. Tetapi memang sudah menjadi rahasia umum bahwa di Kabupaten Tanah Bumbu jika izin tambang batubara gampang sekali diterbitkan, bahkan dalam semalan izin bisa terbit. Soal prosedur yang harus ditempuh, itu urusan nanti.³⁶

Hal yang demikian itu sebenarnya bukanlah khas perizinan di Kabupaten Tanah Bumbu, melainkan juga terjadi di daerah-daerah tambang lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk pengurusan izin di tingkat provinsi. Bahwa kemampuan pengusaha di dalam mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tentunya juga akan berpengaruh terhadap implementasi dari kebijakan itu sendiri. Bahkan bisa saja kepentingan si pengusaha itu juga dapat

diakomodasikan di dalam berbagai kebijakan yang diambil tersebut, baik yang dilakukan oleh para birokrat maupun oleh para politisi di Provinsi Kalimantan Selatan.¹⁶

Dikatakan, usaha para pengusaha, baik yang berada di posisi legislatif maupun eksekutif, di Provinsi Kalimantan Selatan tentunya mempunyai alasan-alasan tertentu di dalam mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Tentu semua alasan itu sebagai modus mencapai harapan mereka. Modus pengusaha dalam upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah tampaknya berbeda-beda. Keterangan setiap kelompok narasumber berbeda dengan kelompok narasumber lainnya. Namun apabila ditarik benang-merahnya, maka keterangan narasumber dari politisi tampaknya bisa dijadikan awal benang-merah tersebut, sebagai misal: “modusnya tidak terang-terangan, di balik layar, tidak secara langsung, dan yang jelas kepala dinas tidak berkutik gara-gara adanya *memo*...”.¹⁷

Sementara itu, para jurnalis telah menengarai semakin jelas bawa adanya modus operandi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah. Dalam mengakomodasikan kepentingan pengusaha, tampaknya Gubernur dan Wakil Gubernur menempatkan orang-orangnya yang ada di parlemen. Orang-orang di parlemen inilah yang bisa dihubungi oleh para pengusaha dalam menyampaikan berbagai keinginannya. Namun, para aktivis partai politik tidak sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh jurnalis tersebut. Katanya bahwa akses dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan itu hanya sesuatu yang tidak dikeluarkan melalui peraturan daerah. Akses dari Gubernur atau Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan itu hanya berupa memo yang dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha tersebut. Sebaliknya, para aktivis partai politik itu menyebutkan bahwa modus para pengusaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah tersebut tidak hanya melalui memo Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, namun yang lebih dominan justru dilakukan melalui kroni-kroni kepala-kepala dinas maupun sanak keluarga Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

¹⁶ Hari Susanto. 2006. “Penguasa, Pengusaha, dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pascapilkada: Kasus Provinsi Kalimantan Selatan”, dalam Syarif Hidayat (ed.), *Bisnis & Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Pascapilkada*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi, LIPI, hal. 195.

¹⁷ Hari Susanto. 2006. “Penguasa, Pengusaha, dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pascapilkada: Kasus Provinsi Kalimantan Selatan”, dalam Syarif Hidayat (ed.), *Bisnis & Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Pascapilkada*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi, LIPI, hal. 199-200.

Kalimantan Selatan.¹⁸

Adakah dan bagaimanakah peran pengawasan DPRD terhadap kenyataan tersebut? DPRD tidak bisa mengendalikannya, sebab ada kekuatan yang lebih besar di balik itu. Ada kekuatan yang sulit dihadapi dan dilawan oleh DPRD, apalagi juga ada sejumlah anggota DPRD yang menjadi pengusaha tambang batubara. Itulah sebabnya mengapa dari waktu ke waktu luas lahan tambang kelompok usaha tertentu terus bertambah dan sulit dikendalikan.

Bisnis Tambang Batubara dan Kepentingan Pembangunan Daerah

Batubara merupakan daya tarik tersendiri dari Kabupaten Tanah Bumbu. Banyak investor datang ke daerah ini untuk menanamkan modal mereka di bidang usaha batubara. Ratusan perusahaan (besar dan kecil) bergerak di bisnis batubara Kabupaten Tanah Bumbu. Menyadari potensi batubara yang dimiliki daerahnya, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif yang dapat menarik minat kaum investor.

Menurut Stern, iklim investasi tidak lain dari semua kebijakan, kelembagaan, dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa mendatang, yang bisa memengaruhi tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi. Lingkungan bisnis yang sehat diperlukan tidak hanya untuk menarik investor dari dalam dan luar negeri, melainkan agar perusahaan yang sudah ada tetap memilih lokasi di tempat sekarang. Berbagai survei membuktikan, faktor utama yang memengaruhi lingkungan bisnis adalah tenaga kerja, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik, dan institusi.¹⁹

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah berinisiatif dan merancang kebijakan yang memberi yang baik dan produktif bagi kaum investor, maka tentu pada gilirannya investasi di bidang usaha batubara diperuntukkan bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini pemerintah daerah dituntut tanggung jawabnya untuk itu; tanggung jawab untuk membuat pemndapatan yang diperoleh dari investasi batubara bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Nilai paling akhir dari pemerintah terhadap masyarakat, menurut Visaker,

¹⁸ Wawancara dengan Apriansyah (pengamat politik lokal Kalimantan Selatan), tanggal 12 September 2015, di Banjarmasin.

¹⁹ Kuncoro. 2009. *Op.cit*, hal. 238-239.

adalah pertanggungjawaban dan untuk itu diperlukan kemampuan untuk menyediakan apa-apa yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam hal ini adalah efektif untuk mengatur urusan-urusan daerah serta menyiapkan pelayanan daerah. Hal ini tergantung pada nilai kesejahteraan yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Bagi Smith, pemerintah daerah, memberikan respons terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan tersebut diidentifikasi oleh pembuat kebijakan dengan segenap kemampuan dan pengetahuan tentang kedaerahan yang dimilikinya untuk menjawab kepentingan-kepentingan daerah.²⁰

Keterlibatan pemerintah daerah dalam kegiatan ekonomi, secara tradisional adalah untuk kepentingan umum guna menghasilkan keuntungan dalam bisnis. Dua faktor telah berkontribusi bagi adanya perubahan kebijakan tentang kegiatan pemerintah daerah dalam pembangunan sosial dan ekonomi. terhadap peran tradisionalnya. Semakin banyak unit pemerintah daerah yang melaksanakan peran baru dalam memobilisasi sumber daya untuk pembangunan. Beberapa dari mereka telah mengambil perusahaan-perusahaan yang menguntungkan di samping keterlibatan mereka dalam proyek-proyek perumahan rakyat, pengembangan kawasan industri, jalan-jalan dan utilitas publik, pembangunan terminal transportasi, pemeliharaan layanan karir, bank tabungan, dan lain-lain. Di banyak negara, pemerintah daerah sedang memasuki suatu lingkungan yang sebelumnya dibiarkan, sebagian besar, bagi perusahaan swasta. Pemerintah daerah melakukan dan mempertahankan usaha komersial tertentu dan menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan industri. Beberapa pemerintah daerah menawarkan insentif pajak yang menarik untuk industri. Semua ini telah membawa pemerintah dalam arus utama pembangunan ekonomi sebagai mitra pemerintah.²¹

Menarik dan penting dijelaskan kontribusi bisnis tambang batubara terhadap kemajuan daerah dan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. Bagaimanapun bisnis tambang batubara selain menjadi kegiatan ekonomi utama dan sangat menonjol, juga menjadi objek kepentingan dalam dinamika ekonomi politik. Karena itu, menjadi sangat perlu memahami arti penting bisnis dan industri batubara dalam konteks pembangunan daerah.

Di satu sisi, tentu saja tidak bisa dipungkiri kontribusi bisnis tambang

²⁰ Briant C. Smith. 2012. *Op.cit*, hal. 41.

²¹ M.A. Muttalib dan Mohd. Akbar Ali Khan. 2013. *Theory of Local Government* (terjemahan). Jakarta: MIPI, hal. 35-36.

batubara dalam pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. Di atas telah sedikit disinggung, Bupati Mardani Maming mengakui kontribusi tambang batubara tersebut kendatipun kontribusi yang diberikan lebih dari SPK (sumbangan pihak ketiga), namun tetap saja hal itu karena adanya bisnis dan industri tambang batubara.

Menurut Bupati Mardani Maming, dari segi royalti sebenarnya tambang batubara tidak terlalu signifikan bagi daerah, karena besarnya persoalan bagi-hasil royalti. Pemerintah pusat harus mendapat jatah 20 persen, pemerintah provinsi 16 persen, dan beberapa kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan seperti Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala masing-masing mendapat royalti sebesar 32 persen. Sementara Kabupaten Tanah Bumbu sebagai kabupaten penghasil juga mendapatkan 32 persen. Justru kabupaten lain lebih memperoleh hasil dari SPK, dan itulah yang selama ini banyak memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD Kabupaten Tanah Bumbu hingga pernah mencapai Rp 200 miliar pada tahun 2013, namun sedikit menurun menjadi Rp 180 miliar. Dari kontribusi SPK itulah Kabupaten Tanah Bumbu membiayai berbagai program pembangunan daerah.⁴⁷

Di sisi lain, banyak keluhan dari berbagai kalangan di Kabupaten Tanah Bumbu bahwa mereka kurang merasakan implikasi positif dari keberadaan bisnis dan industri tambang. Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak terlalu bergerak maju meskipun eksploitasi kekayaan alam (batubara dan bijih besi) terus dilakukan dan banyak memberikan kontribusi bagi PAD Kabupaten Tanah Bumbu.²²

Tokoh masyarakat lainnya di Sebamman merasakan betul betapa bisnis tambang batubara kurang memberikan dampak positif bagi upaya mengangkat kesejahteraan dan kemajuan masyarakat lokal di Kabupaten Tanah Bumbu. Menurutnya, walaupun Tanah Bumbu sebagai salah satu kabupaten penghasil tambang di Kalimantan Selatan, namun belum memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebamman sebagai contoh di mana sejumlah perusahaan tambang beroperasi. Perusahaan-perusahaan itu hanya sekadar beroperasi dan mengeruk kekayaan alam Sebamman tetapi hasilnya tidak dinikmati oleh warga Sebamman sendiri. Yang menikmati hasil tambang hanya pihak-pihak yang memiliki jaringan dengan perusahaan dan pemerintah daerah.

²² Wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Sebamman, tanggal 12 Desember 2014, di Sebamman, Tanah Bumbu.

Bahkan tak jarang keberadaan perusahaan- perusahaan itu menimbulkan konflik di masyarakat.²³

Kenyataan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan konsesi dan dampak industri tambang batubara bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, kenyataan, konsesi lebih banyak diberikan kepada para pengusaha. Dalam kaitannya dengan perihal konsesi bisnis, tentu penguasa juga akan berusaha mengakomodasikan berbagai konsesi-konsesi bisnis para pengusaha tersebut. Studi Susanto di Provinsi Kalimantan Selatan, misalnya, menunjukkan adanya pemberian konsesi-konsesi dari penguasa kepada para pengusaha yang dapat diinventarisasi berupa: [a] pemberian proyek-proyek pembangunan, yang bisa dilakukan melalui penunjukan – walau tanpa dilakukan tender; [b] pemberian kuasa penambangan (KP) kepada para pengusaha; [c] pemberian surat ketentuan daerah perbatasan antara Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu; [d] penerbitan surat penunjukan di dalam pengadaan barang maupun pembangunan konstruksi; [e] memberikan kelonggaran terhadap proses pengangkutan hasil tambang batubara; dan [f] memberi kompensasi biaya terhadap pengerukan sungai Barito.²⁴

Tentunya berbagai konsesi tersebut sangat bermanfaat bagi para pengusaha yang dahulunya memberikan bantuan, khususnya dana, di dalam proses pemenangan pilkada di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Namun yang menikmati dari terpilihnya kandidat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tidak hanya para pengusaha yang mendukung secara material tersebut, akan tetapi masih banyak para birokrat di tingkat kabupaten yang juga memperoleh konsesi-konsesi tersebut.²⁵

Sebenarnya apapun dan bagaimanapun kondisi daerah seperti Kabupaten Tanah Bumbu lebih ditentukan oleh pemimpin daerah. Jika pemimpin daerah – dalam hal ini Bupati Tanah Bumbu – sebagai pemegang kekuasaan tertinggi serta memiliki sejumlah kewenangan mampu bersikap tegas, memiliki visi pembangunan yang jelas dan prospektif, dan punya komitmen akan kesejahteraan rakyat, maka PAD yang diperoleh dari hasil tambang yang ditarik dari perusahaan-perusahaan swasta akan lebih banyak dihajatkan untuk kepentingan pembangunan, kemajuan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

²³ Wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Sebamban, tanggal 12 Desember 2014, di Sebamban, Tanah Bumbu.

²⁴ Hari Susanto. 2006. *Op.cit*, hal. 204-205.

²⁵ Hari Susanto. 2006. *Op.cit*, hal. 205.

Hanya saja, pemimpin politik Kabupaten Tanah Bumbu selama ini dipandang sejumlah kalangan kurang berpihak kepada kepentingan rakyatnya, melainkan lebih memihak kepada pengusaha, bahkan pemimpin daerah sendiri dan keluarganya ternyata sibuk berbisnis tambang batubara sehingga tak jarang terjadi konflik kepentingan dalam kebijakan pertambangan.

Menurut Susandy, awalnya Bupati Zairullah Azhar juga memberi kemudahan dalam penerbitan izin tambang, yang dilakukannya melalui pejabat-pejabat birokrasi. Oleh karena Kabupaten Tanah Bumbu merupakan daerah baru (hasil pemekaran) maka tentu membutuhkan biaya besar untuk membangun infrastruktur. Sebagai daerah baru, kondisi infrastruktur di Kabupaten Tanah Bumbu masih buruk dan kurang memadai. Dengan membangun infrastruktur maka pengusaha juga mendapatkan manfaatnya karena memiliki akses untuk mengangkut hasil tambang. Sementara Bupati Mardani Maming sebenarnya tinggal meneruskan saja apa yang diwariskan Bupati Zairullah Azhar. Bupati Mardani Maming tinggal mengelola apa yang sudah dibangun oleh Bupati Zairullah Azhar sebelumnya.⁵⁴

Barangkali, termasuk kondisi semacam itu pula yang mencakup dalam tesis Schumacher. Menurutnya, dalam kegairahan yang dibangkitkan oleh berkembangnya kekuatan ilmu dan teknik, manusia modern telah menciptakan sistem produksi yang memperkosa alam dan membangun jenis masyarakat yang merusak manusia. Kalau saja kekayaan kita makin besar -demikianlah pikir orang- maka segala sesuatu akan beres dengan sendirinya. Uang dianggap mahakuasa; uang kalau tidak dapat digunakan untuk membeli nilai-nilai bukan-benda, seperti keadilan, kerukunan, keindahan, atau bahkan kesehatan, sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk menghindari kebutuhan akan nilai-nilai itu, atau menggantinya kalau nilai-nilai hilang. Demikianlah, kata Schumacher, pengembangan produksi dan pengejaran kekayaan menjadi tujuan tertinggi dalam dunia modern, sedangkan tujuan-tujuan lain – walaupun orang masih berpura-pura mengejanya menduduki tempat yang kedua. Tujuan tertinggi tidak perlu dibuktikan kebenarannya, sedangkan semua tujuan kedua harus terlebih dahulu dipertimbangkan dari segi faedahnya untuk mencapai tujuan yang tertinggi tersebut.²⁶

Jika benar demikian, mungkinkah kekuatan besar berupa korporasi berskala

²⁶ E.F. Schumacher. 1979. *Kecil Itu Indah: Ilmu Ekonomi yang Mementingkan Rakyat Kecil* (terjemahan). Jakarta: LP3ES, hal. 275.

transnasional? Korporasi skala transnasional memang sangat berpengaruh terutama di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Madeley, misalnya, mencatat korporasi-korporasi transnasional sangat memerlukan lahan milik para petani tanaman pangan berskala kecil, dan mereka pun bahkan memiliki kekuasaan untuk itu. Peralihan fungsi lahan untuk bahan pangan ke tanaman komoditas ekspor semakin meningkat pesat. Hanya dalam waktu setahun saja, jutaan hektar lahan tanaman pangan pun berganti menjadi tanaman komoditas ekspor. Konvensi lahan yang sangat cepat dari pertanian rakyat menjadi lahan perkebunan berorientasi ekspor semacam itu selalu saja mengancam perekonomian perdesaan, berbagai komunitas pertanian yang miskin sumber daya, dan masyarakat lokal. Hal itu berkecenderungan besar meningkatkan migrasi produksi ke wilayah perkotaan.²⁷

Menurut Medeley, besarnya skala dan danalah yang membuat korporasi memiliki kekuasaan yang sangat besar atas negara-negara sedang berkembang. Sebuah contoh Cargill, korporasi swasta Amerika Serikat yang berbasis di Menneapolis, menggambarkan dirinya sebagai pelaku pasar internasional, pengolah dan distributor berbagai produk pertanian, makanan, keuangan, dan industri yang memiliki 79.000 karyawan di lebih dari 1000 lokasi di 72 negara, dan lebih dari 100 aktifitas bisnis. Lebih jauh, Cargill juga merupakan pedagang terbesar dunia untuk minyak nabati dari biji-bijian (*oil seed*), produsen terbesar kedua untuk pupuk pospat, dan pedagang besar untuk padi-padian, kopi, cokelat, gula, biji-bijian, *malt*, dan ternak unggas. Luasnya perdagangan Cargill untuk kopi – sumber pendapatan pertanian terbesar bagi negara-negara sedang berkembang – tampak sangat jauh jika dibandingkan dengan Afrika. Cargill memiliki omset penjualan kopi yang lebih besar ketimbang GDP negara manapun di Afrika yang produksi kopinya dibeli Cargill.⁶⁵

Agaknya, kenyataan semacam yang terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu ini pula yang dapat dikategorikan yang oleh Studwell disebut sebagai corak hubungan antara uang (*money*) dan kekuasaan (*power*). Uang itu dimiliki dan dikuasai oleh para taipan yang disebut sebagai *godfathers*, sedangkan kekuasaan berada di tangan para pemimpin formal. Menurut Studwell, *godfather* merupakan elite yang tidak khas, sebuah aristokrasi ekonomi dari orang luar yang bekerjasama setengah hati dengan kalangan elite lokal. Secara kultural, para *godfather* adalah para bunglon

²⁷ Lihat, John Medeley. 2005. *Loba, Keranjingan Berdagang: Kaum Miskin Tumbal Perdagangan Bebas* (terjemahan). Yogyakarta: Cindelaras, hal. 140.

yang cenderung berpendidikan bagus, kosmopolitan, berbahasa lebih dari satu bahasa dan sepenuhnya terisolasi dari perhatian membosankan dari orang-orang yang dianggap sanak mereka.²⁸

Lebih jauh, Studwell mempertanyakan, apa penyebab sejati dari naiknya para *godfather* dan cengkeraman mereka yang tak tergoyahkan pada kekuasaan yang begitu kuat, sehingga sebagian besar berhasil selamat tanpa cedera dari krisis finansial Asia? Menurut Studwell, para individu ini ada di atas semua produk ekonomi dari lingkungan politik yang di dalamnya mereka beroperasi dan bahwa lingkungan politik yang di dalamnya mereka beroperasi dan bahwa lingkungan politik yang sama inilah yang mencegah kawasan itu mencapai kemajuan ekonomi berkelanjutan.

Selanjutnya dikatakan, pemerintahan-pemerintahan yang terdesentralisasi yang kurang meregulasi kompetisi (dalam arti tidak mau menjamin keberadaannya sendiri) dan yang terlalu meregulasi akses pasar melalui lisensi yang restriktif dan tender non-kompetitif. Dengan sendirinya akan membuat para kapitalis pedagang dan/atau pedagang aset, untuk istilah yang lebih pejoratif, berhasil naik ke puncak dengan mengarbitrase inefisiensi-inefisiensi yang diciptakan oleh para politisi. Kecenderungan itu diperkuat di kawasan Asia Tenggara oleh meluasnya keberadaan apa yang bisa disebut sebagai “demokrasi yang dimanipulasi”. Entah dengan seluruh demokrasi yang pemenangnya telah ditetapkan sebelumnya. Seperti yang terjadi di Singapura, Malaysia, dan Indonesia di bawah Soeharto. Atau dalam skenario lain di mana kepentingan-kepentingan bisnis mendapatkan penguasaan yang begitu dekat atas sistem politik. Sehingga mereka hampir tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan pemerintahan yang terjadi. Dalam kondisi itu, para politisi menghabiskan banyak uang untuk memelihara kekuasaan yang memiliki kemiripan dengan legitimasi. Ini hanya bisa didanai melalui kepemilikan politik langsung atas bisnis besar, atau yang lebih umum, kontribusi-kontribusi dari bisnis besar yang secara nominal independen yang bergantung pada para politisi. Yang manapun, mekanisme itu menciptakan suatu ketergantungan timbal balik yang tidak sepenuhnya menyenangkan antara para politisi dan taipan. Dalam hubungan yang paling nyaman adalah antara politisi yang murni dan taipan imigran yang tidak

²⁸ Lihat, Joe Studwell. 2009. *Asian Godfathers: Menguk Tabir Perselingkuhan Pengusaha dan Penguasa*. Jakarta: Pustaka Alvabet, hal. xxi.

mengancam secara politik.²⁹

Dalam kenyataan demikian, untuk itu relevan memaknainya sebagai corak hubungan di mana pasar (pengusaha tambang batubara) cenderung dominan terhadap negara (pemerintah daerah). Hubungan semacam itulah yang juga turut mendapat penjelasan dari apa yang dikatakan oleh Caporaso dan Levine sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar dalam industri yang terkonsentrasi akan memiliki potensi kekuasaan yang lebih besar. Caporaso dan Levine menyebutkan:

Potential power refers to resources and means of influence that are unexploited; that is, they have not been used. We say that these resources are potential power because they imply an ability (an asymmetric ability) to inflict damage or limit gain. A worker whose only hope lies with a job that only one employer can provide has weak bargaining potential. A labour union bargaining collectively with capital has greater bargaining power than its members would have individually. [Potensi kekuasaan merujuk pada sumber daya dan sarana pengaruh yang belum dimanfaatkan, atau dengan kata lain, belum pernah dipakai sama sekali. Kita dapat mengatakan bahwa sumber daya merupakan potensi kekuasaan karena keberadaan sumber daya ini di tangan seorang pelaku akan mengimplikasikan adanya kemampuan untuk menimbulkan kerugian bagi orang lain atau membatasi keuntungan yang bisa didapatkan orang lain. Seorang pekerja yang hanya bisa mendapatkan pekerjaan dari satu perusahaan tertentu saja akan dengan sendirinya memiliki daya tawar yang rendah. Sebuah serikat pekerja yang melakukan negosiasi secara kolektif dengan perusahaan akan memiliki daya tawar yang lebih kuat daripada jika anggotanya melakukan negosiasi secara sendiri-sendiri].³⁰

Terkadang tidak terlalu jelas siapa sesungguhnya yang berkuasa. Di Kabupaten Tanah Bumbu, terjadi penggabungan kekuatan antara penguasa politik lokal (dalam hal ini bupati dan orang-orang dekatnya) dan penguasa ekonomi yakni para pengusaha tambang.³¹ Hal tersebut sekaligus menggambarkan kekuatan pengusaha, investor, atau kaum pemilik berkuasa atas masyarakat dan bahkan pemerintah. Pemilik modal, lebih-lebih membawaserta korporasi transnasional, sangat berpengaruh dan berkuasa. Menurut Anderson, kekuasaan mereka atas kehidupan kita, planet kita, dan lembaga-lembaga demokratis kita, belum pernah

²⁹ Joe Studwell. 2009. *Asian Godfathers: Mengungkap Tabir Perselingkuhan Pengusaha dan Penguasa*. Jakarta: Pustaka Alvabet, hal. xxi.

³⁰ James A. Caporaso dan David P. Levine. 1997. *Theories of Political Economy*. Cambridge: Cambridge University Press. 166.

³¹ James A. Caporaso dan David P. Levine. 1997. *Theories of Political Economy*. Cambridge: Cambridge University Press. 166.

sebesar sekarang dan yang akan bertambah besar.³²

Bahkan, lanjut Anderson, sebagian besar pemerintah di dunia sedang kebijakan yang meningkatkan kemampuan korporasi untuk menggerakkan produk, uang, dan pabrik mereka kemana saja secara lebih cepat dengan hambatan peraturan sekecil mungkin. Persetujuan-persetujuan tentang penanaman modal serta perdagangan regional dan global baru yang kini ditawarkan bertujuan menyingkirkan berbagai rintangan yang masih tersisa bagi arus penanaman modal dan perdagangan lintas-batas negara. Kebijakan-kebijakan tersebut didukung oleh lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.⁷²

Lebih jauh untuk melihat kontribusi bisnis tambang batubara bagi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, menarik mengutip hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) pengelolaan pertambangan batubara, pemberian izin, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan pertambangan batubara pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan 336 perusahaan pemegang izin KP di Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan kelemahan kebijakan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sebagai berikut.³³

1. Kelemahan Kebijakan Daerah

- a) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu membuka rekening giro *royalty* batubara pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Batulicin untuk menampung pembayaran *royalty* perusahaan pemegang izin KP yang mengakibatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berupa *royalty* dari tambang batubara sebesar Rp 3.657.816.236,20 tidak dapat segera diterima oleh pemerintah pusat untuk dibagikan ke daerah dan menimbulkan potensi penyalahgunaan

³² Sarah Anderson. 2005. "Kebangkitan Kekuatan Korporasi", dalam *Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, edisi 19, Tahun VI, hal. 32.

³³ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2008. *Laporan Hasil Pemeriksaan (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) Semester II Tahun Anggaran 2008 atas Pengelolaan Pertambangan Batubara Tahun Anggaran 2006 dan 2007 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Perusahaan Pemegang Kuasa Pertambangan di Batulicin*. Jakarta: BPK, hal. ii-iii.

keuangan negara.

- b) Kebijakan Bupati Tanah Bumbu menerbitkan izin KP tanpa didasari pemenuhan persyaratan jaminan kesungguhan mengakibatkan para pemegang KP berpotensi melalaikan kewajibannya dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan sebesar Rp 784.415.000,00 dari jaminan kesungguhan apabila pemegang KP tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- c) Penerbitan izin KP tanpa didasari pemenuhan persyaratan kemampuan pemohon dalam perusahaan pertambangan batubara yang mengakibatkan perusahaan pemegang izin KP kurang bertanggung jawab terhadap terpenuhinya ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan penambangan serta pemenuhan kewajiban kepada negara/daerah, dan demikian pula pihak *partner* kerjasama cenderung menghindar atas pemenuhan kewajiban kepada negara/daerah, yang lebih lanjut dapat merugikan negara/daerah.
- d) Kebijakan Bupati Tanah Bumbu memberikan izin KP batubara yang arealnya berada di kawasan hutan tidak mendukung upaya pencegahan kerusakan hutan dan lingkungan yang mengakibatkan potensi kerusakan lingkungan kawasan hutan serta berkurangnya luas kawasan hutan sehingga dapat menimbulkan bencana banjir dan kekeringan, serta musnahnya hutan sebagai penghasil oksigen dan lepasnya karbondioksida ke udara bebas yang dapat menimbulkan pemanasan global.
- e) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu belum menetapkan prosedur pelaksanaan jaminan reklamasi mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tidak memiliki jaminan yang kuat terkait kewajiban KP dalam mereklamasi lahan bekas penambangan batubara dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan kehilangan sumber dana reklamasi jika perusahaan tidak melaksanakan reklamasi sesuai peraturan yang berlaku.

2. Ketidapatuhan terhadap Ketentuan yang Berlaku

- a) Setoran *royalty* dari PT Satui Bara Tama Tahun 2007 tidak disetorkan ke

rekening kas negara 501.000.000 yang mengakibatkan penerimaan *royalty* dari pertambangan batubara sebesar Rp 519.878.531,00 belum dapat dibagikan ke daerah melalui mekanisme dana bagi hasil sumber daya alam.

- b) Penerimaan *royalty* dari sembilan perusahaan KP kurang sebesar Rp 12.702.274.473,00 dan dari 54 perusahaan KP kurang sebesar Rp 46.856.637.334,25 yang mengakibatkan negara belum menerima *royalty* tersebut karena Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Kepala Bidang Pembinaan Usaha Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu kurang melakukan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku serta para pemegang KP tidak patuh dalam menghitung dan/atau membayarkan *royalty* yang menjadi kewajibannya.
- c) Penerimaan iuran tetap dari pemegang KP kurangan sebesar Rp 652.861.695,00 yang mengakibatkan negara kurang menerima iuran tetap tersebut karena Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Bumbu kurang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pemegang KP serta ketidakpatuhan pemegang KP dalam menghitung dan/atau membayar iuran tetap yang menjadi kewajibannya.
- d) Kewajiban pemegang KP kepada pemerintah daerah tidak didukung oleh dasar hukum yang memadai yang mengakibatkan pengenaan retribusi izin pertambangan kepada perusahaan pertambangan tidak mempunyai dasar hukum dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah.
- e) Pemegang KP melakukan eksploitasi batubara di kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan menyalahi ketentuan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan kawasan hutan serta berkurangnya luas kawasan hutan yang merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana serta kerugian yang membebani pemerintah apabila pemegang izin KP lalai atau tidak melakukan penanganan secara khusus terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan batubara dapat juga mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara dari sektor kehutanan yang telah dilakukan penambangan batubara.
- f) Pengelolaan tanah pucuk dan tanah penutup oleh pemegang KP tidak sesuai ketentuan yang dapat mengakibatkan longsor dan erosi tanah serta

berkurangnya kesuburan tanah sekitar lokasi tambang dan manfaat tanah pucuk sebagai penutup lahan bekas tambang serta sebagai tempat tumbuhnya tanaman revegetasi akan berkurang bahkan hilang.

- g) Pengelolaan limbah B3 pada 15 pemegang KP tidak sesuai ketentuan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang mengganggu kepentingan masyarakat di sekitar lokasi, berupa kontaminasi pada tanah, air tanah, badan air yang mengganggu ekosistem.
- h) Pelaksanaan reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, berkurangnya kesuburan tanah, dan terganggunya hak hidup masyarakat di sekitar lokasi khususnya serta dapat mengakibatkan kerugian keuangan daerah apabila jaminan reklamasi yang disetor tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan reklamasi dan revegetasi.
- i) Pengelolaan air buangan tambang belum optimal yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengganggu kepentingan masyarakat di sekitar lokasi tambang berupa kontaminasi pada tanah, air tanah atau badan air serta dapat mengakibatkan tingkat keasaman yang tinggi yang berdampak pada turunnya tingkat kehidupan makhluk hidup yang ada yang bergantung dari sungai tersebut.

Mengacu pada hasil investigasi BPK RI tersebut memberikan gambaran bahwa apa yang menjadi janji-janji desentralisasi kurang mampu direalisasikan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Apa saja janji-janji desentralisasi itu? Smith, menunjukkan setidaknya ada 6 (enam) janji desentralisasi dalam konteks pembangunan, yakni:

Pertama, desentralisasi demokratis adalah cara yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan lokal daripada perencanaan pusat. Hal ini berkaitan dengan penyediaan mekanisme tanggap terhadap berbagai keadaan yang dihadapi dari satu tempat ke tempat lain. Kedua, desentralisasi sangat relevan untuk memenuhi kebutuhan rakyat miskin. Dikatakan, jika pembangunan berarti pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan, maka itu harus melibatkan partisipasi dan mobilisasi masyarakat miskin. Desentralisasi terutama diperlukan untuk memungkinkan masyarakat miskin perdesaan berpartisipasi dalam politik. Ketiga, desentralisasi meningkatkan akses kepada badan-badan administrasi. Keempat, bentuk desentralisasi di mana orang dapat berpartisipasi dikatakan untuk

melunakkan perlawanan terhadap perubahan sosial yang mendalam dalam pembangunan. Partisipasi dalam institusi lokal harus membantu mengatasi ketidakpedulian, pesimisme, dan sikap pasif penduduk perdesaan. Desentralisasi dapat mengamankan komitmen untuk pembangunan yang memerlukan perubahan sikap. Kelima, desentralisasi harus mengurangi kemacetan di pusat, dengan cara menyediakan pembuatan keputusan yang lebih besar dan fleksibel dengan mengurangi pengarah dan pengawasan tingkat pusat. Keenam, ada kepercayaan gigih bahwa demokrasi lokal diperlukan untuk persatuan nasional. Di negara-negara besar dengan keragaman sosial dan ekonomi dirasa perlu untuk memuaskan aspirasi politik yang sah dari subkelompok, terutama mereka yang secara etnis berbeda.³⁴

Menurut Smith, pengalaman desentralisasi di negara-negara berkembang hampir di mana-mana jauh dari harapan dan tujuan pembuat kebijakan. Dikatakan, kualitas partisipatif lembaga desentralisasi telah sangat rentan terhadap erosi dari atas. Ada kecenderungan jelas dan luas untuk menggantikan lembaga terpilih dengan pengambil keputusan yang didominasi oleh pusat. Hal ini terjadi bahkan ketika ada komitmen ideologis yang kuat untuk desentralisasi pada bagian dari rezim.³⁵

Lebih jauh dikatakan, perbedaan lain antara kebijakan dan praktik adalah tingkat kontrol terpusat yang dikelola lebih dari apa yang disebut lembaga desentralisasi. Meskipun retorika politisi dan pegawai negeri senior dan dukungan resmi diberikan untuk kekuasaan desentralisasi dan partisipasi, tetapi kecenderungan telah menuju kontrol pemerintah pusat yang lebih besar, terutama dalam hal keuangan dan personil.

Kenyataan tersebut menunjukkan betapa tambang batubara selain menjadi sumber ekonomi yang sangat penting bagi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu hingga saat ini, tetapi ia juga objek kepentingan dalam konteks kekuasaan lokal. Sulit dibantah bahwa kepentingan ekonomi dan politik sebagai sesuatu yang sangat bertali-temali di Kabupaten Tanah Bumbu. Penguasa politik setempat selalu membutuhkan dukungan anggaran yang besar baik ketika dan dalam upaya meraih kekuasaan maupun untuk mempertahankan kekuasaannya – dalam arti melaksanakan pembangunan di segala bidang serta membuat warganya merasa mendapatkan sesuatu. Hanya saja, pemerintah kabupaten kurang menunjukkan

³⁴ Smith. 2012. *Ibid*, hal. 262-264.

³⁵ Smith. 2012. *Ibid*, hal. 266

kesungguhan dalam merealisasikan apa yang menjadi tujuan desentralisasi. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga kuat kecenderungannya lebih memihak kepada apa yang menjadi pilihan kalangan kelas menengah serta individu-individu tertentu yang cukup berpengaruh.

Kenyataan tersebut sekaligus menunjukkan ada yang kurang beres dengan praktik desentralisasi di ranah politik lokal Kabupaten Tanah Bumbu. Padahal, jika didekati dari perspektif pilihan publik dan barang-barang kolektif, desentralisasi menjadi cukup penting untuk peningkatan kesejahteraan perorangan. Sejalan dengan pendekatan ini individu-individu diasumsikan akan memilih tempat tinggal mereka dengan membandingkan paket pelayanan dan pajak-pajak yang ditawarkan oleh pemerintah daerah. Individu secara rasional akan menempatkan dirinya di mana kombinasi paling baik diperoleh sesuai dengan rencana yang menjadi pilihannya dan akan memilih untuk memperoleh tambahan keuntungan bersih yang lebih besar. Suatu sistem pemerintahan lokal yang menawarkan rentang pilihan yang lebih luas untuk dipilih, akan memberikan kesempatan yang secara individu memberikan sesuatu yang lebih baik daripada dihadapkan pada yang rentang pilihan yang kurang bervariasi.³⁶

Pendekatan pilihan publik untuk desentralisasi menjelaskan pengurangan masalah-masalah dengan peningkatan jumlah unit organisasi pemerintah dan tingkatan spesialisasi fungsinya. Kemudahan masalah pemungutan, misalnya, gagasan demikian biasanya mengakui bahwa karakteristik fisik dari pelayanan mendorong satu hal yang tidak dapat dielakkan atas pengaruh dari ukuran wilayah (seperti kasus suplai air atau badan pengawas polusi). Wilayah hukum yang lebih kecil juga dikatakan menciptakan manfaat yang lebih besar secara proporsional untuk individu-individu sebagai balasan dari partisipasi mereka daripada unit-unit pemerintahan yang lebih besar, argumentasi yang lain untuk pengembangan wilayah hukum yang lebih kecil dan khusus.³⁷

Secara teoretik, kebijakan desentralisasi sesungguhnya sangat bersinggungan dengan upaya pengembangan demokrasi di ranah politik lokal. Artinya, desentralisasi menjadi ruang terbuka dan kondisi yang menggairahkan bagi tumbuh-kembangnya kehidupan politik demokratik di ranah politik lokal. Sementara prinsip-prinsip demokrasi jika berhasil dibangun dan dikembangkan

³⁶ Smith. 2012. *Ibid*, hal. 45-46

³⁷ *Ibid*, hal. 48.

sebagai tradisi dalam proses politik dan penyelenggaraan pemerintahan, juga dalam kehidupan ekonomi dan praktik-praktik kehidupan sosial-kemasyarakatan di daerah, tentu pada gilirannya memberi warna tersendiri dalam penciptaan kedewasaan politik di negeri ini.³⁸

Berbagai tujuan desentralisasi pemerintahan diakui sebagai satu hal yang menguntungkan juga. Desentralisasi pun dikatakan untuk mengikat keputusan pengeluaran untuk pembiayaan sumber daya, juga untuk mengatasi sejumlah masalah tentang manfaat dari pengeluaran dalam hubungannya dengan biaya yang dinilai oleh warga negara.³⁹

Di antara berbagai tingkat pemerintah, pemerintah daerah yang merupakan pengejawantahan konkrit dari pemerintah dengan kedekatannya yang langsung dengan masyarakat. Hasil nyata dari upaya pemerintah sendiri berkaitan dengan bentuk abstrak dari fungsi-fungsi publik. Hakikat keterlibatan pemerintah daerah dalam pembangunan sosial ekonomi negara tergantung pola pemerintahan yang dianut. Berbeda dengan masyarakat totaliter di mana pengambilan keputusan dilakukan secara terpusat, sebuah demokrasi liberal mempraktikkan suatu distribusi wilayah pengambilan keputusan yang cukup besar, akibatnya, keputusan-keputusan dibuat pada tingkat-tingkat yang terdesentralisasi. Sebagian besar negara tampaknya, hendak menggabungkan beberapa elemen dari keduanya.⁸¹

³⁸ Abdul Aziz SR. 2012. *Dampak Pilkada Langsung terhadap Dinamika Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Kasus atas Kebijakan Kepala Daerah Terpilih pada Sembilan Kota/Kabupatendi Indonesia*. Jakarta: Pusjakstra, Setjen, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, hal. 21.

³⁹ Smith. 2012. *Op.cit*, hal. 49.

BAGIAN 5

**PERAN PENGUSAHA TAMBANG BATUBARA DALAM
PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN
TANAH BUMBU: KASUS PEMENANGAN CALON DARI PDI-P
PADA PILKADA TAHUN 2010**

Bagian ini menjelaskan dinamika Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2010. Aspek yang lebih dibahas dari proses politik adalah upaya pemenangan calon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam upaya pemenangan tersebut pasangan calon Mardani Maming dan Difriadi Darjat selain membutuhkan dukungan dari rakyat pemilih, juga membutuhkan biaya cukup besar. Biaya besar antara lain diperoleh dari pengusaha tambang batubara yang selama ini menjalankan usahanya di Kabupaten Tanah Bumbu. Penceritaan yang lebih ditonjolkan dalam bagian ini bukan pada berapa banyak yang dibutuhkan, melainkan pada relasi kuasa antara penyedia anggaran (pengusaha batubara) dan calon kepala daerah.

Persoalannya, dukungan pembiayaan dari kalangan pengusaha kepada calon kepala daerah bukanlah sesuatu yang gratis. Calon kepala daerah, jika kelak terpilih sebagai kepala daerah memiliki semacam kewajiban politik untuk membalas jasa pengusaha, misalnya dengan mempermudah kegiatan bisnisnya di sektor tambang batubara. Kebijakan pemerintah daerah di sektor ini akan sangat menguntungkan pengusaha dan lebih memihak kepentingan bisnis kalangan pengusaha tambang yang telah berjasa dalam mendukung kepala daerah ketika pilkada.

Selain itu, pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah aktor dari kalangan pengusaha batubara yang berada di belakang pasangan calon Mardani Maming – Difriadi Darjat ketika mengikuti kontestasi pilkada secara langsung pada tahun 2010. Mereka terdiri atas sejumlah pengusaha tambang batubara baik yang tergolong pengusaha besar maupun menengah dan kecil. Penjelasan selanjutnya, pada bagian ini, adalah soal konsekuensi dukungan yang diberikan setelah Mardani Maming dan Difriadi Darjat terpilih sebagai kepala daerah.

Pilkada Langsung di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010: Proses Politik Demokratis yang Membutuhkan Ongkos Besar

Pilkada secara langsung mulai digelar sejak tahun 2005. Sebelumnya, pilkada – untuk memilih gubernur/bupati/walikota dan wakilnya – dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pilkada langsung merupakan wujud perubahan dan pergeseran besar dalam kehidupan demokrasi Indonesia di tingkat politik lokal sebagai mekanisme penggantian pemimpin politik di daerah secara teratur, damai, dan konstitusional. Dengan mekanisme pilkada langsung, maka DPRD tidak lagi memiliki peran penting dan menentukan di dalamnya.

Sebagai lembaga demokrasi dan proses politik, pilkada langsung seiring dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau *unitary state*, bukan dalam kerangka federalisme. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah dilaksanakan beberapa tahun lebih awal dibandingkan dengan pilkada langsung.⁴⁰

Ketika pilkada dilaksanakan dalam format demokrasi perwakilan yang didesain dan dibingkai dalam berbagai aturan main akan menimbulkan oligarki elite. Segelintir elite mengendalikan pemerintahan dan pembuatan keputusan itu umumnya bersifat konservatif dan punya kepentingan yang tercabut dari konstituennya, tetapi mereka selalu mengklaim mewakili rakyat. Dalam banyak kasus, walaupun pemerintahan dipilih secara demokratis tetapi bila ia menabrak konstitusi, melanggar hak individu dan minoritas, tidak mematuhi hukum serta tidak memberikan peningkatan pemenuhan hak dasar masyarakat maka pemerintahan itu tidak layak disebut pemerintahan demokratis.⁴¹

Dalam perjalanan panjang pilkada yang dilaksanakan melalui demokrasi perwakilan tidak sepi dari praktik politik uang (*money politics*). Anggota DPRD dapat dibeli suaranya untuk mendukung kandidat tertentu. Praktik politik uang dalam pilkada demokrasi perwakilan lebih mudah dilakukan dan relatif lebih “murah” karena hanya membeli suara anggota DPRD dan partai politik. Praktik yang buruk itu tidak hanya terjadi di masa Orde Baru, melainkan juga di masa reformasi ketika kepala masih dipilih oleh DPRD. Studi Amzulian Rifai sangat jelas

⁴⁰ Lihat, Aziz SR. 2012. *Op.cit*, hal. 20.

⁴¹ Haryono, M. Yudhie, *Menjauhi Demokrasi yang Memiskinkan*. Makalah tidak diterbitkan. Jakarta: 2006.

menunjukkan kenyataan itu. Rifai melihat dua paham berbeda dalam konteks ini.⁴²

Pertama, kelompok yang merasa yakin bahwa praktik politik uang ini benar-benar terjadi. Keyakinan ini muncul paling tidak dikarenakan oleh dua alasan: [1] seringkali terjadi anggota partai tertentu yang tidak mematuhi partai yang telah menggariskan calon mana yang menjadi pilihan partai. Akibatnya, seorang calon yang di atas kertas pasti akan terpilih sepanjang para anggota mematuhi garisan partai dikagetkan dengan larinya sejumlah suara yang ternyata menyeberang ke pihak lawan; [2] indikasi kedua yang nuansa politik uangnya adalah anggota Dewan yang tidak memilih calon kepala daerah yang jelas-jelas diajukan oleh fraksinya atau yang satu aliran dengan fraksinya.

Kedua, kelompok yang memandang politik uang hanyalah sebagai isu murahan yang seringkali dihembuskan oleh pihak yang kalah atau tidak puas dengan hasil suatu proses pemilihan kepala daerah. Kelompok ini berpendapat tidak benar adanya jual-beli suara pada suatu proses pemilihan kepala daerah. Lebih lanjut kelompok ini mengajukan suatu pertanyaan, “mana buktinya kalau terjadi jual-beli suara?” Bukankah tuduhan itu harus dibuktikan dan harus terdapat bukti yang cukup untuk menuduh orang lain telah menerima suap, kalau jual-beli suara ini dapat dikategorikan sebagai suap.

Menurut Rifai, kalau politik uang itu dapat diibaratkan dengan kasus orang membuang angin yang ada baunya merebak “ke mana-mana”, namun tidak kasat mata, maka aroma politik uang ini juga telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Kalau mau jujur, sulit bagi kita untuk mendapatkan informasi tentang proses pemilihan kepala daerah yang bersih dari isu adanya politik uang. Menurut catatan harian Kompas, pemilihan bupati/gubernur yang nyaris rusuh karena diduga adanya politik uang, antara lain terjadi pada pemilihan Bupati Lampung Selatan, pemilihan Wali Kotamadya Surabaya, pemilihan Wali Kotamadya Depok, pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah, dan pemilihan Gubernur Sumatera Barat.⁴³ Di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, justru para pemberi suap kepada anggota DPRD Musi Rawas secara terang-terangan membuka rahasia tersebut kepada umum setelah diyakini anggota DPRD daerah ini mengambil uang dari beberapa calon yang berbeda. Segera setelah dilakukannya pemilihan Bupati Musi Rawas periode 2000-2005, Mahyudin Dulsyarif (penyuap), meminta Abdul

⁴² Amzulian Rifai. 2003. *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 16-17

⁴³ *Ibid*, hal. 18-19.

Haris Helmi, dari anggota DPRD Musi Rawas untuk mengembalikan uang suap yang telah diberikan sekaligus melaporkannya ke Kepolisian Musi Rawas (berjarak sekitar 380 km Barat Palembang).⁴⁴

Pemilihan Gubernur DKI Jakarta disemarakkan pula oleh praktik politik uang. Adalah Mahfudz Djaelani calon Gubernur DKI Jakarta periode 2002-2007 yang tidak terpilih mengaku telah memberikan uang muka sebesar Rp 200 juta atas permintaan anggota DPRD DKI Jakarta agar terpilih. Uang muka sebesar itu merupakan 10 persen dari total 2 miliar rupiah dana yang harus dibayarkan kepada sedikitnya 44 orang anggota DPRD. Mahfudz menegaskan bahwa politik uang itu benar-benar terjadi. Ia menyebutkan bahwa Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Persatuan dan Kesatuan, Fraksi Bulan Bintang, dan Fraksi TNI/Polri terlibat politik uang dalam pemilihan tersebut.⁴⁵

Pilkada langsung yang kini dipraktikkan di Indonesia sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kerangka ideologis demokrasi liberal, yang dalam beberapa fase sejarah demokrasi di Indonesia telah melaksanakannya. Demokrasi langsung dalam hal ini berarti adanya mekanisme pelaksanaan demokrasi secara langsung, yakni rakyat memilih secara langsung pemimpin yang mereka kehendaki baik di level nasional seperti presiden/wakil presiden dan anggota parlemen melalui pemilihan umum. Demikian pula di tingkat politik lokal, rakyat daerah secara langsung memilih dan menyalurkan aspirasinya dalam pemilihan kepala daerah (gubernur/bupati/walikota).⁴⁶

Itulah antara lain pertimbangan politik mengapa perlu diselenggarakan pilkada secara langsung. Pilkada langsung pada tahun 2005, secara yuridis diatur melalui rezim UU Pemerintahan Daerah tahun 2004. Di dalam pasal 56 UU tersebut dikatakan: [1] kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; [2] pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Selanjutnya, di dalam pasal 57 disebutkan: [1] pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD; dan [2] dalam

⁴⁴ *Ibid*, hal. 19.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 19-20.

⁴⁶ Lihat, Aziz SR. 2012. *Op.cit*, hal. 17-18.

melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD.⁴⁷

Perubahan baru tersebut tentu membawa dampak yang luar biasa, baik di tingkat elite partai (khususnya anggota DPRD) dan para pemilih (rakyat). Di tingkat elite partai, misalnya, ada kesan sebagian elite partai kurang bisa menyesuaikan dengan proses politik di daerah tersebut. Persoalan mendasar terutama berkaitan dengan hilangnya kewenangan anggota DPRD dalam menentukan kepala daerah. Pengalaman di masa lalu menunjukkan, proses pilkada selalu dibarengi dengan isu *money politics*. Kalau saja isu ini benar, tentu ada pergeseran *locus money politics*, yang dulunya melibatkan sejumlah anggota DPRD, beralih ke para pemilih. Namun, isu-isu tentang *money politics* di tingkat elite ternyata putaran uang yang tidak kecil, miliaran rupiah. Sebagian menyebutnya sebagai bentuk *money politics*. Sebagian yang lain menyebutnya hanya ongkos politik.⁴⁸

Tidak dapat dipungkiri, gagasan diadakannya pilkada secara langsung disemangati oleh realitas empiris, yakni telah terjadinya pembajakan kekuasaan dari rakyat oleh sebagian wakilnya di lembaga perwakilan rakyat (DPRD). Yang terakhir ini merupakan efek samping (*by product*) dari niat mulia untuk menciptakan adanya *checks and balances* di antara lembaga eksekutif dan legislatif di daerah melalui penguatan kekuasaan dan otoritas DPRD. Faktanya, tidak sedikit wakil rakyat yang justru memanfaatkan kekuasaan dan otoritas yang lebih besar untuk kepentingan dirinya sendiri. Namun demikian, munculnya gagasan pilkada langsung itu pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah yang telah dimulai itu. Seperti dikatakan Robert Dahl, di samping untuk menghindari munculnya tirani, demokrasi juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain. Di antaranya adalah terwujudnya hak-hak esensial individu, terdapatnya kesamaan politik, munculnya moral otonomi, terdapatnya kesempatan untuk menentukan posisi diri individu, dan adanya kesejahteraan. Di dalam konteks demikian, munculnya demokratisasi di daerah melalui pilkada secara langsung diharapkan tidak hanya memiliki muara terdapatnya kebebasan rakyat di daerah untuk menentukan pemimpinnya sendiri.

⁴⁷ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 56 dan 57.

⁴⁸ Muhammad Asfar. 2006. "Pilkada dan Demokratisasi Politik di Tingkat Lokal: Sebuah Pengantar", dalam Kacung Marijan. *Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*. Surabaya: Eureka dan PusDeHAM, hal. 1-2.

Proses itu diharapkan juga bisa melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di daerah.⁴⁹

Praktik demokrasi di ranah politik lokal itu sesungguhnya bukanlah variabel yang berdiri sendiri. Ia bertali-temali dengan kondisi dan praktik demokrasi di level nasional. Gesekan-gesekan tertentu di level nasional tak jarang merupakan respons dan tuntutan serta apa yang berkembang di ranah politik lokal. Apa dan bagaimana dengan pilkada langsung selama ini, misalnya, maka praktik demokrasi di dalamnya tentu ada hal-hal yang menggembirakan dan pada waktu yang sama banyak juga hal-hal yang menggelisahkan. Ini menunjukkan adanya tali-temali antara gesekan-gesekan politik di tingkat nasional dengan denyut dinamika politik di tingkat lokal. Bukankah semua aturan main mengenai pilkada langsung ditentukan di tingkat nasional, dan daerah wajib melaksanakannya? Begitu juga konflik dalam (dan terhadap) hasil pilkada pada umumnya harus diselesaikan di tingkat nasional? Demikian pula dengan peran partai politik; pengurus partai di tingkat lokal umumnya hanya menjaring, menyaring, menyeleksi, dan mengusulkan calon kepala daerah, sementara keputusan akhir soal siapa yang harus menjadi calon definitif ditentukan oleh pengurus pusat. Dalam konteks ini, tidak jarang terjadi konflik antara pengurus daerah dan pengurus pusat partai politik, sebagai akibat dari siapa yang ditentukan oleh pengurus pusat di luar figur yang dikehendaki pengurus daerah.⁵⁰

Di level *local government*, pemilu diaktualisasikan ke dalam pranata pilkada. Di sini ada ruang deliberasi bagi masyarakat untuk menentukan arah pemerintahan di daerah. Begitu juga, ada deliberasi partisipasi warga dalam menentukan kepemimpinan di daerah. Melalui pilkada, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah terpilih diharapkan akan dirumuskan berdasarkan *teste* masyarakat, termasuk implementasinya. Adanya kebijakan-kebijakan publik yang menguntungkan masyarakat merupakan ujung dari perbaikan demokrasi lewat pilkada.⁵¹

Pilkada (langsung) dinilai dapat mengakomodasi sistem seleksi terpadu yang saling melengkapi untuk melahirkan calon kepala daerah terpilih yang

⁴⁹ Kacung Marijan. 2006. *Op.cit*, hal. 177.

⁵⁰ Abdul Aziz SR. 2008. "Demokratisasi dan Langgam Kekuasaan di Arena Politik Lokal: Sebuah Tinjauan Kritis", *Jurnal Transisi*, Vol. 2, No.1, April, hal. 9.

⁵¹ Kacung Marijan. 2007. *Risiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik dan Demokrasi Lokal*. Makalah pada Seminar *In House Discussion* Komunikasi Dialog Partai Politik oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi. Jakarta: 16 November, hal. 9.

berkualitas, mulai dari seleksi sistem kenegaraan, partai politik, administratif, hukum administratif sampai seleksi politik. Atas dasar itu, pilkada diharapkan akan menghasilkan figur pemimpin yang aspiratif, berkualitas, dan *legitimate* yang akan lebih mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Harapan lain, pilkada menjadi bagian integral dari akselerasi demokratisasi di tingkat nasional. Artinya, demokrasi di tataran nasional akan bertumbuhkembang secara mapan jika pada tingkatan lokal nilai-nilai demokrasi telah berakar kuat terlebih dahulu.⁵²

Pada awal penerapannya, mekanisme pilkada disambut antusiasme tinggi masyarakat. Antusiasme itu ditunjukkan dengan tingkat partisipasi yang tinggi dalam setiap penyelenggaraan pilkada. Sebagaimana diketahui, tingginya partisipasi masyarakat seringkali digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaraan pilkada, termasuk mengukur kuat atau tidaknya legitimasi politik calon terpilih. Demokrasi selalu menyediakan wadah yang luas bagi rakyat untuk berpartisipasi atau ikutserta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya dapat dikatakan, semakin rendah partisipasi masyarakat semakin rendah pula kualitas pilkada.⁵³

Dalam berbagai penelitian, ditemukan fakta mengenai antusiasme masyarakat terhadap proses dan hasil pilkada yang cenderung semakin berkurang atau menurun. Meskipun tak ada ukuran pasti mengenai berapa persen jumlah partisipasi masyarakat agar pilkada dikatakan tinggi, tetapi fakta penurunan partisipasi masyarakat menunjukkan adanya persoalan dalam penyelenggaraan pilkada. Setidaknya terdapat 4 (empat) penyebab menurunnya partisipasi masyarakat dalam pilkada. Pertama, masyarakat secara sadar memang tak mau menggunakan hak pilihnya karena dilandasi oleh sikap apatis. Bagi mereka, menggunakan atau tidak menggunakan hak suara dalam pilkada sama; tidak memberi pengaruh signifikan dalam keseharian hidup. Kedua, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul dan tidak akurat berkontribusi besar melemahkan semangat masyarakat yang semula berniat untuk berpartisipasi. Ketiga, masyarakat pemilih cenderung lebih mendahulukan kebutuhan individualnya, seperti bekerja, berladang, merantau, atau sekolah ketimbang hadir ke TPS untuk menggunakan hak

⁵² John J. Prihatmoko. 2008. *Mendemokrasikan Pemilu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 195-196; T.A. Legowo. 2005. *Menakar Kualitas Hasil Pilkada: Beberapa Pokok Catatan*. Makalah Seminar Pilkada: Masalah dan Prospek. Jakarta: 30 Agustus; dan Mahfud M.D. 2012. "Evaluasi Pemilu dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum", dalam TIM MK, *Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, hal. 7.

⁵³ Mahfud M.D. 2012. *Ibid*, hal. 8.

pilihnya. Keempat, partisipasi dalam pilkada didorong semangat pragmatisme masyarakat. Kalau ada kandidat yang memberi keuntungan mereka mau berpartisipasi, kalau tidak maka tidak perlu berpartisipasi.⁵⁴

Urgensi diterapkannya sistem pilkada langsung sangat erat terkait dengan upaya untuk mewujudkan tujuan hakiki dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu terciptanya pemerintahan daerah yang demokratis dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hanya menyebut beberapa contoh, Briant C. Smith (1985), secara tegas menyatakan bahwa pemilihan secara langsung para kepala daerah (*local government heads*) dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*Local Representative Council*), merupakan salah satu syarat utama bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel dan responsif, serta terbangunnya apa yang ia sebut dengan *political equality* (persamaan hak politik) di tingkat lokal. Argumentasi teoretis yang hampir sama juga dikemukakan oleh Arghiros (2001). Menurutnya, melalui kebijakan desentralisasi, dapat dikurangi sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat. Sementara, melalui pilkada langsung, akan dapat tercipta pemerintah daerah yang akuntabel dan responsif terhadap tuntutan masyarakat.⁵⁵

Pada konteks Indonesia, benang merah keterkaitan antara pilkada langsung dan upaya untuk menciptakan pemerintahan daerah yang akuntabel dan responsif tersebut, antara lain direfleksikan oleh adanya “pergeseran” sistem perencanaan pembangunan daerah seiring dengan mulai dilaksanakannya pemilihan presiden dan pilkada secara langsung. Pada tingkat nasional, sebagai konsekuensi dari diterapkannya sistem pilpres secara langsung, maka sistem perencanaan pembangunan nasional pun tidak lagi sepenuhnya merujuk pada Pola Dasar Pembangunan Nasional (sebagaimana dilakukan pada periode sebelumnya), tetapi diturunkan dari visi/misi presiden dan wakil presiden terpilih. Mekanisme penyusunan rencana pembangunan yang sama, tentunya, juga berlaku pada tingkat pemerintahan daerah. Sebagai konsekuensi diterapkannya sistem pilkada secara langsung, maka visi/misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam pilkada dengan sendirinya menjadi visi/misi daerah, dan oleh karenanya memiliki legitimasi yang kuat untuk dijadikan sebagai “rujukan utama” dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana

⁵⁴ *Loc.cit.*

⁵⁵ Syarif Hidayat, et al. 2015. *Op.cit*, hal. 67.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).⁵⁶

Di Kabupaten Tanah Bumbu, pilkada langsung mulai digelar sejak tahun 2005, selanjutnya pada tahun 2010, dan yang ketiga tahun 2015 yang prosesnya sudah berlangsung dan puncaknya pada Desember 2015. Penjelasan berikut – sesuai batasan kasus yang diangkat dalam studi ini – dibatasi hanya pada kasus Pilkada 2010 dengan lebih mencermati proses pemenangan pasangan Mardani Maming dan Difriadi Darjat yang diusung oleh PDI Perjuangan. Proses pemenangan ini terutama dilihat pada hubungan kekuasaan antara pasangan calon kepala daerah dan pengusaha serta konsekuensi politik dan kebijakan pascaterpilih sebagai kepala daerah.

Pada Pilkada tahun 2010 di Kabupaten Tanah Bumbu tampil sebagai kandidat adalah empat pasangan calon yakni Burhanuddin – Surinto (diusung oleh Partai Golkar, PKS, PBB), M. Iqbal Yudianoor – Muhammad Hasby (diusung Partai Demokrat, Partai Gerindra, PPP, PAN, dan PBR), Hamsury – Sartono (diusung oleh Partai Kedaulatan, PKB, Partai Hanura), serta Mardani H. Maming – Difriadi Darjat (diusung oleh PDI Perjuangan).

Pilkada digelar dalam dua putaran karena pada putaran pertama tidak satu calon pun yang berhasil meraih suara hingga batas minimal 30 persen sebagaimana ditentukan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004. Dua pasangan kandidat yang memperoleh suara teratas adalah pasangan Mardani Maming – Difriadi Darjat (37.795 suara atau 28,94 persen) dan pasangan Hamsury – Sartono (34.059 suara atau 26,08 persen).

Tabel 22
Pasangan Calon dan Perolehan Suara dalam Pilkada
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 pada Putaran Pertama

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Burhanuddin–Surinto	30.127 suara (23,07%)
2	M. Iqbal Yudianoor–M. Hasby	28.632 suara (21.92%)
3	Hamsury–Sartono	34.059 suara (26,08%)
4	Mardani H. Maming–Difriadi Darjat	37.795 suara (28,94%)

Sumber: KPUD Kabupaten Tanah Bumbu, 2010.

Sementara pada putaran kedua tampil sebagai pemenang adalah pasangan

⁵⁶ *Ibid*, hal. 68.

Mardani Maming – Difriadi Darjat dengan peroleh suara 67.993 suara (57,53 persen), sedangkan pasangan Hamsury – Sartono memperoleh 50.191 suara (42,47 persen) sehingga harus menerima kekalahan.

Tabel 23
Pasangan Calon dan Perolehan Suara dalam Pilkada
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 pada Putaran Kedua

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
3	Hamsury–Sartono	50.191 suara (42,47%)
4	Mardani H. Maming–Difriadi Darjat	67.993 suara (57,53%)

Sumber: KPUD Kabupaten Tanah Bumbu, 2010.

Berdasarkan hasil pilkada tersebut, maka pasangan Mardani Maming – Difriadi Darjat dilantik sebagai Bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015 pada tanggal 20 September 2010 oleh Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin di Gedung Mahligai Bersujud Simpang Empat. Suatu hal yang menarik, Mardani Maming sekaligus diumumkan sebagai bupati termuda di Indonesia, karena ketika dilantik masih berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun.

Sedikit ingin dikemukakan, calon bupati Hamsury, yang ketika itu hanya seorang camat, kebetulan merupakan kakak kandung dari Zairullah Azhar, Bupati Tanah Bumbu sebelumnya. Sementara figur Mardani Maming selain di permukaan terlihat lebih menarik dan masih berusia sangat muda (kelahiran 17 September 1981), adalah pula seorang pengusaha tambang dan penyedia alat-alat berat untuk urusan pengangkutan batubara di pelabuhan/terminal khusus (untuk batubara dan bijih besi).

Satu hal yang menonjol dalam Pilkada 2010 di Kabupaten Tanah Bumbu adalah marak dan kuatnya dukungan dan keterlibatan para pengusaha tambang batubara terhadap calon tertentu. Pengalaman pada Pilkada 2005, di satu sisi, calon kepala daerah tertentu yang mendapat dukungan kuat dari kalangan pengusaha tambang selalu memenangkan pilkada. Bupati Mardani Maming yang memenangi Pilkada 2010 juga meraih kemenangan karena mendapat dukungan kuat dari kalangan pengusaha tambang. Sementara pesaingnya Hamsury harus menelan kekalahan antara lain karena tidak atau kurang mendapat dukungan kalangan pengusaha tambang, meskipun Hamsury diusung oleh koalisi sejumlah partai politik.

Keterlibatan dan dukungan pengusaha tambang batubara dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Tanah Bumbu terlihat terutama dalam pembiayaan sosialisasi, kampanye, dan berbagai upaya dalam menarik dukungan massa pemilih. Sejumlah kalangan setempat mengakui, tanpa keterlibatan dan dukungan kuat pengusaha – khususnya pengusaha tambang batubara – rasanya sulit bagi calon-calon kepala daerah menggalang dukungan masif pemilih.⁵⁷

Tetapi, bukan hanya di Kabupaten Tanah Bumbu, di daerah-daerah lainnya di Kalimantan Selatan termasuk dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan, keterlibatan pengusaha tambang batubara selalu ada. Bahkan mereka sangat berpengaruh di dalamnya. Sebab, mereka rata-rata menjadi sponsor utama dalam mendukung dan memenangkan kandidat tertentu. Contoh kasus terbaru pada Pemilihan Gubernur tahun 2015, semua kandidat disokong jaringan para pengusaha tambang batubara yang beroperasi di provinsi ini. Pasangan calon Zairullah Azhar – M. Syafi'i (diusung PKB dan Partai Demokrat); Sahbirin Noor – Rudy Resnawan (diusung koalisi sejumlah partai politik); dan Muhidin – Gusti Farid Hasan Aman (calon perorangan), semuanya mendapat dukungan para pengusaha tambang kendati dalam takaran yang berbeda-beda.⁵⁸

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pembangunan Banua (LKPB), bahwa pilkada di Kalimantan Selatan kali ini merupakan pertarungan antarpengusaha tambang batubara. Hal ini ditandai dengan mengemukanya calon-calon yang terkait langsung dengan pertambangan batubara.⁵⁹ Dalam konteks ekonomi dan politik Kalimantan Selatan, sektor pertambangan mineral dan batubara menjadi sesuatu yang penting. Ia penting karena industri pertambangan merupakan salah satu industri yang dianggap mampu berkontribusi besar menyumbang pertumbuhan ekonomi daerah bahkan nasional namun sekaligus juga berpotensi merusak tatanan sosial-budaya dan ekonomi masyarakat sekitar lokasi tambang, sumber konflik, dan kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah. Bahkan salah kelola pada sektor ini mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar berupa hilangnya potensi pemasukan negara akibat aktivitas pertambangan *illegal*, setengah *illegal*, manipulasi pajak, royalti, dan iuran

⁵⁷ Wawancara dengan seorang Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, pada 2 Februari 2014, di Banjarmasin.

⁵⁸ “Para Pengusaha Tambang di Balik Pilgub Kalimantan Selatan”, dalam <http://readersblog.mongabay.co.id> (diakses 10 Januari 2016).

⁵⁹ “Pilkada Kalsel: Pengusaha Batubara versus Urang Banua”, dalam <http://www.indopos.co.id> (diakses 3 November 2015).

tambang lainnya sampai kepada beban negara jika harus membiaya kerusakan lingkungan yang tidak direklamasi oleh penambang. Dan *saking* pentingnya, sektor ini juga menjadi salah satu prioritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan korupsi dan penyelamatan aset negara melalui program Koordinasi dan Supervisi (korsup) membenah tata kelola pertambangan mineral dan batubara.⁶⁰

Dikatakan, hasil korsup untuk provinsi Kalimantan Selatan cukup mencengangkan. Apa sebab? Berdasarkan rilis pada tanggal 15 Februari 2016 yang disampaikan di gedung KPK oleh Koalisi Anti Mafia Tambang, kelompok LSM pemerhati tambang yang selama ini membantu memberikan data dan informasi kepada KPK dan terlibat dalam kegiatan korsup menempatkan posisi Kalimantan Selatan dalam posisi yang paling belakang, memiliki indeks kinerja yang paling rendah dibandingkan 11 provinsi lainnya. Terlihat dari skor kinerja yang dibobot mulai angka 8 sampai dengan 96, Kalimantan Selatan berada di angka 32, paling bawah, sementara provinsi dengan indeks kinerja tertinggi adalah Sulawesi Tengah dengan angka 68. Artinya, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan sejauh ini bisa dikatakan memiliki kinerja buruk dalam melaksanakan agenda-agenda korsup untuk melakukan membenah tata kelola tambang mineral dan batubara. Kondisi yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan.⁶¹

Hasil temuan dan analisis Koalisi Anti Mafia Tambang untuk kinerja Provinsi Kalimantan Selatan terlihat demikian. Terkait target pengurangan IUP yang tidak memenuhi syarat CnC, dari 441 IUP non CnC tidak ada pengurangan sama sekali, artinya sebanyak 441 IUP legalitasnya secara administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bermasalah; target penertiban IUP yang tumpang tindih dengan kawasan konservasi hanya mampu diselesaikan 0,69%, padahal mengacu pada pasal 38 ayat (1) UU Nomor 41/1999 jo. pasal 17 ayat (1) UU Nomor 18/2013 tentang Kehutanan, maka aktivitas tambang di kawasan konservasi tanpa adanya izin pinjam pakai dikategorikan sebagai tindakan pidana; target terhadap pencapaian pemenuhan kewajiban pembayaran iuran produksi (royalti), dalam hal ini Kalimantan Selatan boleh berbangga karena tunggakan royalti hanya sebesar 231 juta rupiah dimana terjadi pengurangan yang signifikan dari tunggakan sebelumnya di tahun 2013 sebesar 17,9 miliar rupiah; target pemenuhan kewajiban

⁶⁰ Berry Nahdian Forqan. 2016. *Op.cit.*

⁶¹ *Loc.cit.*

iuran tetap (*land rent*) Kalsel dari yang sebelumnya hanya 64% menjadi 99%, artinya terjadi peningkatan kinerja sebesar 35%; target kinerja pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap produksi usaha pertambangan hanya tercapai 6,15%, bisa dikatakan bahwa sebagian besar hasil tambang dari IUP tidak terverifikasi oleh pemerintah; target pencapaian kinerja pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengolahan hasil usaha pertambangan sebesar 0%, menunjukkan Kalimantan Selatan tidak melaksanakan pengawasan sama sekali terhadap pengolahan hasil tambang; target pencapaian pada indeks kinerja pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum pada penjualan hasil usaha pertambangan sebesar 6,15%, menunjukkan masih sangat lemahnya atau rendahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap penjualan hasil tambang.⁶²

Dalam arena politik lokal di Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Tanah Bumbu, setiap *event* politik, isu tambang menjadi *trending topics* dan *political marketing* di tengah demokrasi prosedural (*procedural democracy*), “kejahiliyah-an politik” dan “*political gensterism*” – menurut terminologi Juan Linz – yang terjadi pada saat ini. Dikatakan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya kinerja kepala daerah, pada periode “pascapilkada”, akan sangat terkait dengan apa yang terjadi pada proses pilkada itu sendiri. Bila, misalnya, proses pilkada, sangat sarat diwarnai oleh politik “persekongkolan-persekongkolan” politik dan bisnis, maka tidak mengherankan jika kemudian setelah dipilih, si kepala daerah akan lebih memberikan loyalitasnya kepada para klien politik dan klien bisnisnya daripada kepada masyarakat pemilih (konstituen). Secara teoretis, di antara bahaya yang umumnya terjadi adalah, tumbuh dan berkembangnya praktik “pemerintahan informal” (*informal governance*) yakni penyelenggaraan pemerintahan yang lebih dikendalikan oleh kekuasaan sosial, ekonomi, dan politik di luar struktur formal pemerintahan. William Reno (1995) dan Barbara Harriss White (1999) kemudian telah melabeli praktik politik *informal governance* ini dengan terminologi *shadowstate* dan *informal economy*.⁶³

Lebih jauh dikemukakan, pada awal 2006 hingga 2008, Pusat Penelitian Ekonomi LIPI melakukan penelitian mengenai bisnis dan politik pascapilkada di enam provinsi (Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo). Secara umum, temuan penelitian berkaitan dengan relasi

⁶² *Loc. cit.*

⁶³ Syarif Hidayat, Sigit Rochadi, dan Pheni Chalid. 2015. *Desentralisasi dan DPRD*. Jakarta: Kementerian PP&PA Republik Indonesia, hal. 59-60.

kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pascapilkada, memperlihatkan kecenderungan yang relatif sama, yaitu: terjadinya konsentrasi kekuasaan di tangan sekelompok elite. Atau dalam bahasa yang lebih populer dikenal dengan sebutan oligarki kekuasaan. Praktik oligarki kekuasaan ini, pada umumnya, telah dibangun di atas basis yang cukup bervariasi, antara lain: ikatan kepartaian, ikatan kesukuan, ikatan kekeluargaan, dan ikatan pertemanan. Sedangkan modus dari praktik oligarki kekuasaan itu sendiri, secara umum, dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama: monopolar oligarki, dan be-polar oligarki. Modus yang disebut pertama, dicirikan oleh adanya konsentrasi kekuasaan yang berporos pada “satu kutub”, sedangkan modus yang kedua, konsentrasi kekuasaan berporos pada “dua kutub” atau lebih.⁶⁴

Temuan penelitian penting berikutnya dari LIPI yang menarik untuk dicatat adalah, munculnya apa yang disebut dengan *shadow state* (pemerintah bayangan). Proses kekuasaan ini berada di luar struktur formal pemerintahan daerah, tetapi memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap “pemerintahan formal”, karena baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Lebih jauh, digambarkan empat kenyataan berikut.⁶⁵

Pertama, bila dilihat dari latar belakang karir yang dimiliki, para kepala daerah (dalam hal ini gubernur) terpilih dan memenangkan perolehan suara pada proses pilkada adalah para kandidat yang berasal dari kalangan birokrat karir, atau para mantan pejabat tinggi pemerintah daerah, dan para kandidat berasal dari kalangan pengusaha. Dua karakteristik ini terefleksi dengan jelas dari hasil studi di enam lokasi penelitian. Di Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Selatan, gubernur terpilih adalah *incumbent*, atau mantan pejabat tinggi pemerintah daerah. Sedangkan di Provinsi Bengkulu dan Gorontalo, gubernur terpilih adalah kandidat yang memiliki latar belakang pengusaha dan/atau pengusaha-politisi.

Kemenangan dari para kandidat gubernur yang berstatus “mantan pejabat daerah” dan “pengusaha” tersebut, tentunya, sangat terkait erat dengan “modal politik” dan “modal ekonomi (finansial)” yang mereka miliki. Kemenangan dari masing-masing kandidat, pada akhirnya, sangat ditentukan oleh kekuatan dari dua modal utama itu. kandidat yang berstatus “mantan pejabat tinggi pemerintah

⁶⁴ *Ibid*, hal. 60.

⁶⁵ *Ibid*, hal. 60-62.

daerah”, tidak diragukan, telah memiliki modal politik (utamanya jalur birokrasi) dan modal finansial yang cukup kuat, melalui mana proses akumulasi dari dua modal tersebut dilakukan, ketika si kandidat menduduki jabatan. Sementara, para kandidat gubernur yang berasal dari kalangan pengusaha, kendati mereka memiliki keunggulan dalam hal modal finansial, namun dengan uang yang dimiliki, akumulasi modal politik relatif dapat dilakukan dengan cepat.

Kedua, adanya kecenderungan “pecah kongsi” antara kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Lebih spesifiknya, temuan studi di enam provinsi yang diteliti mengidentifikasikan bahwa telah terjadi “disharmoni” relasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan pascapilkada.

Ketiga, karakteristik dari relasi kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah cenderung terkonsentrasi di tangan sekelompok elite, atau apa yang disebut dengan “oligarki kekuasaan”.⁶⁶ Basis dari “konstruksi” oligarki kekuasaan ini, relatif bervariasi di antaranya adalah berlandaskan pada: kekuatan partai politik, ikatan kekerabatan, ikatan kesukuan, dan hubungan keluarga.

Keempat, praktik oligarki kekuasaan tersebut relatif dapat berjalan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena ditopang oleh keberadaan “pemangku otoritas informal”, yang berperan sebagai “aktor penghubung” (*connected actor*) antara pejabat pemerintahan daerah dengan masyarakat, pada umumnya, dan dengan para pengusaha pada khususnya. Pemangku otoritas informal inilah, dalam banyak hal, bertindak sebagai *shadow state*, di mana memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Aktor-aktor yang berperan sebagai *shadow state* ini

⁶⁶ Oligarki (*oligarchy*), dari bahasa Yunani, berarti kekuasaan oleh sejumlah kecil orang. Menentukan maknanya secara tepat sama sulitnya dengan menentukan makna demokrasi. Oligarki dianggap mencakup pemusatan kekuasaan di bawah pemerintahan satu-partai, yang diperlihatkan oleh kabinet Inggris. Jelasnya, sebagian dari tatanan ini mungkin berada dalam kepentingan masyarakat, sebagian mungkin tidak. Pada umumnya, karena kekuasaan diselenggarakan dalam tingkatan yang berbeda, sangat mungkin bahwa kekuasaan memusat di tangan sedikit orang, yang apa pun lembaga dan hukumnya yang membatasi kekuasaan mereka, akan mampu untuk mengakui satu sama lain dan secara naluri bertindak dengan kompak. Karenanya dapat dinyatakan bahwa oligarki adalah kondisi alamiah pemerintahan, bahkan di negara-negara yang berbentuk monarki atau demokrasi. Penilaian terhadap oligarki karenanya harus bersandar pada prinsip-prinsip di mana kelompok elite tersebut disatukan bersama, dan di mana kekuasaannya dibatasi. Terutama, dapatkah masyarakat melakukan kontrol atas oligarki (misalnya dengan mengeluarkannya dari jabatan dalam pemilihan)? Atau apakah mereka hanya mampu memberikan pengaruh? Sebagian berpendapat bahwa oligarki yang sejati harus dibatasi pada kasus yang kedua, sedangkan kasus yang pertama memiliki komponen asli demokrasi. Lihat, Roger Scruton. 2007. *The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought* (Third Edition). New York: Palgrave, hal. 491-492.

umumnya adalah, para mantan “tim sukses” ketika pilkada berlangsung; para elite partai politik pengusung pasangan gubernur-wakil gubernur, dan orang-orang dekat gubernur/wakil gubernur.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, Ketua Sentral Informasi Rakyat Kalimantan menyebutkan, sebagian besar penguasa daerah yang terpilih dalam pilkada, kekuatan di belakang mereka adalah pengusaha tambang. Bahkan juga penguasa daerah yang berlatar berlatang pengusaha tambang dan mendapat dukungan dana dari pangusaha tambang yang memiliki hubungan bisnistambang. Ini fakta yang didesain para kelompok kapitalis lokal, bahkan tidak menutup kemungkinan juga mendapatkan dukungan dana dari kapitalis di Jakarta. Oleh karena itu, kapitalisasi dan pragmatisme politik telah menggiring warga ke dalam permainan politik uang (*money politics*) atau jual-beli suara (*vote buying*) yang dimainkan para aktor dalam pilkada untuk mempengaruhi warga.

Kontribusi pengusaha dalam politik, khususnya pilkada, adalah bantuan-bantuan dalam bentuk bantuan finansial untuk biaya politik. Mereka memberikan bantuan finansial kepada calon yang memiliki kecenderungan kuat untuk menang serta calon yang sejak awal mudah didekati dan bersedia untuk kompromi. Untuk mengetahui figur calon yang akan menang, para pengusaha selalu mencermati hasil-hasil survei, jadi tidak main dukung begitu saja. Para pengusaha tambang tentu sangat ketat soal untung-rugi, sehingga soal menang-kalah di politik mereka juga harus memperhitungkannya. Para pengusaha juga sangat memperhitungkan apakah kontribusi atau bantuan finansial yang diberikan sesuai atau tidak dengan hasil yang diperoleh pascapilkada. Mereka pun harus yakin apakah calon yang menang memungkinkan untuk mempengaruhi kebijakannya, karena jika tidak bisa lalu apa untungnya memberikan dukungan padanya.

Namun demikian kita juga melihat bahwa pengusaha tambang selain memberikan “sumbangan” kepada kandidat-kandidat tertentu ketika pilkada, mereka juga kerap memberikan sumbangan ke partai-partai politik, juga kepada masyarakat luas dalam berbagai bentuk. Hanya saja, sumbangan kepada kandidat dalam pilkada tentu saja lebih besar dibandingkan yang lainnya. Hal ini bisa dimengerti sebab pilkada membutuhkan ongkos yang besar, baik untuk ongkos resmi maupun tidak resmi. Sebetulnya, keterlibatan pengusaha dalam pilkada tidak hanya dari pengusaha lokal yang berkepentingan langsung dengan pemimpin politik, tetapi juga pengusaha dari Jakarta yang memiliki jaringan bisnis dan usaha

tambang di Kabupaten Tanah Bumbu. Kalau kita lihat sebetulnya di Kabupaten Tanah Bumbu dikenal ada kapling-kapling orang pusat menyangkut areal dan lokasi penambangan batubara, baik itu pengusaha maupun pejabat, khususnya pejabat kepolisian. Soal kapling-kapling orang pusat sebenarnya tidak hanya di Kabupaten Tanah Bumbu, tetapi juga di kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan, dan mungkin pula di Kalimantan Timur.

Kondisi ini, sampai tingkat tertentu, dapat pula dibaca sebagai wujud terjadinya politik kartel di ranah politik lokal dalam konteks pilkada yang seiring dengan diterapkannya kebijakan desentralisasi.⁶⁷ Menurut Supriatma, desentralisasi telah mengubah wajah politik Indonesia menjadi sangat berbeda dengan yang pernah ada dalam sejarah. Pada awalnya desentralisasi bermaksud menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat lokal. Kehadirannya disokong oleh lembaga-lembaga multinasional seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF). Bahkan World Bank sempat menyatakan bahwa desentralisasi adalah “*the big bang*” (dentuman besar) dalam politik Indonesia.⁶⁸

Mengacu pada studi Honna, Supriatma menyebutkan, pada zaman Orde Baru, semua kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota diangkat dengan persetujuan Jakarta. Tetapi, semuanya berubah setelah Orde Baru runtuh. Dalam periode 1999-2004, misalnya, di beberapa daerah di Jawa dibentuk lingkaran konsesi baru dengan PDI-P menggantikan Golkar. Akibatnya, militer harus menjalin koalisi dengan PDI-P demi menghindari tuntutan massa radikal atas isu-isu seperti perampasan tanah, pembunuhan tahun 1965, dan sebagainya. Elite-elite lokal bermunculan dengan kekuatan jauh lebih besar ketimbang pada zaman Orde Baru. Pemisahan Golkar dan militer mengakibatkan meningkatnya pengaruh politik pemimpin komunal, seperti para kiai, di dunia politik formal.³⁵

Dalam beberapa hal, politik kartel juga bekerja di tingkat lokal. Dalam pilkada langsung di banyak tempat, proses pencalonan kepala daerah kerap

⁶⁷ Makna dasar dari kartel (*cartel*), dapat dipahami sebagai sebuah tatanan, di mana biasanya antarapemasok-pemasok yang memiliki derajat kebebasan mutual, bersama-sama bersepakat menentukan harga produk-produk mereka dan mungkin kuota untuk output dan investasi. Kartel yang dijalankan secara resmi tidak mungkin terjadi di Inggris dan Amerika Serikat, karena melanggar hukum yang mengendalikan monopoli, dan melanggar undang-undang anti-trust; dalam keadaan tertentu, mereka juga membentuk konspirasi hukum adat. Meskipun demikian kartel eksis secara informal tanpa adanya dukungan dari kontrak yang dapat dilaksanakan. Terdapat juga kartel internasional yang terlepas dari kontrol semua yurisdiksi. Lihat, Roger Scruton. 2007. *Op.cit*, hal. 81.

⁶⁸ A.M. Tony Supriatma. 2009. “Menguatnya Kartel Politik Para ‘Bos’”, dalam *Prisma*, Vol. 28, No. 2, Oktober hal. 10.

diwarnai oleh praktik persekongkolan antara partai politik dan kalangan bisnis lokal. Para pengusaha yang saling berhadapan dapat mengamankan kepentingan bisnis lewat politik; berharap menjadikan partai-partai politik sebagai “perahu”, yakni alat mereka untuk maju dalam pemilihan. Sementara partai-partai politik memasang tarif relatif tinggi untuk menjadi “perahu” para kandidat itu. Ada perbedaan pandangan di antara mereka yang menganggap peran partai menjadi hilang dalam pemilihan umum lokal dan digantikan oleh peran individu.⁶⁹

Menyangkut persekongkolan antara penguasa dan pengusaha (tambang batubara) di Kabupaten Tanah Bumbu tak jarang pula diwarnai oleh sejumlah tindak kekerasan yang diduga dilakukan dan/atau didalangi oleh pengusaha tambang batubara. Dalam hubungan ini, pengusaha lokal dan aparat keamanan selain ada kecenderungan membiarkan hal itu terjadi, juga walaupun ditangani selalu saja tidak berani menyentuh aktor intelektual di baliknya.

Tampaknya, kenyataan-kenyataan semacam itulah yang turut dimaksudkan dengan apa yang ditekankan oleh Supriatma. Menurutnya, secara umum, politik di daerah jauh lebih keras ketimbang politik di tingkat nasional. Politik uang dan kekerasan juga kian mewarnai pertarungan politik lokal.

Aktor-aktor lokal mengandalkan agen-agen kekerasan yang secara kultural sudah ada sebelumnya (seperti *jawara* di Banten) atau dengan membentuk milisi-milisi baru. Namun demikian, perlu dipertanyakan apakah aktor-aktor kekerasan itu memang dibentuk oleh para boss atau oligark atukah semata-mata hanya *entrepreneur* yang memanfaatkan peluang karena terbukanya kompetisi dalam ruang yang relatif bebas. Supriatma cenderung percaya bahwa aktor-aktor kekerasan itu adalah para *entrepreneur* yang tidak memiliki loyalitas.⁷⁰

Selanjutnya dikatakan, hal lain yang patut dicatat, pemilu langsung di tingkat lokal juga menghasilkan orang-orang kuat yang memiliki basis lokal. Selain “memperalat” partai politik, orang-orang kuat di beberapa daerah juga melakukan mobilisasi dengan mengeksploitasi politik etnis dan agama. Kekuatan politik etnik, misalnya, jauh lebih relevan di tingkat daerah ketimbang di tingkat nasional. Demikian juga hubungan darah, klan, dan keluarga. Inilah yang menjadi penghambat utama bagi berkembangnya politik kartel di daerah. Namun demikian, masih ada garis batas antara politisi nasional dan politisi lokal. Para pengusaha tambang terlibat dalam pilkada di Kabupaten Tanah Bumbu, terutama dalam

⁶⁹ *Ibid*, hal. 10-11.

⁷⁰ Hasil wawancara

bentuk bantuan finansial, selain untuk berpartisipasi dalam politik – dan itu baik saja – tetapi yang utama mereka ingin mengamankan kepentingan bisnisnya. Mereka jauh berkepentingan pascapilkada. Taruhlah setelah pilkada penguasa baru membangun infrastruktur untuk lalu lintas angkutan tambang, tentulah akan menguntungkan kalangan pengusaha tambang itu sendiri. Kepada penguasa yang baru, penguasa tambang pasti ingin punya hubungan dekat untuk mendapat jaminan politik akan keamanan usahanya. Tetapi, di Kabupaten Tanah Bumbu banyak elite politik lokal, termasuk bupati, yang juga pengusaha tambang batubara. Jika demikian adanya, maka kadang-kadang menjadi tidak penting siapa memanfaatkan siapa dan siapa mengeksploitasi siapa. Hal yang terpenting bagi mereka adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.⁴³

Menurut wartawan *Tribun*, kalangan pengusaha tambang batubara punya keterlibatan dalam politik, terutama dalam pilkada. Hal itu selalu terjadi dan terus berulang dari pilkada ke pilkada. Para pemilik modal itu ikut membantu dalam pembiayaan. Semakin tumbuhnya tambang sumber daya alam, sejak itu pula para pemilik modal merasa punya kepentingan dengan kepala daerah.

Barangkali, menyangkut fakta ekonomi politik demikian terjadi apa yang disebut pasar mendikte negara, bahkan ada yang menyebutnya sebagai pasar yang meng kudeta negara. Di mana pun saat ini, ketika negara-negara demokratis semakin menyekutukan dirinya lewat kesepakatan-kesepakatan di bidang hak asasi manusia, rasanya hampir tidak ada kudeta dengan cara penggulingan kekuasaan secara konvensional. Penggulingan kekuasaan politik di suatu negara justru terjadi dengan cara lain. Seperti juga kolonialisme bersenjata yang sudah berubah menjadi kolonialisme modal, maka penggulingan kekuasaan politik bisa mengambil bentuk pengempesan suatu pemerintahan dari tanggung jawab politiknya untuk menyejahterakan rakyat. Ketika tanggung jawab suatu pemerintahan untuk mengurus rakyatnya diganti swasta dengan sistem pasar, maka ada dasarnya negara bersangkutan sudah berhasil “dikudeta”, karena ia sudah tidak mempunyai legitimasi yang cukup.⁷¹

Fenomena inilah yang disebut sebagai imperialisme baru (*neo-imperialism*). Dalam teori ekonomi, imperialisme secara umum diartikan sebagai kekuasaan asing terhadap aset dan keputusan, termasuk kekuasaan secara faktual, tetapi tidak secara

⁷¹ Saleh Abdullah. 2005. “Ketika Negara Dikudeta Pasar: Satu Renungan”, dalam *Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, edisi 19, tahun VI, hal. 141.

hukum. Karena itu, imperialisme bisa berbentuk “formal” atau “informal” dan berbentuk “kolonial” dan “neokolonial”. Ia bisa mengambil bentuk penggunaan kekuatan bersenjata untuk membuka pasar, seperti pada masa penjajahan Portugis (abad ke-15), Belanda, Perancis, dan Inggris (abad ke-17) di Afrika dan Asia. Marx mengatakan imperialisme adalah bentuk lain dari “akumulasi primitif” yang menggabungkan cara-cara kekuatan pemaksa (*coercive*) dan pendekatan pasar untuk menguasai sumber daya yang bisa direinvestasikan kembali nantinya untuk memajukan ekonomi kapitalis.⁷²

Jika hal itu terus berlanjut dan membesar sehingga semuanya lebih ditentukan dan didominasi oleh kekuatan itu, dan segala sesuatunya termasuk penentuan kebijakan lebih ditentukan oleh mereka saja, maka justru bisa saja terjadi atau tercipta apa yang disebut oleh Acemoglu dan Robinson sebagai institusi politik ekstraktif (*extractive political institutions*) dan institusi ekonomi ekstraktif (*extractive economic institutions*). Namun, pada sisi berbeda – yang dalam beberapa hal ternyata ada faktor-faktor tidak jauh berbeda – muncul institusi politik inklusif (*inclusive political institutions*) dan institusi ekonomi inklusif (*inclusive economic institutions*). Institusi politik dan ekonomi ekstraktif diletakkan oleh Acemoglu dan Robinson dalam kerangka lingkaran setan (*vicious circles*), sedangkan institusi politik dan ekonomi inklusif diletakkan dalam kerangka lingkaran kebijakan (*virtuous circles*).⁷³

Untuk konteks institusi politik dan ekonomi yang inklusif, Acemoglu dan Robinson menjelaskannya dengan mengambil kasus Inggris. Kedua ahli ekonomi dan politik ini menyebutkan:

England was typical of virtuous circles: inclusive political institutions create constraints against the exercise and usurpation of power. They also tend to create inclusive economic institutions, which in turn make the continuation of inclusive political institutions more likely. Under inclusive economic institutions, wealth is not concentrated in the hands of a small group that could then use its economic might to increase its political power disproportionately. Furthermore, under inclusive economic institutions there are more limited gains from holding political power, thus weaker incentives for every group and every ambitious, upstart individual to try to take control of the state. A confluence of factors at a critical juncture, including interplay between existing institutions and the opportunities and challenges brought by the critical juncture, is generally

⁷² *Ibid*, hal. 142.

⁷³ Daron Acemoglu dan James A. Robinson. 2012. *Why Nations Fail; The Origin of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Randon House Inc, hal. 405-408.

responsible for the onset of inclusive institutions, as the English case demonstrates. But once these inclusive institutions are in place, we do not need the same confluence of factors for them to survive. Virtuous circles, though still subject to significant contingency, enable the institutions' continuity and often even unleash dynamics taking society toward greater inclusiveness.

“Merupakan contoh dari eksistensi dan mekanisme lingkaran kebijakan. Institusi politik inklusif akan mengontrol perilaku penguasa sekaligus menghalangi pihak-pihak yang ingin menggoyang kekuasaan pemerintah yang sah. Berbagai institusi tersebut juga cenderung melahirkan institusi ekonomi inklusif yang pada gilirannya akan melestarikan eksistensi institusi politik inklusif. Di bawah naungan institusi ekonomi inklusif, kekayaan dan kemakmuran tidak dikuasai oleh sekelompok kecil elite yang berpotensi menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk mengakumulasi kekuasaan secara tidak terkontrol. Selain itu, di bawah payung institusi ekonomi inklusif orang menjadi tidak tertarik untuk mempertahankan kekuasaan politik karena keuntungan yang diperoleh juga tidak seberapa, sehingga wajah-wajah baru yang semula bernafsu untuk merebut kekuasaan negara menjadi surut niatnya sebab mereka tidak lagi melihat adanya insentif yang signifikan dari aksi tersebut. Ada sejumlah faktor yang muncul bertepatan dengan timbulnya momentum sejarah yang amat penting, termasuk interaksi antara institusi yang ada dengan berbagai peluang dan tantangan yang dibawa oleh momentum sejarah tadi – yang dianggap sebagai pemicu tumbuhnya institusi inklusif, sebagaimana yang dicontohkan oleh kasus Inggris. Tetapi sekali saja institusi itu mendapatkan tempat berpijak, mereka bisa terus bertahan tanpa bergantung lagi pada berbagai faktor eksternal. Lingkaran kebijakan memungkinkan institusi inklusif terus berkembang dan bahkan bisa memicu sejumlah dinamika yang mendorong seluruh masyarakat menjadi semakin inklusif”.⁷⁴

Sementara itu, untuk konteks institusi politik dan ekonomi ekstraktif yang diletakkan dalam bingkai lingkaran setan (*vicious circles*) itu, Acemoglu dan Robinson menjelaskannya dengan mengambil contoh kasus negara Guatemala.

Menurut keduanya:

As virtuous circles make inclusive institutions persist, vicious circles create powerful forces toward the persistence of extractive institutions. History is not destiny, and vicious circles are not unbreakable. But they are resilient. They create a powerful process of negative feedback, with extractive political institutions forging extractive economic institutions, which in turn create the basis for the persistence of extractive political institutions. We saw this most clearly in the case of Guatemala, where the same elite held power, first under colonial rule, then in independent Guatemala, for more than four centuries; extractive institutions enrich the elite, and their wealth forms the basis for the continuation of their domination. [Tidak berbeda

⁷⁴ Daron Acemoglu dan James A. Robinson. 2012. *Why Nations Fail; The Origin of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Random House Inc, hal. 406.

dengan lingkaran kebijakan (*virtuous circles*) yang bisa membuat institusi inklusif terus berkembang, lingkaran setan (*vicious circles*) juga bisa menciptakan kekuatan-kekuatan dahsyat yang membuat institusi ekstraktif terus hidup dan bertahan. Sejarah bukanlah takdir yang niscaya dan lingkaran setan bukannya tidak bisa dimusnahkan, hanya saja lingkaran setan itu teramat ulet dan tangguh. Lingkaran-lingkaran itu membangkitkan proses umpan balik negatif – institusi politik ekstraktif membentuk institusi ekonomi ekstraktif, yang pada gilirannya akan menopang eksistensi dan kelestarian institusi politik ekstraktif. Contoh kasus Guatemala, tempat dinasti elite politik yang sama secara turun-temurun menguasai institusi ekonomi ekstraktif selama empat abad. Sistem ini membawa kemakmuran bagi elite politik, dan kekayaan yang mereka timbun memungkinkan mereka terus melanjutkan dominasi politiknya di Guatemala].⁷⁵

Namun ternyata tidak hanya di negara Guatemala, hal yang sama juga terjadi di wilayah Selatan Amerika Serikat. Acemoglu dan Robinson dengan cukup rinci menyebutkan demikian:

*The same process of the vicious circle is also apparent in the persistence of the plantation economy in the U.S. South, except that it also showcases the vicious circle's great resilience in the face of challenges. U.S. southern planters lost their formal control of economic and political institutions after their defeat in the Civil War. Slavery, which was the basis of the plantation economy, was abolished, and blacks were given equal political and economic rights. Yet the Civil War did not destroy the political power of the planter elite or its economic basis, and they were able to restructure the system, under a different guise but still under their own local political control, and to achieve the same objective: abundance of low-cost labor for the plantations. [Mekanisme proses lingkaran setan juga bisa disaksikan pada awetnya sistem ekonomi perkebunan yang marak di wilayah Selatan Amerika Serikat. Kasus tersebut menunjukkan betapa institusi ekstraktif mampu terus bertahan meskipun digoyang hebat dan digempur dengan gencar dari segala lini. Para elite petani besar di sana kehilangan kontrol atas sejumlah institusi politik dan ekonomi menyusul kekalahan pasukan konfederasi dalam Perang Saudara (*Civil War*) Amerika. Sistem perbudak yang menjadi basis ekonomi perkebunan resmi dihapuskan, dan orang-orang kulit hitam diberi hak ekonomi dan politik yang setara dengan para warga kulit putih. Namun, Perang Saudara itu tidak berhasil menggoyahkan kekuatan politik dan ekonomi para elite petani besar; mereka bahkan sukses menyusun ulang institusi ekstraktif yang mereka samarkan dengan kamufase untuk menguasai panggung politik lokal untuk mendapatkan apa yang paling dibutuhkan: tenaga kerja murah yang jumlahnya berlimpah untuk mengerjakan lahan mereka].⁷⁶*

Selanjutnya dikatakan, wujud lingkaran setan ini – yang membuat institusi-institusi ekstraktif bisa bertahan karena elite politik yang mengendalikan dan memanfaatkannya juga masih hidup dan berkuasa – bukanlah satu-satunya model yang ada. Pada mulanya, ada sebuah umpan balik negatif yang tersamar namun sangat

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 407.

⁷⁶ *Loc.cit.*

berbahaya membentuk perkembangan politik dan ekonomi di sejumlah negara, seperti yang terlihat pada kasus-kasus yang terjadi di beberapa wilayah sub-Sahara Afrika, terutama di Sierra Leone dan Ethiopia. Dalam sebuah mata rantai siklus yang disebut hukum besi oligarki oleh sosiolog Robert Michels, tumbangnya suatu rezim yang menguasai institusi ekstraktif merupakan pertanda dari munculnya serangkaian penguasa baru yang tidak kalah beringasnya dalam mengeksploitasi institusi ekstraktif yang sangat meyersarkan rakyat. Menurut Acemoglu dan Robinson, logika yang mendasari lingkaran setan seperti itu teramat mudah dipahami, bahwa institusi politik ekstraktif tidak memiliki kontrol pelaksanaan kekuasaan. Jadi, pada dasarnya memang tidak ada institusi yang bisa mengendalikan penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang telah menumbangkan para diktator terdahulu kemudian memegang kekuasaan negara; dan keberadaan institusi ekonomi ekstraktif mengindikasikan adanya keuntungan besar yang bisa diraup dengan mendominasi kekuasaan, merampas aset yang dikuasai pihak lain, serta melakukan monopoli.⁷⁷

Dalam hubungan semacam itu, akan terjadi kerjasama antaramereka (penguasa dan pengusaha dengan kepentingan yang bercampur di mana ada politik dan sekaligus ekonomi di dalamnya), maka pasti akan saling mengamankan kepentingan masing-masing selama masih yakin akan keuntungan yang akan diraihinya. Bekerjasama yang dimaksud di sini adalah mengamankan usahanya. Itu kembali ke teori primordialisme kekuasaan bahwa peganglah kepala pasti ekor akan ikut. Dengan demikian ingin dikatakan bahwa keterlibatan pengusaha tambang batubara dalam pilkada dengan memberikan bantuan finansial kepada kandidat dalam pilkada bukanlah sesuatu yang gratis, dan bukan partipasi politik biasa, melainkan keterlibatan dan partisipasi dalam rangka mengamankan kepentingan bisnis mereka. Sebaliknya, setiap kandidat juga membutuhkan keterlibatan pengusaha selain untuk memperlancar kegiatan politiknya, juga ketika terpilih diharapkan para pengusaha itu menjadi kekuatan ekonomi yang menopang program-program pembangunan.

Pada saat seorang kandidat benar-benar terpilih sebagai kepala daerah, kuat kecenderungan kebijakan-kebijakannya di bidang ekonomi, khususnya di sektor pertambangan batubara, akan memberikan keuntungan usaha bagi pengusaha tambang yang telah mendukung dan membantunya secara finansial. Dengan kata

⁷⁷ *Ibid*, hal 408.

lain, pengusaha tersebut akan memiliki daya pengaruh tertentu kepada elite penguasa dalam menentukan kebijakan. Jika mereka diletakkan sebagai bagian dari lingkungan kebijakan, maka dapat terjadi apa yang dikatakan pakar kebijakan publik Amir Santoso. yang kapabel untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan tersebut. Lingkungan penerapan kebijakan ditempati oleh berbagai orang tergantung kepada jenis kebijakan yang sedang diterapkan. Mereka adalah pembuat kebijakan, pelaksana resmi dari kebijakan tersebut, perantara, kelompok-kelompok pemilih, kelompok-kelompok masyarakat yang akan terkena oleh kebijakan tersebut, media massa, dan para penilai (*evaluators*).⁷⁸

Selanjutnya, dalam konteks demikian, dengan mengacu pada tesis Grindle, Santoso menyebutkan bahwa aktivitas penerapan kebijakan dipengaruhi oleh *content* dan *context* dari kebijakan. *Context* kebijakan meliputi enam variabel: *the interest affected, the type of benefits, extent of change envisioned, site of decision making, program implementators, dan resources committed*. *Context* kebijakan terdiri dari tiga variabel yaitu: (1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari mereka yang terlibat dalam penerapan kebijakan; (2) karakteristik rezim dan lembaga; serta (3) *compliance* dan ketanggapan (*responsiveness*).⁷⁹

Hubungan antara pengasa dan pengusaha yang dekat dan bertali-temali di Kabupaten Tanah Bumbu memungkinkan pengusaha untuk dengan mudah mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Apalagi ada pengusaha tertentu yang cenderung lebih didengar dan ditunduki oleh penguasa daerah. Hal ini memungkinkan terjadi karena sejak proses pemilihan, bahkan juga jauh sebelumnya, antara kandadiat kepala daerah dan pengusaha tambang batubara sudah saling kenal dan ummnya berhubungan dekat. Hanya saja, ketika proses politik seperti pilkada hubungan antarmereka semakin dekat karena semuanya terlibat dalam pengaturan strategi pemenangan untuk kandidat-kandidat yang turut didukung oleh para pengusaha (tambang batubara).

Tetapi memang pengusaha lebih banyak bermain di balik layar, termasuk dalam hal membiayai upaya-upaya pemenangan kandidat. Mereka sama sekali tidak tampak di permukaan, tetapi sungguh hasil dukungannya sangat nyata, yakni kemenangan kandidat yang didukung. Semua orang tahu kalau pilkada itu

⁷⁸ Amir Santoso. 1990. "Analisis Kebijaksanaan Publik: Masalah dan Pendekatan", dalam *Jurnal Ilmu Politik*, Nomor 3, AIPI, LIPI, dan Gramedia Pustaka Utama, hal. 10.

⁷⁹ *Ibid*, hal. 13.

membutuhkan biaya yang besar. Kandidat biasanya tidak mampu membiayai sendiri, dan karena itu harus mencari dan mendapatkan dukungan dari mereka benar-benar punya banyak uang yakni para pengusaha tambang batubara.

Sebetulnya, semakin banyak perusahaan tambang yang beroperasi secara produktif di Kabupaten Tanah Bumbu tentu memberi keuntungan besar secara ekonomi kepada daerah, dan dengan begitu pendapatan asli daerah akan semakin bertambah. Pemerintah daerah sebetulnya diuntungkan dengan banyaknya perusahaan tambang. Pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Bumbu terus bertambah dalam tahun-tahun terakhir terutama dengan semakin banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi. Posisi dan peran tambang batubara di Kabupaten Tanah Bumbu telah melampaui dan menyalip bidang-bidang lain seperti bidang pertanian. Sebelumnya, di Kabupaten Tanah Bumbu, bidang pertanian memegang posisi penting dalam pembangunan ekonomi daerah ini.

Hanya masalahnya, angka pendapatan asli daerah yang terlihat tinggi atau besar tidak terlalu berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu sendiri. Hal ini terjadi karena kalangan pemimpin politik lokal seperti bupati, anggota DPRD, dan pejabat-pejabat birokrasi merasa lebih berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan ekonomi. Izin tambang batubara yang dikeluarkan untuk pengusaha sebenarnya juga izin untuk kalangan pemimpin politik dan pejabat daerah itu sendiri. Mengapa? Karena mereka juga ikut mendapatkan dan memiliki saham di dalam perusahaan-perusahaan itu.

Era setelah itu, sedikit terjadi perubahan-perubahan dan pergeseran-pergeseran. Di Kabupaten Tanah Bumbu sendiri, misalnya, ketika bisnis tambang batubara semakin semarak dan menjadi primadona investasi, kalangan-kalangan non pengusaha yang terlibat di dalamnya ternyata juga bertambah luas. Tidak hanya pemimpin politik lokal, anggota DPRD, dan pejabat birokrasi yang terlibat, melainkan juga aparat keamanan, terutama kepolisian. Keterlibatan mereka sesungguhnya merupakan konsekuensi dan kelanjutan dari apa yang sudah berlangsung sejak proses pilkada.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa para elite ekonomi di daerah telah memainkan peranan penting dalam membentuk konstelasi politik lokal. Artinya, elite ekonomi di daerah memainkan peran strategis dalam politik lokal. Dalam konteks ini, setidaknya ada tiga kategori peran elit ekonomi: peran elite ekonomi di

birokrasi, peran elite ekonomi di partai politik, dan peran elite ekonomi non politik. Ketiga kategori ini mencerminkan ranah-ranah yang dimasuki oleh para elite ekonomi. Banyak di antara elite ekonomi yang menjabat di birokrasi, ada yang di partai politik, dan ada pula di luar struktur politik namun berpengaruh luas baik di birokrasi maupun partai politik.⁸⁰

Peran elite ekonomi di daerah, biasanya, ditunjukkan dengan keinginan mereka untuk menguasai aset-aset daerah, khususnya lahan. Agar bisa aman menguasai aset dan lahan di daerah, para elite ekonomi masuk ke jaringan birokrasi dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Birokrasi menjadi jalan paling efektif bagi elite ekonomi dalam rangka menguasai sumber daya alam dan tanah daerah. Dominasi peran elit ekonomi, baik di pemerintahan pusat maupun daerah, menciptakan kultur politik yang berbasis modal. Modal atau uang menjadi panglima dalam membuat kebijakan politik. Kuasa uang/modal yang semacam ini di Indonesia, menurut Richard Robison, telah berlangsung sejak era kemerdekaan. Hubungan erat antara pelaku bisnis domestik dan tokoh-tokoh birokrat senior sudah ada sejak dulu. Pengaruh pebisnis terhadap tokoh birokrat dalam membuat keputusan-keputusan sangatlah sentral. Kekuatan modal menjadi penentu utama dalam tindakan di negeri ini.

Desentralisasi dan otonomi daerah sekarang menggiring para elite ekonomi untuk menyebu pos-pos birokrasi di daerah. Banyak para kapitalis ini melakukan konspirasi dengan pemerintah lokal untuk menguasai lahan subur ekonomi daerah. Jika hal ini dibiarkan maka desentralisasi dan otonomi daerah hanya memberi kesejahteraan kepada kelompok elite tertentu, yakni elit birokrasi dan elite ekonomi, sebagaimana yang terjadi di era Soeharto.⁶⁴

Elit ekonomi yang berada di luar struktur pemerintahan memainkan peran penting, di antaranya adalah sebagai pengontrol kekuasaan melalui jaringan bisnis dan modal yang dimilikinya. Tujuannya adalah untuk menjaga eksistensi dan perkembangan bisnis mereka. Para elite ekonomi itu memang tidak berambisi untuk masuk ke struktur kekuasaan. Tetapi, mereka mempunyai modal yang bisa membuat pemerintahan daerah bertekuk lutut. Peran elite ekonomi non politik, yang mampu mengontrol penguasa, semakin terbuka lebar di era otonomi daerah. Apalagi proses politik dan demokrasi di daerah sarat kepentingan pemodal. Inilah alasan mengapa proses demokrasi di daerah semakin menyimpang jauh dari tujuan

⁸⁰ Abd. Halim. 2015. *Politik Lokal: Pola, Aktor, dan Dramatikalnya*. Yogyakarta: LP2B, hal. 143.

ideal. Pilkada secara langsung, menurut Smith, merupakan prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan responsif, serta kebangkitan political equality di tingkat lokal. Namun, cita-cita luhur tersebut tenggelam dalam gelombang kepentingan kaum kapitalis.⁶⁵

Pertalian Bisnis dan Politik di Tanah Bumbu

Fenomena dari sosok ketiga pengusaha kuat dan berpengaruh dalam arena perpolitikan lokal di Kabupaten Tanah Bumbu khususnya dan di Kalimantan Selatan umumnya, turut menjelaskan betapa kepentingan bisnis telah bercampur dan saling bertali-temali dengan kepentingan politik terutama pada saat diselenggarakannya pilkada. Haji Alae, misalnya, selain berpengaruh secara bisnis (melalui berbagai cabang usahanya) juga berpengaruh secara politik karena memimpin Partai Golkar Kalimantan Selatan. Dalam tiga pemilu terakhir (2004, 2009, dan 2014) Partai Golkar terus-menerus tampil sebagai partai pemenang di Kalimantan Selatan.

Dalam arena perpolitikan Kalimantan Selatan, Haji Alae memiliki jaringan kuat dengan anggota dewan, baik yang ada di DPRD Kabupaten/Kota maupun DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah, termasuk kebijakan pengelolaan pertambangan. Oleh karena posisi politik yang dimilikinya selama ini cukup kuat, di kalangan internal Partai Golkar menyebut Haji Alae sebagai Penguasa Rumah Adat (*House of Adat*). Karena kediaman Haji Alae kebetulan berada di Jalan Kampung Rumah Adat, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, yang menjadi pusat kegiatan bisnisnya sekaligus markas Partai Golkar Kalimantan Selatan.

Fakta lain menunjukkan, pada Pilkada Kabupaten Barito Kuala pada 2007, kekuasaan Eddy Sukarma (Bupati Barito Kuala) berhasil direbut kader Partai Golkar, Hasanuddin Murad (keponakan Haji Abdullah Saleh) yang sebelumnya anggota DPR RI. Kemudian, pada periode kedua di Pilkada Barito Kuala 2012, Hasanuddin Murad yang diduetkan dengan Makmun Kaderi dari PPP sebagai Wakil Bupati Barito Kuala kembali memenangkan pilkada 2012. Pada pilkada periode kedua ini, pesaing Hasanuddin Murad hanya sekadar sebagai calon bayangan setelah Partai Golkar berhasil menghimpun kekuatan politik, sehingga nyaris seluruh partai politik yang ada di Barito Kuala mendukung calon petahana (*incumbent*).

Dukungan dan sokongan politik dan ekonomi Haji Alae bagi kemenangan

Hasanuddin Murad dalam pilkada di Kabupaten Barito Kuala tentu saja untuk melindungi kepentingan bisnis Hasjan Group yang telah membangun perkebunan kelapa sawit di kabupaten tersebut, serta menjaga akses masuk armada angkutan tambang yang melintasi Sungai Barito sebagai wilayah Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya, Haji Alae kembali melakukan “akrobatik politik” dengan melibatkan diri dalam pilkada di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012 lalu. Hasilnya, Haji Alae sukses mengantarkan Abdul Wahid (mantan wartawan dan politisi Partai Golkar) sebagai Bupati Hulu Sungai Utara.

Walaupun Kabupaten Hulu Sungai Utara dinilai sebagai salah satu kabupaten tertinggal di Kalimantan Selatan (sebelumnya bernama Kabupaten Amuntai), kabupaten ini memiliki rawa-rawa dan lahan gambut yang potensial untuk menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Hasjan Group membidik kawasan Danau Panggang sebagai areal untuk membangun kegiatan bisnis sebagai balas jasa politik dari keberhasilannya mengantarkan Abdul Wahid sebagai orang nomor satu di Hulu Sungai Utara.

Melihat fenomena Haji Abdullah Saleh yang demikian itu, Darwito, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengemukakan bahwa fenomena Haji Alae telah memainkan kartel jaringan bisnis dan politik dalam beberapa pilkada di Kalimantan Selatan. Sebagai Ketua Partai Golkar, Haji Alae telah memainkan peran politiknya dan terbukti mampu menempatkan sejumlah kader Partai Golkar sebagai kepala daerah di beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Sekaligus, dalam konteks ini, sesungguhnya Haji Alae telah berperan sebagai *shadow government*. Walaupun beliau tidak pernah berambisi menjadi penguasa daerah, akan tetapi sesungguhnya telah menjadi *shadow government* dalam kekuasaan politik di Kalimantan Selatan. Dengan menempatkan sejumlah penguasa daerah di beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Selatan tentu rangka mengamankan kepentingan kartel bisnisnya di sektor pertambangan dan kelapa sawit.⁷³

Semenara itu, Haji Zaman juga tak kalah menarik dan kiprahnya politik dan bisnisnya di Kalimantan Selatan. Dia memiliki dan memainkan pengaruhnya baik di legislatif maupun eksekutif daerah. Pada Pilkada Kabupaten Tapin 2003 dan 2008, Idris Nurdin Halidi (kini jadi anggota DPRD Kalsel periode 2014-2019) berhasil memimpin Kabupaten Tapin selama dua periode. Peran Haji Zaman sangat menentukan mengantar kemenangan Halidi. Selanjutnya pada Pilkada Kabupaten

Tapin tahun 2013, Arifin Arpan yang sebelumnya Ketua DPRD Kabupaten Tapin dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berhasil terpilih sebagai bupati, juga tidak terlepas dari peran Haji Zaman.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa Haji Zaman memang memiliki pengaruh yang kuat baik secara ekonomi maupun politik khususnya di Kabupaten Tapin dan selanjutnya merambah daerah-daerah lainnya seperti Kabupaten Tanah Bumbu. Haji Zaman juga dikenal memiliki kemampuan lobi yang lincah baik di eksekutif maupun legislatif daerah. Dia, misalnya berhasil menguasai jalan khusus untuk transportasi batubara yang semula dikelola oleh investor asal Jakarta (PT Anugerah Tapin Persada (ATP), dengan memenangkan perkaranya di Pengadilan Negeri Rantau pada tahun 2007.

Seorang aktivis lembaga swadaya masyarakat dan pengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Banjarbaru Burhanuddin menyebutkan bahwa ketelibatan Haji Zaman di balik pilkada di beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai penyuplai dana bagi calon penguasa daerah, khususnya bagi wilayah yang memiliki potensi tambang seperti di Kabupaten Tapin, Kabupaten Plaihari, dan Kabupaten Tanah Bumbu sudah menjadi perbincangan publik Kalimantan Selatan. Haji Zaman yang mengandalkan kekuatan jaringan bisnis dan politik serta relasi kuasa yang terbangun dengan elite-politik telah menjadi kekuatan dalam mengatur strategi politik dalam setiap pilkada di Kalimantan Selatan. Perpaduan sebagai pengusaha dan elite partai politik, Haji Zaman mampu menentukan calon-calon figur pemimpin daerah di Kalimantan Selatan.⁸¹

Meskipun ketiga pengusaha besar Kalimantan Selatan tersebut (Haji Alae, Haji Zaman, dan Haji Kalam) sangat berpengaruh dan cukup mengakar serta menyebar, namun dalam kasus pilkada Kabupaten Tabalong tahun 2014 ternyata paradoks. Waktu itu, kekuatan ketiga pengusaha lokal tersebut memang kabarnya tak menyatu dan padu untuk memenangkan sang kandidat, Arifin Noor yang sebelumnya merupakan anak emas Bupati Tabalong terdahulu, Rachman Ramsyi (yang juga Ketua DPD Partai Golkar Tabalong). Arifin Noor yang merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong dan terakhir jabatannya Kepala Bappeda Tabalong. sebelumnya juga pernah bertarung dalam

⁸¹ Wawancara dengan aktivis LMS dan dosen sebuah PTS di Banjarbaru, tanggal 18 Desember 2014, di Banjarbaru.

Pilkada Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2007 tetapi dikalahkan H.A. Fikry.

Hasil penelitian Tim LIPI di sejumlah provinsi (Jambi, Bengkulu, dan Kalimantan Selatan) menunjukkan kondisi yang serupa atau kurang lebih sama dengan apa yang dikemukakan di atas. Di Provinsi Jambi, relasi kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih mendekati bentuk “oligarki” dengan basis kekuatan bisnis, partai politik, dan ikatan kekerabatan. Di dalam institusi pemerintahan daerah, kekuasaan berporos pada empat aktor utama, yaitu Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah. Sementara, di luar struktur formal pemerintahan daerah, terdapat satu aktor yang tidak kalah pentingnya, karena ia adalah “pemangku otoritas informal” yang dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan formal. Aktor yang dimaksud adalah “HR”, yang boleh disebut sebagai *political and business manager*. HR memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat dengan gubernur, dan tentunya, juga berstatus sebagai pengusaha, dan memiliki posisi penting pada struktur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Jambi.⁸²

Dikatakan, jalinan hubungan keluarga antara HR dan gubernur merupakan faktor penting, sekaligus sebagai penjelas utama dari mengapa ia kemudian dapat berperan sebagai *shadow political and business manager* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jambi pascapilkada. Hubungan keluarga ini, kemudian semakin diperkokoh oleh peran HR pada saat pemilihan gubernur. Ia adalah tokoh kunci dalam tim sukses gubernur, yang tidak saja telah berperan dalam mendesain strategi pemenangan, tetapi juga “orang kepercayaan” gubernur dalam mengatur dana kampanye pilkada.⁸³

Bagaimana dengan di Provinsi Bengkulu? Secara umum, relasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Bengkulu pascapilkada memiliki karakteristik yang hampir sama bila dibandingkan dengan temuan studi di Provinsi Jambi. Persamaan karakteristik yang dimaksud, antara lain, terletak pada kecenderungan terkonsentrasinya kekuasaan di tangan sekelompok elite penyelenggara pemerintahan daerah, atau dalam bahasa yang lebih populer disebut dengan istilah “oligarki kekuasaan”. Sedangkan perbedaannya terletak pada basis kekuatan dari terbentuknya oligarki kekuasaan tersebut, dan karakteristik dari

⁸² Syarif Hidayat. 2006. “Peta Relasi Kekuasaan dan Bisnis dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pascapilkada di Tiga Lokasi Penelitian”, dalam, Syarif Hidayat (ed.), *Bisnis & Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa, dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Pascapilkada*. Jakarta: P2E LIPI, hal. 107-115.

⁸³ *Ibid*, hal. 115.

“pemangku otoritas informal” yang berperan sebagai *shadow political and business manager*. Jika di Provinsi Jambi oligarki kekuasaan telah dibangun di atas basis kekuatan bisnis, partai politik, dan hubungan keluarga, maka di Provinsi Bengkulu oligarki kekuasaan dibangun dengan basis kekuatan partai politik, ikatan kesukuan, dan hubungan keluarga. Dalam hal karakteristik dari “pemangku otoritas informal”, di Provinsi Bengkulu yang berperan sebagai *shadow political and business manager*, adalah sekelompok individu yang terhimpun dalam wadah “Staf Khusus Gubernur”, dan berada di dalam lingkungan internal eksekutif daerah.⁸⁴

Di Provinsi Kalimantan Selatan, selain ditemukan adanya kecenderungan konsentrasi kekuasaan di tangan sekelompok elite penyelenggara pemerintahan daerah, juga karena adanya kompetisi antara gubernur dan wakil gubernur dalam konstelasi kekuasaan yang ada. Untuk lebih spesifiknya, di dalam lembaga eksekutif provinsi, terdapat tiga poros kekuasaan utama, yaitu gubernur, plt sekretaris daerah, dan wakil gubernur. Sementara pada lembaga legislatif provinsi, konstelasi kekuasaan lebih berporos pada dua tokoh penting yakni TS dan RS, yang tidak adalah “orang dekat” gubernur dan wakil gubernur. Dua tokoh inilah, selanjutnya, telah berperan sebagai *shadow political and business manager* dari petinggi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dalam berhadapan dengan elemen-elemen masyarakat, khususnya dengan pihak pengusaha.⁷⁸

Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi tambang yang besar dan diperhitungkan di Kalimantan Selatan, namun potensi tambang yang ada berada dalam sandera para kelompok oligark, dalam hal ini adalah para pengusaha, elite politik, penguasa daerah dan para kroni, serta aparat keamanan yang terlibat sebagai operator tambang. Sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya tambang, pada pengelolaan tambang memperlihatkan tingkat tinggi carut-marut yang tidak merefleksikan *good mining practise policy management* telah melahirkan kompleksitas persoalan.

Adanya indikasi persekongkolan dan praktik mafia pertambangan yang terstruktur dan *under cover*. Kenyataan tersebut menunjukkan betapa tambang batubara selain menjadi sumber kekuatan ekonomi yang sangat penting bagi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu hingga saat ini, tetapi ia juga objek kepentingan dalam konteks kekuasaan lokal. Sulit dibantah bahwa kepentingan ekonomi dan politik sebagai sesuatu yang sangat bertali-temali di Kabupaten

⁸⁴ *Ibid*, hal. 118-119.

Tanah Bumbu. Pengusa politik setempat selalu membutuhkan dukungan anggaran yang besar baik ketika dan dalam upaya meraih kekuasaan maupun untuk mempertahankan kekuasaannya – dalam arti melaksanakan pembangunan di segala bidang serta membuat warganya merasa mendapatkan sesuatu.

Hal serupa terjadi dalam kasus pilkada beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan tahun 2005. Hasil studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyebutkan, secara tegas, dalam bentuk tersurat/eksplisit memang tidak ada aliansi antara pengusaha dan penguasa. Akan tetapi kalau diperhatikan bahwa para penguasa itu adalah juga sebagai pengusaha. Tentu hal ini bisa dijadikan bentuk aliansi yang kuat karena mereka mempunyai posisi ganda, yakni sebagai penguasa sekaligus juga menjadi pengusaha. Di sisi lain, seperti biasanya bahwa pengusaha masih bersifat menyusui pada proyek-proyek pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Dengan dibangunnya aliansi antara penguasa dan pengusaha, maka harapan pengusaha akan dapat ikut-serta di dalam proyek-proyek pemerintah daerah yang tertera di dalam APBD-nya. Beberapa hal terjadinya aliansi itu dapat diperlihatkan oleh beberapa sebab yang antara lain adalah karena proses pilkada di mana peran para pengusaha sangat besar dalam mendukung kemenangan para kandidat tersebut.⁸⁵

Tidak saja di Kalimantan Selatan, di sejumlah daerah lainnya hal serupa juga terjadi. Di Provinsi Jambi, misalnya, terlihat bahwa betapa aliansi bahkan kolusi antara penguasa dan pengusaha menjadi pemandangan politik keseharian. Studi LIPI menyebutkan, segera setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi hasil pilkada mulai menduduki jabatan, dan penyelenggaraan pemerintahan mulai digerakkan, seiring dengan itu, sejumlah indikasi tentang adanya kolusi antara “penguasa” (*local government officials*) dengan para “pengusaha” pun mulai terlihat di permukaan. Ada beberapa isu yang muncul, antara lain, kasus *illegal longing* di mana sang Gubernur bahkan terkalahkan dalam persidangan. Satu kasus terakhir yang menarik adalah kasus pembangunan Taman Wisata dan Rekreasi yang berlokasi di Kecamatan Jambi Selatan, termasuk di dalamnya rencana pembangunan taman air yang lebih dikenal dengan “*water boom*”. Kasus terakhir inilah yang telah menghangatkan suhu *local politics* di Jambi pada penghujung tahun 2005 sampai dengan Februari 2006. Kasus ini telah menarik perhatian publik

⁸⁵ Hari Susanto. 2006. “Penguasa, Pengusaha, dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pascapilkada: Kasus Provinsi Kalimantan Selatan”, dalam Syarif Hidayat (ed.), *Bisnis & Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa, dan Penyelenggara Pemerintah Daerah Pascapilkada*. Jakarta: LIPI, hal. 207-208.

karena diduga telah melibatkan adanya kolusi bisnis segitiga (*triangle business collusion*), antara pengusaha, gubernur, dan Ketua DPRD Provinsi Jambi.⁸⁶

Para pengusaha yang memberikan dukungan pada proses pilkada dapat dipastikan akan menagih janji proyek pada periode pascapilkada. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa modus utama para pengusaha dalam melakukan pendekatan adalah untuk mempengaruhi kebijakan pemda yang akan berpihak pada kepentingan sang pengusaha dalam memperoleh akses pelaksanaan proyek pemda. Studi LIPI menyebutkan:

Modus interaksi yang dilakukan oleh para pengusaha dalam mempengaruhi kebijakan pemda dilakukan dengan beragam cara. Hal ini bisa dengan cara langsung berhubungan dengan kepala daerah atau pun empat poros kekuasaan (pengusaha, kepala daerah, DPRD, dan partai politik) dengan satu aktor penting di luar struktur formal kekuasaan, atau bahkan juga melalui kelompok kekuasaan lain di luar itu. Para pengusaha, misalnya, melakukan pendekatan terhadap figur-figur yang berpengaruh di pemda. Ada juga modus interaksi yang dilakukan dengan mengintervensi kalangan TNI/Polri karena dianggapnya sebagai pihak yang mempunyai otoritas lebih, dalam menentukan sesuatu yang terkait dengan permasalahan hukum. Jika TNI/Polri tidak bisa diajak kerjasama, barulah intervensi diarahkan ke kalangan birokrasi. Cara lain untuk mendapatkan proyek pemda, dilakukan pengusaha dengan mengajukan proposal dan *lobby* yang biasanya dilakukan melalui organisasi di mana mereka bergabung.⁸⁷

Selanjutnya dikatakan, untuk dapat mempengaruhi kebijakan pemda, para pengusaha juga menyusun “kabinet bayangan” dan menempatkan orang-orangnya untuk menduduki jabatan tertentu. Dengan adanya orang-orang yang mempunyai hubungan dekat (rekanan) dengan pengusaha menduduki kursi kabinet daerah, mereka dapat melakukan “pengawasan proyek”. Dalam hal ini, pengusaha mengawal proyek yang diunggulkan melalui “tangan-tangannya” di legislatif – eksekutif, yang beraliansi dengan rekanan pengusaha. Beberapa pengusaha tidak melakukan hubungan langsung dengan kepala daerah yang merupakan aktor penting di luar struktur formal pemerintahan, atau melalui sekretaris daerah.⁸⁸

Kondisi tersebut kurang lebih serupa dengan fenomena umum pembangunan di negara-negara sedang berkembang umumnya seperti yang

⁸⁶ Endang S. Soesilowati dan Syarif Hidayat. 2006. “Penguasa, Pengusaha, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pascapilkada: Kasus Provinsi Jambi”, dalam *ibid*, hal. 148.

⁸⁷ *Ibid*, hal. 163.

⁸⁸ *Ibid*, hal. 163-164.

digambarkan oleh Walter C. Neal bahwa program-program pembangunan merupakan program-program pemerintah, tetapi untuk sebagian lainnya karena di daerah tersebut biasanya tidak terdapat satu badan atau lembaga lain yang mengerjakan perencanaan ini. Jika ditawarkan pengusaha (*businessman*) untuk menangani program pembangunan, tidak ada satu pun yang maju. Ditawarkan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keuntungan dari kesempatan baru yang diberikan oleh pemerintah pusat, ternyata tidak ada sesuatu apa pun yang dikerjakannya. Ditawarkan kepada organisasi-organisasi ekonomi daerah agar menciptakan proyek-proyek baru dalam rangka menyambut rencana pembangunan, tidak ada satu proyekpun yang diajukannya, bahkan organisasi semacam itu juga sudah tidak terdapat. Oleh karena itu mau tidak mau seorang administrator harus menjadi inovator. Untuk menjadi perencana yang efektif, dia harus memecah pokok-pokok persoalan ke dalam sub-sub persoalan dan mengalokasikan sumber daya yang pada sub persoalan tersebut. Artinya, bahwa dia harus menciptakan proyek-proyek khusus dan menciptakan proyek antara yang ditempatkan di daerah-daerah tertentu, mengorganisasikannya dari segi keuangan memberikan arah yang jelas mengenai apa yang harus dikerjakan, dan menunjuk orang-orang tertentu untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut.⁸⁹

Pengusaha besar biasanya langsung berhubungan dengan sang kandidat, sementara, para pengusaha menengah dan pengusaha kecil, selain berhubungan dengan tim sukses juga berhubungan dengan tim tersamar atau disamarkan. Biasanya tim tersamar berasal dari keluarga, adik atau anak dari pengusaha yang biasa disebut dengan “ring satu”. Atau karena sang kandidat adalah seorang *incumbent*, maka ring satu itu adalah para kepala dinas, eselon satu, dan para eselon dua.⁹⁰

Kenyataan tersebut sekaligus betapa kaum pemilik modal, para investor, dan elite ekonomi turut memainkan peran penting dalam ranah politik lokal di negeri ini, termasuk di Kabupaten Tanah Bumbu. Hal ini tidak semata-mata menunjukkan keterkaitan logis antara politik dan ekonomi dalam proses politik demokratis dan penentuan kebijakan, melainkan juga keinginan kaum pemilik modal atau elite ekonomi untuk selalu mempertahankan kepentingan

⁸⁹ Walter C. Neal. 1994. “Ekonomi dan Pembangunan Administrasi”, dalam Fred W. Riggs (ed.), *Administrasi Pembangunan: Sistem Administrasi dan Birokrasi* (terjemahan). Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 32-33.

⁹⁰ Soesilowati dan Hidayat. 2006. *Op.cit*, hal. 166.

kepentingannya.

BAGIAN 6

DINAMIKA KONFLIK DALAM ISU TAMBANG BATUBARA DI KABUPATEN TANAH BUMBU

Bagian ini menjelaskan konflik yang terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu yang berbasis pada industri tambang batubara. Konflik yang berlangsung terutama terdiantara perusahaan atau *corporate* dengan masyarakat lokal. Banyaknya izin usaha penambangan yang dikeluarkan atau direkomendasikan oleh pemerintah daerah seringkali kurang mempedulikan hak-hak dan kepentingan masyarakat lokal. Selain banyak yang merusak lingkungan, kegiatan penambangan juga banyak yang menyerobot lahan-lahan milik masyarakat setempat.

Berbagai konflik yang terjadi umumnya tidak menemukan solusi yang elegan antarpihak yang terlibat, dan masyarakat lokal selalu saja berada pada posisi yang kalah atau dikalahkan atau yang harus mengalah. Sementara pelaku usaha dan *corporate* selalu berada pada posisi sebagai pihak yang menang atau dimenangkan atau memang harus menang.

Di dalam konflik-konflik antara *corporate* dengan masyarakat lokal agak sulit melihat peran pemerintah daerah untuk turut mencari resolusi konflik. Maksudnya, apa dan bagaimana peran yang dimainkan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik-konflik tersebut sungguh tidak tampak. Karena itu, tak jarang konflik-konflik terjadi tersebut tidak jelas penyelesaiannya, dan kegiatan penambangan pun tetap dan terus berlangsung. Kenyataan tersebut menjadi mudah dipahami karena elite lokal (pemimpin eksekutif daerah), pejabat birokrasi, politisi di perlemen daerah, dan bahkan aparat keamanan juga turut terlibat dalam konflik tambang, dan mereka pun terbelit dengan konflik kepentingan sekaligus di dalamnya

Konflik Berbasis Isu Tambang Batubara di Kabupaten Tanah Bumbu

Konflik biasanya melibatkan pertentangan antara dua pihak atau lebih mengenai nilai, atau anggapan yang dipandang tinggi. Ambil contoh soal nilai susila. Kasus yang sering terjadi, konflik bisa berawal dari perbedaan nilai susila. Berciuman di tempat umum, misalnya, bisa menjadi persoalan dalam tatanan susila kelompok masyarakat tertentu. Lalu, konflik sesungguhnya dapat melibatkan tiga hal yaitu status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka. Akan tetapi, tiga sumber atau akar konflik itu terkadang muncul secara samar. Memang, penjelasan akar

konflik lebih cenderung multiargumen ketimbang satu argumen saja.⁹¹

Konflik berbasis industri tambang sesungguhnya bukanlah khas Kabupaten Tanah Bumbu. Ia terjadi di banyak tempat di mana terdapat investasi dan kegiatan pertambangan baik itu pertambangan batubara maupun pertambangan-pertambangan terhadap kekayaan alam lainnya. Konflik industri tambang di Kabupaten Tanah Bumbu tidak saja terjadi antara pengusaha tambang batubara dengan masyarakat lokal tetapi juga konflik antarsesama pengusaha tambang karena rebutan lahan. Di dalam berbagai macam konflik yang terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu seringkali pula melibatkan aparat keamanan (polisi), pejabat birokrasi, dan anggota DPRD.

Salah satu di antaranya adalah konflik di Sungai Bulan, Satui Barat. Konflik yang di daerah yang kaya akan batubara ini terjadi sejak 2010 dan hingga saat ini belum terselesaikan dengan baik. Sebenarnya, masyarakat Sungai Bulan tidak anti terhadap investasi pertambangan dan tidak membenci kegiatan penambangan di wilayah mereka. Namun karena lokasi penambangan terlalu dekat dengan permukiman penduduk, maka mereka protes agar kegiatan penambangan tersebut tidak dilakukan dan tidak diteruskan. Kegiatan yang menggunakan alat-alat berat itu selain sangat mengganggu ketenangan hidup sehari-hari masyarakat setempat, juga sangat berpotensi merusak lingkungan. Masyarakat Sungai Bulan merasa tidak diajak bicara dengan rencana kegiatan penambangan batubara baik oleh pemerintah maupun perusahaan. Kegiatan penambangan tiba-tiba sudah muncul di wilayah mereka.⁹²

Selain di Sungai Bulan, terjadi pula konflik di Bunati, Angsana, antara perusahaan tambang dan masyarakat setempat. Konflik ini sudah berlangsung sejak 2010, namun sampai saat ini belum ada penyelesaiannya dan belum ada titik temu antarpihak yang bekonflik, sementara kegiatan penambangan terus beroperasi tanpa beban. Bagi masyarakat lokal, kegiatan penambangan tersebut dinilai merusak lingkungan terutama menyebabkan terjadinya pencemaran air serta merusa hutan mangrove yang di wilayah tersebut. Hal itulah yang mendasar mengapa masyarakat Bunati merasa perlu melakukan protes dan menolak penambangan batubara di dekat permukiman mereka.⁹³

⁹¹ Nur Zain Hae, et al. 2000. *Konflik Multikultural*. Jakarta: LSPP dan The Asia Foundation, hal. 17-18.

⁹² Konflik Tambang di Tanah Bumbu”, dalam <http://geodata-cso.org> (diunduh pada 15 Oktober 2013).

⁹³ Konflik Tambang di Tanah Bumbu”, dalam <http://geodata-cso.org> (diunduh pada 15

Konflik masyarakat lokal dengan pengusaha atau *corporate* di Kabupaten Tanah Bumbu tidak hanya menyangkut persoalan kerusakan lingkungan, juga karena pencaplokan lahan oleh pengusaha. Pemerintah daerah tak jarang menerbitkan IUP tambang batubara yang lokasinya berada di lahan milik masyarakat, bahkan juga di Hutan Tanaman Industri (HTI) yang selama ini dikelola masyarakat adat. Salah satu perusahaan tambang yang paling banyak memunculkan konflik dengan masyarakat setempat (lokal) adalah PT Barito Banjarsari, sejak tahun 2005 hingga sekarang. Sudah banyak korban jiwa di pihak masyarakat dalam konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal. Teror, intimidasi, ancaman, dan penculikan pun, sudah sering pula terjadi. Menarik dikemukakan bahwa kalangan perusahaan tambang ternyata seringkali juga menggunakan jasa preman (dan tidak menutup kemungkinan ada aparat TNI dan Polri di dalamnya) untuk menghadapi protes dari masyarakat setempat.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Suriani sangat mengeluhkan kondisi umum kegiatan investasi pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu. Sesungguhnya yang menjadi akar persoalan yang pada gilirannya menyulut konflik di masyarakat yang berbasis pada kegiatan penambangan batubara. Masyarakat tidak banyak melihat hadirnya kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat lokal dari berbagai kegiatan tambang batubara di Kabupaten Tanah Bumbu. Bukannya tidak ada sama sekali, tetapi diukur dari sisi kerusakan lingkungan dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih relatif rendah, investasi tambang batubara sejauh ini kurang menguntungkan.

Dalam bahasa yang lebih tegas menyangkut konflik berbasis isu pertambangan batubara, pengurus Kadin Kalimantan Selatan yang sekaligus juga pengusaha tambang, melihat konflik yang terjadi cukup melebar dan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan di dalamnya. Menurutnya, dalam bisnis tambang konflik antara warga dan perusahaan tambang memang seringkali muncul. Bahkan konflik antarperusahaan tambang pun bisa terjadi di banyak daerah di Kalimantan Selatan, dan tidak hanya di Tanah Bumbu, karena persaingan di antara pengusaha tambang. Pada saat terjadi perselisihan di antara pengusaha tambang seharusnya pemerintah daerah dan oknum aparat keamanan dituntut untuk bersikap bijak, adil, dan menegakkan aturan hukum. Namun

faktanya, seringkali kalangan pemerintah daerah dan aparat keamanan cenderung memihak pada salah satu kelompok (pengusaha) karena adanya hubungan patronase di dalamnya.⁹⁴

Lebih lanjut, Solichin menyebutkan bahwa keberpihakan pemerintah daerah selaku regulator dan penentu kebijakan – termasuk juga oknum aparat keamanan – kepada kalangan pengusaha tertentu bukan berdasarkan siapa yang benar, tetapi karena adanya patronase dan persekongkolan yang saling menguntungkan. Dalam beberapa kasus, pihak pengusaha tambang melakukan suap, upeti, atau tawaran kerja sama bisnis yang berpola mafia terhadap oknum penegak hukum untuk kepentingan keamanan perusahaan. Hal inilah yang terjadi selama ini. Ada semacam pola di antara mereka yang terlibat untuk saling melindungi dalam operasi tambang.⁹⁵

Kalangan masyarakat adat setempat pada umumnya tidak habis mengerti dengan kebijakan pemerintah menyangkut izin-izin penggunaan lahan untuk kegiatan penambangan batubara. Mereka mempertanyakan mengapa pemerintah daerah, misalnya, justru tidak jarang mengizinkan lahan HTI dijadikan objek kegiatan penambangan batubara, padahal lahan-lahan tersebut menjadi sumber kehidupan masyarakat lokal.

Menurut tokoh pemuda di Desa Sebamban Kampung, jauh sebelumnya HTI, masyarakat lokal di Tanah Bumbu, seperti di Sebamban Kampung, sudah memiliki lahan tersebut sebagai komunitas adat, dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. HTI muncul di zaman Orde Baru, dan proyek ini sebenarnya juga tidak menguntungkan masyarakat adat, namun warga sudah memiliki dan mengelolanya sejak lama. Kehadiran HTI sebagai proyek ambisius rezim Soeharto yang tidak menguntungkan dan tidak jelas tidak itu telah menjadi monster yang menyengsarakan bagi warga di Kalimantan Selatan pada umumnya. Proyek HTI cukup luas lahannya dan meliputi empat kabupaten yakni Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Banjarbaru, dengan luas konsesi lebih 280 ribu hektar.⁹⁶

Beralihnya fungsi lahan HTI menjadi objek penambangan batubara

⁹⁴ Wawancara dengan pengusaha tambang batubara dan pengurus Kamar Dagang dan Industri Daerah Kalimantan Selatan, pada tanggal 12 Desember 2013, di Banjarmasin

⁹⁵ Wawancara dengan pengusaha tambang batubara dan pengurus Kamar Dagang dan Industri Daerah Kalimantan Selatan, pada tanggal 12 Desember 2013, di Banjarmasin

⁹⁶ Wawancara dengan tokoh pemuda di desa Sebamban Kampung, Tanah Bumbu, tanggal 3 Desember 2014.

membuat warga setempat tidak terima dan memandang kebijakan itu sebagai perampasan hak oleh pemerintah dan pengusaha. Banyak lahan HTI yang telah beralih fungsi menjadi area tambang batubara. Sejumlah perusahaan tambang batubara yang memiliki PKP2B dan IUP. Pemilik PKP2B, antara lain, adalah PT Borneo Indo Bara, sedangkan pemilik IUP, antara lain adalah PT Tunas Inti Abadi dan PT Prolindo Cipta Nusantara di lahan-lahan HTI. Dahana menyebut kenyataan ini sebagai telah terjadinya persekongkolan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang melibatkan perusahaan-perusahaan tersebut. Menurutnya, mereka telah merampas lahan-lahan warga sebagai komunitas adat, dan itu pun tidak atau belum mendapatkan ganti rugi meskipun kegiatan penambangan batubara di atasnya sudah berlangsung dan memetik hasil.⁹⁷

Sebetulnya bukan tidak ada upaya sama sekali dari pihak perusahaan berdialog, meminta izin, dan bekerjasama dengan masyarakat setempat. Hanya saja, pihak perusahaan cenderung memaksakan kehendak dan ingin mendominasi warga. Itulah, misalnya, yang dilakukan oleh PT Borneo Indo Bara yang pernah melakukan dialog, meminta persetujuan, dan mengujukan perjanjian dengan warga Desa Sebamban Kampung. Isi atau konten dari perjanjian yang dijukan dinilai oleh warga merugikan. Ada pun rancangan yang diajukan oleh PT Borneo Indo Barat dimaksud adalah:

- Bahwa program *corporate social responsibility* terhadap warga Desa Sebamban Baru, di mana Pihak Pertama (PT Borneo Indo Bara) bersedia melaksanakan untuk pengembangan Desa Sebamban Baru sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulan;
- Pihak Kedua (warga Desa Sebamban) mengakui dan menyatakan bahwa areal pertambangan termasuk bagian jalan (*hauling*) Pihak Pertama berada di wilayah administratif Desa Sebamban Baru yang masuk/berada di kawasan HTI sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan
- Surat keterangan seperti Surat Keterangan Tanah (SKT) atau penguasaan fisik bidang tanah di kawasan kehutanan/HTI, masyarakat harus mengakui bahwa legalitas surat tersebut tidak sah.

Oleh karena dinilai merugikan, perjanjian tersebut pun ditolak dan tak mau ditandatangani oleh warga sehingga ia juga dianggap tidak pernah ada oleh warga. Selain itu, beberapa perusahaan tambang batubara yang juga beroperasi di lahan HTI atau di lahan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit, sebelumnya tidak pernah melakukan sosialisasi, interaksi, dan tidak melibatkan warga, sehingga

⁹⁷ Wawancara dengan tokoh pemuda di desa Sebamban Kampung, Tanah Bumbu, tanggal 3 Desember 2014.

memunculkan ketidaksukaan kolektif di kalangan warga terhadap perusahaan. Perusahaan cenderung sesukanya melakukan kegiatan penambangan di areal HGU perkebunan kelapa sawit, sementara warga yang berkebun di lahan HTI justru seringkali ditangkap oleh pihak keamanan perusahaan yang dibantu para oknum aparat negara dan preman tambang.

Kenyataan tersebut sedikit banyak menyerupai perilaku bandit dalam konteks ekonomi dan politik. Mengacu pada kajian McGuire dan Olson, Agustino menjelaskan bahwa pada masa rezim diktator-represif berkuasa, terdapat seorang bandit yang menguasai sebuah teritori yang sangat luas, dia berperan seperti sebuah stasiun di mana banyak kelompok yang dikuasai dan dinaunginya untuk berkumpul dalam satu destinasi, yakni mengumpulkan kekayaan dan menjaga kekuasaan (penguasa pusat tersebut). Satu saja kelebihan *stationary bandit*, menurut Olson, adalah dia tidak menguras habis sumber daya di teritori kekuasaannya. Dia akan menjaga wilayah tersebut, memberikan keleluasaan pada *local strongmen*, patronnya untuk terus beraktivitas sebagaimana biasanya. Dengan cara ini, sang *stationary bandits* akan menarik pungutan yang merupakan sandaran hidupnya dengan kekal. Setelah rezim diktator-represif ini runtuh, bandit besar hilang; dan muncullah apa yang disebut Olson dengan *roving bandits* – bandit-bandit kecil yang pernah dipelihara oleh bandit besar untuk mengumpulkan dan meraup keuntungan bagi *stationary bandits*. *Roving bandits* adalah bandit jenis berbeda yang saat ini mengambil alih posisi dan peranan yang pernah dimainkan oleh bandit besar (dalam level dan skala teritori yang lebih kecil). Menurut Mc Guire dan Olson, bandit jenis ini bukan hanya menjarah habis kawasan yang dikuasainya demi keuntungan dan kekayaan yang selama ini mereka tidak pernah peroleh. Tetapi juga berupaya mencari tempat atau kawasan baru untuk dijarah. Tetunya, dengan cara berkolaborasi dengan bandit tempatan di daerah yang dieksploitasinya.⁹⁸

Tampaknya, dalam konteks politik lokal seperti di Kabupaten Tanah Bumbu, baik bandit menetap maupun bandit berkeliaran ada di dalamnya. Mereka mengeruk keuntungan dari kekayaan alam daerah ini berupa batubara. Dengan demikian batubara sangat menonjol nilai politik dan bisnisnya, sementara aspek-aspek teknis menyangkut kebatubaraan itu sendiri hanya hal kecil saja. Batubara telah menjadi jualan politik sekaligus sumber pendapatan daerah. Para bandit memandang batubara sebagai berkah bagi mereka.

⁹⁸ Leo Agustino. 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta, hal. 99-100.

Di Indonesia datangnya demokratisasi dan otonomi daerah sejak 1999 memberi sumbangan signifikansi bagi meluasnya bandit berkeliaran ini. Sistem yang lebih tepat diberi nama “demokrasi prosedural” ini pada dasarnya membebaskan rakyat Indonesia dari cengkeraman kekuasaan otoriter Soeharto sekaligus menciptakan banyak aktor dalam perpolitikan Indonesia. Aktor-aktor ini – entah dengan partai politik entah tidak – belajar bagaimana memanipulasi pemilu/pilkada menjadi kepala eksekutif atau anggota legislatif. Sistem demokrasi sebenarnya adalah sistem yang stabil. Semua politisi – di tingkat nasional, lebih-lebih di tingkat daerah – sadar, kesempatan terus duduk di kursinya hanya sekali itu saja karena sistem demokrasi menuntut rotasi pemimpin. Daripada memanfaatkan masa baktinya secara optimal, mereka malah mendapat insentif menjalankan penjarahan dan menguras habis. Mumpung berkuasa, mereka memanfaatkan sebaik mungkin.⁹⁹

Berkaitan dengan itu, Robison dan Hadiz (2004) menyebutkan, sekalipun Indonesia lepas dari otoriterisme, ia tidak bisa lepas dari jerat oligarki yang memang sudah ditenun dalam sistem politik Indonesia sejak lama. Oligarki yang hidup dalam pemerintahan otoriter dalam masa demokrasi menjelma menjadi oligarki politik uang. Bahwa jaringan patronase dan pengalokasian kekuasaan dan kekayaan politik mendapatkan ruang baru, yakni dalam partai dan parlemen. Mereka yang awalnya masuk sebagai pembaru kemudian tenggelam di dalam perkawinan antara kapitalisme pemangsa (*predatory capitalism*) dan politik demokratik. Jaringan oligarki yang dahulu bekerja dalam sistem represi negara sekarang bekerja dalam sistem pemilihan, partai-partai, dan parlemen.¹⁰⁰

Vedi Hadiz memerinci pandangan itu lebih jauh tidak saja ke dalam politik nasional, tetapi juga masuk ke politik lokal. Dikatakannya bahwa oligarki lokal telah membajak lembaga-lembaga demokrasi seperti partai-partai politik, pemilihan umum, dan parlemen. Mereka mampu mempertahankan kekuasaan, karena mereka mampu menguasai sumber-sumber kekayaan negara. Dengan kekayaan ini mereka membeli suara dalam pemilihan. Selain itu, mereka juga memakai kekerasan dengan kekuatan bersenjata semi-formal yang memungkinkan mereka melakukan intimidasi fisik kepada lawan-lawan mereka. Pendapat adanya

⁹⁹ Lihat, I. Wibowo. 2011. *Negara dan Bandit Demokrasi*. Jakarta: Kompas, hal. 81-82.

¹⁰⁰ A.M. Tony Supriatma. 2009. “Menguatnya Kartel Politik Para ‘Bos’”, dalam *Prisma*, Vol. 28, No. 2, Oktober, hal. 5-6.

kesinambungan di antara oligarki pada zaman pemerintahan otoriter itu bukan saja populer tetapi juga dominan dalam analisis politik pasca-Orde Baru.¹⁸

Banyak kasus serupa terjadi banyak daerah lainnya di mana terdapat kegiatan pertambangan. Konflik antara pengusaha tambang dan masyarakat lokal umumnya juga berlangsung lebih keras dan tak jarang sampai mengorbankan jiwa manusia, dan seperti semacam ada anggapan bahwa nyawa seakan-akan barang yang begitu murah. Seringkali pula terjadi bahwa konflik yang ada berlangsung dalam rentang waktu yang sangat lama sehingga menimbulkan berbagai berbagai persoalan baru yang tak kalah peliknya di dalam masyarakat.

Studi yang dilakukan Prayogo menunjukkan bahwa konflik antara pengusaha tambang dan masyarakat lokal di beberapa daerah. Konflik terjadi antara lain karena di satu sisi, pengusaha tambang yang mendapat izin eksplorasi dan eksploitasi dari pemerintah melakukan kegiatan pertambangan dengan semangat mencari untung besar. Sementara di sisi lain, masyarakat setempat merasa hak-hak mereka terampaskan serta lingkungannya hancur. Konflik tersebut tak jarang berlangsung berkepanjangan dan tak jarang pula tanpa penyelesaian yang adil dan memuaskan. Menariknya, studi Prayogo ini kemudian menawarkan model analisis berbasis empirik terhadap konflik di wilayah pertambangan. Analisis berbasis empirik dikedepankan karena selama ini sejumlah studi konflik dinilai terlalu mengandalkan analisis teoritik meskipun seringkali tingkat relevansinya kurang memadai.¹⁰¹

Hendrajaya, dkk. menyebutkan, konflik yang merebak di Indonesia merupakan konflik komunal (horizontal) yang berbasis isu agama dan etnis serta faktor tingkat kesejahteraan yang tidak merata. Pengalaman di manapun, konflik yang berbasis isu agama dan etnis sangat mudah menjadi konflik kekerasan dan menarik keterlibatan aktor lintas regional serta sangat sulit untuk diselesaikan. Hal tersebut karena konflik yang berbasis isu agama dan etnik cenderung melampaui batas-batas geografis dan tidak mudah untuk dinegosiasikan serta tidak rasional.¹⁰²

Dalam penelitiannya di daerah-daerah perbatasan, Hendrajaya menyebutkan bahwa salah satu sebab munculnya konflik di wilayah itu adalah

¹⁰¹ Dody Prayogo. (2004). "Konflik antara Korporasi dan Komunitas: Pengalaman Beberapa Industri Tambang dan Minyak di Indonesia", dalam *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, edisi No. 13, (hal 4-18).

¹⁰² Lilik Hendrajaya, dkk. 2010. *Ragam Konflik di Indonesia: Corak Dasar dan Resolusinya*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, hal. 12.

karena pengerukan sumber daya alam. Selain pengerukan sumber daya alam, penyebab lainnya adalah: [1] ketidakseimbangan pembangunan; [2] kekerasan pada rakyat; [3] kuatnya etnisitas pada masyarakat setempat; [4] jauh dari pusat pemerintahan; [5] modernisasi yang keliru atau dipaksakan; [6] distribusi ekonomi, posisi, atau jabatan yang tidak seimbang; [7] persepsi yang keliru dari pemerintah pusat terhadap masyarakat lokal.¹⁰³

Kenyataan menunjukan bahwa desa-desa di sejumlah kecamatan yang kaya sumber daya alam di Kabupaten Tanah Bumbu umumnya dikepung oleh kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Lahan untuk kegiatan pertanian produktif yang dialihfungsikan sebagai areal tambang batubara di antaranya kebun-kebun yang dimiliki oleh masyarakat lokal setempat. Bagi tokoh pemuda di Desa Pacakan, Kusan Hulu, kenyataan tersebut menempatkan masyarakat sebagai objek yang menerima dampak negatif investasi pertambangan batubara.¹⁰⁴

Kalangan warga setempat menilai kehadiran sejumlah perusahaan tambang batubara serta perkebunan kelapa sawit selain telah mengeksploitasi sumber daya alam sejak puluhan tahun lalu, juga merusak lingkungan dan tidak membawa kesejahteraan yang signifikan bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat setempat. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir justru telah memantik terjadinya konflik antara warga dan perusahaan. Konflik tersebut terjadi di berbagai desa di empat kecamatan (Angsana, Sebambang, Kuranji, dan Sungai Loban), yang lebih banyak dipicu oleh persoalan lahan yang dialihfungsikan menjadi areal tambang batubara (dan ada juga yang dialihkan ke perkebunan kelapa sawit) namun tidak mendapatkan ganti rugi. Hal inilah yang membuat konflik meledak antara pihak pengusaha dan masyarakat lokal.¹⁰⁵

Contoh kasus, ketika Departemen Kehutanan memberikan izin kepada PT Menara Hutan Buana pada Februari 1998 melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 196/KPTS-II/1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp atas areal hutan seluas kurang lebih 268.585 hektar di Provinsi Kalimantan Selatan kepada PT Menara Hutan Buana. Namun dalam izin tersebut

¹⁰³ Wawancara dengan tokoh pemuda di Desa Pacakan, Kusan Hulu, Tanah Bumbu, tanggal 5 Desember 2014.

¹⁰⁴ Wawancara dengan tokoh pemuda di Desa Pacakan, Kusan Hulu, Tanah Bumbu, tanggal 5 Desember 2014.

¹⁰⁵ Wawancara dengan tokoh pemuda di Desa Pacakan, Kusan Hulu, Tanah Bumbu, tanggal 5 Desember 2014.

tidak dirinci secara jelas dan pasti areal di masing-masing kabupaten (Banjar, Tanah Laut, dan Pulau Laut). Waktu itu, Kabupaten Tanah Bumbu masih menjadi wilayah administratif dari Kabupaten Pulau Laut.²³

Kehadiran PT Menara Hutan Buana sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) Pulp harus memenuhi kewajiban, antara lain: [1] melaksanakan penataan batas areal kerja selambat-lambatnya dua tahun sejak dikeluarkan keputusan ini; [2] membuat rencana karya pengusahaan hutan tanaman industri (RKP-HTI) selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak dikeluarkan keputusan ini; [3] membuat rencana karya tahunan hutan tanaman Industri (RKT-HTI) sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; [4] membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan pengusahaan hutan tanaman industri; dan [5] mendukung pengembangan wilayah, pembangunan daerah, mengembangkan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar areal kerjanya.¹⁰⁶

Ternyata apa yang menjadi hak dan kewenangan PT Menara Hutan Buana sebagai pemegang HPHTI pulp tersebut terikat oleh ketentuan-ketentuan di mana tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk apa pun kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan. Di samping itu juga harus memenuhi lampiran keputusan dan peraturan perundangan yang berlaku bagi pengusahaan hutan. Di dalam regulasi dikatakan bahwa apabila di areal HPHTI Pulp terdapat lahan yang telah menjadi milik perkampungan, tegalan, persawahan, atau telah digarap oleh pihak ketiga, maka lahan-lahan tersebut tidak masuk dan dikeluarkan dari areal kerja HPHTI. Apabila lahan tersebut dikehendaki untuk dijadikan areal HPHTI Pulp, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT Menara Hutan Buana dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap kenyataan tersebut, kalangan tertentu di desa-desa sekitar areal PT Menara Hutan Buana yang sedikit banyak paham hukum mengajukan gugatan melalui jalur hukum karena menganggap hal itu tidak adil sekaligus merampas hak-hak masyarakat adat. Aziz dan kawan-kawan, misalnya, sejak awal Oktober 2014 menggugat secara perdata PT Menara Hutan Buana karena dianggap telah merampas hak-hak masyarakat adat.

Menurut catatan Forum Masyarakat Desa Korban Kebijakan Hutan

¹⁰⁶ Uhaib As'ad. 2015. *Op.cit*, hal. ...

Tanaman Industri, sebenarnya tidak semua warga berani memberikan kesaksian sehingga sebagian besar masyarakat korban HTI belum berani menyampaikan kalau mereka memiliki hak atas lahan mereka yang diklaim oleh PT Menara Hutan Buana masuk ke areal kerjanya. Mengapa tidak berani? Konon karena ada tekanan dari oknum tertentu, sehingga Kepala Desa mereka tidak berani memfasilitasi masyarakatnya untuk memperjuangkan hak atas lahan mereka.

Kelompok warga, dalam hal ini Forum Masyarakat Desa Korban Kebijakan Hutan Tanaman Industri, melalui pengacara Andi Hasan mengajukan tuntutan kepada Menteri Kehutanan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu agar:

1. mengeluarkan atau meng-*inclave* lahan hak milik masyarakat dari Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dan dari kawasan hutan;
2. melakukan evaluasi dan audit lapangan terhadap areal kerja PT Hutan Rindang Banua untuk melihat secara langsung fakta-fakta lapangan; dan
3. memperkecil areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp yang tidak mampu mengusahakan arealnya dan atau menelantarkan lebih dari 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peta Kerja, Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, tahun 2009, PT Hutan Rindang Banua, melalui SKHTI Nomor 196/Kpts-II/1998 dan SK Menhut 86/Menhut-II/2006, luas lahan 268.585 hektar pada site Sebamaban dan Kusan, Kabupaten Tanah Bumbu. Didapatkan bahwa beberapa pemukiman desa induk dan desa bekas transmigrasi masuk ke areal kerja PT Hutan Rindang Banua sebagai berikut:

- pemukiman Desa Sebamaban 6 Blok F Anglai masuk konsensi PT Hutan Rindang Buana 100 persen, Desa Anglai merupakan desa induk atau asal;
- pemukiman Desa Trimartani termasuk konsensi PT HRB seluas 30 persen;
- pemukiman Desa Mustika termasuk konsensi PT HRB seluas 70 persen;
- pemukiman Desa Sari Utama Blok B masuk konsensi PT HRB seluas 20 persen;
- pemukiman Desa Sari Utama Blok G masuk konsensi PT HRB seluas 40 persen;
- pemukiman Desa Indra Loka Jaya masuk konsensi PT HRB seluas 20 persen;
- pemukiman Desa Marga Mulya Blok B masuk konsensi PT HRB seluas 50 persen;
- pemukiman Desa Damar Indah masuk konsensi PT HRB seluas 25 persen; dan
- pemukiman Desa Harapan Jaya masuk konsensi PT HRB seluas 60 persen.

Sementara itu, pada November 2014 ratusan warga dari lima desa di dua kecamatan berunjuk rasa menuntut pengembalian lahan kebun mereka yang digarap

oleh PT Borneo Indo Bara. Selain itu, sekitar 250 orang warga Desa Hati'if, Kuranji, Giri Mulya, Desa Mustika, dan Desa Mangkalapi berkumpul di rumah Sekretaris Desa Hati'if. Mereka bermaksud menggelar unjuk rasa di lokasi areal penambangan PT Borneo Indo Bara untuk menghentikan aktivitas kegiatan perusahaan tersebut.

Koordinator sebuah kelompok di Sungai Loban menyebutkan bahwa aksi warga dipicu perlakuan dari pihak perusahaan yang main serobot lahan warga. Tidak ada ganti rugi, baik lahan maupun tanaman kebunnya. Menurutnya, di Desa Hati'if saja diperkirakan sekitar 2 (dua) ribu hektar lahan warga yang diserobot oleh PT Borneo Indo Bara. Diperkirakan total keseluruhan lahan yang diserobot belasan ribu hektar untuk 5 (lima) desa dari 2 (dua) kecamatan.¹⁰⁷

Di sisi lain, manajemen PT Borneo Indo Bara dalam penjelasan tertulisnya mengemukakan bahwa mereka telah melakukan pertemuan dengan perwakilan desa pada awal November 2014 yang membuahkan persetujuan antara lain: PT Borneo Indo Bara akan mengakomodir permintaan kerjasama jasa angkutan *hauling* dan mengakomodir tenaga kerja lokal secara bertahap sesuai kebutuhan perusahaan. Di samping itu, sesuai izin pinjam pakai kawasan hutan yang dimiliki, wilayah administrasinya berada di Kecamatan Kusan Hulu, pihak perusahaan telah melakukan sosialisasi bersama Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu serta Muspika Kusan Hulu pada Tanggal 6 November 2014 lalu. Untuk itu, PT Borneo Indo Bara hanya dapat memberi dana pengembangan desa sebesar Rp 37,5 juta setiap bulan perdesa.

Warga lokal yang berhimpun dalam Forum Masyarakat Desa Korban Kebijakan HTI (FMDHKHTI) tersebut sebelumnya sudah pernah dimediasi oleh Aliansi Indonesia dan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi untuk bertemu dan menghadap Bupati Tanah Bumbu, tapi tidak juga ada kejelasan hingga masyarakat kembali bergerak.¹⁰⁸

Terkait kenyataan di atas, salah satu bentuk pemihakan negara (dalam hal ini pemerintah daerah) terhadap pengusaha tambang adalah surat yang dikirim oleh Husain Firdaus, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu, perihal kegiatan perkebunan warga. Surat bernomor

¹⁰⁷ Wawancara dengan koordinator kelompok tani Sumber Rejeki, tanggal 4 Desember 2014, di Sungai Loban, Tanah Bumbu).

¹⁰⁸ Wawancara dengan koordinator kelompok tani Sumber Rejeki, tanggal 4 Desember 2014, di Sungai Loban, Tanah Bumbu).

522/3.217/P2HP.1/2014 yang merupakan balasan dan jawaban atas surat Ketua RT 01 Desa Sejahtera Mulia tersebut, mengemukakan beberapa hal berikut.

1. Berdasarkan *ploting* peta lokasi yang dimohonkan masuk dalam kawasan hutan produksi berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 737/Menhut-/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUP-HKHT) kepada PT Batulicin Bersujud seluas kurang lebih 21.970 hektar di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, lokasi dimaksud masuk dalam areal kerja IUPHHK-HT PT Batulicin Bumi Bersujud.
3. Poin 1 dan 2 di atas, permohonan saudara untuk membangun perkebunan plasma dimaksud, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Namun demikian, guna kerjasama dengan PT Batulicin Bumi Bersujud dalam bentuk tanaman kehidupan atau pola lain yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Perlu kami ingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 52 ayat (2) berbunyi, bahwa korporasi:
 - a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau;
 - b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (tahun) serta pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).¹⁰⁹

Barangkali, kenyataan semacam itulah yang masih relevan dibaca dengan penjelasan yang diajukan oleh filosof politik berkebangsaan Inggris Thomas Hobbes. Menurutnya, setiap manusia mementingkan dirinya sendiri dan ingin memperoleh kenikmatan hidup secara kebendaan (material) dalam kehidupannya, manusia cenderung berusaha untuk mendapatkan keuntungan baginya dalam setiap kesempatan. Hobbes, dengan jelas menggambarkan kecenderungan manusia mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Bagi Hobbes, sifat-sifat manusia seperti itulah yang menghancurkan umat manusia bila negara (penguasa politik) tidak ada. Itulah alasan, menurut Hobbes, perlu adanya kekuasaan politik yang mengatur masyarakat. Negara dan hukum amat diperlukan di dalam masyarakat untuk mencegah setiap orang mencapai keinginan dan keperluannya sendiri dengan cara-cara merugikan orang lain. Dengan kata lain,

¹⁰⁹ Ubaid As'ad. 2015. *Op.cit*, hal. ...

kekuasaan politik yang dimiliki negara dan hukum amat diperlukan untuk mencegah terjadinya konflik sosial, paling tidak mengurangi terjadinya konflik karena adanya ketakutan terhadap hukum dan aparat negara yang memaksa.¹¹⁰

Realitas pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu semacam itu oleh mantan anggota DPRD digambarkan sebagai wujud dari lari dan hilangnya kekayaan alam Kabupaten Tanah Bumbu ke pihak luar dan tidak dinikmati oleh warga Kabupaten Tanah Bumbu sendiri. Namun demikian, apapun dan bagaimanapun bentuk pengawasan yang dilakukan, selalu ada jalan untuk mereka (kalangan pengusaha) untuk tetap melakukan kegiatan eksploitasi.

Realitas konflik dalam konteks isu pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dikemukakan di atas, menunjukkan kondisi yang dalam sejumlah dimensinya dibandingkan dengan konflik-konflik berbasis tambang dalam berbagai kasus. Misalnya saja dalam pertambangan timah di Pulau Bangka dan Belitung, ternyata juga sarat dengan konflik. Berabagi studi menunjukkan bahwa konflik dalam pertambangan timah di Bangka Belitung tidak hanya melibatkan pelaku usaha (*corporate*) dengan masyarakat loka, tetapi juga dengan pemerintah.

Konflik yang berkembang pada kawasan tambang pasir timah di Bangka dan Belitung sangat berbeda dengan konflik yang terjadi di kawasan pertambangan emas dan di kawasan pertambangan batubara. Pada kawasan pertambangan emas dan batubara, konflik terjadi setelah kedatangan perusahaan tambang untuk melakukan eksploitasi ke suatu wilayah yang sudah didiami oleh penduduk dan masyarakat lokal, sedangkan konflik yang terjadi di kawasan tambang pasir timah di Pulau Bangka dan Belitung lebih disebabkan oleh terjadinya perubahan kebijakan dan situasi politik nasional.¹¹¹

Sampai kurun waktu sebelum kejatuhan Orde Baru, menambang pasir timah merupakan suatu kegiatan yang terlarang bagi individu warga masyarakat. Hanya PT Tambang Timah dan PT Koba Tin serta mitra usaha mereka yang memiliki izin untuk mengeksploitasi komoditi tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam penambangan pasir timah waktu itu sangat terbatas dan itu dilakukan dalam posisi

¹¹⁰ Maswadi Rauf. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penajagan Teoritis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, hal. 5.

¹¹¹ Iskandar Zulkarnain, dkk. 2005. *Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung: Persoalan dan Alternatif Solusi*. Jakarta: LIPI, hal. 151.

bermitra dengan PT Tambang Timah. Sementara itu, kemitraan dengan PT Koba Tin baru terjadi setelah adanya imbauan dari pemerintah Kabupaten Bangka pada 1997, menjelang dimulainya era reformasi. Kemitraan PT Timah dengan masyarakat, dalam hal ini perusahaan yang berbadan hukum seperti CV, dilakukan untuk kegiatan penambangan di darat karena perusahaan sendiri memfokuskan kegiatannya dalam penambangan dengan kapal keruk. Pada saat itu, kegiatan penambangan yang dilakukan sejumlah CV tersebut diprioritaskan hanya untuk cadangan dengan *life time* satu hingga dua tahun, sedangkan untuk cadangan dengan *life time* hingga sepuluh tahun ditambang sendiri oleh PT Timah. Hal ini menguntungkan kedua belah pihak, karena PT Timah, cadangan dengan umur tambang satu hingga dua tahun itu tidak lagi ekonomis untuk ditambang.

Semakin kuatnya gaung reformasi yang diikuti oleh perubahan kebijakan nasional serta desakan ekonomi, telah mengakibatkan wilayah kedua perusahaan tersebut – PT Timah dan PT Koba Tin – menjadi sasaran penambangan rakyat. Pada kasus di areal KKPT Koba Tin, semua mereka hanya menambang dengan cara “melimbang” (mendulang) di daerah *tailing* perusahaan, namun perjalanan waktu yang cukup singkat telah mengubah pola penambangan rakyat dari menimbang menjadi menggunakan alat berat dan mesin semprot yang kategori tambang *illegal*. Berubahnya pola penambangan masyarakat tersebut, menyebabkan cadangan di lokasi tersebut cepat habis dan mereka kemudian berpindah tanpa takut (dan tanpa meminta lagi) ke lokasi *tailing* yang lain, bahkan kemudian ke areal penambangan PT Koba Tin yang masih aktif. Kondisi ini tidak terlepas dari terjadinya perubahan kondisi politik nasional, di mana saat itu ditandai oleh dimulainya era reformasi yang membuat masyarakat di satu sisi, menjadi merasa sangat bebas dan tidak terkendali, sedangkan di sisi lain aparat keamanan menjadi bulan-bulanan pelanggaran hak asasi manusia sehingga sulit untuk bertindak tegas.¹¹²

Konflik yang berbasis tambang batubara yang terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu sebenarnya juga terjadi di daerah-daerah lainnya di wilayah Kalimantan Selatan. Hal ini anara lain dan turut diperkuat oleh lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran dalam industri tambang batubara. Para pengusaha tambang banyak yang melanggar hukum, khususnya hukum lingkungan, tetapi aparat penegak hukum tidak mengambil tindakan tegas. Mengapa demikian? Menurut Direktur Walhi Kalimantan Selatan Berry Ahdian Forqan, karena di

¹¹² Iskandar Zulkarnain, dkk. 2005. *Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung: Persoalan dan Alternatif Solusi*. Jakarta: LIPI, hal. 151.

dalamnya ada sejumlah pejabat yang terlibat. Bahkan juga kalangan pejabat militer ada di dalamnya.¹¹³

Di Kalimantan Selatan, banyak oknum yang bermain di tambang “emas hitam” itu dari kalangan pejabat hingga petinggi militer. Bahkan hingga kini, 441 perusahaan pertambangan belum dinyatakan *clear and clean* (beres dan bersih). Menurut Berry, penegakan hukum di sektor pertambangan seperti ada bunyinya, tetapi tidak terdengar. Sebab, banyak perusahaan tambang yang di-*backup* pejabat hingga jenderal. Ini maksudnya bunyi tak terdengar tersebut pada keadaan penegakan tambang di Kalimantan Selatan. Menurutnya, realita saat ini, sering ditemukan oknum aparat yang minta sogokan kepada perusahaan. Ini bukan rahasia umum. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dalam penindakannya. Aparat pun harus mampu berbesar hati ketika ada kelemahan dalam penindakan. Yang diperlukan adalah penegakan hukum lingkungan, bukan mencari kesalahan apalagi mengutuk.

Bagaimana dengan aspek konfliknya? Tidak seperti pada konflik di kawasan pertambangan emas dan batubara, di mana oknum aparat keamanan ikut berperan dalam melancarkan kegiatan tambang *illegal*, pada konflik pertambangan timah tidak terlihat peran yang demikian dari oknum aparat keamanan. Pada kasus di Bangka dan Belitung, oknum aparat keamanan (seperti Kapolsek), pemerintah (Camat), dan bahkan oknum anggota DPRD justru ada yang terjun langsung sebagai pemilik tambang *illegal*.

Sementara itu, konflik berbasis tambang dan perebutan sumber daya alam menunjukkan persoalan yang berbeda pula yang ditunjukkan melalui studi Kurniawati tentang penentuan dana bagi hasil dari eksploitasi sumberdaya alam. Hal ini terutama dilihat terjadi dalam kasus tambang di Kalimantan Timur. Kurniawati melihat konflik justru terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di satu pihak, daerah merasa diperlakukan tidak adil oleh pusat dalam hal pola bagi hasil dengan daerah. Di pihak lain, pusat mengambil bagian dan keuntungan yang terlalu besar, sedangkan daerah hanya mendapatkan sedikit saja. Padahal, selain daerah menjadi wilayah operasi juga menanggung beban dampak eksploitasi sumber daya alam yang tidak ringan. Juga, daerah selalu dihadapkan pada konflik horizontal antara pengusaha dan masyarakat lokal. Karena itu, beberapa daerah di Kalimantan mengajukan *judicial review* terhadap Undang-

¹¹³ Lihat, *Politika, Media Kalimantan*, 29 Februari 2016.

Undang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ke Mahkamah Konstitusi.¹¹⁴

Berbeda dengan itu, terdapat konflik segi empat dalam kasus tambang di mana konflik terjadi antara pemerintah pusat, DPR RI, pemerintah daerah, dan pebisnis tambang. Studi Rahardjo dengan melihat kasus divestasi PT Newmont Nusa Tenggara, melihat adanya persaingan cukup keras antarpihak (pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah) dalam memperebut saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Pemerintah pusat berkeinginan keras untuk mendapatkan setidaknya 7 (tujuh) persen saham divestasi PT Newmont, tetapi langkah pemerintah ini ditentang oleh DPR. DPR tidak setuju dengan keinginan pemerintah. Malah DPR justru melaporkan tindakan pemerintah tersebut ke Badan Pemeriksa Keuangan. Di pihak lain, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) Nusa Tenggara Barat merasa lebih berhak atas saham divestasi PT Newmont tersebut. Tak pelak, konflik pun terjadi. Sementara itu, PT Newmont Nusa Tenggara justru berupaya membeli sendiri saham divestasinya dengan mengatasnamakan pemerintah daerah. Untuk menyelesaikannya, maka konflik tersebut harus dibawa ke arbitrase internasional yakni *UNCITRAL (United Nations Commissions on International Trade Law)*.¹¹⁵

Terhadap kenyataan di atas, tepat untuk dikatakan bahwa perebutan sumber daya alam – sebagai barang langka – menjadi pusat persoalan dalam berbagai konflik berbasis isu tambang batubara di Tanah Bumbu. Dalam hubungan ini, menarik penjelasan ilmuwan politik Maswadi Rauf. Menyandarkan pemikirannya pada tesis Gurr, Rauf secara tajam menjelaskan bahwa konflik juga terjadi karena adanya keinginan manusia untuk menguasai sumber-sumber dan posisi yang langka (*resource and position scarcity*). Uang, umpunya, bersifat langka namun amat dibutuhkan untuk bisa hidup di dunia ini. Kebutuhan manusia amat banyak dan tidak pernah akan terpenuhi semuanya. Hal inilah, antara lain, yang menyebabkan adanya kelangkaan, di samping kelangkaan tersebut adalah sifat-sifat kehidupan di dunia ini. Konflik terjadi karena adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat untuk memperebutkan barang-barang pemenuh

¹¹⁴ Tenti Kurniawati. (2012). “Konflik dalam Penentuan Dana Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 16, Nomor 1, (hal. 16-25).

¹¹⁵ Hafid Rahardjo. (2012). “Sengketa Perebutan Divestasi Saham Newmont Nusa Tenggara: Analisis Ekonomi Politik (2008-2012)”, dalam *ibid*, (hal. 26-44).

kebutuhan yang terbatas tersebut. Sama halnya dengan sumber-sumber, posisi atau kedudukan atau jabatan yang juga langka dalam masyarakat. Kedudukan sebagai penguasa negara, umpamanya, merupakan bahan rebutan di antara anggota-anggota masyarakat yang menghasilkan konflik.¹¹⁶

Realitas konflik berbasis sumber daya alam (tambang batubara) di Kabupaten Tanah Bumbu tampaknya juga bisa dilihat dari perspektif teori konflik makro. Teori konflik makro terutama memusatkan perhatian pada interaksi kelompok-kelompok, terutama pada tataran sadar. Para ahli teori politik awal dari Thucydides dan Sun Tsu telah memilih satu unsur tertentu sebagai pusat perhatian kekuasaan. Memakai dan menjalankan kekuasaan adalah konsep utama teori konflik makro. Para ahli teori makro sependapat bahwa kekuasaan itu datang dalam berbagai bentuk: ekonomi, politik, militer, bahkan budaya. Asumsi umum makro atau teori klasik adalah bahwa akar konflik berasal dari persaingan kelompok pengejaran kekuasaan dan sumber-sumber. Asumsi -asumsi ini beroperasi pada faktor-faktor motivasi sadar dalam lingkungan yang berorientasi material. Teori klasik menggunakan pengamatan-pengamatan fenomena kelompok pada suatu peristiwa untuk mempelajari masalah secara mendalam, dan menentukan pentingnya hubungan-hubungan banyak variabel daripada hanya menggunakan beberapa variabel untuk banyak kasus. Metodologi utama yang digunakan adalah pendekatan historis atau studi kasus.¹¹⁷

Dalam teori makro terdapat seperangkat konsep yang dapat diambil dari studi konflik etnis. Di sinilah letak pentingnya pemahaman konflik etnonasional karena konsep yang sama dapat diterapkan pada konflik sektarian. Apakah konflik itu didefinisikan dalam istilah-istilah etnis atau sektarian, tidak banyak bedanya secara teoretis karena konsepsi-konsepsi untuk konflik etnis dan sektarian beroperasi dengan cara yang sama. Yang penting adalah kelompok-kelompok orang ini telah menggolongkan diri sebagai kelompok-kelompok yang berbeda dan mereka memandang satu sama lain sebagai luar kelompok atau musuh. Dalam masyarakat yang sangat terpecah-pecah, persoalan etnis merasuk ke dalam banyak sekali masalah: rencana pembangunan, kontroversi pendidikan, masalah perdagangan, kebijakan pertanahan, kebijakan ekonomi, dan perpajakan. Secara khusus hal-hal yang ditempat lain akan ditempatkan ke dalam kategori administrasi

¹¹⁶ Maswadi Rauf. 2001. *Op.cit*, hal. 6.

¹¹⁷ Lilik Hendrajaya, dkk. 2010. *Op.cit*, hal. 8.

rutin menduduki tempat utama dalam agenda politik masyarakat yang terpecah secara etnis.⁴⁴

Perpindahan atau migrasi dan penaklukan yang tidak sepenuhnya juga menimbulkan munculnya berbagai jenis keluhan sejarah yang tak kunjung hilang. Sekelompok pribumi yang dijajah dan terpaksa membiarkan masuknya etnis asing untuk tujuan-tujuan ekonomi penjajah belakangan mungkin menganggap keberadaannya sebagai yang tidak sah. Ketika kekerasan etnis terjadi kelompok-kelompok yang tidak berakting biasanya tidak bertujuan terjadinya transformasi sosial, tetapi bertujuan mendekati otonomi kekuasaan dengan mengucilkan kelompok-kelompok etnis yang sejajar dari pembagian kekuasaan dan seringkali pengembalian dengan pengusiran atau pembasmian pada status quoante (sebelum status quo) yang diperlakukan homogen secara etnis.⁴⁵

Meskipun agama dan kehilangan ekonomi mungkin merupakan faktor penunjang terhadap timbulnya konflik etnis, oposisi terhadap identitas nasionallah yang menentukan konflik. Inilah yang merupakan pedoman yang buruk bagi perilaku yang diilhami oleh etnonasional. Salah satu konsep kunci dan berlawanan untuk perilaku etnonasional adalah tidak digerakan oleh elite, sebagaimana fenomena politik lainnya, tetapi hal ini digerakan oleh massa. Jika demikian halnya maka perilaku etnonasional itu mempunyai akibat-akibat penting untuk mencarikan jalan pemecahannya. Apabila kerjasama elite bukan kunci pemecahan masalah, maka kunci itu terletak pada hal yang lain. Tetapi hal ini belum ditemukan, bila telah ditemukan maka akan diterapkan pada masyarakat yang terpecah-pecah.¹¹⁸

Konflik Tambang Batubara dan Keterlibatan Sejumlah Pelaku

Seperti telah sedikit dikemukakan sebelumnya bahwa mereka yang terlibat sebagai pelaku dalam berbagai konflik berbasis isu tambang batubara di Tanah Bumbu tidak hanya antara pengusaha tambang dan masyarakat lokal atau masyarakat adat, tetapi juga melibatkan pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, aparat keamanan, dan para preman.

Konflik berbasis persoalan tambang batubara di Kabupaten Tanah Bumbu yang melibatkan pemipinn eksekutif daerah, pejabat birokrasi, anggota DPRD, oknum kepolisian, dan para preman tampaknya sulit dihindari, sebab mereka mengambil sejak penentuan kebinakan dan proses perizinan dengan cara masing-

¹¹⁸ Lilik Hendrajaya, dkk. 2010. *Op.cit*, hal. 8.

masing. Pemimpin eksekutif daerah, misalnya, memiliki kekuasaan dan kewenangan yang begitu luas seiring kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah termasuk dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Dengan posisi seperti itu pemimpin eksekutif daerah tak jarang memanfaatkan kekuasaan dan kewenangannya untuk mengambil keuntungan ekonomi bagi diri dan kelompoknya. Upaya dan kecenderungan mengambil keuntungan ekonomi untuk pribadi dan kelompok itu sejak perencanaan dan proses pemberian izin kepada para investor.

Potensi tambang lebih banyak dinikmati para pengusaha tambang atau para pihak yang memiliki hubungan dengan para pengusaha. Dirinya memang tidak terlibat dalam jaringan bisnis tambang. Tambang sering dijadikan isu politik untuk membangun kekuatan persekongkolan apalagi pada saat ini akan berakhir masa jabatan politik (kepala daerah) di Kabupaten Tanah Bumbu. Tentu saja akan terjadi konsesi-konsesi kepentingan atau *deal* ekonomi dan politik di antara para aktor yang terlibat dalam bisnis tambang untuk menyusun langkah strategi untuk waktu akan datang dalam suksesi pemerintahan. Bahwa di era desentralisasi dan otonomi daerah penguasa lokal dan instansi terkait dalam pengelolaan tambang telah memonopoli kekuasaan sumber daya dengan berlindung di balik regulasi dan kekuasaan yang dimilikinya. Hal tersebut terjadi karena mereka terlalu jauh dan cenderung salah kaprah dalam memahami dan menafsirkan hakikat otonomi dan desentralisasi.¹¹⁹

Berkaitan dengan itu, studi Ginting, yang diletakkan dalam konteks otonomi daerah, memotret terjadinya konflik di daerah tambang. Dikatakan, konflik antara masyarakat setempat dan pelaku usaha di industri tambang. Konflik terjadi lebih dipicu oleh kebijakan pemerintah daerah yang berjalan secara otoriter dan tidak melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat menemukan tiba-tiba sudah ada sesuatu (kegiatan bisnis tambang), padahal mereka tak pernah mendengar atau mengetahui sebelumnya. Tidak pernah ada sosialisasi, tiba-tiba pemerintah daerah sudah mengeluarkan kebijakan. Izin-izin kegiatan pertambangan sudah bertebaran.¹²⁰

Kehadiran elite lokal dalam bisnis tambang batubara serta keterlibatan mereka dalam konflik yang terjadi, ternyata juga turut membentuk kroni ekonomi

¹¹⁹ Wawancara dengan konsultan dan pengamat pertambangan di Kalimantan Selatan, tanggal 10 November, di Satui, Tanah Bumbu.

¹²⁰ ius Ginting. (2013). "Peran Serta Masyarakat dalam Penetapan Wilayah Pertambangan dalam Rezim Otonomi Daerah", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 16, Nomor 1, Juli, (hal. 46-57).

politik tersendiri, dan membuka peluang terjadinya persekongkolan dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Tanah Bumbu. Para elite lokal tersebut tidak hanya dari kalangan eksekutif tetapi juga dari kalangan legislatif atau anggota DPRD setempat. Kenyataan tersebut menjadi bagian dari keseharian dalam industri tambang batubara di Kabupaten Tanah Bumbu di mana ada sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang berasal dari pengusaha batubara. Ketika konflik terjadi, tidak jelas posisi mereka di mana, apakah berpihak atau berpihak pada kepentingan bisnis.¹²¹

Hal ini terkonfirmasi dengan pengalaman dan penjelasan Ilham, mantan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, yang menyebutkan bahwa di DPRD Kabupaten Tanah Bumbu saat ini sebagian besar adalah klien penguasa di Kabupaten Tanah Bumbu, karena adanya hubungan partai atau hubungan bisnis. Oleh karena itu, sulit bagi warga untuk berharap kepada anggota DPRD untuk membela kepentingan warga yang menjadi korban kegiatan pertambangan dan korban kebijakan kawasan hutan yang menjadi milik warga, karena sebagai besar anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu adalah kroni penguasa Kabupaten Tanah Bumbu.⁵⁴

Menarik penjelasan konsultan pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu Yunandi yang memberikan contoh kasus menyangkut persekongkolan elite politik lokal dan pengusaha tambang di Kabupaten Tanah Bumbu. Mengambil contoh kasus PT Arutmin Indonesia, dalam hal pergeseran titik koordinat konsesi PKP2B milik perusahaan ini. Titik koordinat perusahaan besar ini berubah. Dalam kasus ini, para pelaku yang terlibat di dalamnya memanfaatkan koridor untuk ditawarkan kepada para pemilik IUP yang berdampingan dengan konsesi PKP2B PT Arutmin Indonesia.

Terdapat pula indikasi lain soal keterlibatan elite lokal dan pejabat birokrasi Kabupaten Tanah Bumbu dalam bisnis tambang dan konflik di dalamnya yakni pada kasus hak penggunaan jalan bekas PT Sompul Timber yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi oleh Menteri Kehutanan pada 30 September 2009. PT Sompul Timber dinyatakan sudah bangkrut oleh pemerintah pusat, sehingga bekas jalan tersebut dilimpahkan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diserahkan lagi kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Demikian pada kasus pergeseran tapal batas antara Kabupaten Tanah

¹²¹ Wawancara dengan pengamat pertambangan, tanggal 10 November 2014 di Batulicin.

Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut, secara jelas ada kepentingan bisnis dan politik di dalamnya terutama dilihat dari aspek perizinan pertambangan di seputar wilayah tersebut, sekaligus pula hal itu menjadi sumber konflik antara kedua kabupaten. Menurut Faisal Gani, ada indikasi transaksional antara pemerintah dan pengusaha dalam kasus pergeseran tapal batas antara kedua kabupaten ini. Terjadinya perpindahan tapal batas tersebut disebabkan karena adanya kontrak politik antara dengan salah seorang pengusaha dari luar Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat itu pilkada Kabupaten Tanah Bumbu mengalami dua kali putaran dan tentunya memerlukan biaya yang besar, sehingga terjadi kontrak politik, yaitu kesepakatan IUP. Yaitu, dengan cara menggeser tapal batas yang semula berada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dipindahkan ke batas wilayah Kabupaten Tanah Laut. Dalam kasus ini masyarakat Desa Sungai Cuka Kecamatan Satui merasa dirugikan dengan beralihnya IUP ke wilayah Tanah Laut yang menyebabkan mereka kehilangan kontribusi dari pihak Warga setempat di Kecamatan Angsana menjadi kelompok yang merasa dirugikan dalam konflik lahan tersebut. Kendati sudah berusaha dimediasi oleh tokoh masyarakat setempat, namun karena pihak perusahaan lebih dan mendapat dukungan dari beberapa anggota DPRD, akhirnya tetap berada posisi yang kalah atau dikalahkan. Konon, anggota DPRD yang berada di belakang konflik lahan tersebut mendapat kompensasi sekitar Rp 50 juta per-bulan.¹²²

Masyarakat setempat atau masyarakat adat sebenarnya terus berusaha memperjuangkan hak mereka dengan mendatangi sejumlah instansi pemerintah, namun nyaris tidak mendapat respons yang berarti sehingga apa yang menjadi hak warga berupa ganti rugi atas lahan mereka kurang terpenuhi dengan baik. Warga yang bermukim di sekitar areal tambang dijanjikan segera mendapatkan ganti rugi. Warga Sinar Bulan sudah pernah mengadakan persoalan ini ke DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Sementara pihak perusahaan meminta warga melengkapi beberapa data yang dibutuhkan seperti ukuran tanah dan legalitasnya. Bila sudah lengkap akan diadakan pertemuan berikutnya untuk mendapatkan penyelesaian. Setelah warga melengkapi seluruh persyaratan yang diminta, ternyata pihak perusahaan justru tidak bersedia memenuhi janji-janji dan kewajibannya kepada warga.¹²³

Bagi korban tambang lainnya yang warga Kecamatan Kuranji

¹²² Wawancara dengan tokoh masyarakat Satui, Tanah Bumbu, tanggal 15 Desember 2015, di Satui.

¹²³ Wawancara dengan warga Desa Sinar Bulan, Satui, Tanah Bumbu, tanggal 15 Desember 2015, di Satui.

menyebutkan bahwa tidak semua pengaduan warga yang menjadi korban tambang batubara mendapatkan respons dari pihak legislatif yang terkait dengan tambang. Sudah berkali-kali warga mendatangi Gedung DPRD dan Kantor Bupati Tanah Bumbu, namun belum atau tidak mendapatkan respons dan penyelesaian yang baik.¹²⁴

Lalu, bagaimana pandangan dan penjelasan pihak parlemen daerah terhadap keluhan dan tuntutan para warga tersebut? Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menyebutkan bahwa tidak tertutup kemungkinan bila ada beberapa oknum anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu pada periode ini yang terlibat dalam jaringan tambang karena sebagian mereka berasal dari pengusaha atau memiliki jaringan dengan pihak perusahaan tambang. Namun demikian, ia mengingatkan, jangan sampai lembaga legislatif tersandera oleh kepentingan pengusaha tambang. DPRD itu lembaga politik yang mewakili rakyat, sedangkan tambang batubara itu urusan bisnis, sehingga tidak bisa dicampur aduk begitu saja. Tambang memang arena bisnis yang menjanjikan secara ekonomi. Tidak menutup kemungkinan bahwa di tambang batubara ada permainan politik atau terjadi pertemuan kepentingan antara politisi (anggota legislatif daerah) dan pengusaha tambang.¹²⁵

Bahwa sebagian oknum di Komisi Tiga DPRD Kabupaten Tanah Bumbu telah disandera oleh kepentingan pengusaha tambang. Lembaga DPRD telah menjadi perpanjangan tangan korporasi tambang melalui kebijakan atau regulasi yang lahir dari lembaga ini. Kebijakan dan regulasi yang bias kepentingan korporasi tambang. Jadi, bila warga kehilangan kepercayaan terhadap institusi legislatif adalah hal wajar karena sejumlah anggotanya tidak merespon secara maksimal (setengah hati) terhadap kasus warga yang juga konstituennya yang terkait konflik pertambangandi daerah pemilihannya.¹²⁶

Berbeda dengan itu, terdapat konflik segi empat dalam kasus tambang di mana konflik terjadi antara pemerintah pusat, DPR RI, pemerintah daerah, dan pebisnis tambang. Studi Rahardjo dengan melihat kasus divestasi PT Newmont Nusa Tenggara, melihat adanya persaingan cukup keras antarpihak (pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah) dalam memperebut saham divestasi PT

¹²⁴ Wawancara dengan korban tambang dalam sengketa lahan di Kecamatan Kuranji, tanggal 14 Desember 2014, di Kuranji.

¹²⁵ Wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu periode 2014-2019, di Batulicin, 3 Desember 2014.

¹²⁶ Wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu periode 2014-2019, tanggal 13 Desember 2014, di Pagatan.

Newmont Nusa Tenggara. Pemerintah pusat berkeinginan keras untuk mendapatkan setidaknya 7 (tujuh) persen saham divestasi PT Newmont, tetapi langkah pemerintah ini ditentang oleh DPR. DPR tidak setuju dengan keinginan pemerintah. Malah DPR justru melaporkan tindakan pemerintah tersebut ke Badan Pemeriksa Keuangan. Di pihak lain, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) Nusa Tenggara Barat merasa lebih berhak atas saham divestasi PT Newmont tersebut. Tak pelak, konflik pun terjadi. Sementara itu, PT Newmont Nusa Tenggara justru berupaya membeli sendiri saham divestasinya dengan mengatasnamakan pemerintah daerah. Untuk menyelesaikannya, maka konflik tersebut harus dibawa ke arbitrase internasional yakni *UNCITRAL (United Nations Commissions on International Trade Law)*.¹²⁷

Bagaimana dengan keterlibatan aparat keamanan dalam konflik tambang di Tanah Bumbu? Sedikit disinggung di bagian awal bab ini dan di juga di Bagian sebelumnya bahwa aparat keamanan selain turut berbisnis juga terlibat dalam konflik lahan tambang sehingga mereka sulit menempatkan diri dilihat dari sisi fungsi kepolisian dalam masyarakat. Dalam kenyataan, mereka juga sangat dekat dengan kalangan pengusaha tambang batubara. Keterlibatan mereka dalam bisnis tambang bersifat *under cover* sebenarnya, meskipun banyak sekali yang tahu kalau mereka berbisnis tambang, sehingga ketika terjadi konflik lahan antara pengusaha tambang batubara dan warga setempat, aparat keamanan kentara sekali memberikan pembelaan kepada pengusaha. Aparat keamanan selalu tampil sebagai pengaman kepentingan dari para kelompok pengusaha, baik sebagai dalam kapasitas sebagai pengaman maupun terlibat langsung dalam jaringan bisnis dengan berkolaborasi dengan aktor lainnya.

Hal yang sama juga terjadi di era pasca Orde Baru mengenai keterlibatan aparat keamanan, baik terlibat sebagai operator maupun sebagai pelindungan, khususnya dalam industri pertambangan. Kekuatan terstruktur dengan menggunakan institusi atau secara personal telah menjadi rahasia umum dalam aktivitas pertambangan di Kalimantan Selatan. Keterlibatan yang terstruktur dan *under cover* tersebut, secara langsung memang agak sulit untuk mendapatkan penjelasan dari pihak aparat keamanan.

Keterlibatan aparat keamanan dalam bisnis tambang muncul dengan modus

¹²⁷, Hafid Rahardjo. (2012). "Sengketa Perebutan Divestasi Saham Newmont Nusa Tenggara: Analisis Ekonomi Politik (2008-2012)", dalam *ibid*, (hal. 26-44).

yang beragam. Pertama, oknum aparat keamanan memiliki kuasa pertambangan (KP) yang dioperasikan oleh orang-orang yang ada di daerah yang memiliki hubungan patronase. Oknum aparat keamanan, ada yang masih aktif atau sudah tidak aktif sebagai aparat negara. Kedua, menjadi *backing* perusahaan dan mendapatkan *fee* sesuai level atau struktur, mulai level kecamatan (Polsek), kabupaten (Polres), Polda (provinsi), dan bahkan sampai Mabes (pusat). Tidak hanya diungkapkan oleh sejumlah kalangan, seperti dikemukakan, bahwa keterlibatan petinggi kepolisian dalam bisnis tambang batubara di Tanah Bumbu juga ramai diberitakan oleh media lokal. Media, misalnya, memberitakan soal jaringan terstruktur antara aparat keamanan dalam bisnis tambang batubara di Kalimantan Selatan, termasuk di Tanah Bumbu.

Sementara itu, pengamat dan konsultan pertambangan di Kalimantan Selatan, menyebutkan bahwa keterlibatan oknum aparat keamanan dalam jaringan bisnis tambang sudah umum dipahami. Jaringan itu sistemik, terstruktur, dan *under cover*. Tambang adalah arena persekongkolan para aktor: pengusaha tambang, penguasa daerah, elite politik (anggota legislatif), elite partrai politik, aparat keamanan, preman tambang, dan kelompok kepentingan lainnya (LSM dan media massa).¹²⁸

Betapa pun ada banyak pihak dan kelompok yang terlibat dalam konflik seperti yang terjadi dalam konflik berbasis tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, bagi ilmuwan politik Maswadi Rauf berusaha membelahnya secara lebih sederhana ke dalam dua kategori konflik. Pertama, konflik individual, yakni konflik antara dua orang yang melibatkan kelompok masing-masing. Faktor penyebab konflik adalah masalah pribadi sehingga yang terlibat dalam konflik hanyalah orang-orang yang bersangkutan saja. Contoh dari konflik individual adalah perkelahian antar dua orang yang disebabkan oleh ketersinggungan salah satu pihak. Kedua, konflik kelompok yakni konflik yang terjadi antara kelompok atau lebih. Konflik pribadi dapat dengan mudah berubah menjadi konflik kelompok karena adanya kecenderungan yang besar dari individu-individu yang berkonflik untuk melibatkan kelompoknya masing-masing. Di samping itu, anggota-anggota kelompok mempunyai solidaritas yang tinggi sehingga juga ada kecenderungan anggota-anggota kelompok untuk membantu seorang anggota kelompok yang

¹²⁸ Wawancara, *op.cit.*

terlibat tanpa ingin tahu sebab-sebab yang menimbulkan konflik.¹²⁹

Senada dengan itu, Francis menyebutkan, konflik melibatkan berbagai macam aktor: para protagonis yang tercipta dalam konflik; mereka yang memiliki pengaruh besar, termasuk para pendukung dari berbagai sikap, proses, dan hasil yang terjadi dari konflik; para penghubung dan mediator (juga termasuk para pedagang senjata, pelaku pasar gelap dan pemeras, para provokator dan penghasut yang memanipulasi konflik demi kepentingan pribadi). Mereka yang peduli akan resolusi dari sebuah konflik, akan terfokus pada peranan dari para aktor yang berusaha menjembatani dan melaksanakan negosiasi, baik melalui usaha-usaha hubungan masyarakat atau mediasi, atau berusaha membangun dukungan bagi terciptanya perdamaian.¹³⁰

Konflik dalam masyarakat, termasuk yang terjadi antara pengusaha tambang batubara di Kabupaten Tanah Bumbu dengan masyarakat lokal, dapat terjadi jika memenuhi beberapa persyaratan. Mengacu pada tesis Ted Gurr, Rauf menyebutkan sedikitnya ada empat ciri konflik, yaitu: [1] ada dua atau lebih pihak yang terlibat; [2] mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi; [3] mereka menggunakan tindakan-tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menghancurkan, melukai, dan menghalang-halangi lawannya; dan [4] interaksi yang bertentangan ini bersifat terbuka sehingga bisa dideteksi dengan mudah oleh para pengamat independen.¹³¹

Dalam pandangan Lewis Coser, konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya.¹³² Coser lebih memandang konflik sebagai sesuatu yang fungsional dalam kehidupan sosial. Ia (konflik) fungsional secara positif sejauh memperkuat kelompok dan fungsional secara negatif jika bergerak melawan struktur.

Tetapi, menurut Rauf, konflik tidak selalu bersifat fisik dan menggunakan kekerasan. Ada konflik yang bersifat lisan, dimana terlihat di dalamnya terjadi pertentangan. Jika konflik hanya terbatas pada konflik kekerasan fisik, maka

¹³⁰ Diana Francis. 2006. *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial* (terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Quills, hal. 25-26.

¹³¹ Maswadi Rauf. 2001. *Op.cit*, hal. 7.

¹³² Lihat, Margaret M. Poloma. 1984. *Op.cit*. hal. 108.

seharusnya tidak ada istilah seperti *conflict of interest*, *conflicting ideas*, dan lain sebagainya yang lebih banyak mengacu pada konflik lisan.¹³³

Sungguhpun konflik bisa berlangsung panjang dan lama, namun ada kalanya para pihak yang terlibat di dalamnya mencapai konsensus-konsensus tertentu. Menurut Rauf, bila konsensi atau konsensus tercapai, berarti konflik tentang masalah yang dipertengkarkan (sudah) tidak ada. Rauf menyebutkan:

Bila konsensus tercapai berarti penyelesaian konflik (*conflict resolution*) berhasil dicapai. Oleh karena itu konsensi merupakan substansi penyelesaian konflik. Konsensus terbentuk bila pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi berhasil mencapai titik temu, yakni pendapat yang sama sehingga tidak ada masalah dalam hubungan sosial tersebut dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sama-sama mendapat keuntungan/manfaat yang wajar dari hubungan tadi. Duverger menyebut hal ini sebagai kompromi. Hubungan sosial antara mereka berjalan mulus dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena semua mereka merasa bahwa tidak di antaramereka yang memperoleh keuntungan/manfaat yang tidak wajar. Dengan adanya hubungan sosial yang mulus seperti itu tercapailah tujuan hidup bermasyarakat, yakni anggota-anggota masyarakat yang saling tergantung berhasil menikmati buah dari hidup bermasyarakat yaitu kerjasama yang membawa kemajuan bagi anggota-anggota masyarakat.⁷⁹

Prinsip dasar dalam konsensus (yang juga dinamakan mufakat atau aklamasi) adalah dibukanya kemungkinan di dalam diri setiap pihak yang berkonflik untuk mengadakan perubahan-perubahan terhadap pendapat yang dianutnya dengan bersedia menerima bagian-bagian dari pendapat pihak lain yang menjadi lawannya dalam konflik. Hal ini berarti bahwa persyaratan terpenting bagi tercapainya konsensus (yang juga berarti penyelesaian konflik) adalah tawar-menawar (*bargaining*), yang artinya kesediaan semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengurangi tuntutan sendiri dan menerima bagian tertentu tuntutan pihak lain.⁸⁰

Resolusi konflik memiliki kepentingan yang besar bagi evolusi dan dinamika konflik yang terbaru beserta analisisnya; sejarahnya, penyebabnya, dan komposisi internalnya – pihak-pihak yang bertentangan, sifat dari keterlibatannya, perspektif, posisi dan motivasinya, perbedaan hubungan antara mereka dalam hal

¹³³ Maswada Rauf. 2002. *Op.cit*, hal. 2.

kekuasaan, kesetiaan, dan kepentingannya. Dari sudut pandang yang optimis, konflik kerap dimulai karena tidak adanya diskusi, yang terus berlanjut pada polarisasi, segregasi, dan destruksi. Chris Mitchel, memperluas ide tentang siklus konflik, di mana kebiasaan memicu terjadinya sifat keras kepala serta akibat-akibatnya, yang kemudian meningkat menjadi persoalan yang lebih substantif dan kebiasaan yang lebih negatif, yang meningkat lebih jauh lagi dalam permusuhan yang berbentuk penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak yang terlibat.¹³⁴

Konflik berbasis tambang batubara di Kabupaten Tanah Bumbu belum mencapai titik konsensus sebagaimana ditesiskan oleh Rauf tersebut, karena konflik yang cukup rumit itu hingga saat ini masih terus berlangsung. Mengapa belum ada titik konsensus? Bisa saja karena masih berhadapan dengan sejumlah hambatan, dan adanya faktor-faktor yang menghambat konflik mencapai konsensus diakui pula oleh Rauf.¹³⁵

Terdapat hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian konflik. Hambatan terbesar bagi konsensus, menurut Rauf, adalah sikap yang berpegang teguh kepada pendapat yang dianut secara fanatik tanpa membuka kemungkinan bagi terjadinya perubahan terhadap pendapat tersebut. Apabila ada pihak yang berpendirian seperti itu, dapat diharapkan bahwa musyawarah yang bertujuan untuk mencapai konsensus tidak akan mencapai hasil. Dalam keadaan seperti itu, musyawarah hanyalah merupakan proses tukar-menukar informasi tentang pendapat masing-masing yang tidak akan berhasil mencapai titik temu antara pendapat-pendapat yang berbeda. Justru tukar-menukar informasi tersebut hanyalah akan memperkuat keyakinan akan kebenaran pendapat masing-masing. Bila ini terjadi, musyawarah akan mencapai jalan buntu sehingga tidak terjadi penyelesaian konflik.

Kemampuan warga masyarakat untuk menemrима pihak lain adalah bagian dari toleransi yang menjadi persyaratan penting dalam demokrasi. Oleh karena itu salah satu hambatan utama bagi demokrasi adalah apabila terdapat satu kelompok atau kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang secara fanatis beranggapan bahwa pendapatnyalah yang paling benar dan menganggap pendapat pihak lain salah sehingga tertutup kemungkinan terjadinya kompromi. Hambatan itu muncul karena tidak mungkin atau sangat sulit mencari jalan keluar secara persuasif. Oleh karena itu konflik hanya bisa diselesaikan dengan cara koersif. Padahal salah satu

¹³⁴ Francis. 2006. *Op.cit*, hal. 58.

¹³⁵ Maswadi Rauf. 2001. *Op.cit*, hal. 13-14.

tujuan penting dari faham demokrasi adalah menciptakan masyarakat di mana anggota-anggota masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai karena mereka mampu menyelesaikan konflik di antara mereka secara damai/persuasif. Meskipun mereka berbeda pendapat dan pandangan politik, mereka tidak menganggap perbedaan itu sebagai alasan adanya sikap permusuhan.¹³⁶

Dalam berbagai kasus yang lain hal semacam yang terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu, dalam berbagai skala sangat sering terjadi. Dalam proyek tambang, misalnya, konflik antara pengusaha tambang dan masyarakat lokal terjadi lebih keras dan tak jarang memakan korban jiwa. Selain itu juga bisa berlangsung sangat lama sehingga menimbulkan berbagai kerusakan dalam masyarakat.

Salah satu sifat alamiah konflik adalah adanya korban dan keinginan untuk menghentikannya. Yang sering terabaikan adalah, ada saja pihak yang menarik keuntungan. Namun demikian, terlepas dari pihak korban maupun yang diuntungkan, wacana lanjutan yang muncul ke permukaan adalah bagaimana resolusi sebuah konflik. Berbagai bentuk rekonsiliasi, misalnya, telah hadir di setiap area konflik, dari Afrika Selatan sampai Irlandia, demikian pula di Aceh, Sambas sampai ke Ambon.

Dalam masyarakat yang dibangun oleh berbagai ketegangan sosial dan politik yang akan pecah menjadi kekerasan yang meluas, intervensi dalam tingkatan politik yang ditunjukkan untuk mendorong terjadinya akomodasi politik, mengangkat satu bentuk potensial dari transformasi konflik. Intervensi ini berusaha untuk memenuhi keperluan dari kelompok-kelompok yang terlibat, atau membantunya agar menjadi lebih terdidik, terorganisasi, dan memiliki suara yang vokal. Dukungan terhadap tindakan antikekerasan bagi pihak mereka, yang sejalan dengan pembelaan yang terkait dengan kelompok yang mendominasi, juga termasuk salah satu tujuannya. Upaya menjembatani antarberagam komunitas dapat membantu membangun dukungan untuk sebuah akomodasi perdamaian dan menentang kekerasan politik. Kendati sangat sulit bagi rakyat biasa untuk mengambil tindakan yang sifatnya konstruktif ketika konflik sudah menjelma sebagai sebuah peperangan, banyak di antaranya yang masih memiliki keberanian untuk melakukan apa yang diyakini dalam segala tingkatan.

Dinamika konflik terutama yang sudah pada tingkatan luas, akan lebih

¹³⁶ Rauf. 2001. *Op.cit.*, hal. 15.

kompleks dan rumit. Proses perdamaian sendiri selalu membutuhkan waktu. Tak ada penyelesaian yang *cespleng*, yang secara instan dapat menciptakan perubahan. Pada kasus konflik di Irlandia Utara, misalnya, sebuah perjanjian dinamakan *The Good Friday Agreement* (Perjanjian Jumat Agung, dilaksanakan pada hari kematian Yesus Kristus) ditandatangani *stakeholders* utama konflik setelah berlangsung selama 30 tahun. Demikian pula dalam kasus Afrika Selatan, Pemerintah mempersiapkan komisi kebenaran dan rekonsiliasi pada 1995. Komisi ini dibentuk dengan tujuan mempromosikan persatuan dan rekonsiliasi nasional dengan semangat memahami proses konflik dan perpecahan di masa lalu.

Tentu saja berbeda dengan kasus konflik yang berbasis tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, namun demikian dalam beberapa hal barangkali dapat mengambil pelajaran darinya. Dengan begitu, konflik yang terjadi pada dasarnya dapat diselesaikan atau ditemukan resolusinya selama pihak-pihak terlibat berkehendak ke arah itu. Pemerintah, dalam konteks ini, dapat mengambil prakarsa untuk memfasilitasinya agar tidak menjadi persoalan yang berkepanjangan di dalam masyarakat.

Tetapi, apa pun itu, menurut Francis, dialog merupakan pusat dari resolusi konflik. Dialog dapat terjadi secara umum, untuk membangun kepercayaan, pengertian dan hubungan kerjasama, atau terfokus pada pencarian kesepakatan yang digambarkan sebagai negosiasi. Sebuah negosiasi dapat berbentuk sebagai kondisi tawar-menawar yang sulit, di mana para pragonis memanfaatkan kekuatannya untuk saling mengeruk keuntungan. Tujuan utama resolusi konflik adalah mencari dan mengembangkan dasar yang umum demi mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, melalui proses kerjasama daripada persaingan.

BAGIAN 7

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah membuat daerah-daerah yang kaya sumber daya alam seperti Kabupaten Tanah Bumbu berambisi memaksimalkan kegiatan investasi dalam rangka memperbesar pendapatan asli daerah. Kabupaten Tanah Bumbu, misalnya, berusaha sekuat tenaga dan beragam cara mengundang investor menanamkan modal mereka di sektor pertambangan batubara untuk pada gilirannya memberikan berkah ekonomi yang besar bagi kabupaten yang masih berusia relatif muda ini. Kenyataannya, sangat banyak investor yang tertarik dan menanamkan modalnya pada sektor pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu, baik investor lokal (Kalimantan Selatan) maupun investor dari Jakarta dan daerah lainnya, bahkan juga investor asing. Adanya kewenangan daerah dalam turut mengeluarkan izin pertambangan batubara, telah dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan menerbitkan sejumlah izin untuk kegiatan pertambangan batubara.

Bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, menggairahkan investasi di sektor batubara merupakan agenda yang dinilai sangat penting, karena mereka melihat sektor itulah satu-satunya saat ini yang paling memungkinkan dan paling cepat mendatangkan kekayaan riil (sumber keuangan) untuk menopang pembangunan daerah. Karena itu, sampai saat ini, pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagian besar disumbangkan oleh sektor pertambangan batubara. Sementara sektor-sektor lainnya seperti pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan lain-lain hanya bersifat penunjang saja. Tampaknya, pemerintah daerah sendiri juga belum terlalu berpikir serius untuk mengembangkan ke tingkat yang lebih signifikan bidang-bidang dan sektor-sektor di luar batubara.

Faktor batubaralah yang pada akhirnya paling banyak mempertemukan kepentingan pemerintah daerah dengan kalangan pebisnis untuk kemudian di antara keduanya terjadinya kerjasama. Di satu sisi, pemerintah daerah membutuhkan investasi dan sumber-sumber finansial sebagai kekuatan dalam menggerakkan pembangunan daerah, di sisi lain pebisnis tambang membutuhkan lahan dan dukungan pemerintah daerah untuk mengembangkan bisnis dan

memperbesar skala usaha. Dalam konteks inilah pemerintah daerah menerbitkan banyak sekali izin usaha untuk kegiatan ekonomi produktif di sektor tambang batubara.

Proses penerbitan izin usaha tambang batubara di Kabupaten Tanah Bumbu tidak cukup hanya dengan menempuh jalur dan prosedur formal saja, tetapi juga perlu menempuh jalur dan prosedur informal. Jalur dan prosedur formal penting untuk memenuhi segala macam persyaratan administrasi, sementara jalur dan prosedur informal tidak kalah pentingnya dalam rangka mempercepat proses untuk segera beroperasi dan untuk segera mendapatkan kepastian mengenai lahan yang diinginkan untuk ditambang. Para pebisnis tambang batubara, terutama yang tergolong besar dan berpengaruh, umumnya lebih mengutamakan jalur dan prosedur informal dalam mempercepat izin usaha. Karena itu, mereka cukup intens melakukan lobi-lobi baik ke pemimpin daerah (bupati) serta ke pejabat birokrasi (kepala-kepala dinas, badan, dan biro) yang memiliki kewenangan dalam proses perizinan tambang batubara. Dalam kenyataan, jalur dan prosedur informal membuat proses berjalan lebih cepat dan efektif. Sejumlah perusahaan tambang batubara besar seringkali bisa beroperasi lebih dulu justru karena mendapat “kepastian” secara informal meskipun izin hitam di atas putih belum final dan belum secara resmi diterbitkan dalam bentuk dokumen oleh pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan betapa kekuatan lobi dan hubungan dekat antar-aktor (pemimpin daerah, pebisnis tambang, dan pejabat birokrasi) lebih menentukan dan lebih efektif dalam mempengaruhi kebijakan (izin operasi pertambangan) ketimbang prosedur-prosedur dan usaha-usaha formal. Sementara bagi kalangan pengusaha tambang yang tidak memiliki kekuatan lobi dan mungkin kurang suka menempuh jalur-jalur informal mesti bersabar menunggu seluruh proses yang formal tuntas. Hal ini memberi isyarat bahwa aturan main formal dapat diterjang dan dikalahkan oleh pendekatan-pendekatan informal, bahkan kewibawaan personal seorang pebisnis dapat mempengaruhi kebijakan seorang bupati.

Kedekatan hubungan antara pengusaha tambang batubara dengan pemimpin daerah (bupati) sesungguhnya sudah berlangsung sejak pemilihan kepala daerah. Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2010, misalnya, pasangan Mardani Maming – Difriadi Darjat yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat dukungan kuat dari kalangan pengusaha tambang batubara,

terutama pengusaha yang tergolong kelas kakap dan berpengaruh di Kabupaten Tanah Bumbu. Seperti pada Pilkada Taun 2005, pada Pilkada Tahun 2010 di mana pasangan calon yang mendapat dukungan kuat kalangan pengusaha tambang batubara tampil sebagai pemenang. Pada Pilkada 2010 yang berlangsung dua putaran, pasangan Mardani Maming dan Difriadi Darjat selalu mengungguli calon-calon lainnya. Bahkan pada putaran kedua pasangan ini menang mutlak (meraih 67.993 suara atau 57,53%) atas pasangan Hamsury Sartono (meraih 50.191 suara atau 42,47%).

Para pebisnis tambang batubara yang berada di belakang kemenangan Mardani Maming – Difriadi Darjat merupakan pebisnis papan atas dan dikenal memiliki pengaruh tersendiri di kalangan elite politik lokal tidak saja di Tanah Bumbu tetapi juga di wilayah Kalimantan Selatan. Keterlibatan dan dukungan pengusaha tambang batubara dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Tanah Bumbu terlihat terutama dalam pembiayaan sosialisasi, kampanye, dan berbagai upaya dalam menarik dukungan massa pemilih.

Dukungan yang diberikan para pebisnis tambang kepada calon kepala daerah dalam pilkada tentu bukanlah sesuatu yang gratis. Ia mengharapkan imbalan, dan ketika terpilih maka imbalan itu akan diberikan berupa kemudahan-kemudahan dan fasilitas-fasilitas dalam pengembangan usaha di sektor tambang batubara sebagaimana yang dibutuhkan pebisnis tambang itu sendiri. Dengan demikian, kerjasama dan hubungan antara pemimpin daerah dan pebisnis tambang batubara tidak hanya berlangsung selama proses politik (pilkada) melainkan juga di masa-masa sesudahnya, malah di masa-masa sesudahnya kedekatan itu jauh lebih penting dibandingkan sebelumnya. Itu pula sebabnya mengapa banyak kebijakan pemimpin daerah di sektor tambang batubara di Kabupaten Tanah Bumbu banyak dipengaruhi oleh dan mengikuti kehendak pebisnis tambang batubara.

Selain itu, para pebisnis batubara di Kabupaten Tanah Bumbu hadir kekuatan yang berpengaruh terhadap kepala daerah dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan. Para pebisnis lebih didengar suaranya dan ditunduki kehendak dan kepentingan-kepentingannya ketimbang kekuatan-kekuatan lainnya seperti luas yang menyuarakan penderitaan mereka sebagai korban beroperasinya tambang batubara. Para pebisnis tambang batubara sampai tingkat tertentu telah tampil dan berperan sebagai *shadow government* atau *shadow state* di

tengah-tengah otoritas formal pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, antara keduanya (pemerintah daerah atau kepala daerah serta pejabat-pejabat birokrasi dan pebisnis tambang) saling mengambil dan berbagi keuntungan baik yang bersifat ekonomi maupun politik. Pebisnis tambang kelas kakap di Kabupaten Tanah Bumbu, sejatinya tidak hanya memiliki pengaruh dan wibawa di kalangan elite politik lokal di Kabupaten Tanah Bumbu dan di wilayah Kalimantan Selatan, tetapi juga memiliki koneksi kuat dengan kalangan aparat keamanan baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Selama ini, pebisnis tambang sekelas Haji Kalam dikenal pula sebagai *the play makers* dalam perpolitikan lokal Kabupaten Tanah Bumbu.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam soal perizinan tambang batubara tak jarang berhadapan atau berseberangan dengan kepentingan masyarakat lokal dan hak-hak adat masyarakat setempat. Tidak sedikit lahan tambang batubara yang dikuasai oleh pebisnis merupakan lahan-lahan milik masyarakat setempat. Hal ini terjadi karena ketika izin diproses biasanya tanpa disertai dengan pengecekan lapangan dengan baik. Dalam berbagai kasus, pemerintah daerah biasanya menyetujui begitu saja lahan-lahan yang diajukan dan diinginkan oleh pebisnis tambang. Ketika para pebisnis mulai operasi tambangnya di lahan tersebut tiba-tiba diprotes dan mendapat perlawanan dari sekelompok masyarakat adat. Mereka mengklaim itu lahan milik mereka. Lahan-lahan tersebut sebenarnya sudah puluhan tahun ditempati dan digarap oleh mereka, dan memang umumnya merekalah yang membuka lahan itu dari hutan menjadi kebun atau tegalan. Hanya saja mereka umumnya tidak memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik, sehingga secara hukum posisinya lemah. Kondisi saling berhadapan antara pebisnis tambang dan masyarakat demikian membuat terjadinya konflik. Konflik antara pebisnis tambang dan masyarakat adat atau masyarakat setempat/lokal.

Konflik terjadi sesungguhnya karena izin-izin usaha penambangan yang dikeluarkan atau direkomendasikan oleh pemerintah daerah seringkali kurang mempedulikan hak-hak dan kepentingan masyarakat lokal. Selain banyak yang merusak lingkungan, kegiatan penambangan juga banyak yang menyerobot lahan-lahan milik masyarakat setempat. Ironisnya, berbagai konflik yang terjadi umumnya tidak menemukan solusi yang elegan antarpihak yang terlibat, dan masyarakat lokal selalu saja berada pada posisi yang kalah atau dikalahkan atau

yang harus mengalah. Sementara pebisnis atau *corporate* selalu berada pada posisi sebagai pihak yang menang atau dimenangkan atau memang harus menang.

Satu hal yang tampak menonjol dalam berbagai konflik antara *corporate* dan masyarakat lokal dalam kasus lahan tambang batubara di Kabupaten Tanah Bumbu adalah tidak jelasnya peran pemerintah di dalamnya. Pemerintah daerah tidak tampak mengambil peran dalam mencari resolusi konflik, sehingga konflik-konflik yang terjadi seringkali berujung dalam ketidakjelasan dan seolah-olah hilang begitu saja ditelan bumi. Dalam konteks ini, pebisnis tetap dengan tenangnya beroperasi di atas lahan konflik tersebut, sementara masyarakat lokal (yang mengklaim sebagai pemilik lahan) tidak jelas bagaimana nasib hak-hak mereka. Pada hampir semua kasus lahan konflik, masyarakat lokal tidak berani menuntut terlalu jauh dan berlama-lama melakukan protes karena kalangan aparat keamanan serta para preman berdiri di belakang perusahaan-perusahaan tambang. Di satu sisi, mereka siap melindungi kepentingan usaha pebisnis tambang, di sisi lain siap pula menghardik dan melakukan intimidasi-intimidasi terhadap masyarakat lokal yang mengaku sebagai pemilik lahan. Ketelibatan aparat keamanan dalam hubungan ini bisa dimengerti karena mereka juga turut menjadi pelaku bisnis dalam usaha pertambangan batubara, atau setidaknya turut memiliki saham di perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh para investor.

Implikasi Teori

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis dan penjelas adalah teori oligarki (*oligarchy theory*) terutama yang dikembangkan oleh Paul Osterman – yang spesifik disebutnya konsekuensi-konsekuensi oligarki (*oligarchy consequences*). Menurut Osterman, konsekuensi dari oligarki di antaranya adalah hilangnya komitmen keanggotaan (*loss of membership commitment*) atau muncul apa disebut "*becalming*" di mana ketika organisasi-organisasi telah diciptakan atau didirikan untuk dirinya dan kemudian mengalami kemandegan (terhenti perkembangannya). Konsekuensi lain dari oligarki adalah tak terelakkannya terjadi pergeseran tujuan organisasi. Organisasi berubah tujuan operasionalnya dan berbeda dengan tujuan sebelumnya. Di dalamnya tidak lagi terjadi distribusi kekuasaan sehingga menciptakan kesenjangan-kesenjangan. Sementara itu, ketika kepemimpinan dan *membership* memiliki tujuan yang dinyatakan berbeda, maka kalangan *membership* bisa jadi menolak legitimasi

kepemimpinan. Pergeseran tujuan organisasi itu dimaksudkan untuk menguasai sumber-sumber sekaligus mencegah ancaman-ancaman. Organisasi pun mengambil tindakan dan mengadopsi kebijakan-kebijakan yang tidak konsisten dengan tujuan semula. Hal ini dipandang dapat memberikan ukuran keamanan finansial dan politik serta stabilitas para elite organisasi. Dengan demikian, logika organisasi serta kelangsungan hidup dan pertumbuhannya lebih diutamakan daripada logika cita- citanya semula.

Teori oligarki atau konsekuensi oligarki dari Osterman ini sangat membantu dalam menjelaskan dinamika kompetisi para aktor di ranah politik lokal seperti calon kepala daerah serta peran politisi yang bertarung dalam kontestasi pilkada di Tanah Bumbu dan kemudian tampil sebagai pemenang. Politisi pemenang kontestasi yang kemudian memimpin daerah (organisasi pemerintahan) ketika mengeluarkan kebijakan turut dipengaruhi oleh transaksi-transaksi tertentu yang terjadi sebelumnya antara dirinya dengan pihak-pihak lain. Tujuan organisasi pemerintah daerah mengalami pergeseran-pergeseran tertentu yang tidak terlalu mengikuti tujuan dasarnya. Pihak yang berkontribusi dalam proses kontestasi – dalam hal ini kelompok pebisnis tambang batubara – kelak memiliki peran dan pengaruh tersendiri yang tak bisa diabaikan dalam pergeseran tujuan pemerintahan dan penentuan kebijakan oleh politisi yang telah tampil sebagai kepala daerah.

Selain teori oligarki atau konsekuensi oligarki, penelitian ini juga menggunakan teori negara Marxis dari Mandel dan Althusser. Tesis Mandel pada intinya lebih sebagai kritik terhadap negara liberal dan kapitalisme. Dari lima belas tesis yang diajukan Mandel sebagai karakteristik negara kapitalis, setidaknya lima tesis yang relevan digunakan dalam menginterpretasi temuan penelitian ini, yakni: (1) aparturnya disusun menurut cara yang sesuai dengan organisasi umum masyarakat kapitalis; (2) kekuasaan untuk membuat keputusan hanya berada di tangan segelintir pejabat negara; (3) kenaikan pangkat berdasarkan ketaatan terhadap norma-norma burjuis; (4) tugas pejabat negara dibatasi pada penyelesaian “rasional” masalah dalam sistem; (5) melalui perombakan hukum diciptakan ilusi demokrasi sosial seakan-akan negara dapat melaksanakan tindakan pemerataan kekayaan kembali.

Lima tesis menarik dijadikan acuan dalam memotret perilaku kekuasaan dalam menata birokrasi memerankan para pejabat birokrasi dalam mencapai

tujuan-tujuan kekuasaan kepala daerah sesuai agendanya sendiri serta untuk turut melayani kelompok-kelompok tertentu – terutama kaum pebisnis atau pelaku usaha pertambangan batubara – karena sudah memiliki *deal* ekonomi dan politik tertentu sebelumnya. Sementara itu, dalam tesis Althusser, negara (dan eksistensinya di dalam aparatusnya) tidak memiliki arti kecuali sebagai kuasa negara (*state power*). Seluruh perjuangan kelas politik berpusat pada negara. Menurut Althusser, di sekitar kepemilikan, yakni perebutan dan pengawetan kuasa negara oleh kelas tertentu atau oleh sekutu dari pelbagai kelas atau fraksi-fraksi kelas. Althusser mengajukan apa yang disebutnya “aparatus negara ideologis” (*ideological state apparatus, ISA*). ISA berbeda dengan aparatus negara represif, di mana pemerintah, administrasi, angkatan bersenjata, polisi, pengadilan, penjara, dan sebagainya, menjadi aparatus negara represif. Kata represif menyiratkan bahwa aparatus negara tersebut ‘berfungsi lewat kekerasan’ – setidaknya pada akhirnya (karena represi, misalnya represi administrasi, mungkin mengambil bentuk-bentuk nonfisis).

Menurut Althusser, aparatus negara represif ‘berfungsi melalui kekerasan’, sedangkan aparatus negara ideologis ‘berfungsi melalui ideologi’. Aparatus negara represif berfungsi secara masif dan berkuasa melalui represi (termasuk represi fisik), sementara secara sekunder berfungsi melalui ideologi (tidak ada aparatus yang sepenuhnya represif). Oleh karena perannya, aparatus-aparatus negara ideologis berfungsi secara masif dan berkuasa lewat ideologi, tetapi berfungsi secara sekunder melalui represi pula, bahkan dalam tingkatan tertinggi – tetapi hanya pada akhirnya – fungsi ini menjelma sangat halus dan tersembunyi, bahkan simbolik (tidak ada aparatus yang sepenuhnya ideologis).

Dalam kontes penelitian ini, tesis Althusser berguna dalam menjelaskan bagaimana pemegang kekuasaan di tingkat lokal (bupati) menempatkan dan memanfaatkan aparatus birokrasi (pejabat-pejabat birokrasi yang turut berkewenangan dalam perizinan tambang batubara) untuk menerapkan kebijakan-kebijakan sesuai yang diinginkan sang penguasa. Pada waktu yang sama, penguasa juga menggunakan kekerasan atau setidaknya membiarkan kekerasan dilakukan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat lokal (yang melakukan protes karena merasa lahannya dirampas) dalam rangka membela kepentingan pebisnis tambang.

Kemudian, penelitian ini juga menggunakan teori politik desentralisasi

dari Brian C. Smith. Menurut Smith, dalam konteks desentralisasi, pembangunan dipandang sebagai kebutuhan sebuah ukuran otonomi politik yang harus diserahkan kepada lembaga yang dalam konteks lokal dapat berpartisipasi dan mengawasinya. Smith menawarkan setidaknya enam janji desentralisasi yakni: Pertama, desentralisasi demokratis adalah cara yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan lokal daripada perencanaan pusat. Kedua, desentralisasi sangat relevan untuk memenuhi kebutuhan rakyat miskin. Ketiga, desentralisasi meningkatkan akses kepada badan-badan administrasi. Keempat, bentuk desentralisasi di mana orang dapat berpartisipasi dikatakan untuk melunakkan perlawanan terhadap perubahan sosial yang mendalam dalam pembangunan. Kelima, desentralisasi harus mengurangi kemacetan di pusat, dengan cara menyediakan pembuatan keputusan yang lebih besar dan fleksibel dengan mengurangi pengarahan dan pengawasan tingkat pusat. Keenam, ada kepercayaan gigih bahwa demokrasi lokal diperlukan untuk persatuan nasional.

Tesis-tesis Smith berguna dalam melihat tingkat kebebasan dan kewenangan yang dimiliki daerah dalam melaksanakan pembangunan. Daerah atau Pemerintah Daerah memang memiliki kebebasan dan kewenangan yang jauh lebih besar baik dalam perencanaan maupun dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah. Hanya saja, ternyata tidak selalu kebebasan dan kewenangan yang dimiliki dihabiskan untuk fokus mengurus kepentingan publik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (untuk melayani rakyat miskin dalam bahasa Smith), tetapi masih pada kecenderungan melayani kepentingan elite itu sendiri serta melayani kepentingan pelaku usaha terutama para pengusaha tambang batubara yang selama ini dinilai lebih banyak memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah serta memperkuat sumber-sumber keuangan daerah.

Menurut Stoker terdapat empat pendekatan dalam konteks politik lokal, yaitu: *The Localist*, *The Public Choice*, *The Dual State*, dan *The Local Relation Schroll*. Teori politik lokal versi Stoker ini sangat membantu dalam menjelaskan pola hubungan pemerintah daerah dengan pengusaha tambang batubara serta dampak hubungan tersebut terhadap kebijakan investasi tambang batubara di Kabupaten Tanah Bumbu.

Akhirnya, penelitian ini juga berusaha memanfaatkan ketajaman analisis teori konflik terutama dalam melihat konflik berbasis tambang batubara di

Kabupaten Tanah Bumbu. Teori konflik terutama dipinjam dari Rozen, yang menyebutkan bahwa efek sosial pada gilirannya menghasilkan sejumlah konflik spesifik yang akut termasuk perselisihan antarnegara akibat kelangkaan lingkungan, benturan kelompok-kelompok etnis, dan pengerahan massa sipil untuk mogok atau melawan pemerintah.

Rozen mengajukan tiga bentuk konflik yang terjadi akibat tekanan sosial karena kelangkaan lingkungan. Pertama, kelangkaan lingkungan mengakibatkan konflik sederhana. Konflik biasa sebagai akibat kelangkaan terjadi ketika kondisi struktural mendorong negara menggunakan kekerasan untuk menambah bagian kue sumber daya mereka. Dalam perspektif struktural bahwa ketika kekuasaan kelompok penantang membesar, kelompok ini mungkin memilih untuk menentang kekuasaan pemerintah yang ada secara kekerasan ketimbang cara-cara damai, atau bahkan berusaha merebut kekuasaan. Kedua, kelangkaan lingkungan mengakibatkan konflik identitas kelompok. Konflik ini terjadi apabila pertumbuhan penduduk dan migrasi menciptakan masalah-masalah antara kelompok-kelompok. Konflik *kita versus mereka* berkembang ketika kelompok-kelompok bergerak dari daerah-daerah yang mengalami kemerosotan ke daerah-daerah dengan kesempatan baru dan berinteraksi dengan penduduk, yang kini harus membagi-bagi sumber daya yang jumlahnya tetap ke lebih banyak orang. Ketiga, kelangkaan lingkungan mendorong pemberontakan melawan pemerintah. Kelangkaan lingkungan juga dapat meningkatkan tindakan melawan negara dengan kekerasan. Ketika suatu kelompok mengalami deprivasi, kelompok ini akan menilai dan membandingkan akses yang dimilikinya ke sumber daya dengan akses yang dimiliki kelompok-kelompok lain, khususnya dengan kelompok yang sedang memegang kekuasaan politik.

Relevansi teori konflik Rozen sangat terlihat dalam menganalisis dan menginterpretasi kasus konflik berbasis tambang di Kabupaten Tanah Bumbu. Konflik di Kabupaten Tanah Bumbu tidak hanya terjadi antara pebisnis atau pelaku usaha pertambangan batubara dengan masyarakat lokal (yang lahannya diserobot oleh pebisnis tambang mendapat izin dari pemerintah), tetapi konflik antara sesama pelaku usaha yang rebutan lahan tambang. Dengan teori Rozen dapat dilihat betapa sumber daya alam (sebagai barang langka) menjadi objek konflik yang tiada hentinya serta membawa berbagai konsekuensi dan dampak di dalam masyarakat. Dengan teori Rozen jelas terbaca siapa menghadapi siapa dan

siapa membela kepentingan siapa dengan berbasis pada sumber daya alam (dalam hal ini batubara) yang terjadi pada suatu daerah.

REFERENSI

Buku

- Acemoglu, Daron dan James A. Robinson. 2012. *Why Nations Fail; The Origin of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Randon House Inc.
- Ali, Fachry dan R.J. Lino. 2013. *Antara Pasar dan Negara: BUMN di Bawah Dahlan Iskan*. Jakarta: KPG.
- Althusser, Loius. (2008). *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Amin, A. Bakhtiar. (2012). *Tangan-tangan Elit di Atas Blok Cepu: Dinamika Ekonomi Politik Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Terbit Press.
- Asfar, Muhammad. 2006. "Pilkada dan Demokratisasi Politik di Tingkat Lokal: Sebuah Pengantar", dalam Kacung Marijan. *Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*. Surabaya: Eureka dan PusDeHAM.
- Bachriadi, Dianto. 1998. *Merana di Tengah Kelimpahan: Pelanggaran- pelanggaran HAM pada Industri Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Elsam.
- Blaxter, Loraine, dkk. (2006). *How to Research*. Jakarta: Indeks.
- Caporaso, James A. dan David P. Levine. (1997). *Theories of Political Economy*. Cambridge: Cambridge University Press
- Creswell, John. (2012). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- De Djalong, Frans. (2010). *Konflik Pertambangan: Mengelola Paradoks (Perspektif Demokrasi Politik)*. Yogyakarta: Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada.
- Dinas Pertambangan dan Energi Kalsel. (2010). "Jumlah KK, IUP, dan PKP2B Batubara di Kalimantan Selatan". Banjarmasin: Distamben Kalsel.
- Dinas Pertambangan dan Energi Kalsel. (2011). Resume tentang Royalty dan Perkiraan Alokasi DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011. Banjarmasin: Distamben Kalsel.

- Erman, Erwiza. (2010). *Tambang, Perempuan, dan Negara Gagal*. (Makalah disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Mulawarman). Samarinda, 9 Maret 2010.
- Faulks, Keith. (1999). *Political Sociology: A Critical Introduction*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Francis, Diana. 2006. *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial* (terjemahan). Yogyakarta: Penerbit Quills
- Frankel, Boris. (1987). "Tentang Keadaan Negara: Teori Negara Marxis Setelah Leninisme", dalam Anthony Giddens dan David Held (ed.), *Perdebatan Klasik dan Kontemporer mengenai Kelompok, Kekuasaan, dan Konflik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Frasetiandy, Dwitho. (2011). "Potret Buruk Pengelolaan Tambang Batubara di Kalimantan Selatan". Banjarmasin: Walhi Region Kalimantan Selatan.
- Hae, Nur Zain, Rusdi Marpaung, dan Hawe Setiawan. 2000. *Konflik Multikultural*. Jakarta: LSPP dan The Asia Foundation.
- Halim, Abd. 2014. *Politik Lokal: Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya*. Yogyakarta: LP2B.
- Hidayat, Syarif, Sigit Rochadi, dan Pheni Chalid. 2015. *Desentralisasi dan DPRD*. Jakarta: Kementerian PP&PA Republik Indonesia.
- Hofmeister, John. (2010). *Mengapa Perusahaan Minyak Dibenci?* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maimunah, Siti. (2012). *Negara, Tambang, dan Masyarakat Adat*. Malang: Intrans Publishing.
- Mahfud M.D. 2012. "Evaluasi Pemilu dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum", dalam TIM MK, *Demokrasi Lokal: Evaluasi Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Mansyur, Muhammad. 2012. *Diaspora Suku Bugis di Wilayah Tanah Bumbu, Karesidenan Borneo Bagian Selatan dan Timur Tahun 1842-1942*. (Tesis tidak dipublikasikan). Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Marijan, Kacung. *Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*. Surabaya: Eureka dan PusDeHAM.

- Medeley, John. 2005. *Loba, Keranjang Berdagang: Kaum Miskin Tumbal Perdagangan Bebas* (terjemahan). Yogyakarta: Cindelas.
- Miles, Matthew B. dan Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Muttalib, M.A. dan Mohd. Akbar Ali Khan. 2013. *Theory of Local Government* (terjemahan). Jakarta: MIPI.
- Neal, Walter C. 1994. "Ekonomi dan Pembangunan Administrasi", dalam Fred W. Riggs (ed.), *Administrasi Pembangunan: Sistem Administrasi dan Birokrasi* (terjemahan). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Prihatmoko, John J. 2008. *Mendemokrasikan Pemilu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rauf, Maswadi. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Rifai, Amzulian. 2003. *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rozen, Amanda M. (2013). "Comparative Environmental Politics and Conflict", dalam John T. Ishiyama dan Marijke Breuning (eds.), *21st Century Political Science: A Reference Handbook*. California: Sage Publications.
- Schumacher, E.F. 1979. *Kecil Itu Indah: Ilmu Ekonomi yang Mementingkan Rakyat Kecil* (terjemahan). Jakarta: LP3ES.
- Scruton, Roger. 2007. *The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought* (Third Edition). New York: Palgrave.
- Sembiring, Simon Felix. 2009. *Jalan Baru untuk Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa*. Jakarta: Elex Media Komoputindo.
- Smith, Brian C. (2012). *Desentralisasi: Dimensi Teritorial Suatu Negara* (terjemahan). Jakarta: MIPI.
- Soesilowati, Endang S. dan Syarif Hidayat. 2006. "Penguasa, Pengusaha, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pascapilkada: Kasus Provinsi Jambi", dalam dalam Syarif Hidayat (ed.), *Bisnis & Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa, dan Penyelenggara Pemerintah Daerah Pascapilkada*. Jakarta: LIPI.
- Stedwell, Joe. 2009. *Asian Godfathers: Menguak Tabir Perselingkuhan Pengusaha dan Penguasa*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

- Stoker, Garry. 2010. "The Politics of Local Government", dalam Isbodroini Suyanto dan Djohermansyah Djohan (ed.), *Bahan Bacaan Politik Lokal*. Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI.
- Susanto, Hari. 2006. "Penguasa, Pengusaha, dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pascapilkada: Kasus Provinsi Kalimantan Selatan", dalam Syarif Hidayat (ed.), *Bisnis & Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Pascapilkada*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi, LIPI.
- Walhi. (2008). *Fenomena Pertambangan Batubara di Kalimantan Selatan: Kebijakan Kurus Habis dan Berorientasi Pasar*. Jakarta: Walhi.
- Wibowo, Ignatius. 2010. *Negara Centeng: Negara dan Saudagar di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Winarno, Budi. 2009. *Pertarungan Negara vs Pasar*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Zulkarnain, Iskandar, dkk. 2005. *Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung: Persoalan dan Alternatif Solusi*. Jakarta: LIPI.

Jurnal

- Achwan, Rochman. 2013. "Hidup Bersama Oligarki: Bisnis Pakaian Jadi di Daerah", dalam *Prisma*, Vol. 32, No. 1.
- Anderson, Sarah. 2005. "Kebangkitan Kekuatan Korporasi", dalam *Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, edisi 19, Tahun VI.
- Astuti, Eka Zuni Lusi. (2012). "Konflik Pasir Besi: Pro dan Kontra Rencana Penambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulonprogo", dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 16, Nomor 1, Juli, (hal. 62-74).
- Aspinall. 2013. "Kemenangan Modal? Politi Kelas dan Demokratisasi Indonesia", dalam *Prisma*, Vol. 32, No. 1.
- Aziz SR, Abdul. 2008. "Demokratisasi dan Langgam Kekuasaan di Arena Politik Lokal: Sebuah Tinjauan Kritis", *Jurnal Transisi*, Vol. 2, No.1, April.
- Cahyati, Devy Dhian. (2013). "Pertarungan Aktor dalam Konflik Ekologi Politik Penambangan Pasir Besi di Urutsewu Kebumen", dalam *Jurnal Studi Politik*, Vol. I, No. 2, April – September, (hal. 17-30).
- Dhakidae, Daniel. 2013. "Komoditas, Modal, dan Wajah Ekonomi-Politik Bangsa", dalam *Prisma*, Vol. 32, No. 1.

- Djani, Luky dan Putut Aryo Saputro. 2013. “Membaca Relasi Negara dan Kapital di Tingkat Lokal: Sebuah Tawaran Kerangka Analisis”, dalam *Prisma*, Vol. 32, No. 1.
- Ginting, Pius. (2013). “Peran Serta Masyarakat dalam Penetapan Wilayah Pertambangan dalam Rezim Otonomi Daerah”, dalam *Jurnal Studi Politik*, Vol. I, No. 2, April – September, (hal. 46-57).
- Kurniawati, Tenti (2012). “Konflik dalam Penentuan Dana Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kaltim”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 16, Nomor 1, Juli, (hal. 16-25).
- Leach, Darcy K. 2005. “The Iron Law of What Again? Conceptualizing Oligarchy Across Organizational Forms”, dalam *Sociological Theory*, Vol. 23, No. 3 (September).
- Osterman, Paul. 2006. “Overcoming Oligarchy: Culture and Agency in Social Movement Organizations”, dalam *Administrative Science Quarterly*, No. 51 (December).
- Prasojo, Eko, dan dkk. (2010). “Impact of Decentralization Toward Natural Resource Utilization and Environmental Damage in Indonesia: A Study at the District of Bintan and South Kalimantan Province”, dalam *Indonesia Social Science Review*, Volume 1, No. 1 (hal. 43-54).
- Rahardjo, Hafid. (2012). “Sengketa Perebutan Divestasi Saham Newmont Nusa Tenggara: Analisis Ekonomi Politik (2008-2012)”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 16, Nomor 1, Juli, (hal. 26-44).
- Santoso, Amir. 1990. “Analisis Kebijakan Publik: Masalah dan Pendekatan”, dalam *Jurnal Ilmu Politik*, Nomor 3, AIPI, LIPI, dan Gramedia Pustaka Utama.
- Scott, James C. 2002. “Penyederhanaan-penyederhanaan Negara: Sebuah Penerapan untuk Asia Tenggara”, dalam *Wacana Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, edisi 10, tahun III.
- Siswoyo, Bambang. (2007). “Hutan Rakyat dan Serbuan Pasar: Studi Refleksi Pengusahaan Hutan Rakyat Lestari secara Kolaboratif di Pacitan, Jawa Timur”, dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 11, Nomor 2, November, (hal. 153-286).
- Supriatma, A.M. Tony. 2009. “Menguatnya Kartel Politik Para ‘Bos’”, dalam *Prisma*, Vol. 28, No. 2, Oktober.

Disertasi

As'ad, Ubaid. 2015. *Bisnis dalam Politik Kebijakan Pertambangan Batubara: Studi di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan* (disertasi tidak dipublikasikan). Malang: Universitas Brawijaya, Program Doktor Ilmu Administrasi Publik.

Laporan Penelitian

Aziz SR, Abdul. 2012. *Dampak Pilkada Langsung terhadap Dinamika Kehidupan Sosial Masyarakat: Studi Kasus atas Kebijakan Kepala Daerah Terpilih pada Sembilan Kota/Kabupaten di Indonesia*. Jakarta: Pusjakstra, Setjen, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2009. *Laporan Hasil Pemeriksaan (Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu) Semester II Tahun Anggaran 2008 atas Pengelolaan Pertambangan Batubara Tahun Anggaran 2006 dan 2007 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Perusahaan Pemegang Kuasa Pertambangan di Batulicin*. Jakarta: BPK RI.

Hendrajaya, Lilik, dkk. 2010. *Laporan Penelitian Ragam Konflik di Indonesia: Corak Dasar dan Resolusinya*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Surat Kabar/Majalah

Harian *Radar Banjarmasin*. (2010). "Konflik Pertambangan Batubara Kalsel", edisi 30 April.

Harian *Kompas*. (2002). "Kalsel Dihidupi Batubara Ilegal", edisi 15 Juli.

Harian *Kompas*. (2010). "Seperempat Kalsel dikuasai Tambang", edisi 18 April.

Harian *Kompas*. (2012). "Konflik-konflik Pertambangan", edisi 20 Februari.

Harian *Kompas*. (2014). "Amdal Perusahaan di Kalsel Bermasalah", edisi 17 Februari.

Harian *Radar Banjarmasin*. (2010). "Konflik Pertambangan Batubara Kalsel", edisi 30 April.

Regulasi

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum di Kalimantan Selatan.

Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Makalah/Paper/Artikel

Erman, Erwiza. (2000). *Industri Tambang Batubara dan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Sejarah: Dari Agen Perubahan menjadi Masalah*. (Makalah disampaikan dalam Seminar Temu Profesi Tahunan IV dan Kongres IV PERHAPI. Jakarta, 14 September 2000.

Forqan, Berry Nahdian. 2016. "Buruknya Tata Kelola Tambang di Kalsel, Pekerjaan Rumah Terbesar Pemimpin Baru Banua", dalam *Harian ...*, edisi ...

Legowo, T.A. 2005. *Menakar Kualitas Hasil Pilkada: Beberapa Pokok Catatan*. Makalah Seminar Pilkada: Masalah dan Prospek. Jakarta: 30 Agustus.

Marijan, Kacung. 2007. *Risiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik dan Demokrasi Lokal*. Makalah pada Seminar *In House Discussion* Komunikasi Dialog Partai Politik oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi. Jakarta: 16 November.

Haryono, M. Yudhie. *Menjauhi Demokrasi yang Memiskinkan*. Makalah tidak diterbitkan. Jakarta: 2006.

Walhi. (2011). "Mafia Tambang Kasat Mata Tapi Tak Tersentuh". Banjarmasin: Walhi Region Kalsel.

Sumber Online

"Asal-Usul Nama Tanah Bumbu", dalam <http://vdeja.blogspot.com> (diakses 5 Mei 2014).

"Distribusi Kekayaan dari Daerah Pertambangan", dalam <http://www.pajak.go.id> (diakses, 5 Mei 2014).

<http://borneonews.co.id>. (diakses 14 Juli 2014).

<http://www.kompasiana.com> (diakses, 12 September 2015).

Ikhsan, Isratul. (ed.). 2007. “Emas Hitam Kalimantan: Kilau yang Membinasakan”, dalam <http://astacala.org> (diakses 24 November 2014).

Irawan, Miyan Andi. “Percepatan Pembangunan Infrastruktur sebagai Stimulator Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu yang Berkelanjutan (Bagian II)”, dalam <http://Tanahbumbukab.bps.go.id> (diakses 20 Desember 2014).

“Jumlah Wisatawan ke Obyek Wisata Tanah Bumbu Meningkatkan Pesat”, dalam <http://www.aktual.co> (diakses, 15 Februari 2015).

“Kabupaten Tanah Bumbu”, dalam Wikipedia (diakses 5 Juli 2015).

“Konflik Tambang di Tanah Bumbu”, dalam <http://geodata-cso.org> (diunduh pada 15 Oktober 2013).

“Mafia Pertambangan: Inilah Dugaan Kasus yang Dimarkusi HI”, dalam tribunnews.com (diakses, 14 Desember 2014).

“Mafia Tambang di Kalsel Membunuh dan Menggusur Tanah Rakyat?”, dalam <http://majalah.tempointeraktif.com> (diakses, 15 Desember 2014).

“Para Pengusaha Tambang di Balik Pilgub Kalimantan Selatan”, dalam <http://readersblog.mongabay.co.id> (diakses 10 Januari 2016).

“Potensi dan Peluang Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tanah Bumbu”, dalam <http://www.bp3md.tanahbumbukab.go.id> (diakses 10 Juli 2014).

www.kalselprov.go.id (diunduh, 10 Desember 2012).

BIOGRAFI PENULIS



Dr. ANDI TENRI SOMPA, SIP., M.Si lahir di Ujung Pandang, 21 Mei 1976. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, S1 Program Studi Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin Makassar, S2 Program Studi Sosiologi Politik di Universitas Airlangga Surabaya dan S3 Program Studi Ilmu Politik di Universitas Indonesia Jakarta.

Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Ketua Umum AIPI Cabang Kalimantan Selatan, Direktur *Center for Election and Political Party University Link* Universitas Lambung Mangkurat (CEPP ULM). Pernah menjadi tenaga edukatif di beberapa perguruan tinggi, seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Pancasakti Makassar, Universitas Widya Kartika Surabaya dan Universitas Islam Kalimantan Selatan.

Selain mengajar, aktif melakukan kegiatan survey dan penelitian. Seperti survey Kepuasan Pelanggan PT PLN Wilayah Kalselteng (2007) dan survey Kepuasan Pelanggan Indofood (2008). Penelitian Pemberdayaan Masyarakat (2007 dan 2015), Studi Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan (2009) dan Kepemimpinan Kepala Desa Pasca Pengangkatan Sekdes sebagai PNS di Kalsel (2009), Evaluasi Pemilu Legislatif (2014), Partisipasi Politik Masyarakat Kota Banjarmasin pada Pileg dan Pilpres 2014 (2015), Hibah Bersaing Model Resolusi Konflik Sistem Plasma Dalam Masyarakat Kab Tanah Bumbu (2017) dan tentang Pemetaan Wilayah Potensi Konflik di Kab Tanah Bumbu (2016). Pada tahun 2020, melakukan studi terkait analisis sektoral potensi daerah di Kabupaten Banjar dan studi evaluasi SAKIP kabupaten Tanah Bumbu. Riset terakhir di tahun 2021 dan 2022 terkait dengan Model Politisasi Lingkungan (Analisis Deforestasi di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan)

Aktif menulis artikel-artikel yang dimuat dalam Jurnal baik nasional maupun internasional serta menulis beberapa buku seperti *Kekuatan-Kekuatan Politik Di Indonesia* (UMMU Press, bersama mahasiswa Program Doktor UI, 2011), *Evaluasi Pemilu Legislatif Di Indonesia* (bersama Tim LIPI, sudah diterbitkan dalam versi bahasa Inggris), *Politik Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Paradigma Governance, Pemetaan Potensi Konflik dan Free Ride: Politik Identitas Para Bangsawan*. Aktif menjadi nara sumber dalam kegiatan-kegiatan pelatihan, seminar maupun diskusi kepolitikan, pemilihan dan kajian perempuan, serta menjadi moderator dalam kegiatan debat publik Pemilihan Kepala Daerah dan seminar.

Di luar kegiatan akademisi, tercatat sebagai Sekretaris Program Doktor S3 Studi Pembangunan (2021-2022), Ketua Program Magister Administrasi Pembangunan-MAPn (2017-2021), Sekretaris Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Daerah (PK2PD-Unlam) (2005-2009), Ketua III Gerakan Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih Kalsel, Anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, Koordinator Mitra Pengawas Pemilu Kalsel (2013), Anggota Tim Seleksi Bawaslu Kalsel (2012), Sekretaris Tim Seleksi KPU Kalsel (2012), Anggota Tim Seleksi Panwaslu Kab/Kota se Prov Kalsel (2012), Ketua Tim Seleksi Pengawas Pemilihan Kepala

Daerah Kab. Kota Baru (2014), Sekretaris Tim Seleksi Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (2016), Sekretaris Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum Award Kalsel (2015), Koordinator Agen SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi) Kalsel (2016), Anggota Tim Seleksi Lelang Jabatan Kepala Sekretariat KPU Kalsel (2015), Anggota Tim Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kab Banjar (2016 dan 2017), Ketua Tim Ahli Program Pengarusutamaan Gender Kab Banjar (2016) dan Ketua Tim Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris Daerah Kab Kotabaru (2017), Anggota Tim Khusus Bupati Kab Banjar, Sekretaris Tim Penyusun Borang Pendirian Program S3 Ilmu Sosial ULM, Ketua Tim Seleksi Terbuka Jabatan Sekretaris Daerah Kab Kotabaru (2017), Ketua Tim Penyusun Perencanaan Program Pengarusutamaan Gender Di Kab Banjar, Sekretaris Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2017-2022 dan Sekretaris Pengelola Program S3 Reguler Ilmu Sosial kerjasama Unair – ULM.

Sejak 1991 hingga saat ini telah berhasil meraih berbagai piagam dan penghargaan. Antara lain, penghargaan Kirab Remaja Nasional II (1991), Juara II Lomba Diskusi P-4 tingkat Provinsi (1997), Juara I Lomba Pemasarakatan dan Pembudayaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (LP2 P-4), Wisudawan Terbaik dan peraih predikat *Cumlaude* pada Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (1999). Penghargaan mengikuti Work Shop Evaluasi Pemilu (2004), penghargaan sebagai Tim *Leadership* terbaik dalam Work Shop Pemimpin Nasional Via Renata Bandung (2001), penghargaan dari Forum Komunikasi Nusantara (FKN) Indonesia (2004), Diklat Perencanaan Investasi di Daerah (2007). Piagam Penghargaan sebagai Penggiat Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (2014). Peserta TOT Pengarusutamaan Gender oleh Kementerian PPA (2016). Peserta terbaik pada TOT Revolusi Mental oleh Kementerian PMK (2016) dan penerima Bawaslu Award 2016 Kategori Pengamat Sosial Politik Terfavorit oleh Bawaslu Prov Kalsel (2016).

Merupakan sebuah kehormatan untuk memberikan pengantar pada buku *Pertambangan dan Dinamika Politik Lokal* ini. Dalam buku ini dijelaskan secara komprehensif mengenai relasi antara pemerintah daerah selaku penguasa lokal dengan bisnis tambang batubara di Kalimantan Selatan. Menariknya, kegiatan investasi pertambangan batubara ternyata tidak hanya bersifat ekonomi-bisnis melainkan juga mengandung dimensi-dimensi politik dan memberi pengaruh tersendiri terhadap dinamika kekuasaan di arena politik lokal.

Buku ini memberikan kontribusi yang berharga terhadap sebuah wacana yang tidak hanya diperlukan, namun sangat dibutuhkan di Kalimantan dan Indonesia secara umum. Buku ini tentu juga akan berguna sebagai piranti bagi para pembuat kebijakan dan bagi mereka yang tertarik untuk mengetahui bagaimana relasi antara pengusaha dalam bisnis tambang batubara dengan pembuat kebijakan secara khusus dalam pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan.

Kehadiran buku ini, diharapkan dapat melengkapi diskursus terkait bagaimana relasi klasik antara politik dan bisnis di Kalimantan Selatan. Tema yang sangat kontekstual namun masih sangat jarang dibahas, padahal merupakan salah satu isu yang paling berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat Kalimantan Selatan.



KOMOJOYO PRESS

Jl. Komojoyo 21A, Sleman, Yogyakarta
www.komojoyopress.com

ISBN 978-623-6961-90-2



9 786236 961902